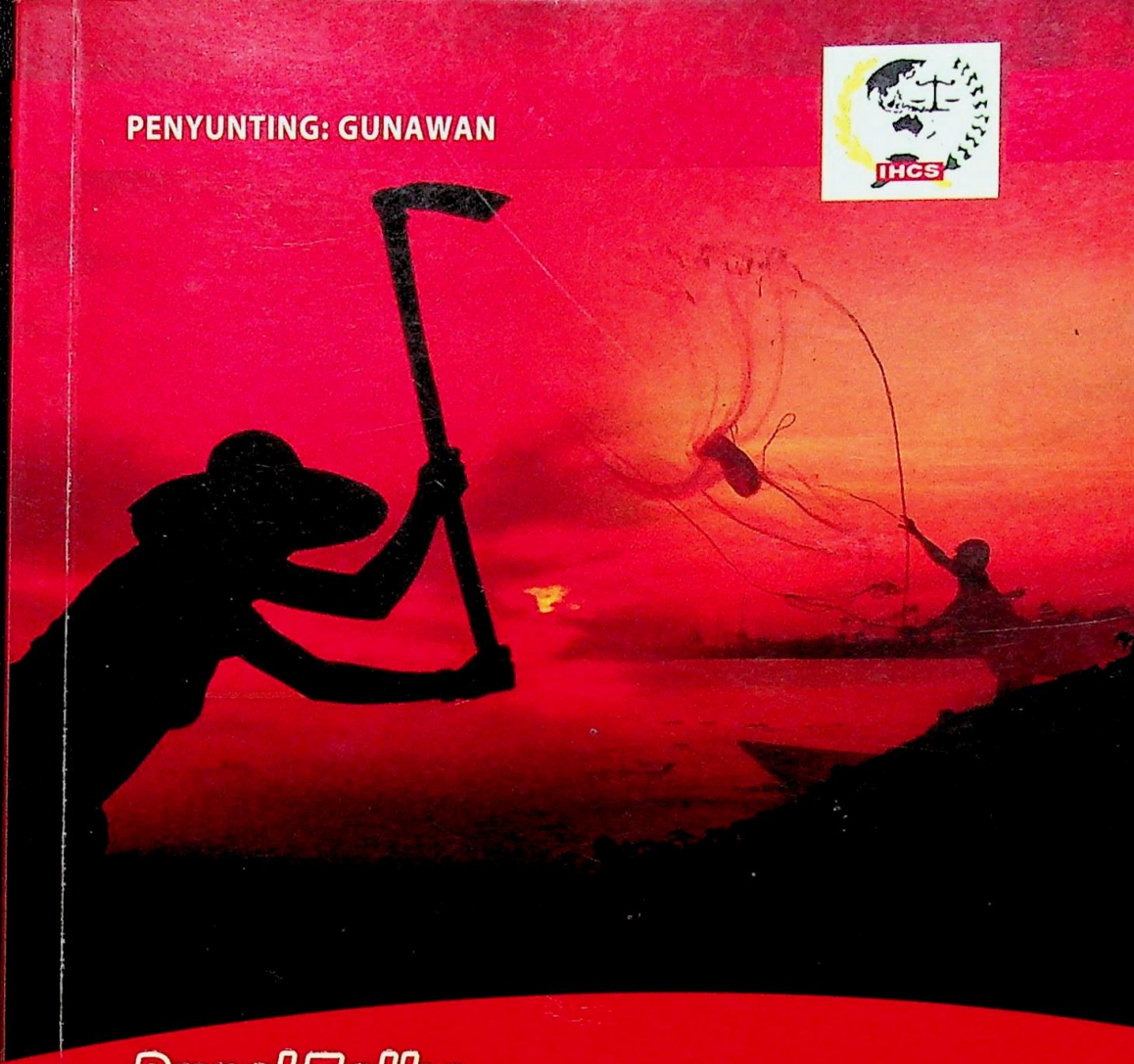
PENYUNTING: GUNAWAN



Rural Talks

IKHTIAR MEMAHAMI TRANSFORMASI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DESA

ARIA

Bagi kebanyakan orang, desa senantiasa memiliki romantikanya tersendiri. Namun di balik itu semua desa dan rakyat yang bekerja di pedesaan, desa juga mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri yang mana permasalahan tersebut lahir dari produk kota, bahkan kota nun jauh di seberang lautan.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pedesaan meliputi permasalahan agraria, hak-hak petani, nelayan dan masyarakat adat, pangan, kemiskinan, dan lain-lain yang sesungguhnya menunjukan bahwa penduduk desa memiliki kerentanan, rentan terhadap gejolak ekonomi dan politik, benturan budaya, ekspansi modal, perubahan iklim, dan lain-lain yang mengakibatkan penduduk desa menjadi korban konflik agrarian, kekerasan politik, kemiskinan struktural dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Sebagai solusi, munculah ide tentang pembaruan desa yang mana ide tersebut memiliki ruang artikulasi dalam momentum pembahasan RUU Desa di DPR. Tetapi di tengah cara berpikir hukum yang sektoral akankah RUU Desa akan menjawab persoalan di pedesaan. Misalnya saja, dalam persoalan agraria, apakah RUU Desa akan menjawab persoalan administratif pertanahan di desa? Akankah RUU Desa akan membuahkan kebijakan perlindungan khusus bagai rakyat di desa selaku subyek pembaruan agraria, produsen pangan, kelompok rentan di pedesaan? Bagaimana status desa yang di wilayah kehutanan dan pertambangan ? Bagaimana posisi tanah adat?

Rukun Tani Indonesia menyambut dengan gembira dan mengucapkan *"selamat atas dibukanya diskusi online"*. Kami sangat berterima kasih atas transformasi perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan IHCS.

Rudi Casrudi | Ketua Rukun Tani Indonesia-Yogyakarta

Selamat kepada IHCS atas terselenggaranya diskusi *online* ini. Semoga inisiatif ini dapat berkontribusi positif terhadap upaya menciptakan keadilan sosial di Indonesia terutama di wilayah pedesaan kita.

Tina Napitupulu | Aktivis Perempuan- Jakarta

Diskusi yang menarik.

Muhammad Iqbal | Peminat Kajian Sosial

Menarik, dengan metode ini kita bisa share dengan teman2 di berbagai wilayah. Dan suatu saat ada waktu juga untuk bisa bertatap muka. *Proficiat*. Salam

John Pluto Sinulingga-Medan | Fasilitator Pendidikan Pertanian Berkelanjutan

---

ISBN : 978-602-19514-2-2

Rural Talks

IKHTIAR MEMAHAMI TRANSFORMASI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DESA

Penyunting
Gunawan

■

Panelis
Arie Sujito
Dwi Astuti
Gunawan Wiradi
Henry Saragih
Iwan Nurdin
Mochammad Nadjib
Noer Fauzi Rachman
Purwanto
R Yando Zakaria
Tejo Wahyu Jatmiko
Usep Setiawan

■

Epilog
Henry Thomas Simarmata

■

Pemeriksa Aksara
Arif Suherman
Dhonal El Furqon
Husnul Yaqin

■

Design Grafis
Sandi Yusandi

■

Percetakan
Pustaka Grafika

■

Diterbitkan Oleh
Indonesian Human Rights Committe for Social Justice

■

Penerbitan Buku ini didukung oleh Oxfam.
Semua pandangan dan pendapat dalam buku ini adalah pandangan atau pendapat para penulis dan tidak sekali-kali mencerminkan atau mewakili pendapat atau pandangan Oxfam

■

Jakarta
2013

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Rural Talks; Ikhtiar Memahami Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa
Gunawan (Penyunting)
Jakarta: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice, 2013.
viii, 306 hlmn ; 15 x 21 cm
ISBN : 978-602-19514-2-2

IHCS ; Jl. Mampang Prapatan XV No. 8A Tegal Parang Jakarta Selatan.
Telp. 021-32592007, Fax. 021-7949207, Web: www.ihcs.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

PENGANTAR iii

BAB I KEMANA ARAH TRANSFORMASI PEDESAAN? 1

Upaya Memahami Kondisi Pedesaan Kontemporer; Impian dan Tantangannya 1

Potret (Muram) Pengabaian Pedesaan 3

Masih Adakah (Masyarakat) Desa? 5

Wacana Pedesaan 6

Perubahan "Linier" Pedesaan 10

Yang Terjadi pada Masyarakat Desa 13

Antara Desa dan Kota 17

Pedesaan dan Konflik Agraria: Kenapa dan Bagaimana Kemiskinan itu Diproduksi? 21

Desa dan Konstitusi: Menakar Masa Depan Desa 23

BAB 2 TENTANG SITUASI UMUM PEDESAAN 31

01 ▶ Memperkuat Landasan Demokrasi Politik dan Ekonomi untuk Membangun Relasi Berkeadilan antara Desa dan Supradesa (Ari Sujito) 32

Diskusi Online 40

02 ▶ Sejahtera di Desa dengan Apa yang Dipunya: Membangun Modal Sosial yang Hampir Punah (Tejo Wahyu Jatmiko) 69

Diskusi Online 76

03 ▶ Kerangka untuk Menjelaskan Mengapa Konflik-konflik Agraria Struktural Menjadi Kronis dan Berdampak Luas (Noer Fauzi Rachman) 86

Diskusi Online 110

04 ▶ Transformasi Agraria dan Transisi Agraria (Gunawan Wiradi) 114

Diskusi Online 123

PERPUSTAKAAN

05 ▶ Desa Dalam Konstitusi (R Yando Zakaria) 126
Diskusi Online 147
06 ▶ Keuntungan dari Program Pembangunan: Program Pembangunan sebagai Area Konstestasi dan Alat untuk Agenda para Pelaku Pembangunan (Purwanto) 148
Diskusi Online 157
07 ▶ Siapa Berhak Atas HGU? Dari Konflik Agraria Perkebunan Menuju Reforma Agraria (Iwan Nurdin) 162
Diskusi Online 174
08 ▶ Desa Sekadar Tempat Mudik (Usep Setiawan) 178
Diskusi Online 182

BAB 3 TENTANG SITUASI UMUM PEDESAAN 183
01 ▶ Memahami Budaya Ekonomi Nelayan Sebagai Dasar Meningkatkan Pilar Ekonomi Pesisir (Mochammad Nadjib) 186
Diskusi Online 198
02 ▶ Transformasi Pedesaan (Henry Saragih) 226
Diskusi Online 232
03 ▶ Perempuan Nelayan Dalam Ekonomi Pesisir: Tangguh Dibalik Bayang-Bayang (Dwi Astuti) 240
Diskusi Online 249

BAB 4 EPILOG
TRANSFORMASI PEDESAAN (Henry T Simarmata) 255
Lampiran 1: Workshop Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan 273
Lampiran 2: Profil Panelis 296
Lampiran 3: Profil Penyunting & Penerbit 303

Romantika, Dinamika, dan Dialektika Desa

Bagi kebanyakan orang, desa senantiasa memiliki romantikanya tersendiri. Namun di balik itu semua desa dan rakyat yang bekerja di pedesaan, desa juga mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri yang mana permasalahan tersebut lahir dari produk kota, bahkan kota nun jauh di seberang lautan.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pedesaan meliputi permasalahan agraria, hak-hak petani, nelayan dan masyarakat adat, pangan, kemiskinan, dan lain-lain yang sesungguhnya menunjukan bahwa penduduk desa memiliki kerentanan, rentan terhadap gejolak ekonomi dan politik, benturan budaya, ekspansi modal, perubahan iklim, dan lain-lain yang mengakibatkan penduduk desa menjadi korban konflik agraria, kekerasan politik, kemiskinan struktural dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Sebagai solusi, munculah ide tentang pembaruan desa yang mana ide tersebut memiliki ruang artikulasi dalam momentum pembahasan RUU Desa di DPR. Tetapi di tengah cara berpikir hukum yang sektoral akankah RUU Desa akan menjawab persoalan di pedesaan. Misalnya saja, dalam persoalan agraria, apakah RUU Desa akan menjawab persoalan administratif pertanahan di desa? Akankah RUU Desa akan membuahkan kebijakan perlindungan

khusus bagi rakyat di desa selaku subyek pembaruan agraria, produsen pangan, kelompok rentan di pedesaan ? Bagaimana status desa yang di wilayah kehutanan dan pertambangan ? Bagaimana posisi tanah adat ?

Dari beberapa pertanyaan tersebut pasti jawaban dari negara bahwa masing-masing persoalan sudah atau sedang dibahas di produk hukum yang lain, sebut saja Undang-Undang Pangan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Pertanahan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Masyarakat Adat, dan lain-lain.

Jawaban tersebut, justru mengandung persoalannya tersendiri, ketika sektoralisme itu sesungguhnya mengandung kontradiksinya sendiri, utamanya kontradiksi antara *kapitalisme* dengan desa beserta pendudukannya, di mana negara memainkan peran pengaturan sebagai bagian dari internasionalisasi modal.

Pertama. Kontradiksi antara industri-perdagangan dengan Pertanian dan Perikanan: Perluasan industrialisasi berdampak pada semakin bertambah sempitnya lahan pertanian dan wilayah penangkapan perikanan rakyat; Pertanian dan perikanan menghamba pada industri; Pertanian organik menjadi rusak karena pertanian harus memakai produk industri yang mengakibatkan biaya produksi pertanian dan perikanan tinggi. Sementara itu harga barang konsumsi produk industri tinggi dan penghasilan petani rendah maka kemiskinan petani semakin massif. Hal ini berdampak pada terasingnya petani dalam distribusi hasil pertanian, petani rela menjual rendah hasil pertanian kepada tukang ijon atau tengkulak karena minus kapital serta terjebak pada rentenir serta menjuan tanahnya. Ekspansi industri juga berdampak pada perampasan sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan penduduk desa.

Kedua. Kontradiksi antara kota dengan desa: Kemiskinan di desa dan tidak prospektifnya pertanian mengakibatkan urbanisasi di kota-kota dan bergerak di sektor-sektor informal; Lemahnya produktifitas pertanian menjadikan alasan bagi Pemerintah untuk mengimpor

produk pertanian yang justru menjatuhkan harga produk pertanian; Surplus kapital di kota, mendorong perluasan kota dan terjadinya artikulasi cara-cara produksi, di mana pertanian keluarga dihancurkan oleh industri dan perdagangan lewat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

Ketiga. Kontradiksi antara peneliti dengan petani: Kapitalisasi pendidikan telah mengakibatkan banyak intelektual lebih berorientasi menjadi sekrup mesin industrialisasi kapitalisme dan menghasilkan ilmu pengetahuan semakin jauh dari realita masyarakat. Dalam kasus pertanian, hanya peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan yang dapat melakukan pemuliaan tanaman yang mana produknya yang sering disebut benih unggul tersebut yang boleh ditanam petani, sedangkan petani pemulia tanaman yang bisa menghasilkan benih idaman petani, justru mengalami diskriminasi dan kriminalisasi.

Keempat. Kontradiksi antara negara dengan desa dan pertanian: Ambruknya rezim *developmentalism* Orde Baru, kemudian disusul dengan reorganisasi modus operandi nasional dari kapitalisme internasional. Jika internasionalisasi modal develomentalism ditopang oleh militer (rezim militer Orde Baru) maka pasca Orde Baru, internasionalisasi modal dilindungi lewat mekanisme demokrasi prosedural (lewat undang-undang) bertumpu pada kekuatan *the old reactionary regime* yang merupakan perpaduan dari *ancient regime* dan oligarki partai-partai besar. Artinya ada praktek *capital violence* (penindasan modal) yang berakibat pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya, yang justru pelanggaran tersebut dilindungi oleh negara lewat hukum (*judicial violence*) dan lewat kekerasan (diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat desa).

Kelima. Kontradiksi antara modal internasional dengan desa: Kolonialisme mengakibatkan peralihan ke kapitalisme di Indonesia mengalami perkembangan yang berbeda (*uneven development of capitalism*) dengan di Eropa, yaitu bukan dari feodalisme ke kapitalisme, bukan terjadi artikulasi cara produksi, di mana cara produksi kapitalis yang dominan kemudian menggusur

cara produksi pra-kapitalis, tetapi kombinasi yang terartikulasi (*articulated combination*) yang khas dari cara produksi kolonial, yaitu eksploitasi atas petani (perubahan fungsi lahan petani, tanam paksa, dan terciptanya buruh tani) yang berdampak pada proses pemelaratan petani terus-menerus (*Agricultural ladder*), monopoli perdagangan dan konsentrasi penguasaan sumber-sumber agrarian. serta bersendikan persekutuan antara kapitalisme kolonial dan feodalisme. Internasionalisasi modal kini sedang menghadapi tiga tantangan sekaligus, yakni berupa krisis keuangan, krisis pangan dan krisis energi. Isu krisis ini juga berdampingan dengan isu perubahan iklim. Internasionalisasi modal yang membutuhkan konektivitas secara internasional, regional dan nasional melahirkan agenda proyek-proyek infrastruktur dan krisis pangan, krisis energi serta perubahan iklim melahirkan agenda penguasaan skala besar tanah oleh swasta untuk perkebunanan dan hutan konservasi, dan kesemuannya itu akan menuju ke desa.

Dua hal yang senantiasa diajukan sebagai upaya pembaruan desa. Pertama, adalah bagaimana negara tidak saja melindungi lahan pertanian petani dan wilayah perikanan nelayan tetapi melakukan pembaruan agraria, dalam rangka pembaruan penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria; Kedua, adalah bagaimana negara memberikan dukungan tekhnologi, finansial, badan ekonomi kolektif masyarakat desa.

Dan jika dua hal tersebut adalah upaya mendemokratiskan pedesaan di lapangan ekonomi, demokrasi politik desa juga terus dikembangkan lewat cara-cara yang partisipatoris. Partisipasi yang emansipatoris dari rakyat desa ditujukan bagi upaya-upaya memakmurkan kehidupan di desa yang mana negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk pemenuhan kemakmuran penduduk desa, oleh karenanya keterlibatan rakyat desa dalam perencanaan pembangunan adalah hak asasi rakyat desa.

Pembaruan agraria adalah solusi bagi ketimpangan penguasaan sumber agraria dan mengakhiri dualisme yang kontradiktif antara

perkebunan, perikanan dan pertambangan skala besar yang padat modal dengan pertanian dan perikanan rakyat yang subsisten.

Belajar dari negara-negara Asia dan Amerika Latin yang menjawab keterbelakangannya pasca kolonialisme dengan dua langkah, pertama, penataan, kembali kekayaan alam (sumber-sumber agraria) guna menjawab situasi minus *capital* (modal) tetapi surplus tenaga kerja dan kekayaan alam melalui pembaruan agraria (*reforma agraria*). Inilah kekuatan produktif yang dipergunakan untuk langkah kedua, yaitu membangun industri dasar-berat-besar yang mengelola hasil kekayaan alam, salah satunya hasil tambang, utamanya baja, guna mendukung industri ringan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja serta industri pertahanan khususnya pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Hasilnya adalah terpenuhinya beberapa komponen utama kekuatan nasional, antara lain pangan, industri, dan militer. Bersatulah buruh, tani, dan prajurit, menjadi terealisir bukan hanya dalam pertahanan negara tetapi juga kemakmuran bangsa dan rakyat.

Namun nampaknya upaya pembaruan desa di Indonesia masih jauh, terkait pembaruan agraria, posisi desa masih terhimpit perkembangan kota, industri, perkebunan, kehu-tanan dan pertambangan. Terkait perkembangan industri, bukan industri missal yang masuk ke desa, tetapi justru dikembangkannya konsumerisme produk-produk konsumsi negara-negara lain.

Nah inilah tantangan kita, tentu saja kita semua khususnya IHCS harus berucap terima kasih kepada para panelis yang telah menyumbangkan tulisannya dalam diskusi *online Ruraltalks,* juga para komentator yang telah meng-*update* informasi dan meng-*upgrade* pengetahuan tentang desa bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga musti diberikan juga kepada team IHCS yang telah mengelola Ruraltalks sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Tentu kegiatan ini tidak akan lancar tanpa ada dukungan dari Oxfam Indonesia, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

cara produksi pra-kapitalis, tetapi kombinasi yang terartikulasi (*articulated combination*) yang khas dari cara produksi kolonial, yaitu eksploitasi atas petani (perubahan fungsi lahan petani, tanam paksa, dan terciptanya buruh tani) yang berdampak pada proses pemelaratan petani terus-menerus (*Agricultural ladder*), monopoli perdagangan dan konsentrasi penguasaan sumber-sumber agrarian. serta bersendikan persekutuan antara kapitalisme kolonial dan feodalisme. Internasionalisasi modal kini sedang menghadapi tiga tantangan sekaligus, yakni berupa krisis keuangan, krisis pangan dan krisis energi. Isu krisis ini juga berdampingan dengan isu perubahan iklim. Internasionalisasi modal yang membutuhkan konektivitas secara internasional, regional dan nasional melahirkan agenda proyek-proyek infrastruktur dan krisis pangan, krisis energi serta perubahan iklim melahirkan agenda penguasaan skala besar tanah oleh swasta untuk perkebunanan dan hutan konservasi, dan kesemuannya itu akan menuju ke desa.

Dua hal yang senantiasa diajukan sebagai upaya pembaruan desa. Pertama, adalah bagaimana negara tidak saja melindungi lahan pertanian petani dan wilayah perikanan nelayan tetapi melakukan pembaruan agraria, dalam rangka pembaruan penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria; Kedua, adalah bagaimana negara memberikan dukungan tekhnologi, finansial, badan ekonomi kolektif masyarakat desa.

Dan jika dua hal tersebut adalah upaya mendemokratiskan pedesaan di lapangan ekonomi, demokrasi politik desa juga terus dikembangkan lewat cara-cara yang partisipatoris. Partisipasi yang emansipatoris dari rakyat desa ditujukan bagi upaya-upaya memakmurkan kehidupan di desa yang mana negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk pemenuhan kemakmuran penduduk desa, oleh karenanya keterlibatan rakyat desa dalam perencanaan pembangunan adalah hak asasi rakyat desa.

Pembaruan agraria adalah solusi bagi ketimpangan penguasaan sumber agraria dan mengakhiri dualisme yang kontradiktif antara

perkebunan, perikanan dan pertambangan skala besar yang padat modal dengan pertanian dan perikanan rakyat yang subsisten.

Belajar dari negara-negara Asia dan Amerika Latin yang menjawab keterbelakangannya pasca kolonialisme dengan dua langkah, pertama, penataan, kembali kekayaan alam (sumber-sumber agraria) guna menjawab situasi minus *capital* (modal) tetapi surplus tenaga kerja dan kekayaan alam melalui pembaruan agraria (*reforma agraria*). Inilah kekuatan produktif yang dipergunakan untuk langkah kedua, yaitu membangun industri dasar-berat-besar yang mengelola hasil kekayaan alam, salah satunya hasil tambang, utamanya baja, guna mendukung industri ringan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja serta industri pertahanan khususnya pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Hasilnya adalah terpenuhinya beberapa komponen utama kekuatan nasional, antara lain pangan, industri, dan militer. Bersatulah buruh, tani, dan prajurit, menjadi terealisir bukan hanya dalam pertahanan negara tetapi juga kemakmuran bangsa dan rakyat.

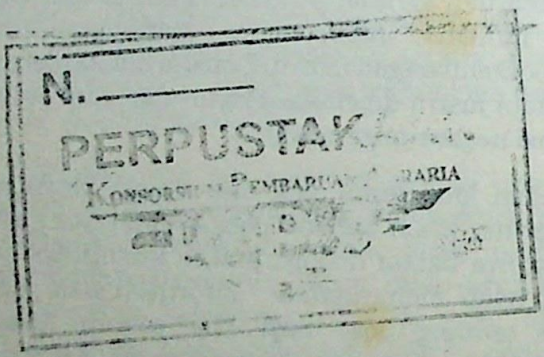
Namun nampaknya upaya pembaruan desa di Indonesia masih jauh, terkait pembaruan agraria, posisi desa masih terhimpit perkembangan kota, industri, perkebunan, kehu-tanan dan pertambangan. Terkait perkembangan industri, bukan industri missal yang masuk ke desa, tetapi justru dikembangkannya konsumerisme produk-produk konsumsi negara-negara lain.

Nah inilah tantangan kita, tentu saja kita semua khususnya IHCS harus berucap terima kasih kepada para panelis yang telah menyumbangkan tulisannya dalam diskusi *online Ruraltalks,* juga para komentator yang telah meng-*update* informasi dan meng-*upgrade* pengetahuan tentang desa bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga musti diberikan juga kepada team IHCS yang telah mengelola Ruraltalks sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Tentu kegiatan ini tidak akan lancar tanpa ada dukungan dari Oxfam Indonesia, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

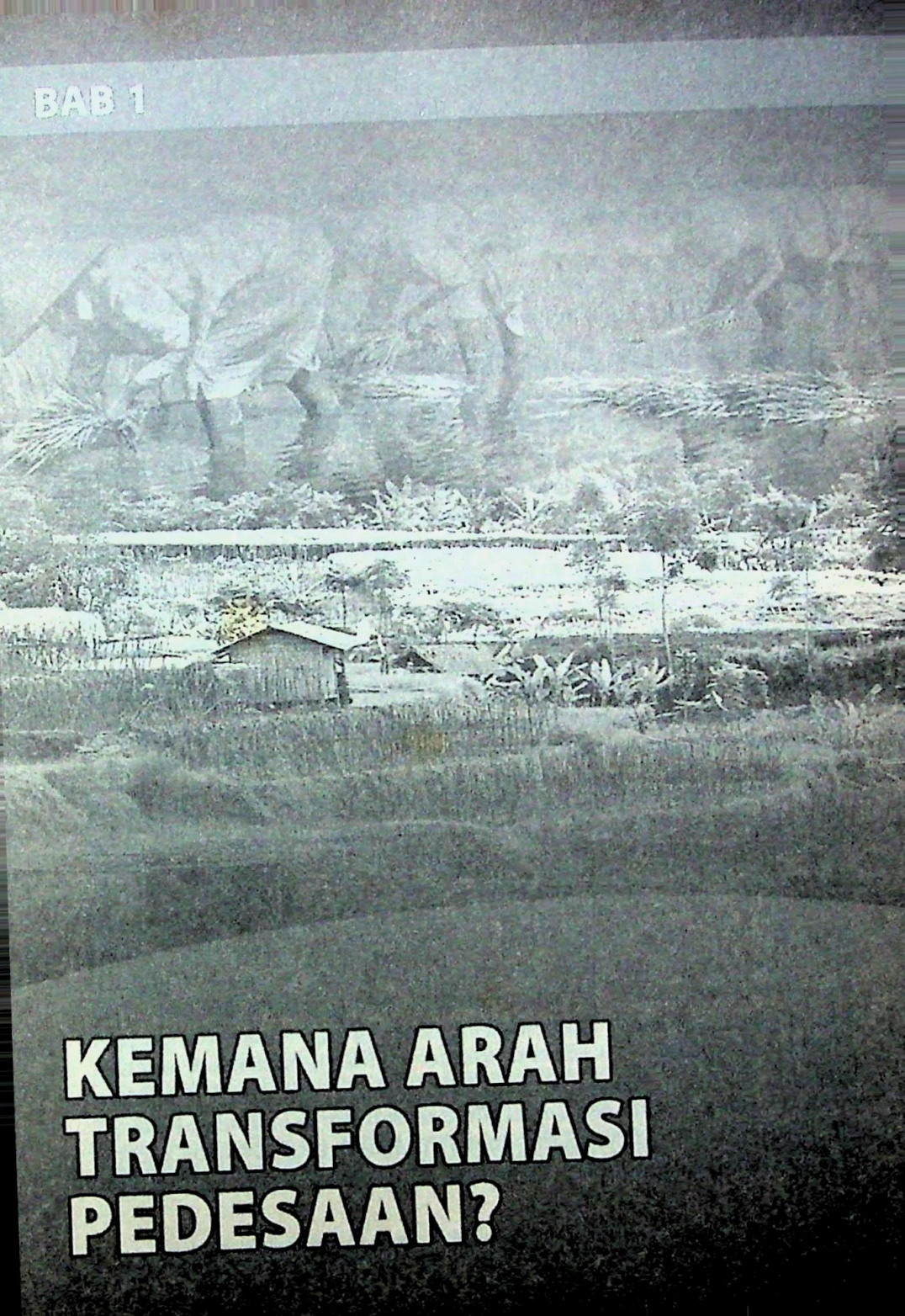
Bagi IHCS tentu saja diskusi ini menjadi bahan dalam kerja pembaruan hukum seperti dalam advokasi RUU Desa, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Pertanahan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan lain-lain.

Jakarta, Juli 2013

Gunawan
Ketua Eksekutif IHCS



BAB 1



KEMANA ARAH TRANSFORMASI PEDESAAN?

Upaya Memahami Kondisi Pedesaan Kontemporer;

Impian dan Tantangannya

Apa yang salah dari program pembangunan desa di Indonesia? Kenapa program pembangunan gagal menjawab kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat desa, apakah program pembangunan desa terutama sejak agenda "pembangunanisme", rupanya hanya menjadikan manusia desa, dan pedesaan; sebagai objek, sehingga program-program pem-bangunan pedesaan terkesan instan dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, justru seringkali malah memiskinkan pedesaan secara struktural?

Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut, yang bergerak secara gradual dari pertanyaan normatif yang lazim dalam sebuah studi ke pokok pertanyaan di ruang ekonomi politik menyangkut kondisi riil masyarakat pedesaan yang bergelimang kemiskinan nyaris tiada tara, menjadi acuan utama yang penting dalam menyusun gagasan dan upaya memahami kondisi pedesaan secara lebih utuh sehingga diharapkan akan memberi perspektif segar dan populis bagi kebijakan terkait kualitas kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu pula yang menjadi latar belakang dari kerja *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), membuat agenda diskusi *online* bertajuk *"Rural Talks IHCS: Ikhtiar Memahami Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa"* melalui (*http://ruraltalks.ihcs.or.id*) yang memuat 11 makalah dari 11 pakar agraria dan pedesaan di Indonesia. Dinamika yang berkembang dari diskusi

online rupanya cukup segar dan dialektis dalam konteks mengisi kekosongan "debat agraria" terkait wacana pedesaan yang redup--justru setelah reformasi bergulir.

Diskusi ini berlanjut dengan sebuah workshop di Jakarta pada 22 Mei 2013 dengan tajuk: *"Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan"* adalah usaha lebih serius untuk merespon dan sekaligus upaya bersama menemukan akar yang lebih mendalam dari diskusi *online* yang telah berlangsung. Sehingga hasilnya diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih utuh, dan terutama diharapkan bisa memicu lahirnya kembali "debat agraria" di Indonesia untuk tujuan keadilan agraria dan terutama peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat di pedesaan. Tulisan berikut disatu-padu padankan menjadi narasi utuh sebagai ikhtisar dari diskusi *"ruraltalks"* tersebut, dan sekaligus diharapkan menjadi sintesa untuk memulai diskusi agraria berikutnya. [1]

Potret (Muram) Pengabaian Pedesaan

Sepanjang Indonesia merdeka, sektor ekonomi pedesaan sangat bergantung dari sektor pertanian (terutama pertanian pangan), karenanya kebutuhan atas tanah nyaris niscaya. Hal itu berlaku hampir di semua pedesaan di Indonesia yang tropis agraris ini. Ironinya mencuat ketika kenyataan sosial politik dan ekonomi; bahwa masyarakat agraris pedesaan paling utama tentu saja membutuhkan tanah, tapi ketimpangan terutama pada penguasaan tanah-tanah rakyat begitu timpang akibat tidak adanya kebijakan penataan pertanahan yang adil. *Land reform* tidak lagi menjadi agenda kebijakan negara sehingga semenjak era "pembangunan"

1 Workshop di Jakarta pada 22 Mei 2013 dengan tajuk: *"Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan"* adalah usaha lebih serius untuk merespon dan sekaligus upaya bersama menemukan akar yang lebih mendalam dari diskusi online yang telah berlangsung. Sehingga hasilnya diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih utuh, dan terutama diharapkan bisa memicu lahirnya kembali "debat agraria" di Indonesia untuk tujuan keadilan agraria dan terutama peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat di pedesaan. Tulisan berikut disatu-padu padankan menjadi narasi utuh oleh Sabiq Carebesth sebagai ikhtisar dari diskusi "ruraltalk" tersebut, dan sekaligus diharapkan menjadi sintesa untuk memulai diskusi agraria berikutnya.

nasional "tanpa" *land reform* untuk keadilan rakyat itu---bangsa ini kian terasa rapuh, ibarat membangun rumah dengan pondasi rapuh tapi terus terpancang pada pertumbuhan atap ekonomi yang melangit. Rapuh bukan?

Sampai September 2012, angka kemiskinan 11,66 persen atau sekitar 28,6 juta jiwa; 63,25 persennya terkonsentrasi di pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani atau buruh tani. Sementara pada saat yang sama, sejak 2009 tren penanggulangan kemiskinan sebaliknya kian menunjukan pelambatan yang signifikan: pada tahun 2009, penduduk miskin yang terentaskan 2,43 juta jiwa atau 1,27 persen dari total penduduk. Tahun 2010-2012, berturut-turut kian surut, yakni 1,51 juta jiwa atau 0,82 persen, 1 juta jiwa atau 0,84 persen, dan terakhir 0,89 juta jiwa atau 0,53 persen.

Sebagai negeri dengan kekayaan alam melimpah, seharusnya kemiskinan bukanlah problem kita, tapi kenyataanya sekarang bukan hanya petani gurem (pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar) yang terus bertambah, tetapi juga petani tak bertanah alias buruh tani. Terdapat 6,1 juta rumah tangga pertanian (RTP) buruh tani di Jawa dan 5 juta RTP di luar Jawa. Berarti sekitar 32 juta jiwa petani adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten (*Bonnie Setiawan, 2009*).

Kemiskinan terjadi karena ketimpangan penguasaan sumber daya. Rata-rata penguasaan lahan petani di pedesaan kini di bawah 0,25 ha. Bandingkan dengan industri sawit yang dikuasai asing, antara lain Gurthrie Malaysia 167.908 ha, Wilmar International Group Singapura 85.000 ha, Hindoli Cargill Amerika 63.455 ha, Kuala Lumpur Kepong Bhd Malaysia 45.714 ha, SIPEF Group Belgia 30.952 ha, serta Golden Hope Group Malaysia 12.810 ha (*Syamsul Hadi, 2011*)

Pemerintah lewat program-program pembangunannya sejauh ini nyatanya hanya menjadikan desa sebagai objek semata, tidak sebagai aktor yang mampu membangun desanya sendiri. Melalui hegemoni wacana---dan tak jarang intimidasi ruang kultural dan

psikologis—masyarakat desa mengalami penumpulan nalar kritis, kemandekan inisiatif dalam agenda pembaruan yang selama ini dinamis, ironisnya kondisi itu kerap sengaja diciptakan oleh struktur sosiologis yang dikehendaki alam pikir dunia global kapitalis yang difasilitasi justru oleh "pejabat-pejabat" pribumi melalui institusi birokrasi negara.

Akhirnya, apa yang salah dengan pembangunan pedesaan? Masih bisakah desa ke depan diharapkan sebagai penopang utama agenda pembangunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri republik ini ?

"Ah, mimpi.." meminjam istilah galau anak-anak generasi kini. Seperti mimpi memang rasanya, tapi justru karena mimpi, segalanya masih bisa terwujud, asal diperjuangkan, sekali pun harus dengan berdarah-darah. Sebab kerap, bagi keyakinan yang nyaris teologis bagi kebudayaan masyarakat desa dan petani kepada tanahnya: *sedumuk bathuk senyari bumi, ditohi wutahing ludiro...*

Masih Adakah (Masyarakat) Desa?

Hal pertama yang mengemuka dalam diskusi *"Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan"* dalam *Rural Talks* IHCS, Jakarta, 22 Mei 2013, adalah soal pemahaman atas definisi beserta wacana yang melingkupi pemikiran dan pembangunan tentang desa terkait terutama dengan wacana mendalam dan kritis kondisi dan evaluasi dari "Akhir pembangunan anisme desa". Maka pertanyaan normatif selanjutnya mencuat adalah masih adakah (masyarakat) desa? Apa itu desa? Dan bagaimana kondisi desa hari ini?.

Kalau kita membaca buku-buku atau hasil penelitian, kita bisa sedikit berkesimpulan bahwa desa sudah tidak lagi menjadi diskursus utama para ilmuwan Indonesia. Desa hampir tidak ada. Tapi, menurut data terbaru (*Kompas, 2012*) pada 2001, jumlah desa di Indonesia mencapai 61.562. Dan sepuluh tahun berikutnya, atau 2012, jumlahnya menjadi 72.944 desa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,4 persen

per tahun. Desa terus bertambah, bahkan jauh melebihi pertambahan area perkotaan dengan/seiring adanya pemekaran wilayah yang terjadi di beberapa daerah.

Selain itu, yang dulu juga menjadi salah satu alasan utama kajian-kajian pedesaan, pada Maret 2011, angka kemiskinan di pedesaan mencapai 15,72 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 9,23 persen (BPS, 2011). Dan data per September 2012 mencatat bahwa 63,25 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan.

Singkatnya, desa harus menanggung 63% dari total penduduk miskin Indonesia. Maka, pertanyaannya: desa masih ada atau sudah bisa kita anggap tiada? Secara umum, kalau kita melihat tanggapan pemerintah yang sedang menyiapkan pengesahan RUU Desa, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa desa masih memiliki eksistensi. Begitu juga perangkat administrasi-birokratis desa, masih tetap ada di seluruh Indonesia. Dan tentu saja, penduduk desa masih banyak seperti data di atas. Tapi, secara akademis, desa kehilangan daya tariknya untuk jadi kajian (*M. Fauzi Sukri, 2013*).

Wacana Pedesaan

"Debat agraria" dan wacana pedesaan menjadi penting lantaran setidaknya setelah reformasi, diskursus dan kajian pedesaan perlahan berkurang atau bahkan menghilang dari agenda para intelektual Indonesia. Setelah Soeharto lengser, diskursus desa dalam arus sosial, politik, budaya, dan ekonomi justru cenderung sepi-senyap dan hampir menghilang, serta hanya segelintir orang yang masih membicarakan dan meneliti perihal desa.

Kalau kita lihat secara teoritis dan teori yang pernah berkembang, paling tidak, ada empat pandangan paradigmatik untuk menjawab sebagian atau seluruhnya dari pertanyaan di atas (secara teori).

Pertama: pandangan antropologis yang mewarisi etnografi Barat melihat komunitas pedesaan sebagai semacam "fosil", sisa-

sisa budaya masa lalu yang tertinggal karena mengalami *"culture lag"* dalam keseluruhan proses evolusi masyarakat. Sementara yang kedua: pendekatan dalam tradisi Durkheimian menilik masyarakat desa ke dalam dikotomi dasar: "tradisional/mekanik" vs "modern/organik". Kroeber misalnya, memandang masyarakat desa sebagai menempati "posisi-antara" yaitu *"part society with part culture"*, dan demikian juga Redfield, terkenal dengan istilahnya *"part segment"*.

Pendekatan ketiga dari tradisi Marxian: memandang masyarakat desa melalui "kacamata" hubungan kekuasaan (*power relations*), yaitu analisis kelas. Masyarakat desa kini dianggap sebagai sisa-sisa formasi sosial masa lalu (masyarakat "pra-kapitalis") sebagai kelas yang tereksploitasi dalam keseluruhan struktur kekuasaan yang ada.

Pendekatan yang keempat: adalah pendekatan dari neo-populis Chayanovian yang memandang bahwa dalam masyarakat desa, struktur sosialnya ditentukan oleh bekerjanya sistem ekonomi yang khas (*"a specific type of economy"*), yang kuncinya terletak pada bekerjanya mekanisme "Usaha tani Keluarga."

Teori Chayanov secara sengit mendapat tantangan baik dari garis sosialis mau pun liberal-kapitalis sebab ia menghantam dasar asumsi dari kedua pemikiran tersebut, Chayanovian lebih meyakini pengelolaan skala rumah tangga jauh lebih effisien.

Pemikiran Chayanovian sebenarnya juga dibaca oleh Ir. Soekarno dan mendikusikannya dengan Dr. Iwa Kusumasumantri yang belajar Pertanian di Rusia. Dasar rumusan "Sosialisme Indonesia" dan nalar populisme dalam UUPA 1960 bisa dikatakan sebagai pengejewantahan atas pemikiran neo-populis. (*lihat Gunawan Wiradi: Sejarah UUPA dan Perkembangannya*).

Namun demikian, setidaknya perwujudan desa bisa dikonstruksi ke dalam tiga wacana. Pengamat pedesaan dari Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yando Zakaria, menyebutkan sebagai berikut:

Pertama, desa sebagai persekutuan sosial budaya (desa sebagai jaringan hubungan individu, kelompok dan sebagainya, dan nilai-nilai hubungan manusia); Kedua, persekutuan sosial politik dan hukum (adanya aturan-aturan keputusan dan kewenangan yang diambil); Ketiga, desa sebagai susunan ekonomi/persekutuan ekonomi,(basis material dari sosial budaya dan sosial politik dan hukum).

"Sebenarnya konstitusi melihat suatu keutuhan dalam pengakuan desa sebagaimana dimengerti dalam tiga pokok tersebut, namun sayangnya hal itu tidak diikuti dengan dasar pengakuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan UUPA 1960 yang mengakui hak masyarakat adat yang diatur dengan berpangkal pada Pasal 33," ujar Yando Zakaria.

Selanjutnya, kata Yando, konsepsi Hak Menguasai Negara itu menjadi menakutkan, karena negara menjadi *absolut*. "Dari perspektif saya, pasal 33 ayat 3 tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pasal 18, karena pertemuan pasal 33 ayat tiga dengan pasal 18 itu munculnya pasal 4 ayat 2 UUPA, yang mengatakan hak menguasai oleh negara bisa saya tidak setuju otomatis- diserahkan kepada pemerintahan swarapraja, dan masyarakat hukum adat. Sebenarnya UUPA sudah mengakui tapi dalam praktek mendaftarkan tanah masyarakat hukum adat tidak bisa dijadikan subjek hukum yang bisa mendaftarkan tanah," imbuhnya.

***

Sementara itu, melihat desa dalam arus pembangunan terutama terkait dengan pemerataan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria, situasinya kompleks dan dinamikanya menyangkut tidak hanya soal matematika ekonomis pertumbuhan dalam capaian pembangunan, tapi terutama juga terkait dengan politik dunia ke-3 dan iklim politik demokrasi dan perebutan pasar. Sementara pada

saat yang sama, pedesaan dan segala sumber daya alamnya, adalah komoditas yang di incar banyak kepentingan.

Akhirnya, kita harus akui perihal desa, ada banyak masalah yang campur baur. Khususnya terkait dengan legislasi dalam pola distribusi penguasaan dan pemilikan sumberdaya agraria, terkait UUPA 1960 dan soal pembangunan, pakar politik Agraria Gunawan Wiradi menyebut pada Tahun 1955 berkumpul para pakar untuk membahas apa yang dimaksud *"development"*, kata atau ungkapan bahasa yang hari ini diterjemahkan dengan "pembangunan".

Gunawan Wiradi, menyebut waktu itu pembahasan tentang "pembangunan" ada setidaknya empat pandangan. Salah satu dari pandangan itu mengaitkan development dengan pembangunan negara berkembang oleh negara maju. Hal yang kemudian menurut Wiradi, kental nuansa "imperialismenya".

Gunawan Wiradi lebih jauh memaparkan pandangan-pandangan dalam kajian dan resolusi terkait pembangunan, ia menyebut 4 di antaranya: (1) Pembangunan yang diprakarsai oleh negara maju; (2) *Peasantry* yaitu masyarakat pedesaan, *rural society,* ada beberapa pandangan. Ini terkait dengan dengan transformasi (mengubah bangunan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain). Pertama, objektif, yaitu dalam kondisi atau serangan seperti itu apa yang terjadi di masyarakat pedesaan ? Hal ini memerlukan penelitian. Kedua, normatif, kalau ada serangan seperti itu masyarakat desa mau kita apakan? Dalam sejarah ada tiga jalur transformasi kapitalistik, sosialitik dan neopopulistik; (3) Marxian, analisis pada hubungan kekuasaan di desa; (4) Neo-populistik dimana teori ekonomi modern tidak bisa diterapkan pada desa, karena mempunyai sistem ekonomi yang khas. Teori ekonomi modern terdiri dari lima pilar, modal, adat, bunga sewa dan upah yang saling berkaitan. Kalau tidak ada salah satunya, maka akan runtuh.

"Yang perlu kita lihat seharusnya sistem ekonomi masyarakat desa itu seperti apa? Dari berbagai indikasinya mau kita pilih apa atau yang mana? Merujuk pada literatur baru, ada pandangan yang

merujuk pada *new peasantry*. Jika Marx menganggap pedesaan terstratifikasi antara kelas yang berkuasa dan yang dikuasai, kalau ini melihat sisi hantaman dari luar; sehingga masih ada *peasantry* yang *genuine*, kemudian ada petani yang kapitalistis dan ada juga petani yang sudah tidak tradisional tetapi tidak kapitalistik." ujar Gunawan Wiradi yang juga adalah Dewan Penasehat Yayasan Bina Desa.

Kalau pertanyaan apa itu pembangunan dan hendak ke mana transformasinya untuk pengalaman Indonesia, "Kalau mencermati UUD 45 maupun UUPA 1960, jiwanya adalah neo-populis. Tapi apakah sekarang pembangunan masih sesuai dengan amanat konstitusi atau tidak, itu perkara berbeda," katanya.

Perubahan "Linier" Pedesaan

Menanggapi hal itu, menurut pengamat pedesaan dari Universitas Gajah Mada dan IRE (*Institute for Riset and Empowering*) Arie Sujito, sesungguhnya desa mengalami perubahan dari satu fase ke fase lain, namun sayangnya tidak mempunyai kecenderungan perubahan signifikan, dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Padahal ide besar dari transformasi sosial ekonomi adalah bagaimana tranformasi bisa menjawab problem desa itu sendiri. "Di Indonesia ada pergeseran rezim dari otoriter ke arah demokrasi,tetapi corak pembangunannya tidak berubah," ungkapnya.

Menurut Sujito, penting melihat asal usul desa sebagai "subjek" di ruang sosiologis. Singkatnya, tafsir sosiologis akan memberi kita pandangan bahwa desa sebagai cikal bakal negara; jika ia hadir sebagai entitas ekonomi, entitas hukum, dan sebagainya dalam pengertian "desa sebagai cikal bakal negara", maka eksistensi negara sejatinya tergantung pada desa.

Namun, tafsir atas politik kebijakan kita nyatanya tidak menempatkan demikian. "Tafsir UUD 45 itu selalu mengandaikan bahwa pemerintahan desa tidak ada, dan desa termasuk bagian integral dari pemerintah kabupaten. Padahal keberadaan desa jauh

lebih dulu. Tapi ada peluang pada pasal 18 (b) UUD 1945, di mana ruang bagi lokalitas itu selalu ada," jelas Arie Sujito.

Ruang bagi lokalitas sebagai celah politik desa sebagai subjek, kiranya ada pada Undang-Undang 22 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ini terkait tata ruang politik formal daerah.

"Ada ruang bagi demokrasi lokal tapi tidak punya korelasi positif pada corak pembangunan desa. Ada kewenangan yang didesentralisasikan ke daerah, tetapi watak daerah sebenarnya adalah watak nasional yang di pindah ke daerah. Tidak heran corak korporatisme bergeser ke daerah, sehingga kalau kita bicara korupsi, korupsi itu didesentralisasi ke daerah," ujarnya lagi.

Kalau dulu nasional menguasai daerah sekarang daerah menguasai desa, padahal secara sosiologis dan historis desa sebagai sumber daya; namun hal ini tidak dijadikan argumen untuk pembaruan dan penataan desa secara formal. Akibatnya orang selalu mendefinisikan tanah sebagai sertifikat, dan itu melumpuhkan argumen historis. "Selama kita tidak mendudukkan subjek desa dalam arti konkrit, maka tidak akan pernah ada upaya menempatkan desa ke arah transformasi sosial ekonomi ke arah kesejahteraan, pemerataan, dan sebagainya."

Faktanya, masih menurut Sujito, keluar dari watak dan praktik politik otoritarian, negara kita masuk pada pasar kapitalis global yang menyusup pada tubuh Negara. Maka tidak heran otoritarian Soeharto bermetamorfosis pada bupati-bupati yang suka mengeksploitasi sumber daya alam. Kita punya Musrembang (perencanaan pembangunan yang partisipatif) tetapi tidak mampu merubah corak pembangunan.

Secara singkat yang kemudian berlaku adalah terjadinya "diskoneksi" dalam proses pembangunan dan distribusi kesejahteraan khususnya kepada masyarakat desa: (1) Diskoneksi antara partisipasi politik dan teknokrasi; teorinya *Up and Down* (2)

Diskoneksi antara spasial dan sektoral; (3) Diskoneksi antara Perencanaan dan penganggaran.

"Ini tantangan buat kita. Pandangan saya bahwa RUU Desa adalah bagian untuk *exit strategy*. Saya berharap RUU desa juga bisa menjawab teka-teki," tegas Sujito. Mampukah harapan besar itu dipenuhi?

Muncul pertanyaan kemudian, dalam politik kemakmuran desa, apa mau membangun desa agar tetap menjadi desa (agraris) atau mau membangun desa agar menjadi kota, atau apa? Bahwa telah terjadi modernisasi desa dengan tiga modus, yakni rasionalisasi kebudayaan, teknologisasi warga, dan birokratisasi politik desa, itu terjadi karena globalisasi yang melanda desa yang tidak terbendung, bukan atas perencanaan yang matang.

Begitu juga menurut opini M. Fauzi Sukri, pemerhati masalah ekonomi politik lokal dalam pendapatnya (*Tempo, 7/6*) menunjukkan sebenarnya sangat mencolok bagaimana RUU Desa sampai sekarang masih tetap belum disahkan, bukan karena dukungan keilmuan yang masih ingin menundanya, baik karena masalah paradigma pembangunan desa maupun masalah teknis operasional. Melainkan lebih disebabkan oleh masalah politis terkait dengan pengalokasian dana desa. Dengan pengesahan RUU Desa, setiap desa akan mendapatkan rata-rata Rp 922 juta. Ini angka yang bisa sarat kepentingan politis, baik di kalangan elite desa maupun pada Pemilu 2014 nanti.

Maka, semangat mengembalikan otonomi dan demokrasi desa dalam politik dan ekonomi dalam RUU Desa tampaknya masih akan menyisakan satu pertanyaan penting: pada akhirnya, sebagai basis politik kemakmuran desa-Indonesia, kita mau menghilangkan desa dengan membuat kota-kota baru, atau akan tetap mempertahankan desa, atau membangun manusia kota tapi tetap mempertahankan desa-desa terutama terkait dengan politik pangan-bahan.

Bagi Purwanto dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menjaga eksistensi desa juga menjadi hal yang tak bisa di abaikan. Kita tidak ingin mengubah desa menjadi kota, karena kota adalah kumpulan dari desa. "Dalam pandangan saya, kita lebih mengarah pada upaya memanfaatkan kontestasi untuk menjadi sinergis, sebagai sesuatu yang positif, dan tidak menjadikan desa sebagai rebutan kepentingan," ungkap Purwanto.

Maka yang kemudian menjadi penting adalah adanya pengembangan "kelembagaan" komunitas pedesaan baik yang formal atau non-formal sebagai penyalur program dan rencana pembangunan. "Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek. Masyarakat desa tidak menjadi komersial, seakan-akan pembangunan berhubungan dengan uang semata, padahal tidak semua program dengan uang, bahkan *impact*-nya lebih besar dari uang," imbuhnya.

Abi Widiyanto juga berpandangan serupa, bahwa pembangunan yang kita adopsi sekarang adalah pembangunan yang pro pertumbuhan, dan itu artinya pembangunan yang hanya pro kepada kaum kaya, bahwa subsidi ekonomi adalah untuk *pro-growth, trickle-down effect.*

Ia mencontohkan dalam program-program pasca bencana, misalnya, bagaimana dari bencana kemudian orang berpikir komoditas, hal ini gila. "Yang perlu di tegaskan adalah bagaimana merubah paradigma dalam ruh moralitas sosial," ungkap Asisten Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan kawasan UGM tersebut.

Yang Terjadi pada Masyarakat Desa

Hanya 0,2 persen penduduk yang menguasai 56 persen asset nasional dengan konsentrasi asset 87 persen dalam bentuk tanah. Bahkan, koefesien gini lahan sebagai alat ukur ketimpangan dalam penguasaan lahan mencapai 0,536 *(Winoto, Joyo, 2010:14)*. Ia sudah melampaui "titik ledak" 0,5 dari gejolak sosial di wilayah pedesaan.

Ketimpangan makin menjadi dengan adanya tanah terlantar. Hingga 2010, luas tanah terlantar mencapai 7,3 juta ha atau 133 kali luas negera Singapura. Dari 7,3 juta tanah terlantar itu, 15,32 persen dikuasai Negara (BUMN) dan sisanya swasta. Tanah yang terlantar itu 1,935 juta ha merupakan tanah hak guna usaha (*Winoto, Joyo, 2010: 18-19*).

Yang dikhawatirkan sebagaimana misalnya oleh Noer Azasi, adalah, jika ternyata ada permasalahan "penjajahan" di dalam desa sendiri.

Hal senada diungkapkan juga oleh Fadil Kirom dari Aliansi Petani Indonesia (API), baginya program pemerintah yang cenderung instan dan tambal sulam kerap justru mengacaukan bangunan kokoh tradisi masyarakat desa seperti gotong rotong. "Saya melihat bahwa struktur yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang kerap justru merusak sistem kekeluargaan dan kebudayaan desa. Akibatnya, lembaga-lembaga baru yang dibentuk pemerintah malah menghalangi akses terhadap air dan terhadap tanah," ungkap Fadil.

"Pertanyaan saya apakah transformasi sosial ekonomi kembali mengarahkan masyarakat desa yang dari awalnya punya nilai-nilai kekeluargaan yang baik atau kita sedang mengarah pada watak kota yang sedang dipindah ke desa?" imbuhnya.

Moch. Najib, peneliti pada LIPI juga memiliki pengamatan yang serupa. Ia melihat komunitas desa selama ini lebih sering dianggap kurang pengalaman, sehingga semua program dari luar masuk desa tanpa ada pemahaman karakter dan budaya masyarakat desa, akibatnya sasarannya melenceng. Singkatnya, paham "pembangunan" dari luar sudah dianggap gagal, karena konsep pembangunan semacam itu selain memang muncul dari negara maju, juga kerap membuat ide dari masyarakat desa sendiri menjadi tumpul, dan tidak mendidik.

Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencontohkan apa yang dialami komunitas desa nelayan/

pesisir. Menurutnya, apa yang berlaku dan dibiarkan berkembang dalam komunitas desa adalah intervensi negara dan pasar global ke desa kerap menimbulkan prinsip *the survival of the fittest,* (siapa yang berhasil menggencet pihak lain dialah yang berkuasa) di antara sistem sosial dan kultural masyarakat. Ada proses marjinalisasi secara sosial dan politik oleh kekuasaan.

Hal itu kemudian berimbas terhadap minimnya akses pelayanan komunitas desa atau masyarakat pesisir terhadap pelayanan hak-hak dasar. Dalam komunitas nelayan tradisional, indikasinya sangat sederhana dan nyata. "Proses kebijakan sering disusun saat masyarakat nelayan turun ke laut, sehingga musyawarah nelayan hanya dengan tuannya, tidak dengan musrembang, pemerintah kota, dan lain-lain, sehingga men-jadikan profesi masyarakat nelayan diabaikan dan salah dipa-hami," ungkap Halim.

Ironi, dilema dari apa yang misalnya disebut Peter L Berger sebagai "Piramida Kurban Manusia" dalam pembangunan juga diungkapkan dengan nyata oleh pengalaman nelayan dan Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) dari Cirebon, Budi Laksana.

Menurut Budi, sebelum nelayan menggunakan mesin motor, sebenarnya sudah banyak pelelangan yang ada di Indonesia. Bahkan para nelayan suka berswadaya secara alamiah di pedesaan. Sejak adanya motorisasi dari layar ke mesin, timbul garis yang sangat berbeda (antara yang bermesin dan yang tidak), sehingga menimbulkan masalah baru, yang mengakibatkan terjadi eksodus nelayan ke luar negeri. Sejak saat itu, tempat pelelangan ikan menjadi mati karena nelayan tidak lagi bisa mengganti mesin, dan yang menarik justru munculnya tengkulak-tengkulak.

"Kurang pedulinya pemerintah terhadap nelayan-nelayan kecil ini juga yang mengakibatkan mereka meminjam uang kepada para tengkulak. Dan itu telah menjadi problem laten, struktural, dan ironisnya, dibiarkan," jelas Budi.

Di komunitas desa sendiri terdapat perbedaan nyata antara komunitas desa nelayan dan petani. Tapi intinya sama "masalah dan penyebab utama kemiskinannya adalah masalah strukural, bukan cultural," tegas Najib.

Hal itu secara nyata juga ditegaskan Gunawan Wiradi. Baginya, "setiap jaman dari kondisi sosial masyarakat adalah produk dari empat faktor yang saling berinteraksi. *Pertama*, dinamika masyarakat itu sendiri, *kedua*, kebijakan pemerintah, *ketiga*, dimensi sejarah, dan yang *keempat*, intervensi asing."

Jadi di mana posisi desa? Dan hendak kemana? Bagaimana perlindungan pada hak-hak dasar masyarakat desa?.

Yang pasti dalam konteks pembangunan desa, kata pakar HAM dari *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), Henry Thomas Simarmata meyakini ada suatu relasi kapital dalam proses pembangunan. Juga dinamika ekonomi politik internasional dengan situasi nasionalnya. Semua itu berdampak langsung dan tidak langsung pada perubahan yang terjadi di pedesaan dan bagaimana pola rencana dan strategi pembangunan desa juga turut terpengaruh kondisi tersebut.

"Hidup bernegara itu bergaul dengan pihak asing. Ada suatu resiprositas. Indonesia juga melakukan investasi dan perdagangan dengan negara lain. Konteks resiprositas atau kesalingan ini perlu dicermati –termasuk jika pihak Indonesia sendiri yang merugikan pihak lain," uangkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, konteks tindakan nasional di internasional terkait dengan unsur-unsur seperti: *shared rule,* suatu aturan yang diupayakan bersama; *proceeding,* proses resmi yang dijalankan; *linkage,* yaitu kaitannya ke mana, termasuk ke pililhan-pilihan pembangunan; serta masyarakat pendukung, bisa berupa *holder* atau *legal constituent.*

Misalnya terkait kelompok rentan dalam kontek pedesaan. Dalam suatu proses legislasi atau penetapan suatu mekanisme, jika ada kelompok yang tidak bisa masuk kategori umum atau yang berpotensi dirugikan, "maka perlu ada *last resort*." Katanya. Hal ini yang melatari *vulnerable groups* atau kelompok rentan.

"Di Indonesia dan internasional, kelompok rentan selalu dilindungi sebagai *last resort*. Kalau negara sudah tidak punya pertahanan lagi, biasanya langsung ditetapkan suatu kategori *vulnerable*," jelasnya lagi.

Antara Desa dan Kota

Terkait hubungan desa dan kota Usep Setiawan dari Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan (Pokjasus DKP) RI, melihat fenomena sosial di mana desa hanya sebagai tempat mudik, posisi desa sangat tidak diuntungkan terkait pembangunan. Secara umum, hubungan desa dan kota, sampai saat ini, ada relasi yang tidak seimbang/tidak adil. Hal itu menurut Usep di sebabkan: pertama, seolah-olah desa lebih rendah. Kedua, tidak setaranya perkembangan sosial ekonomi dalam konteks pembangunan negara kita.

"Terkait ini desa dianggap hanya menjadi suplai makanan dan penyuplai tenaga kerja murah. Sebaliknya, dari kota ke desa, kota menjadi penyuplai makanan modern ke desa. Hanya saja, pengembangan jasa-jasa publik termasuk penyuplai pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah seimbang. Ini menjadi indikasi ketidakadilan," jelas Usep

Dia menjelaskan, intinya, kota bisa diindikasikan sebagai wilayah yang meminta dan menghisap kekayaan di desa. Di sisi lain, desa menjadi tong sampah produk-produk hasil perkotaan. Untuk itu menurut Usep, tantangan desa dan kota dapat diilustrasikan setidaknya dengan mendorong lima program pokok, yaitu: (1) Penguasaan dan akses tanah masyarakat desa yang perlu disikapi secara cermat dan bijaksana untuk melindungi masyarakat desa;

(2) Kita mendorong penataan sistem pertanian secara massif dan kolektif; (3) Industrialisasi pedesaan, (pengemasan, pengolahan, pemasaran), untuk meminimalisir urbanisasi; (4) Demokrasi politik di tingkat desa; (5) Revitalisasi pertanian ini dengan budaya kembali agrikultur, bukan agribisnis.

"Supaya desa mempunyai posisi ekonomi politik yang kuat dibanding yang ada saat ini, penting juga bagi pemerintah, dalam kebijakanya, menempatkan desa menjadi penopang dari pembangunan ekonomi nasional yang lebih luas," tegas Usep Setiawan.

Dewi Kartika, fasilitator diskusi *"Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan"* dalam Rural Talks IHCS, siang itu (22/5) lantas mengungkapkan pertanyaan, di tengah pembangunan yang menjadikan petani sebagai objek dari program pembangunan yang cenderung instan, apa petani sudah mendapatkan perlindungan hak-haknya?

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, yang pokok, sekarang kita sudah tidak bisa lagi mengasumsikan desa tidak bisa terpisah dari kota atau sebaliknya. Sesungguhnya instrumen-instrumen politik dan juga kebudayaan yang berkembang di kota, itu sudah meluas sampai ke desa, sehingga tidak ada batasan. Kalau jaman kolonial dulu, ekspansi ekonomi masih terbatas, hanya di tanah-tanah tertentu, dengan adanya ekstensifikasi pertanian sejak tahun 80an, dengan bantuan dari World Bank maupun Asian Development Bank, hal-hal itu semakin hilang.

Ditambah lagi, krisis tahun 1998 semakin memperkuat cengkraman ekonomi pasar terhadap desa. Sebenarnya, lengkap sudah kawasan-kawasan desa menjadi demikian dieksploitasi.

"Karena itulah, masyarakat desa berpikir ekonomis, lebih baik tanam sawit dari pada tanam padi, karena nanti habis jual sawit, nanti

bisa beli yang lain. Cara berpikir masyarakat desa sudah sedemikian rupa ditransformasikan," ungkap Henry Saragih.

Konversi lahan pertanian di Jawa untuk properti, industri, dan infrastruktur semakin tidak terkendali. Di luar Jawa, pemusnahan keanekaragaman hayati berlangsung pesat seiring penetrasi modal besar lewat konsesi perkebunan monokultur terutama karet dan kelapa sawit. Pembabatan hutan makin liar dengan laju seluas lapangan bola setiap menit (*IPB, 2008*).

Pembangunan yang neo liberal yang tamak dan hanya berorientasi ekonomis, menurutnya, telah dan sudah menghilangkan budaya gotong royong masyarakat. Contoh sederhana misalnya dalam mengelola irigasi. Dalam budaya, juga sudah banyak perubahan. Kalau kita analisis, kehidupan di desa sudah mengalami komersialisasi yang mewabah ke semua sektor.

"Asumsi bahwa desa masih jauh dari daya cengkeram ekonomi kota dan ekonomi pasar sebenarnya sudah sulit dipertahankan. Kalau kita lihat dalam sistem global kapitalis dan neoliberalisme ekonomi yang di anut pemerintah sekarang, nyatanya terjadi kemacetan dalam hal pangan, kemacetan sosial," tegas Henry.

Kita mau, ungkap Henry Saragih, rekonstruksi kehidupan pedesaan dalam suatu Rancangan Undang-Undang Desa yang dibahas DPR, yaitu, dalam hal kehidupan ekonomi politik kembali kepada tangan-tangan masyarakat desa. "Seperti tema utama kedaulatan pangan sebagai sesuatu yang mendasar tentang pangan. Bahwa asumsinya bukan hanya dalam masyarakat pedesaan saja tetapi dalam masyarakat dan negara. Setiap daerah mandiri, tidak tergantung kepada daerah lain, apa lagi kepada pangan impor," jelasnya.

Lalu bagaimana mengartikulasikan soal modal sosial yang sudah hampir punah tapi pada saat yang sama kita masih menjadikannya harapan, termasuk peranan perempuan yang masih begitu terabaikan

dalam perdebatan ekonomi politik dan distribusi kuasa kesejahteraan sosial ?

Tejo Wahyu Jatmiko dari Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menyatakan model pembangunan melalui "pembangunanisme" selama ini harus diakui mengadopsi apa yang disodorkan oleh negara-negara maju sehingga alih-alih membangun, sebaliknya justru kerap tak cocok kalau tak dikatakan kontradiktif dengan kondisi sosial, ekonomi politik, kultur dan psikologi sosial di pedesaan Indonesia.

"Dominasi negara maju dalam mengontrol pembangunan begitu kentara selama ini. Misalnya, dalam soal bibit unggul, itu bisa merubah semua tatanan hidup sosial yang ada di desa. Kalau meminjam perkataan Profesor Sayogjo bahwa kita didorong oleh paham pembangunan dengan menekankan pembangunan semata ekonomis," jelas Tejo.

Karakter pembangunan pedesaan kita salah anut, jelasnya lagi, sehingga di desa, kita kehilangan modal sosial.

"Kita bisa cek, pertanian ekologis yang dianut nenek moyang kita kemudian hilang. Gotong royong sudah mulai pudar dan hampir hilang di seluruh Indonesia. Kalaupun ada, itu hanya program, kerap karena alasan ada duitnya. Begitu juga dengan musyawarah rakyat yang menjadi media untuk rakyat menyalurkan pikiran dan menjadi kritis," ujar Tejo.

Ada dorongan yang mengatasnamakan ekonomi efesiensi dan efektifitas. Benih-benih yang dipelihara petani selama ratusan tahun sengaja dipinggirkan, diganti benih unggul. Ini merupakan keinginan korporasi dan dorongan dari sistem ekonomi global yang ingin membuat orang berkiblat pada mereka. Yang menjadi masalah, apakah itu bisa kita balik?

"Salah satu potensi yang belum diorganisir adalah kekuatan perempuan karena mereka bisa menggerakkan ekonomi, saat modal-modal sosial yang lain macet. Padahal kalau kita jujur, salah satu

yang bisa menahan gempuran global di tingkat rumah tangga adalah perempuan. Mereka adalah penyedia pangan utama dan kreatif." Selain itu, kita juga sering hanya berorientasi dalam soal produksi tapi lupa menata pola konsumsi kita. "Ini juga yang harus kita tata," ajak Tejo.

Pedesaan dan Konflik Agraria: Kenapa dan Bagaimana Kemiskinan itu Diproduksi?

Kemiskinan terjadi karena ketimpangan penguasaan sumber daya. Rata-rata penguasaan lahan petani di pedesaan kini di bawah 0,25 ha. Bandingkan dengan industri sawit yang dikuasai asing, antara lain Gurthrie Malaysia 167.908 ha, Wilmar International Group Singapura 85.000 ha, Hindoli Cargill Amerika 63.455 ha, Kuala Lumpur Kepong Bhd Malaysia 45.714 ha, SIPEF Group Belgia 30.952 ha, serta Golden Hope Group Malaysia 12.810 ha (*Hadi, Syamsul, dkk 2012: 47-48*).

Lalu bagaimana kaitanya dengan konflik agraria yang ada di pedesaan? Dalam Rencana Strategis BPN 2010-2014 terdapat 7.491 kasus konflik agraria. Yang masuk dalam kategori konflik 858, sengketa 4.581, dan perkara tanah 2.052 kasus. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, sejak 2004-2012 terjadi 618 konflik agraria di Indonesia dengan areal 2.399.314,49 ha, dan lebih dari 731.342 keluarga menjadi korban ketidakpastian agraria. Dari seluruh perkebunan sawit, 59 persen berkonflik dengan rakyat, yaitu 591 kasus konflik di 22 propinsi dan 143 kabupaten (*Fauzi, 2013*).

Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjelaskan, apa yang terjadi di desa, khususnya di wilayah area perluasan perkebunan, rupanya tidak hanya terjadi konflik di area itu saja, ada juga konflik dari orang luar (buruh kebun) misalnya. Ini merupakan jenis konflik yang sekarang banyak terjadi.

Kita bisa lihat perkebunan di Jawa dan Sumatra di mana perkebunan-perkebunan besar dibangun. Jika kita cermati dengan

data yang ada maka kemiskinan itu ada di tempat-tempat perkebunan dan Perhutani skala besar. "Jadi transformasi ala perkebunan skala besar itu sudah nyata gagal," papar Iwan.

Tren konflik yang baru di mana area perkebunan dibuka, Iwan memaparkan, perkebunan itu dibuka (kalau itu kawasan hutan) dengan pelepasan kawasan. Kalau tanah negara, berarti pakai ijin lokasi, (ada pelepasan, ada ganti rugi). Ada area juga dimana masyarakat itu sangat terpecah, seperti di Mesuji, bahwa masyarakat sebagian besar ingin plasma tapi banyak pihak yang ikut campur.

"Ini merupakan hal yang menurut saya menjadi tipologi sengketa lanjutan. Setelah penetapan lokasi dan pelepasan haknya, di fase kebunnya juga ada masalah. Meski kebun yang diberi sebesar dua hektar tapi jauh dari jalan, bibit kurang dari yang dijanjikan dan tidak bersertifikat. Tata cara membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak transparan. Area-area yang menjadi konflik yaitu buruh kebun yang menyerang yang mengajukan reclaiming, mutasi konfliknya menjadi lain," jelas Iwan.

Sekarang kita lihat, papar Iwan lagi, Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi proses nasionalisasi. Masalahnya adalah di Sumatera Timur contohnya, dulu tanahnya adalah konsensi dari masyarakat adat dan sultan. Ketika Indonesia merdeka, tanah-tanah itu dibagikan ke rakyat, lalu diperkuat lagi, dibagikan melalui SK *land reform*. Tetapi Orde Baru naik, diterbitkanlah HGU terkait tanah-tanah yang belum sempat dibagikan ke rakyat, Menurut saya, seharusnya HGU seharusnya diberikan kepada koperasi petani, menghentikan HGU kepada perusahaan swasta.

"Harus ada tafsir yang jelas dari negara bahwa PTPN bukanlah badan usaha milik negara yang harus dilindungi. Ini tafsiran keliru," terangnya.

Reforma agraria di area perkebunan bersama masyarakat di sekitar perkebunan dan buruh perkebunan adalah satu model tranformasi dengan pengusahaan ekonomi di atas area-area perkebunan–dengan

mempertimbangkan adanya dualisme ekonomi; fakta yang sulit, "terlalu sedikit yang mengusahakan tanah, terlalu sedikit teknologi dan terlalu sedikit modal. Negara harusnya jujur, bertanggung jawab dan mau turun tangan," kata Iwan.

"Selain itu, melihat kondisi ketimpangan dan peminggiran yang telah berlangsung sejauh ini, desa juga harus melakukan inisiatif reform terhadap daerahnya, menuntut Pemerintah Daerah mengenai ketimpangan lahan di daerahnya," tambah Iwan.

Tantangannya sekarang adalah desa harus punya kewenangan dalam mengatur sumber daya dalam pengunaan, pemilikan, pemanfaatan, pengusahaan, dan lain sebagainya. Masalah selanjutnya akan menuju ke tata ruang karena dari situ nanti terlihat arah transformasinya kemana. Apakah konstitusi kita mendukung kemandirian desa dan keadilan penguasaan dan tata kelola sumberdaya desa? Apakah RUU desa bisa menjawab tantangan situasi pedesaan yang kian kronis terutama oleh penetrasi modal dan dominasi kewenangan oligarkis ?

Desa dan Konstitusi: Menakar Masa Depan Desa

Menakar masa depan pedesaan, sejatinya ada kesempatan politik melalui legislasi termasuk melalui RUU, misalnya RUU Desa, RUU Pertanahan, RUU Perlindngan dan Pemberdayaan Petani. Sementara khususnya terkait RUU Desa, yang pertama menjadi penting adalah soal lembaga yang melihat kebijakan kepada desa itu sendiri.

Ada dua perdebatan terkait Undang-Undang Keuangan Desa, di mana debat ini akan mengemuka pula soal kewenangan dan sistem tata kelola desa selama ini--yang dianggap bukan termasuk subjek hukum sehingga Kementerian Keuangan menyatakan desa tidak bisa menerima uang secara langsung karena desa menjadi bagian dari kabupaten.

Di sisi lain desa sudah jelas menjadi subjek hukum dalam undang-undang, tetapi itu tidak berlaku. Akibatnya dari total uang yang masuk ke desa rata-rata desa menerima 1,4 M, 7% pesen untuk desa langsung dan 97 % melalui macam-macam, sehingga desa menjadi bancakan.

"Perlu dirubah kebijakan tentang desa, karena desa adalah badan hukum yang mempunyai kewenangan terhadap ruang tadi," jelas Yando Zakaria. Menurutnya, kebijakan desa yang lama: Desa sebagai bagian pemerintahan daerah, akibatnya kewenangan yang ada hanya sisa-sisa otonomi, dan sebagian besar ada di kabupaten.

Yando Menjelaskan lebih lanjut, Desa landasannya adalah pasal 18b ayat (2) UUD 1945. Desa dilihat dalam bentuk dari masyarakat hukum adat. Dengan diakuinya desa (tidak hanya dilihat dalam pasal 18b ayat (7) tapi juga pasal 18b ayat (2), maka kewenangan yang muncul sebagai berikut: (1) Kewenangan yang sudah ada pada hak asal usul: (2) Kewenangan subsidiarity (kewenangan yang bisa dilakukan dalam skala lokal yang tidak boleh dilakukan pemerintahan yang diatasnya): (3) Sebagai bagian dari NKRI, desa akan menjalankan tugas-tugas seperti delegasi, dan sebagainya.

"Perubahan ini akan berakibat banyak ke depan. Akan ada pengaruh terhadap kewenangan, dengan asal usul dan subsi-diaritas, yang membuat kewenangan akan menjadi lebih luas. Yang kedua berimplikasi kepada desa sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, desa berhak menerima transfer dari pusat yang selama ini berhenti di kabupaten," imbuh Yando.

Berkaitan dengan keberagaman, maka ke depan, dalam RUU Desa ini akan diatur dua jenis desa. Bisa pilih satu tergantung pilihan daerah. Satu, desa adat (implikasi dari putusan mahkaman konstitusi). Dua, desa biasa.

"Dengan perubahan pandangan yang sedemikian rupa, desa tidak lagi ditempatkan sebagai sistem pemerintahan, tetapi desa sebagai kesatuan sistem sosial ekonomi dan politik. Bagaimana RUU

Desa bisa menjadi instrumen, karena desa diakui, maka ulayatnya juga diakui. Ini termasuk ulayat maritim sebagaimana keputusan MK pada kasus *judicial review* untuk menghapus Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)," kata Yando.

Hal senada juga diungkapkan Arie Sujito. Menurutnya, problem yang serius yang dihadapi desa sebagian besar adalah bersifat struktural. Isu-isu struktural terkait pada keterbatasan desa dalam negosiasi dalam menghadapi pranata supradesa.

"Saya memandang situasi antar instansi pemerintah, baik sektor kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, belum ada suatu mempunyai kesamaan cara pandang dalam melihat desa. Dalam kaitan RUU Desa, RUU Desa menjadi upaya penting, meskipun tidak bisa menjawab semua hal," jelasnya.

Penting bagaimana pun bagi desa, ada kehadiran pemerintah untuk memproteksi desa, mendorong emansipasi desa dalam kemandirian. RUU Desa juga dapat menjadi perjuangan untuk membuat aset-aset desa sebagai sumber produksi desa.

Selain itu menurut Arie, dalam hal kewenangan, desa selama ini sering dibajak pemerintah daerah sampai pusat. "Jangan sampai ini terjadi karena benteng terakhir kemandirian pangan adalah desa," papar Arie.

Seluruh rencana pembangunan selama ini dominan tergantung kemauan nasional. "Padahal yang diharapkan perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan perencanaan desa, sehingga desa tidak selalu di marjinalisasi," tambah Arie.

Sementara itu bagi AB Widiyanta dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, mengakui, dalam era reformasi, ada suatu liberalisasi undang-undang, yang kadang menerabas dan menusuk jantung kondisi masyarakat desa.

Tugas kita adalah menelisik dan periksa lagi. Lalu terkait tentang ekonomi, ada segitiga ekonomi yang harus berimbang dikedepankan:

ekonomis, ekologis dan *equality*. "Tiga hal ini seharusnya dibunyikan karena mencakup keadilan bagi masyarakan dan juga sistem ekonomi," kata AB Widiyanta.

Di luar hal itu, apa yang harus segera disadari dengan terbuka dan kritis adalah bahwa misi korporasi adalah untuk mengkomoditaskan semua hal, termasuk segala apa yang ada di desa tanpa peduli nasib manusia-manusia di dalamnya atau kondisi ekologi pedesaanya.

Lebih lanjut, Henry Saragih menegaskan ada skenario global yang mengarah pada penghancuran komunitas petani dan masyarakat adat. "Memang arah dari dunia sekarang ini adalah untuk memunahkan petani dan masyarakat adat," ujar Henry Saragih.

Padahal, jika merujuk pada salah satu pada hasil Konferensi tentang Pembaruan Agraria dan Pedesaaan di Roma tahun 1979 yang diselenggarakan FAO, bahkan menyatakan dan merekomendasikan agenda pembaruan agraria sebagai pondasi dasar bagi transformasi masyarakat miskin di pedesaan untuk pengentasan kemiskinan.

"Tujuan Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan pada dasarnya adalah transformasi kehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan, dan kemanusiaan. Sasaran dan strategi untuk mencapai itu haruslah dipusatkan pada penghapusan kemiskinan dan harus dikendalikan oleh kebijaksanaan yang berusaha mencapai pertumbuhan dengan pemerataan, redistribusi kuasa-kuasa ekonomi dan politik, serta partisipasi rakyat " (*TPC, 1981 : 6*)

Kita juga bisa belajar dari pengalaman transformasi ekonomi melalui reforma agraria dan industrialisasi terencana di sejumlah negara berhasil meningkatkan pemilikan lahan petani sesuai skala ekonomi. Sebaliknya, di Indonesia rata-rata pemilikan lahan petani merosot 20 persen selama 1970-2003, dari rata-rata 0,9 hektar menjadi 0,7 hektar. Pada periode yang sama, bandingkan dengan Jepang (dari 4,5 menjadi 16,5 hektar), Korsel (0,8 menjadi 1,0

hektar), Brasil (59,4 menjadi 72,8 hektar), Denmark (11,6 menjadi 22 hektar), dan Thailand yang rata-rata pemilikan lahan petani 3,2 hektar.

Tapi apa yang kini terjadi di desa kita? *Global Hunger Index* (GHI) atau Indeks Kelaparan Global menunjukkan dalam sembilan tahun terakhir. Indonesia paling buruk dalam mengatasi kelaparan. Kinerja Indonesia bahkan kalah dari negara-negara seperti Laos atau Kamboja (*Maftuch: Prakarsa, 2013*). Sementara, laporan tahunan Serikat Petani Indonesia menyebutkan sampai Desember 2011 tercatat 686 kasus gizi buruk (*SPI, 2011*).

Data sampai September 2012 (BPS), menunjukkan angka kemiskinan 11,66 persen atau sekitar 28,6 juta jiwa; 63,25 persennya terkonsentrasi di pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani atau buruh tani.

Sementara pada saat yang sama, sejak 2009 tren penanggulangan kemiskinan sebaliknya kian memperlihatkan pelambat-an yang signifikan. Pada tahun 2009, penduduk miskin yang terentaskan 2,43 juta jiwa atau 1,27 persen dari total penduduk. Tahun 2010-2012, berturut-turut kian surut, yakni 1,51 juta jiwa atau 0,82 persen, 1 juta jiwa atau 0,84 persen, dan terakhir 0,89 juta jiwa atau 0,53 persen. (*Kompas, 2013*)

Di sisi yang lain, secara faktual dengan laju pertumbuhan penduduk 1, 49 persen per tahun, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa. Penduduk sebanyak itu memerlukan beras dengan produksi setara padi 68, 47 juta ton gabah kering giling. Itu dengan asumsi konsumsi beras per kapita 135, 1 kg per kapita per tahun. Untuk memenuhi beras sebanyak itu, dibutuhkan lahan pertanaman padi 13,38 juta hektar.

Namun pada 2015, jika merujuk pada trend alih fungsi lahan pada sensus pertanian 2003, diperkirakan pada 2015 hanya akan tersedia lahan 13,20 juta hektar Lahan itu saja masih tergerus alih fungsi seluas 0, 55 juta hektar sehingga terjadi defisit 0, 73 juta hektar. Singkatnya,

Indonesia akan mengalami defisit lahan pangan seluas 730.000 hektar pada tahun 2015. (*Kementan, 2012*).

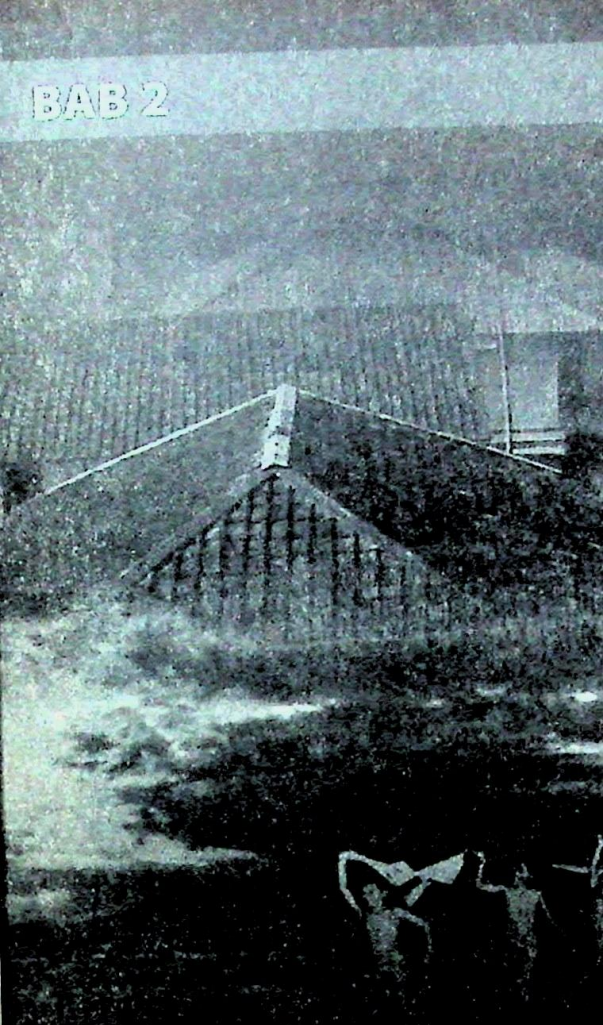
Pada sisi yang lain, Indonesia memang tampak belum serius mengurusi ekonomi sektor pertanian dan masih menjadikannya anak tiri, bahkan sapi perahan bagi industrialisasi dan perdagangan global berorientasi ekspor. Hal itu tampak misalnya pada kebijakan anggaran di sektor pertanian. Alokasi anggaran pada subsidi pangan dan pertanian pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 hanya berjumlah Rp. 41,4 triliun, lebih rendah dari APBNP 2012 yang mencapai Rp. 42,7 triliun atau turun 1,3 triliun. Sementara khusus anggaran subsidi pangan APBNP 2013 hanya menganggarkan Rp. 17, 2 triliun atau berkurang Rp. 3,7 triliun dibandingkan pagu belanja subsidi pangan dalam APBNP tahun 2012 yang sebesar 20,9 triliun. Jumlah yang sebenarnya terlalu kecil, hanya 0,2 persen dari dari PDB kita.

"Kita harus bekerja keras untuk kembali mengarahkan kedaulatan rakyat atas hak mereka untuk memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhannya. Kita harus punya prinsip-prinsip yang kita turunkan ke level masyarakat untuk dipahami secara kritis, kita mesti punya mimpi masa depan dinamika pedesaan seperti apa yang mau kita arah," tegas Saragih.

Akhirnya, diskusi wacana pedesaan dan "debat agraria" menemukan konteksnya dan menjadi penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia; dan secara khusus penting bagi organisasi bantuan hukum. Seperti dikatakan Ketua IHCS, Gunawan, "Mungkin tidak lazim kenapa organisasi bantuan hukum dan pembelaan HAM menyelenggarakan diskusi dengan tema seperti ini. Tapi sesungguhnya sudah lama kita melakukan evaluasi, reevaluasi, kritik-otokritik dalam perkembangan bantuan hukum, mulai dari advokasi kasus, advokasi kebijakan, upaya promosi hak-hak asasi manusia, adanya sidang di Mahkamah Konstitusi terutama untuk memperkuat ideologi *lawyer* atau advokat dan tafsir konstitusi kita untuk kepentingan rakyat."

Nyatanya, masalah agraria, sepanjang jaman, pada hakekatnya adalah masalah politik (*Christodoulu, 1990;Moch, Tauchid, 1952*). Siapa menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana-sarana kehidupan. Siapa menguasai sarana kehidupan, ia menguasai manusia. Tanpa memahami hal ini, orang akan terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, legalistik, tidak sosiologis, apolitis dan ahistoris (*Gunawan Wiradi, 2004*).

BAB 2



TENTANG SITUASI UMU PEDESAAN

01

Memperkuat Landasan Demokrasi Politik dan Ekonomi untuk Membangun Relasi Berkeadilan antara Desa dan Supradesa

▶ Arie Sujito | Fakultas Sosiologi, Universitas Gajah Mada-Yogyakarta

Desa merupakan arena pertarungan ekonomi politik, antara kuasa politik dan modal berhadapan dengan masyarakat yang berlangsung dalam sejarah yang panjang. Pada tiap karakter kekuasaan suatu rezim, cenderung berdampak pada perlakuan pada desa. Hal itu tercermin dalam bentuk regulasi, kebijakan maupun program-program pembangunan yang diterapkan. Mulai dari era orde lama, orde baru sampai era reformasi.

Tulisan ini akan menyajikan pemikiran dan gagasan penguatan demokrasi politik dan ekonomi yang bertumpu pada emansipasi desa sebagai pilar utama bagi perwujudan relasi yang berkeadilan antara desa dan supradesa. Pertanyaan awal yang perlu disajikan berturut-turut sebagai berikut:

- Bagaimana posisi desa dalam struktur politik dan ekonomi di jaman pasca otoriterisme, suatu era yang disebut reformasi ?;
- Bagaimana kelangsungan demokratisasi di aras lokal, khususnya desa, apakah mencerminkan perubahan substansial atau-kah terbatas prosedural instrumentalis ?;
- Adakah perubahan mendasar yang mencerminkan kedaulatan desa dalam mengelola sumberdayanya untuk mencapai kesejahteraan ?;

- Apa tantangan yang harus dijawab serta strategi yang diperlukan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi politik yang berorientasi keadilan desa berelasi dengan supradesa?:

Desa dalam Arus Demokratisasi

Arus besar demokratisasi telah mendorong perubahan positif, yakni upaya memperkuat kembali desa. Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya termaktub pengaturan soal desa, menjadi tonggak awal menata ulang desa setelah kurang lebih tiga dekade desa terpasung dalam praktik korporatisme yang dilegalisasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Spirit regulasi No. 22 Tahun 1999 itu tidak lain adalah memberi pesan agar desa berdaya, dengan menumpukan penguatan hak asal-usul.

Kebangkitan desa begitu terasa di awal demokratisasi, paling tidak pembenahan tata pemerintahan yang demokratis, memperkuat kemandirian, serta meningkatnya partisipasi warga dalam mempengaruhi proses kebijakan (*Nico Kana, 2003*). Hal itu tercermin dalam perbaikan perencanaan dan implementasi pembangunan, berfungsinya *check and balances* kekuasaan desa, serta pemanfaatan ruang negosiasi politik desa berhadapan supra desa (*Sutoro, 2003*).

Hanya saja jaminan legal atas perubahan positif itu tidak berlangsung lama. Ketidakpastian politik serta kontestasi kuasa dan modal pada paruh dekade awal reformasi menjadi konteks dan alasan revisi undang-undang, lalu terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi undang-undang tersebut justru menghadirkan corak resentralisasi, karena berlindung di balik kelola kekuasaan yang admnistratif tetapi menyembunyikan "kooptasi" baru yang bekerja dalam nalar *governance* dan demokrasi prosedural.

Hasilnya, desa kembali tersubordinasi supradesa (khususnya pemerintah kabupaten), suatu cermin kemunduran paling nyata desa di era reformasi. Sekadar dicatat, hanya satu hal yang bisa diapresiasi atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu, yakni adanya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk redistribusi sumberdaya dari negara pada desa. Meskipun dalam praktiknya tidak semua kabupaten taat memenuhinya ADD sebagai hak desa, bahkan hal itu sering dipersulit (*FPPD, 2004*).

Problema Desa Sejauh Ini

Sejauh ini, sekalipun demokratisasi (lokal) telah mengantarkan desa pada gerbang perubahan, namun begitu banyak problem yang tidak terpecahkan dialami desa. Isu-isu kemiskinan dan ketidakberdayaan, kesenjangan sosial, eksploitasi sumberdaya alam, ketergantungan, serta ragam konflik dan kekerasan terkait masalah agraria selalu menyelimuti dalam rentang perubahan itu. Hal ini menjelaskan betapa perubahan mendasar perwujudan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Mengapa hal ini terjadi?

Beberapa hal bisa dicatat. Pertama, posisi desa dalam skema tata politik demokrasi lokal masih tersubordinasi oleh kekuasaan supradesa, khususnya kabupaten. Praktis desa menjadi bagian integral politik kabupaten, dan bahkan masih ditempatkan sebagai pelengkap atau ornamen prosedural dalam pengambilan keputusan. Kenyataannya, desa tidak memiliki kewenangan saat bargaining position khususnya saat mengelola sumberdaya lokal desa.

Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diterapkan selama ini dengan berupaya memadukan antara pendekatan partisipasi, teknokrasi, dan politik terbukti tidak dijalankan secara konsisten. (*Prakarsa-Oxfam, 2007*) Kecuali hanya menjadi perangkat instrumental sebagai pembenar seolah-olah perencanaan pembangunan memperhatikan aspirasi warga, padahal secara substansi tidak mencerminkan pemberdayaan masyarakat.

Alih-alih anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak memihak kepentingan desa, namun sekadar kumpulan selera dinas-dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten. Hal itupun masih diperparah oleh kecenderungan *elite capture,* merebaknya tindak korupsi oleh elit lokal dan bekerjasama dengan elit pemerintah pusat dengan menyalah gunakan kewenangan tanpa terkontrol. Kasus korupsi APBD oleh pemerintah kabupaten dan anggota parlemen daerah adalah fakta yang bisa memperkuat argumen itu (*Fitra, 2012*).

Kedua, paradigma pembangunan yang belum bergeser, yang hanya menumpukan capaian pertumbuhan ekonomi dan tidak mengarah pada upaya pemerataan dan tujuan kesejahteraan desa. Desentralisasi dan otonomi daerah ternyata belum diikuti perubahan mendasar dari paradigma pembangunan. Pola pembangunan nasional dan daerah masih saja menempatkan desa sebagai objek, sebuah kenyataan yang berlawanan dengan spirit reformasi.

Program-program pembangunan tidak mendorong redistribusi sumberdaya kepada masyarakat, minimnya penciptaan program pembukaan lapangan kerja, atau peningkatan pendapatan secara lebih merata. Namun, hanya berkutat pada pertumbuhan ekonomi yang dalam praktiknya justru hanya dinikmati elit lokal dan pemilik modal. Birokrasi lokal gagal menterjemahkan desentralisasi dan otonomi ke dalam pembangunan kerakyatan yang memeratakan sebagaimana kehendak konstitusi UUD '45, yang juga turunan corak pembangunan nasional.

Berbagai risiko mengenai eksploitasi sumberdaya alam di desa dampak paradigma pembangunan seperti itu, desa mengalami kemiskinan. Pemanfaatan sumberdaya desa oleh pemilik modal, dan bahkan menjadi penopang ekonomi perkotaan berakibat desa makin termarginalisasi. Tidak heran jika kemiskinan desa mendorong mobilitas warga desa lari ke kota dalam skema urbanisasi, karena berupaya mencari lapangan kerja. Pemiskinan ini makin nyata manakala pola-pola pembangunan desa hanya ditempatkan sebagai

agen "mensubsidi" kebutuhan kota, dimana pembagian keuntunganya cenderung tidak adil.

Ketiga, menguatnya ideologi neoliberalisme dalam corak pembangunan yang dioperasikan oleh kerjasama pemilik modal dengan pemegang otoritas formal kebijakan. Ketidakmampuan pemegang otoritas menjalankan tugas memenuhi kebutuhan publik dengan segala masalah yang dihadapinya, kemudian dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang mengorientasikan pemenuhan kebutuhan pasar.

Di titik itulah ada upaya sistematis memperlemah peran negara dan masyarakat. Bahkan tragisnya, pada sejumlah kasus justru pemegang otoritas formal (pemerintah) menjadi bagian dari pelaku eksploitasi itu dengan memanfaatkan keroposnya institusi hukum dan buruknya kebijakan yang dibuat. Akibatnya, sumberdaya alam makin terkuras dimana masyarakat lokal desa tidak menikmatinya karena keuntungan pembangunan mengalir ke luar, baik ke kota maupun ke negara-negara asing dalam desain ekonomi pasar. Artinya, desa tidak memiliki *bargaining position* dalam hegemoni neoliberalisme ini, apa yang dapat disebut sebagai proses pemiskinan sistemik.

Kewenangan Desa Atas Sumberdaya

Kunci terpenting dari seluruh gambaran ketidakberdayaan di atas adalah soal kewenangan. Desa tidak memiliki kewenangan, sehingga begitu rentan dan mudah dieksploitasi oleh kuasa politik dan modal. Dalam rangka mengatasi problem itu,desa perlu memiliki kewenangan yang jelas, diakui secara legal sebagaimana semangat dalam konstitusi dan praksis implementatif dalam tata kelola sumberdaya alam dan ekonomi. Demokrasi lokal yang telah mempengaruhi perubahan desa, hendaknya didorong agar terbangun relasi *equal* desa dengan supradesa, salah satunya adanya kewenangan (*IRE, 2012*).

Jika desa memiliki kewenangan dalam mengelola sumber-dayanya, mereka akan berpeluang membangun kemandirian agar mampu menghidupi warganya mewujudkan kesejahteraan. Kewenangan itu akan bisa membantu desa keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan ketergantungan, mengatasi aneksasi dan kooptasi supradesa, mereka berkesempatan memutuskan ke arah mana pembangunan diorientasikan berhadapan dengan berbagai pihak.

Dengan kalimat sederhana, reformasi dan demokratisasi desa semestinya ditafsirkan sebagai pengakuan negara atas eksistensi desa dengan menjamin adanya kewenangan itu, lalu redistrisbusi sumberdaya bisa dimungkinkan.

Kewenangan desa sebagai entitas politik dan hukum kemudian harus diikuti upaya pembangunan kapasitas sistem pemerintahan dan demokrasi desa saat mengelola sumber dayanya, agar mampu menciptakan tujuan desa yang demokratis dan sejahtera. Bagaimanapun juga, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga sangat penting mengingat potensi kekuasaan elit desa yang tidak terkontrol bisa menjadi jebakan baru adanya korupsi.

Pengalaman masa lalu di jaman Orde Baru begitu buruk, di mana kepala desa dan perangkatnya yang tidak dikontrol oleh sistem dan warganya sering menyalah gunakan kekuasaan seenaknya sehingga merugikan desa.

Dalam skema yang lebih mendalam, pembaruan desa yang dilandasi oleh demokratisasi politik dan ekonomi, hendaknya diisi paradigma pembangunan lokal yang mencerminkan prinsip keadilan dan memperhatikan nilai-nilai lokalitas. Jika hal ini bisa dilakukan, maka upaya transformasi desa ke depan menuju kemandirian, demokratis, dan sejahtera kemungkinan besar akan dapat diraih.

Tantangan Kedepan

Di dalam gambaran konteks perubahan, problem yang dihadapi, serta cita-cita pembaruan desa ke depan, tidak bisa dipungkiri kita masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dijawab. Baik itu menyangkut proses demokratisasi nasional yang belum berjalan sesuai jalurnya karena masih diliputi politik oligarki, komitmen para elit pemegang kekuasaan yang masih minimal dalam mendorong agar kebijakan benar-benar berpihak pada desa, bahkan kesadaran kritis masyarakat juga masih terbatas.

Saat ini Pemerintah dan DPR tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) Desa yang akan dijadikan sebagai basis legal pengaturan desa di Indonesia. Pertarungan ideologi dan kepentingan begitu kuat mewarnai proses pembahasan tersebut. Sebagai momentum dan kesempatan mendorong pembaharuan desa yang sesuai cita-cita mewujudkan desa yang demokratis dan sejahtera, maka RUU ini hendaknya dikawal agar tidak dibajak oleh elit politik dan ekonomi, baik di aras lokal maupun nasional.

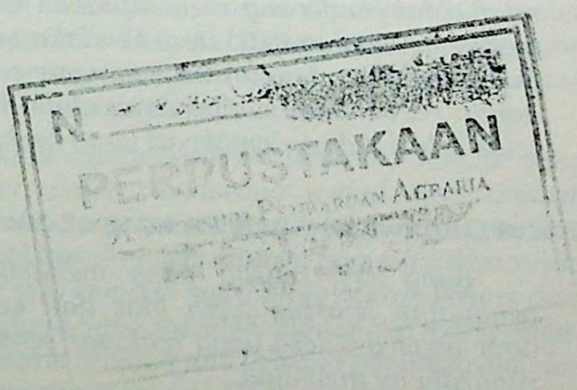
Substansi yang perlu menjadi perhatian soal RUU Desa ini meliputi: Perjuangan agar ada kewenangan desa dalam sistem pemerintahan dan demokrasi Indonesia; Pengakuan keragaman atau pluralitas struktur dan format desa (adat) di Indonesia sesuai konteks lokal sebagai bentuk penghargaan pada entitas lokal; Reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumberdaya ke desa.

RUU Desa ini menjadi salah satu elemen kunci pertaruhan masa depan desa. Tantangannya adalah disatu sisi apakah para pemegang otoritas memiliki komitmen melakukan pembaharuan dan memperbaiki nasib warga desa mendorong transformasi desa kearah demokrasi yang menyejahterakan.

Di sisi lain, masyarakat sipil yang peduli atas nasib desa dituntut aktif mengawal RUU Desa ini agar tidak terdistorsi. Jangan sampai RUU Desa ini dibajak oleh kepentingan segelintir elit politik nasional

maupun lokal, bahkan perangkat desa sekalipun (*Arie Sujito, Kompas, 3/01/2013*).

Pada akhirnya kita perlu mendiskusikan lebih mendalam dengan pendekatan kritis, bahwa transformasi desa berarti menjadikan desa sebagai subyek yang aktif dan berdaya dimana mereka mampu menegosiasikan kepentingannya berhadapan dengan berbagai pihak, baik supra desa (elemen-elemen negara) maupun aktor-aktor ekonomi. Itulah tema mendasar yang harus dibedah.



Diskusi *Online*

Abdur Rozaki | April 17, 2013 at 00:12

Tulisan bung Jito sangat menarik, memang desa menjadi arena pergulatan ekonomi kuasa sejak zaman feodalisme dan kolonialisme, ere kemerdekaanpun juga kebijakan atas desa tidak jauh berbeda. Untuk itu momentum pembahasan RUU desa sangat penting untuk memulihkan desa yang berdaya pada aras budaya, governance desa dan tata kelola SDAnya utk mensejahterakan warganya.

Arie Sujito | April 20, 2013 at 03:57

Terima kasih mas Rozaki tanggapannya. Isu-isu mendasar dalam RUU Desa seperti kewenangan, pluralitas struktur dan format desa, soal reformasi perencanaan dan penganggaran memang menjadi perhatian utama dalam perdebatan sejauh ini.

Tata kelola sumberdaya alam memang masalah serius, karena tarik menarik kepentingan menyangkut kewenangan selama ini cenderung menempatkan desa dalam posisi kalah, oleh karena itulah RUU Desa hendaknya punya arah pengakuan eksistensi desa dengan kewenangan serta memberikan wujud dalam redistribusi sumberdaya alam dan ekonomi. Itulah titik tolak relasi dalam demokrasi yang berkeadilan.

Putut Gunawan | April 21, 2013 at 06:14

Bung Ari, tulisan yang menarik dan futuristik. Perlu penguatan jejaring lebih luas dan kental untuk mendorong agar inspirasi desa yang makmur sentosa, tata tentrem, karta rahardja ini mewujud.

Desa, selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru, mengalami transisi sosial-budaya yang luar biasa. Dari cara pandang dan

gaya hidup beralas kearifan lokal, berbasis kesederhanaan, pertalian kekerabatan yang kokoh nan erat, sampai pola pertukaran sumberadya sebagai jaring pengaman sosial yang alamiah, menjadi koloni-koloni pasar yang kehilangan sekat, dan berubah menjadi bagian dari gelombang histeria industri yang gegap gempita. Desa, selama Orde Baru berkuasa, tercekam oleh hegemoni ideologi kekuasaan yang menyamarkan diri di balik "baju negara". Dalam situasi tercekam itu, nilai-nilai komersialisasi, liberalisasi dan pragmatis, perlahan menyusup, dan melembaga, membentuk konsensus baru. (Han Antlov, 2003, Negara Dalam Desa).

Awal tahun 1970-an, rumpun pepohonan ketapang, beringin, bulu, dan aneka pohon-pohon beasr dengan merdeka menaungi sumber-sumber air di bawahnya, teserak dengan aman di berbagai sudut-sudut desa. Tidak terbersit sedikit pun untuk "menjualnya". Akhir 80-an, jangankan rumpun pepohonan yang kayunya memiliki nilai jual, ladang rerumputan pun dipangkas habis, baik untuk ternak sendiri, maupun di jual ke pasar. Pepohonan kecil, seperti lamtoro, akasia yang liar di sekitar desa, punah sudah. Setiap benda berubah menjadi komoditas. Dan lebih dari pada itu, nilai-nilai dasar yang mengalasi mentalitas dan cara pandang, bergeser total. Kekerabatan berubah. Pola hubungan patembayan yang sarat makna, bergeser menjadi pola hubungan transaksional. Dan sebagainya, dan sebagainya.

Dalam situasi yang sudah bergeser tersebut, banyak yang melontarkan gagasan untuk mendorong wujud desa kembali sebagai tanah perdikan. Bentuk desa yang sudah diseragamkan dengan semangat stabilitas dan keteraturan pemerintahan rezim Orde Baru, diimpikan bisa kembali merujuk ke bentuk bentuk desa asal. Entitas sosial budaya yang mandiri, otonom, di mana fungsi pemerintahan desa semata sebagai tata laksana administratif, dan bukan sebagai instrumen pengaturan. Tentu saja ide, sebagaimana sering disampaikan oleh Sutoro Eko, bagus sekali, Masalahnya, mungkinkah memanfaatkan undang-undang sebagai instrumen

untuk mendorong terwujudnya model desa perdikan, dengan tanpa mempertimbangkan basis legitimasi sosial-budaya yang ada ?

Barang kali, seseorang akan mengajukan argumen bahwa, salah satu fungsi dari undang-undang adalah untuk mendorong berlangsungnya transformasi melalui social engineering, sehingga melalui pelaksanaan undang-undang bentuk dan pola relasi kuasa yang melibatkan lembaga desa dapat didorong ke arah yang dibayangkan. Tetapi, tentu akan menjadi hal yang sulit, jika imaginative community yang dibayangkan kelewat jauh dari realitas sosial-budaya yang ada.

Bagaimana membayangkan pola relasi kuasa yang setara dan adil antara desa dan supra desa, jika legitimasi budaya dan legitimasi sosialnya sudah mengarah kepada; "masyarakat yang lebih suka diperintah dan dibantu", ketimbang entitas masyarakat yang gigih di atas kemartabatannya. Komentar ini mungkin ngoyoworo.

Noor Azasi | April 17, 2013 at 04:40

Teringat kondisi tahun 1990-an, banyak desa di Jawa, salah satunya desa Gebang Jaya di Karawang yang melaksanakan pemilihan kepala melibatkan seluruh warga secara langsung dengan sistem one man one vote. Proses pemilihan ini melibatkan anggaran yang begitu besar, baik untuk keperluan kampanye maupun untuk bantuan yang boleh jadi bisa termasuk kategori "money politics" seperti sembako dan uang saku yang dibagikan kepasda warga desa calon pemilih. Rata-rata setiap calon mengeluarkan anggaran antara Rp 50 juta hingga ratusan juta rupiah pada masa itu. Momentum pemilihan kepala desa juga menjadi ajang judi dengan menebak siapa yang akan terpilih, bila dana kurang, terkenal ungkapan "tambah girik" sebagai jaminan tambahan. Fasilitas yang diterima kepala desa terpilih berupa "tanah bengkok" dan gengsi status sebagai kepala desa. Pola pemilihan nya hampir tidak berbeda dengan pemilihan kepala daerah pada masa sekarang.

Desa-desa di Kalimantan pada masa itu, masih melakukan pemilihan secara musyawarah, tokoh yang dituakan dan dianggap bisa mengayomi warga didaulat sebagai kepala desa, tidak ada fasilitas khusus. Namun adanya geliat ekonomi pasca maraknya tambang batubara yang memerlukan "izin prinsip" dari kepala desa, perebutan kepala desa di desa-desa yang berada di kawasan tambang, juga sudah mulai diwarnai dengan persaingan yang diikuti intrik dan money politics.

Dengan latar historis ini dan perubahan yang terjadi begitu cepat, kita perlu mendefinisikan kembali apakah sesungguhnya desa itu? Bila selama ini desa sudah menjalankan demokrasi, dengan caranya masing-masing, masihkah RUU diperlukan untuk mengatur desa? Jangan-jangan desa sudah punya aturan sendiri yang berjalan lebih efektif, bukan hanya untuk mengatur dirinya, tetapi lebih luas lagi, ikut mengatur dan mempengaruhi negara ini tanpa disadari, sebagaimana ungkapan Cak Nun, Indonesia bagian dari desa saya. Bila pun perlu RUU yang khusus mengatur desa, diharapkan bukan lagi mengatur hal-hal yang sudah berjalan efektif, atau sekedar menaikkan status perangkat desa menjadi PNS, namun mengatur hal yang lebih substantif, misalnya mengurangi intervensi negara dan penetrasi modal asing yang mengancam eksistensi desa, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal yang sudah baik dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya produktif di wilayah perdesaan.

Arie sujito | April 20, 2013 at 04:02

Komentar mas Noor Azasi sangat menarik. Sorotan soal merebaknya praktik manipulasi politik dengan uang memang menjadi keresahan masyarakat, yang merupakan gambaran demokrasi politik nasional juga begitu, sehingga dikenal politik biaya tinggi.

Kita memang perlu mendorong agar desa menjadi kekuatan teladan bagaimana mempraktikkan politik lokal yang bersahaja,

tidak terjerembab pada komoditisasi kuasa melalui uang. Memang inilah tantangannya, bagaimana mengupayakan agar demokrasi dengan biaya murah dan secara substansi bernilai moralitas tinggi.

Apa yang disampaikan dengan model demokrasi otentik seperti musyawarah dan praktik sosial budaya memang harus diperkuat kembali, yang terbukti telah mengakar dalam sistem budaya dan mengelola kekuasan. Kuncinya, berikan ruang dan perjuangkan hak lokalitas desa itu, agar sistem politik desa pada saatnya nanti menjadi contoh politik nasional. Terima kasih mas Noor azasi.

Arif Nurul Imam | April 17, 2013 at 05:30

Membicarakan permasalahan desa memang kompleks. Sayangnya, sumber utama masalah itu justru datang dari pemerintah dengan ragam regulasi dan kebijakan yang eksploitatif dan setengah hati. Hal ini bisa disimak, misalnya dari kelembagaan demokrasi desa yang justru melenyapkan mekanisme check and balance. Kehadiran Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) sejak dimandulkan peran dan fungsinya. Akibatnya, kepala desa hadir sebagai sosok raja, bukan pelayan masyarakat. Pengalaman saya menjadi BPD menyebabkan malas mengikuti agenda, sebab hanya menjadi stempel belaka. Tak ada peran dan fungsi yang berarti.

Dari segi pemberdayaan desa, permasalahan utama bertumpu pada tiga hal. Pertama, kewenangan desa yang terbatas. Kedua, soal SDM masyarakat desa yang sengaja diciptakan menjadi buruh. Ketiga, perihal dana. ketiga masalah itulah yang penting menjadi perhatian jika pemerintah serius ingin mensejahterakan masyarakat desa.

Saya kira tulisan Mas Arie Sujito layak menjadi bahan referensi dalam menyusun RUU Desa. Jayalah desa.

Arie Sujito | April 20, 2013 at 04:07

Mas Nurul, ide anda sangat menarik. Soal check and balance itu memang penting dalam prinsip demokrasi, yang sejauh ini cenderung dihilangkan sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dulu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sudah memberi dasar soal demokratisasi desa dengan kehadiran BPD sebagai lembaga kontrol pemerintah desa, tetapi kemudian dimatikan sejak Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Maka RUU Desa hendaknya diarahkan memperkuat kembali demokrasi desa yang diwarnai pemisahan kekuasaan agar ada kontrol.

Benar yang anda sampaikan, bahwa soal kewenangan, lalu kapasitas SDM serta sumberdaya ekonomi dan keuangan menjadi bagian kunci penting untuk mendorong pembaruan desa kedepan. Terima kasih mas.

Titok H | April 17, 2013 at 06:22

Pemberian kewenangan pada desa dan demokratisasi desa tidak akan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa jika desa tidak memiliki kewenangan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada di desa.

Tulisan Mas Arie ini saya kira mengingatkan kepada kita bahwa mensejahterakan desa tidak cukup dengan demokratisasi namun harus diikuti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Karena toh, praktek-praktek demokrasi pada level tertentu sebenarnya sudah berlangsung di desa. Kedua, mas Arie juga mengingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang 'desa', maka kita juga berbicara tentang keberagaman. Wajah 'desa' tidak bisa dilihat secara seragam sebagaimana wajah desa yang ada di Jawa sekarang.

Kedua hal tersebut saya kira harus masuk menjadi roh RUU Desa yang sedang dibahas di DPR RI. Tanpa itu, niscaya tidak akan terjadi perubahan berarti di level desa.

Arie sujito | April 20, 2013 at 04:09

Ok setuju bung Titok. Prinsip kewenangan adalah basis nyata agar desa bisa bernegosiasi menghadapi supradesa. Sementara soal keragaman ini mempertimbangkan betapa di Indonesia begitu banyak model desa dengan ragam masyarakat adat tersebar dari sabang sampai merauke.

Inilah tantangannya, kemampuan untuk merumuskan hal itu dalam substansi RUU Desa agar bermakna bagi perbaikan desa kedepan, demokratis dan sejahtera. Makasih bung.

Ersad Ade Irawan | April 17, 2013 at 06:40

Menarik apa yang telah dituliskan oleh Ari sujito termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ia gelontorkan. Sepakat bahwa kunci terpenting dari seluruh gambaran ketidakberdayaan (desa dan penduduknya) adalah soal kewenangan

Desa merupakan entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia, yang hingga sekarang masih berjuang menemukan 'bentuk yang paling pas' dalam perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh. Dan tentunya diharapkan adanya relasi berkeadilan antara desa dan supradesa.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga disinggung tentang desa, yang dalam Ketentuan Umum, Desa diartikan didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan undang-undang.

Dewasa ini, munculah RUU Desa, yang dalam Pasal 4 bertujuan (diantaranya): "meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat perwujudkan kesejahteraan masyarakat"

Namun, dalam RUU Desa ini tidak detail membahas mengenai pembangunan desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat ataupun terkait pelayanan-pelayanan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Seharusnya RUU Desa ini bertujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat desa, yang memang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, akan tetapi RUU ini malah lebih bertujuan untuk mensejahterakan pemerintah desa dan perangkat-perangkat desa.

Dengan demikian, jika tidak banyak perubahan dalam RUU Desa, sangatlah sulit untuk mendapatkan landasan yang akan memperkuat landasan demokrasi ekonomi dan politik bagi desa (dan rakyatnya). Namun demikian, kita tetaplah membutuhkan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa yang bisa menjadi landasan hukum bagi transformasi desa yang di dalamnya akan memberantas kemiskinan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa desa adalah kantong kemiskinan, sebaagian penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan.

Muhammad Iqbal | April 17, 2013 at 09:21

Tulisan yang menarik dari Bapak Arie Sujito. Saya mempunyai beberapa catatan. Pertama, jika hal "kewenangan" menjadi persoalan penting di perdesaan, kewenangan sejauh mana yang cocok untuk tingkat desa? Kedua, jika ada upaya (sebut saja formalisasi), menjadikan desa sebagai lokus peme-

rintahan (administratif), bagaimana memperlakukan sistem-sistem sosial-kultural yang telah eksis selama ini?

Memang, kita tidak bisa meromantisir dengan menyebut bahwa sistem sosio-kultural yang ada pasti merupakan cerminan dari local wisdom, karena ada juga yang justru sebaliknya. Misalnya, karakter feudal juga masih banyak hidup dalam budaya masyarakat. "Raja-raja kecil" mendominasi sumber-sumber produktif di tingkat lokal (desa). Namun, apakah tepat langkah merombak struktur ini dengan memasukkan entitas desa ke dalam lokus formal pemerintahan? Pasalnya, bukan tidak mungkin yang terjadi nantinya hanyalah menggeser sistem dari kultural menjadi formal. Di sinilah, hal mendasar tentang transformasi power perlu didiskusikan lebih dalam. Jika demokrasi tingkat perdesaan dianggap perwujudannya melalui transformasi kuasa, maka bagiamana bentuk material dari transformasi yang bisa dilakukan di konteks desa ?

Badrudin | April 17, 2013 at 10:06

Pertumbuhan sistem tata kelola desa yang lebih baik tidak dibarengi dengan kemampuan managerial di internal lembaga tingkat desa, komposisi perangkat desa di isi oleh orang-orang lokal yang sepuh dan kurang pengalaman/pendidikan rendah, proses seleksinya pun di beberapa tempat sangat mudah dan masih menggunakan sistem kekerabatan keluarga, sehingga saya melihat hal tersebut menjadi penghambat kemajuan desa di masa depan, problem lainnya putra daerah terbaik banyak bermigrasi ke kota-kota besar, daerah menjadi tidak berkembang dan stagnan. Semoga desa tidak kehilangan "ruh" nya sebagai subjek yang aktif dan berdaya.

Arie sujito | April 26, 2013 at 06:37

Memang benar Bung Udin, bahwa salah satu tantangan yang perlu diperhatikan oleh desa kedepan agar terjadi transformasi

ke arah kemajuan adalah kebutuhan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) bagi perangkat desa yang melayani kebutuhan warga. Sejak era reformasi upaya pembenahan itu dilakukan, namun masih saja terjadi kesenjangan dan keterbatasan.

Kapasitas yang meningkat, juga dibarengi oleh partisipasi warga yang aktif dalam pembangunan, serta kemampuan kontrol atas jalannya pemerintahan desa.

Tina Napitupulu | April 17, 2013 at 11:48

Sungguh tulisan yang menarik dengan beragam komentar yang juga menarik. Secara umum semua komentar menggambarkan kekhawatiran sekaligus harapan terhadap RUU Desa namun ada juga yang mempertanyakan apakah sesungguhnya RUU ini dibutuhkan. Mengutip kata Pak Arif Nurul Imam, "...sumber utama masalah itu justru datang dari pemerintah dengan ragam regulasi dan kebijakan yang eksploitatif dan setengah hati." Apakah satu undang-undang yang kita asumsikan mampu berbeda dengan yang lain akan memberikan dampak atau justru menambah keruwetan sendiri? Atau pertanyaan yang semestinya diajukan lebih awal, apakah undang-undang yang kita idam-idamkan itu dapat terwujud? Melalui semua mekanisme pembentukan peraturan perundangan yang saat ini dikuasai pihak yang kita anggap korup? Atau jika dia pun gol ternyata berakhir dengan keruwetan baru?

Ide Pak Arie Sudjito bahwa tanpa pemberian kewenangan terhadap sumber daya alamnya maka UU Desa tidak ada dampaknya sungguh benar. Persoalannya kembali lagi, apakah pemerintah yang supra desa mau melepaskan sumber pundinya? Lagi-lagi saya pesimis. Karena kekuatan yang ada di luar desa menurut saya lebih besar dan lebih terlatih dalam melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk tetap menguasai akses terhadap beragam sumber, saya lebih percaya bahwa adanya UU Desa justru akan lebih membuat terpuruk masyarakat

desa yang marginal – serupa dengan UU Pemda yang justru menciptakan raja-raja kecil.

Mengapa bisa begitu ? Contoh yang diberikan Pak Noor Azazi sangat jelas, kades (yang bahkan dipilih lewat musyawarah) kerap ber-money politic. Menurut saya, aktor seperti kades ini tidak melulu melakukan hal yang merugikan desa atas nama sesuatu yang lebih besar dari desa, sebagai bagian dari sistem. Dia juga berlaku sebagai kapasitas pribadinya ketika ia melakukan hal yang merugikan itu. Aktor-aktor yang kuat semacam ini juga terkoneksi dengan pihak-pihak di luar desa, entah itu yang ada di 'pusat A' 'pusat B' atau 'pusat C', artinya, dalam kewenangan yang luas yang akan diberikan kepada desa, dia akan lebih mampu mengakses beragam sumber daya dengan modal yang ia miliki.

Menurut saya wacana terkait RUU Desa tidak hanya tentang desa vs supra desa (dan kaki tangannya seperti kades), tetapi juga pertarungan di dalam desa itu sendiri. Pertanyaan saya saat ini, apakah bisa kita memperkuat masyarakat desa yang termarjinalkan tanpa begitu tergantung pada wadah desa dan RUUnya ?

AB. Widyanta | April 17, 2013 at 16:38

Tak diragukan lagi, Bung AS (Arie Sujito) senantiasa konsisten mengusung deepening democracy project dalam setiap tulisan-tulisannya. Karir panjangnya sebagai intelektual cum aktivis selama kurang lebih 20 tahun belakangan adalah jejak konsistensinya dalam proyek kultivasi demokrasi (dimulai dengan menanam, memupuk (baca: memperkuat), hingga mengakarkan demokrasi).

Jika pada tahun 1998 (15 tahun lalu), Bung AS sebagai seorang aktivis-ketika itu mahasiswa prodem-telah turut berperan dalam membukakakan "pintu pertama" sekaligus membentangkan "karpet merah" bagi masuknya demokrasi di

negeri ini, sepertinya jaman memanggilnya kembali untuk turut membukakan lagi "pintu kedua" bagi berakarnya demokrasi hingga di tingkat akar rumput di negeri ini.

Dan menurut hemat saya, tulisan yang bertitel "Memperkuat Landasan Demokrasi Politik dan Ekonomi untuk Membangun Relasi Berkeadilan antara Desa dan Supradesa" ini merupakan cerminan moral obligation dari Bung AS untuk membuka "pintu kedua" itu. Dalam tulisan itu sangatlah jelas bagaimana Bung AS berupaya mempersuasikan tentang pentingnya kita (publik di negeri ini) untuk semakin dekat dengan akar dan hakekat dari demokrasi itu sendiri, baik dalam aspek ranah/arena maupun subyek demokrasi itu: "Desa dan Rakyat".

Menyimak substansi dan "hampiran isu-isu" dalam tulisan Bung AS ini, boleh dikata cukup bernas dan memadai untuk dijadikan pemantik diskusi yang holistik. Berbagai capaian sekaligus cacat-cela praktik berdemokrasi (era reformasi) di Indonesia sudah terpaparkan semua di sana. Tinggal dibutuhkan penajaman lebih lanjut terutama pada sisi-sisi risiko (risk assessment) yang mungkin timbul paska pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa. Diskursus mendalam tentang risk assessment ini sangat penting untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir keterlibatan "free riders" dalam agenda sebesar dan sepenting ini. Bagaimanapun juga, Undang-Undang Desa ini kita bisa lukiskan sebagai pisau bermata dua: bisa membebaskan, namun bisa pula melumpuhkan.

Tanggapan saya mungkin akan berfokus pada poin tantangan ke depan, terutama terkait dengan menguatnya ideologi neoliberalisme di negeri ini. Menurut hemat saya, momok paling menakutkan dalam perumusan RUU Desa ini adalah "kudeta senyap" (silent takeover) para "free riders" dari rezim fundamentalisme pasar (kapitalisme global/ neoliberalisme) yang senantiasa piawai menghegemoni lantaran kedigdayaannya di sisi capital.

Beberapa paparan skeptis berikut semoga bisa menjadi hampiran kita ke depan untuk mendiskusikannya secara lebih serius untuk menyongsong lahirnya Undang-Undang Desa itu.

- *Terlepas dari capaian-capaian demokrasi, reformasi 1998 di negeri ini tetap akan tercatat dalam sejarah sebagai tonggak liberalisasi (hukum, politik, ekonomi) yang melahirkan berbagai kebijakan/perundang-undangan yang secara kontraktual melegitimasi rezim fundamentalisme pasar (Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan lain-lain). Pendek kata, sisi hitam reformasi 1998 itu adalah terbobolnya* barier *negeri ini (baca kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya) oleh fundamentalisme pasar. Suka tidak suka, sejak ditandatanganinya pakta pasar bebas itulah, negeri ini mengalami homogenisasi sistem hukum-politik-ekonomi;*

- *Oleh karena itu, prioritas mendesak yang perlu kita ditempuh adalah perlunya mengidentifikasi kembali berbagai produk perundang-undangan yang masih berkiblat pada neoliberalisme, dan penting untuk mendesakkan amandemen-amandemen atasnya, sebelum Undang-Undang Desa itu sendiri disahkan. Upaya ini penting dilakukan agar tidak terjadi* contradictio interminis *yang tentunya akan kontra produktif (memajalkan/mengebiri) implementasi Undang-Undang Desa nantinya. Amandemen perundang-undangan pro-neoliberalisme ini sangat berperan penting untuk memproteksi UU Desa itu sendiri;*

- *Menyoal upaya mengakarkan demokrasi (*deepening democracy*), nampaknya satu persoalan mendasar yang perlu kita kenali dan petakan lagi adalah karakter masyarakat kita yang sangat hirarkis. Dengan kata lain, kuatnya basis struktur masyarakat hirarkis di negeri ini tentu merupakan tembok tebal bagi berakarnya demokrasi. Jika diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, skeptisisme itu berbunyi demikian: "Sejauh mana struktur masyarakat*

hirarkis yang sangat kuat di negeri ini berpeluang melahirkan watak-watak egaliter sebagai prasyarat dasar bagi ruang tumbuh dan keberakaran demokrasi ?" Pengalaman sejarah reformasi menunjukkan bahwa: alih-alih melahirkan watak egaliter, proses demokratisasi dalam struktur masyarakat hirarkis di negeri ini justru melahirkan kronisme, klientisme, politik dinasti, political incest, elit capture, dan fenomen-fenomen hereditas-degradatif dari masyarakat hirarikis yang menjurus kepada pembusukan politik (political decay)*;*

- *Apa yang ingin saya tegaskan di sini adalah pentingnya agenda bagi kita untuk mengenali kembali akar sejarah dan genealogi masyarakat hirarkis di negeri ini. Dengannya kita akan terpapar pada suatu pemahaman yang utuh tentang peluang-peluang alternatif yang tetap memungkinkan untuk menanam dan mengakarkan demokrasi itu di negeri ini;*
- *Dari seluruh hampiran isu-isu itu, harapan kita jangan sampai lahirnya Undang-Undang Desa justru memperlebar jalan bagi pemeragaan atas "kian terbobol-lebarnya "benteng terakhir" (desa) sebagai naungan hidup bagi para* demos" *oleh para* homo economicus-neoberalisme. *Bagaimanapun juga, lahirnya Undang-Undang Desa harus bisa memotong, bukannya memperpanjang, pipa penghisapan berbagai sumberdaya desa oleh kaum fundamentalis pasar itu.*

Selain prioritas urjen di atas, penting juga kiranya bagi kita untuk memperkaya gagasan dengan mempelajari berbagai pemikiran dan isu-isu yang relevan dengan kompleksitas Undang-Undang Desa itu. Menurut hemat saya, salah satu yang pantas untuk disebut di sini adalah seorang proponen ekososialisme yang kesohor dengan bukunya Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered, yaitu Ernst Friedrich Schumacher.

Gagasan-gagasan brilian Schumacher memiliki relevansi dengan berbagai pemikiran kontemporer tentang desentralisasi politik dalam unit komunitas masyarakat (communitarianism)

di tingkat akar rumput (eco-localism). Sebagai ideologi politik, ekolokalisme (eco-localism) ini sesungguhnya telah banyak dipraktikkan di sejumlah negara Dunia Ketiga sebagai bekas koloni Barat. Politik desentralisasi/lokalisasi yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip subsidiaritas menjadi prasyarat dasar bagi implementasi kebijakan ekonomi politik yang mengartikulasikan nilai-nilai dwi-tunggal: kesejahteran rakyat dan kelestarian lingkungan di komunitas akar rumput tersebut.

Oleh kaum Schumacherian, gagasan itu dimutakhirkan dengan menegaskan bahwa komunitas merupakan arena politik yang teramat vital dalam menentukan keberakaran demokrasi. Komunitas menjadi entitas sekaligus momentum yang penting bagi tumbuhnya keterlibatan sosial-politik (socio-political engagement yang mengarah pada perbaikan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Agenda politik itu terarah pada terwujudnya komunitas yang dikelola dengan prinsip-prinsip kemandirian (self-sufficiency) sehingga mengacu pada proses demokratisasi ekonomi. Di sini, demokrasi ekonomi dikonsepsikan sebagai suatu praktik politik yang memposisikan rakyat dengan segenap daya-upayanya mewujudkan kesejahteraan sebagai prioritas tertinggi dalam pelayanan publik oleh negara sebagai the servil state. Di dalam entitas komunitas sebagai arena politik inilah praktik-praktik ekonomi kelestarian (economics of permanence)—dwi-tunggal ekonomi kerakyatan dan ekonomi lingkungan—berpeluang besar untuk diperagakan.

Arie Sujito | April 26, 2013 at 07:00

Makasih mas AB. Widyanto komentarnya yang cerdas dan bermakna bagi pengembangan ide pembaruan desa ke depan. Isu krusial yang anda sampaikan soal "kudeta senyap", Indonesia keluar dari otoritarianisme kemudian masuk perangka neoliberalisme, memang menjadi tantangan praksis para intelektual dan aktivis untuk mensikapi secara

kritis. Kecenderungan hegemoni neoliberalisme yang berhasil melumpuhkan nalar-nalar ilmiah dan teknokratik dalam proses perubahan kebijakan, telah membawa bentuk penindasan baru. Desa merupakan arena dan entitas yang rawan atas tindakan aneksasi pasar dengan risiko terjadinya perluasan marginalisasi masyarakat lokal, serta rusaknya entitas sosial di tingkat bawah.

Karena itulah, upaya dan perjuangan pengakaran demokrasi dengan penguatan komunitas sangat relevan, sebagaimana Schumacher memberi titik tekan pada komunitas. Tantangan serius buat demokrasi yang lebih bermakna dan kokoh.

Asik | April 18, 2013 at 10:22

Bagus kui mas, besok tak share ke temen-temen Karang Taruna, menurut desa sebagai intitusi Budaya sudah bergeser menjadi sebuah institusi modern, ini yang kurang diperhatikan. Bahwasanya kemudian transformasi pola pemilihan kepala desa yang dulunya sebagai sebuah moment kultural sekarang menjadi bagian demokrasi prosedural yang membuat masyarakat semakin jenuh dengan makhluk yang namanya demokrasi tersebut. dan hasilnyapun jauh dari kata baik misalnya money politics, tunggangan partai politik, dan lain-lain yang akhirnya menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarat. Belum lagi perda-perda tentang desa serta pemilihan kepala desa yang menurut saya cukup aneh.

Kemudian masalah keuangan mas, kebetulan tahun 2012 saya advokasi penyelewangan dana APBDes desa Guwosari yang lebih dari 450 juta oleh kabag keuangan desa saya (alhamdulillah Maret kemarin sudah Vonis di pengadilan TIPIKOR 3 tahun penjara), nah rumah tangga desa sendiri tidak siap dengan transformasi paradigma tersebut, sehingga modernisasi demokrasi desa tidak diikuti oleh proses perbaikan

kerumahtanggaan desa, hasilnya ya korupsi tersebut di samping faktor-faktor lain penyebab hal itu, dan banyak ADD desa yang belum turun 3 sampai dengan 4 tahunan gara-gara hanya laporan belum jadi.

Kebetulan saya pengen banget mas ngundang njenengan mas atas nama karang taruna untuk diskusi lebih banyak bab RUU DESA, sebenarnya hal ini sudah tak ungkapkan di pengurus Karang Taruna Nasional dan sekaligus ketua KNPI (njenengan tau sendirikan), jawabane simpel, itu proyeknya pak Budiman, PDIP, nahh, elite selalu saja hanya berbicara bab koyo ngunu kui terus. padahal jelas kami Karang Taruna punya kepentingan, Karang Taruna jelas tertulis dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 bahwa kita salah satu lembaga desa, amanah undang-undang.

Arie Sujito | May 1, 2013 at 00:43

Untuk mas Asik, saya kira kecenderungan penyelewengan kekuasaan oleh elit desa menjadi masalah serius yang perlu dicari jalan keluarnya. Hal penting terkait dengan itu adalah menata check and balances dengan menerapkan demokratisasi desa. Bagaimana sumberdaya desa dikelola dengan akuntabel, masyarakat atau warga desa juga harus aktif menjadi bagian pihak yang mengontrol kekuasaan itu.

Pengalaman praktik budaya "demokrasi" dengan corak yang sederhana harus dikembangkan, point kuncinya adalah adalah nilai-nilai dasar demokrasi yang sudah melekat di desa. Hanya saja, tantangannya nilai-nilai yang kolot dan anti demokrasi harus juga diubah agar demokrasi yang diterapkan desa benar-benar kombinasi otentisitas lokal dengan nilai baru yang universal, tanpa kehilangan makna lokalitasnya.

Abi Rekso Panggalih | April 18, 2013 at 11:00

Kesan pertama begitu saya membaca tulisan ini adalah bayangan wajah seorang tokoh pergerakan dan intelektual organik Kamrad Arie Sudjito sedang berdiskusi secara padat dengan Bung Hatta, di mana setiap menit kata 'desa' saling bersautan satu sama lain.

Kita kembali disuguhkan dengan topik hangat yang sebenarnya sudah menjadi sebuah esensi bernegara, tapi dengan sekian lama kita lupa untuk menuntut yang esensi menjadi yang nyata dan terlaksana. Mendengar, membaca dan mengucap kata desa secara memori kolektif kita mengingatkan pada seorang tokoh besar Bung Hatta. Tulisan ini menginspirasi kita untuk melacak kembali tataran ontologis kosep desa yang sejatinya sudah menjadi satu-kesatuan dalam kerangka berfikir Republik. Ada tulisan Bung Hatta yang begitu identik dan kembali saya kutip. "Dasar-dasar bagi Sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang asli, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang." (Hatta, 1963). Bahasa ini mengirimkan pesan kepada Republik Indonesia bahwa kita diharamkan untuk menghapus diskursus desa dalam proses bernegara. Apa yang Kamrad Arie tuliskan serta sekaligus memperjuangkan, harus kita apresiasi sebagai aktivitas pemurnian republik Indonesia.

Pemaparan pertama kita pahami sebagai kebijakan yang tidak linear dalam basis implementasi di lapangan, bahwa kebijakan sudah memberi perangkat hukum, namun dalam penjelasan Mas Ari juga terlihat tumpang tindih kebijakan. Munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah upaya untuk membatalkan kembali konstruksi dimana peran desa menjadi begitu penting, saya rasa hampir seluruh komentator sepakat akan sikap itu.

Dengan itu saya berpendapat penting untuk kembali mencari dan memutuskan konsep serta defesnisi keadilan, karena kemudian kita kembali terbentur pada sebuah diskursus

keadilan itu sendiri. John Rawls seorang yang begitu akrab dengan sabda-sabda kontraktian, asosiasi berfikirnya bisa kita relasikan sebagai penguatan terhadap supra desa. Dalam pandangannya sebuah situasi keadilan akan kembali tercipta ketika ruang dan pengetahuan yang cukup berjalan secara bersamaan. Sebuah keputusan dalam struktur negara demokratis tidak bisa sebatas diputuskan pada tataran pusat. Maka proses pemutusan kebijakan itu harus dikembalikan kepada apa yang dia sebut sebagai the origin (posisi asali). Hal ini karena pada sebuah keyakinan Rawls bahwa sebuah tataran masyarakat yang paling fundamental (komunitas) juga memiliki sistem untuk pengambilan keputusan. Maka sebuah pengetahuan lokal harus juga diposisikan setara dengan pengetahuan yang universal. mekanisme itu maka akan berdampak positif pada pengaturan the primary good (barang utama), yang bisa juga menjelma menjadi sebuah komoditas serta hak sebuah sumber daya alam (Rawls, 1995). Cara berfikir Rawls bisa dijadikan basis teori untuk menopang perjuangan penguatan desa, dengan segala kelebihan serta kelemahannya. Pandangan ini memiliki relasi yang kuat dengan apa yang juga diperjuangakan kelompok Ekologis. Kaum ekolgis juga mempertimbangkan adanya kearifan lokal, dimana kaum ekopopulis sangat menghargai teknik penelitian PRA (Participatory Rural Appraisal) yang juga dikenal sebagai penaksiran atas teknik pedesaaan yang partisipatif (Ton Dietz, 1996)

Meski kita memiliki perhatian khusus atas berdaulatnya desa, tak pelak konflik pedesaan juga muncul dan kembali kita pertimbangan. Paradoks dalam penguatan desa dimuculkan ketika di saat yang bersamaan kebudayaan lokal justru mengkristal menjadi bentuk-bentuk feodal-komunal. Yang secara langsung menjadi hambatan utama demokrtisasi lokal. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa terjadi sebuah 'pola relasi' antar lembaga desa. misalnya ketegangan antar BPD, LMD/LKMD dengan Kepala Desa. Pola-pola ini bukan saja dilatarbelakangi oleh eksisnya kelembagaan desa, tapi juga

memiliki corak dari patron klien. Pola Relasi ini secara kausalitas berdampak pada intensitas dan resolusi konflik. Dimana secara keutuhan melahirkan dilema-dilema dalam demokrasi berbasis lokal (Dhurorudin Mashad, 2005).

Pada akhir tulisan ini, secara personal saya mendukung penguatan sistem desa, yang juga kembali membersihkan raga republik ini dari semangat sentralisasi. Habermas dalam pandangannya mengutarakan bahwa sebuah tatanan sejahtera adalah dimana terciptanya quasi-interest secara imanen tanpa melahirkan konflik yang kronik. Artinya meski rintangan dalam memperkuat desa ada di depan mata, tetapi kita harus menemukan kuasi-kuasi kepentingan atau bahkan melahirkan kuasi yang baru (McCharthy, 1982).

"MERDESA"

Rudi Casrudi | April 19, 2013 at 04:14

Apa yang disampaikan oleh Bung Jito sangat Gamblang. Tentang di mana problema desa. Bung Jito mengingatkan kembali kepada kita, sebagai penggiat/sebagai relawan organisasi rakyat bahwa "desa merupakan bagian integral politik kabupaten dan hanya pelengkap saja." Selanjutnya Bung Jito memastikan juga bahwa "desa pada kenyataannya tidak punya barganing posision saat mengelola sumberdaya lokal desa". Kita sangat marah, sedih dan kecewa, ketika ruko berjejer berdiri diatas tanah kas desa, di atas tanah bengkok. Atau ketika HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan diijinkan oleh kepala desa karena kebijakan politik bupatinya dan masih banyak ijin-ijin yang lainnya yang melibatkan pemerintahan desa. Dalam hal ini akhirnya menjadi penting keterlibatan organisasi rakyat dalam perebutan kekuasaannya di tingkat desa. Untuk mengontrol sumberdaya alam dan modal yang ada di desanya.

Arie Sujito | April 30, 2013 at 23:57

Terima kasih Bung Rudi komentarnya. Kecenderungan eksploitasi sumberdaya daerah oleh Bupati atau kepala daerah, menyebabkan desa makin mengalami marginalisasi. Benar apa yang anda katakan, bahwa jika desa tidak memiliki otoritas yang jelas dalam mengelola sumberdaya, maka ulah kepala daerah yang merubah tata ruang dan peruntukan dengan cara-cara kapitalistik, berdampak terampasnya hak desa dalam hal kerja dan distribusi pendapatan. Munculnya alih fungsi lahan dari sawah dan kebun menjadi ruko, pertokoan modern serta perumahan mewah menjadi petunjuk nyata betapa desa makin dimiskinkan. Sekali lagi, desa harus punya kewenangan soal ini berhadapan dengan supra desa. Saya setuju ke depan desa terus harus dibangun kapasitas mengelola pemerintahannya dengan cara akuntabel dan demokratis.

Siswan Tiro | April 20, 2013 at 01:27

Penguatan sistem desa merupakan langkah awal dan besar dalam membangun republik. Karena secara nyata kekuatan ekonomi yang berimplikasi untuk kesejahteraan berada pada tingkat desa sebagai entitas kecil dalam pemerintahan. Selama ini desa disandera hanya dengan urusan administrasi padahal tentu desa sangat asing dengan urusan administrasi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Justeru harusnya desa diberikan ruang untuk memutuskan sendiri arah pembangunannya yang tentunya harus disupport sebagai agenda pembangunan daerah. Pada titik ini desa menjadi sumber inspirasi pembangunan dan pemerintah kabupaten melengkapinya dari sisi administrasi. Bukan justeru sebaliknya dimana kebijakan pembangunan lebih banyak bersumber dari pemerintah daerah lalu dilegitimasi oleh pemerintah desa seperti fenomena Musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Arie Sujito | May 1, 2013 at 00:05

Apa yang bung Siswan sampaikan, sesungguhnya upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Selama ini, terutama jaman Orba, desa hanya menjadi objek kebijakan pembangunan daerah, propinsi dan pemerintah nasional. Dampaknya mereka jelas tidak berdaya. Pembaruan desa di era reformasi masih mengalami hambatan, terutama karena kecenderungan pembajakan oleh kekuatan pasar yang memanfaatkan kelemahan sistem serta para pemegang kebijakan yang pragmatis. Sementara masyarakat juga tidak memikiki kapasitas, kewenangan juga memadai ketika menghadapi kekuatan pemilik modal.

Belajar dari pengalaman inovasi di Indonesia Timur, suatu hasil riset IRE (2012-2013) menunjukkan, desa sebenarnya cukup kreatif dan inovatif membangun kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan serta demokrasi politik. Mereka juga tidak selalu tergantung dengan corak lama. Namun, kuncinya soal ruang negosiasi dan kewenangan mereka untuk menjalankan pembangunan dapat membuat mereka bisa berdaya. Terima kasih komentarnya bung siswan.

Sholeh UG | April 20, 2013 at 02:19

Desa memiliki sumber daya alam dan manusia. Negara memiliki kuasa, termasuk membuat aturan. Sumber daya yang dimiliki oleh desa itu berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik, dan karena itu pemegang kepentingan ekonomi dan politik (penguasa dan pengusaha) membuat aturan tentang desa untuk mengendalikan/menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Pada tataran itulah mulai terjadi ketimpangan.

Logikanya, pemilik sumber daya adalah penguasa atas sumber daya yang dimiliki, dan karena itu dapat membuat aturan

tentang penggunaan dan pemanfaatannya. Namun karena secara politik desa adalah bagian dari negara, maka kuasa itu sudah diambil alih oleh negara. Dalam negara demokrasi modern, pengambilalihan oleh negara itu memang diperlukan agar ada kepastian hukum. Nah, penyerahan kuasa dari desa pada negara (dalam istilah mas Arie sebagai supradesa), dengan harapan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat/desa. Seharusnya, negara membuat aturan yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menyejahterakan desa. Bukan justru mengurangi, membatasi, dan mengkooptasi desa dengan sumber daya yang dimiliki. Tapi faktanya, negara membuat aturan yang justru membatasi kewenangan dan kuasa desa untuk mengatur sumber daya yang dimiliki.

Masalahnya kemudian muncul ketika arus kuat kapitalis dan ambisi tanpa kendali politisi bersinergi. Sumber daya dihisap, kuasa dibatasi, akhirnya desa hanya menjadi obyek dan korban.

Saya setuju dengan kesimpulan/pendapat mas Arie, relasi desa-supradesa, harus berpegang pada tujuan awal negara, yaitu menyejahterakan rakyat. Secara hukum, saya berpendapat, sebaiknya semua undang-undang yang menyangkut agraria, harus berpedoman secara benar dan sungguh-sungguh pada UUPA 1960 (seharusnya undang-undang pokok menjadi acuan undang-undang teknis, tapi faktanya banyak undang-undang teknis berlawanan dengan UUPA 1960).

Arie Sujito | May 1, 2013 at 00:10

Pada era Orde Baru penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, upaya dominasi negara pada desa terwujud pada penguasaan sumberdaya milik desa oleh negara (direpresentasi pemerintah kabupaten), selain penyeragaman bentuk desa-desa di Indonesia. Dampaknya, desa tidak mandiri, terkooptasi. Negara memanfaatkan elit lokal untuk membuat aturan yang merugikan desa, persis analisis mas Sholeh, itulah sumber

awal penghancuran desa karena mereka menjadi tidak otonom mengelola sumberdaya untuk pembangunan.

RUU Desa ini diharapkan menjadi jawaban soal itu, sehingga desa benar-benar dijamin kewenangannya, mampu menjadi subjek mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan lokal.

Keceng | April 20, 2013 at 03:05

Bagus mas, menyentuh pada realita kehidupan masyarakat desa yang terjadi sekarang ini. Tulisan tentang "Model musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diterapkan selama ini dengan berupaya memadukan antara pendekatan partisipasi, teknokrasi, dan politik terbukti tidak dijalankan secara konsisten. (Prakarsa-Oxfam, 2007) Kecuali hanya menjadi perangkat instrumental sebagai pembenar seolah-olah perencanaan pembangunan memperhatikan aspirasi warga, padahal secara substansi tidak mencerminkan pemberdayaan masyarakat adalah cermin nyata yang terjadi tentang "Musrembang"

Yang belum sempat tersentuh adalah bagaimana mengatasi "Raja-Raja Kecil" yang berkuasa menguasai simpul-simpul sumberdaya?

1. *Mereka adalah "Penghisap" yang biasanya jadi penyetor uang haram kepada pejabat lokal;*
2. *Mereka melanggengkan budaya "Demokrasi Mahal" kalau pas Pilkades adanya budaya Deprok (gede (sogokanya) dikepruk/ dipilih) yang menutup kemungkinan pemimpin yang mumpuni tersingkir dan lari ke "Kota";*
3. *Mereka menguasai simpul politik lokal yang membuat masyarakat terpecah hanya sekedar berpihak kepada "Dinasti Lokal;*
4. *Formulasi "Menghidupi" masyarakat desa yang terstigma Miskin.*

6. *Konsep pembanguan Ekonomi Pedesaan yang justru harus menjadi Tulang punggung/Penyangga perkotaan (kasarnya; buat kota tergantung kepada desa)*

Sangat setuju dan Menunggu: Bahawa kesejahteraan bangsa harus dimulai dengan mensejahterakan warga desa.

Arie Sujito | April 22, 2013 at 04:48

Mas Keceng, saya setuju ide anda untuk memperhatikan bagaimana mengatasi kecenderungan munculnya raja kecil, serta kolaborasi pemimpin daerah dan elit desa yang saling membuat sekongkol untuk merusak sistem sosial dan melakukan eksploitasi sumberdaya alam desa dan daerah. Inilah tantangan serius yang harus dijawab dengan demokrasi substansial yang bermakna untuk mewujudkan keadilan buat warga desa.

Saya menilai, kecenderungan demokrasi biaya tinggi atau politik yang menyedot biaya mahal di desa ini adalah "ketularan" pola yang berkembang di kabupatan atau supradesa, akibat dari politik yang makin dikotori oleh sikap pragmatis oportunis, dampaknya menyeret elit dalam lingkaran korupsi. Ini harus diatasi jika ingin desa sejahtera dan demokratis.

Dewi CP | April 21, 2013 at 13:38

Tulisan Mas Arie menjadi sangat relevan di tengah kondisi kekinian yang penuh dengan transaksi kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat dengan desa. Usulan sistematis mengenai pembaruan desa agar lebih berkeadilan di masa mendatang dari Mas Arie patut diuji ke depannya terlebih oleh para pengambil kebijakan yang terkait dengan desa. Ragam praktek dan kebijakan terhadap desa yang dipaparkan Mas Arie dicermati secara kritis sebagai masukan menyongsong Undang-Undang Desa. Secara prinsip adanya UU Desa ke depannya dicita-citakan oleh banyak pihak adalah agar terwujud kesejahteraan masyarakat desa. Karenanya tidak hanya perangkat desa yang

berjuang agar hak mereka dipenuhi tetapi juga keseluruhan kepentingan warga desa lainnya. Mengingat, desa sebenarnya merupakan jantung perekonomian (suara merdeka, 28 Januari 2013) yaitu 70% penduduk Indonesia berada di desa. Alhasil, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota tersebut memunculkan gelombang urbanisasi. Ketimpangan semakin berlanjut saat desa diposisikan sebagai wilayah 'hinterland' yang menjadi penyokong kebutuhan kota. Meski kemudian, penggiatan ragam fasilitas mulai tidak dipusatkan ke kota, perlahan desa ikut menikmati kemudahan fasilitas itu berupa pembangunan infrastruktur jalan, komunikasi bahkan menjamurnya pasar modern di desa. Konsekuensinya, kultur ekonomi khususnya konsumsi masyarakat desa berangsur mengikuti arus modernisasi desa. Karenanya perlu diimbangi dengan kultur produksi yang memadai agar kapasitas produktif desa tidak merosot di masa mendatang sebagai imbas dari iming-iming kemajuan/modern.

Upaya berupa aktivitas penyadaran bagi masyarakat desa sebagai pihak yang berkutat langsung dengan kehidupan desanya menjadi penting agar muncul 'handarbeni' dan kekuatan untuk 'mbangun ndeso' dari internal (swadaya). Pada akhirnya harapan Undang-Undang Desa yang akan disahkan dapat menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi desa semoga.

Arie Sujito | May 1, 2013 at 00:19

Apa yang mbak Dewi sampaikan, saya setuju, terutama pada akibat dari kebijakan pembangunan yang condong memiskinkan desa, maka arus urbanisasi yang ditandai mobilisasi orang-orang desa lari ke kota karena mencari pekerjaan menjadi sulit terelakkan. Kelangkaan sumberdaya desa karena disedot oleh corak pembangunan eksploitatif yang mewarnai kebijakan pembangunan daerah dan nasional adalah faktor yang bisa menjelaskan relasi timpang desa dengan kota.

Pada kenyataan desa mensubsidi kota, bahkan desa menerima glontoran risiko industri dan perdagangan kota adalah fenomena yang terus kita saksikan. Ke depan ada kebutuhan membangun sistem kebijakan yang adil dan demokratis relasi desa dengan supradesa, selebihnya mengubah paradigma pembangunan lokal yang menumpukan kemandirian, serta orientasi sustainable development sebagai bagian agenda pembaharuan desa yang lebih substantif.

Sardi Winata | April 29, 2013 at 13:34

Menarik sekali membaca tulisan Mas Arie Sudjito tentang desa, saya sangat mengapresiasi bagaimana mas Arie membuka cakrawala saya khususnya melihat gambaran desa selama ini, yang bisa jadi tidak pernah kita rasakan, ataupun kita rasakan tapi tidak tahu harus berbuat seperti apa.

Banyak persoalan yang diuraikan oleh penulis tentang persoalan-persoalan di desa, dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi. Dari persoalan yang sifatnya teknis sampai kepersoalan yang sifatnya prinsipil yaitu ideologis. Persoalan-persoalan yang diuraikan penulis tentu sampai sekarang masih menjadi problem terbesar dari desa.

Namun, yang menjadi konsen saya menanggapi tulisan penulis ialah, banyaknya persoalan di tingkatan desa dijawab dengan tegas adalah ketiadaan wewenang desa selama ini untuk melakukan tata kelola pemerintahan desa secara mandiri. Pertanyaanya kemudian yang muncul di benak saya bagaimana sistem kontrol yang harus dibangun atas kewenangan desa ini ?

Kenapa menjadi penting membangun sistem kontrol tersebut, karena menurut saya dalam sistem demokrasi yang kuat adalah membangun keseimbangan antara kewenangan desa dengan kontrol yang memadai. Kalau tidak ada sistem kontrol yang benar-benar kuat maka kewenangan desa itu akan menjadi acaman dari demokratisasi di aras lokal.

Terlepas dari segala argumentasi penulis tentang persoalan desa, realitasnya adalah desa sekarang menjadi entitas politik yang tidak bisa kita sederhanakan menjadi desa hanya mempunyai tujuan untuk melakukan pemerataan kesejahteraan tingkatan masyarakat desa. Bahkan tidak sedikit sekarang desa menjadi miniatur pertarungan pilitik partai-partai tingkat nasional. Di lain sisi ketidaksiapan masyarakat sipil dalam masyarakat desa untuk mengemban tugas menjadi agen kontrol atas kewenangan desa menjadi persoalan tersendiri. Entah atas dasar apatisme politik ataukah ketidakberdayaan mereka untuk berpartisipasi dalam dinamka desa merupakan realitas tersendiri.

Untuk itu menurut hemat saya, dorongan agar desa memiliki kewenangan untuk menjalankan rumah tangga desa itu sendiri harus diikuti oleh edukasi atau pendidikan politik yang kuat di tingkatan akar rumput masyarakat desa, pemahaman agar masyarakat memahami bahwa mereka adalah kelompok masyarakat menjadi agen kontrol atas kewenangan desa menjadi dasar atas terbentuknya dinamika demokrasi di aras lokal. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama-sama untuk melakukan hal tersebut sebagai kelompok yang peduli agar distribusi kewenangan desa dapat menjadi tumpuan untuk melakukan pemerataan kesejahteraan dan keadilan.

Borni | May 8, 2013 at 06:44

Kewenangan di satu sisi menjadi kata kunci yang akan membuka adanya jaminan kemandirian untuk desa. Tema ini juga menjadi core issue yang paling banyak mendapat sorotan dalam pembahasan RUU Desa saat ini. Menyimak fenomena praktik pembangunan nasional yang saat ini hampir seluruhnya merangsek masuk ke desa, menunjukan model pendekatan yang sebaliknya mengingkari pengakuan negara atas kewenangan desa. Hampir senada dengan komentar mas Winata, pemberian kewenangan yang sejati dari pemerintah supradesa kepada desa nyaris tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan

cara pandangan negara yang masih sentralistik, padahal di sisi yang lain pendekatan tata kelola pemerintahan sudah terdesentralisasi dan mengakui adanya otonomi desa. Akhirnya desa dijadikan arena proyek saja. Hampir semua Kementerian/ Lembaga memiliki mainan project di desa seperti PKH, PUAP, PPIP, dan lain-lain. Demikian pula dengan pendekatan program pembangunan yang didrive masuk ke desa, misalnya PNPM, dengan community driven development-nya tidak mengakui adanya pemerintah dan pemerintahan desa. project CDD-PNPM, juga memutilasi banyak program pemberdayaannya mulai dari PNPM MP, PNPM Perikanan, PNPM Pariwisata. Pemerintah Desa ternyata sama sekali tidak diberi kewenangan, walaupun sekadar memantau pelaksanaan program-program tersebut.

Sejahtera di Desa dengan Apa yang Dipunya:

Membangun Modal Sosial yang Hampir Punah

▶ Tejo Wahyu Jatmiko | ADS (Aliansi untuk Desa Sejahtera)

"Gempa tahun 2006 menyadarkan kami bahwa yang terpenting adalah memiliki makanan untuk bertahan hidup dan benar-benar yang diupayakan secara mandiri. Saat itu tidak ada apapun untuk dimakan" tutur Hery "Yaiz" Astono, penggagas Lumbung Tani Lestari (*Tales*) di dusun Dowaluh desa Trirenggo, Bantul. Saat mau memulai kembali ke sawahnya, Yaiz terkejut saat menyadari sistem pertanian yang selama ini dilakukan sangat tergantung pada asupan dari luar, dari benih, pupuk hingga pestisida. Petani tidak mempunyai benih sendiri, dan harus menggunakan pupuk serta pestisida buatan.

Awalnya memang tidak mudah meyakinkan penduduk untuk mandiri. Jangankan untuk duduk bersama mendiskusikan sistem pangan yang mandiri, mereka tidak percaya dan kerap meledek Yaiz atas ide dan keinginannya. "Ya, sudah saya mulai saja menerapkan sendiri dinsawah saya, belajar dari petani lain yang sudah lebih dulu mengembangkan benih lokal, seperti mbah Gatot atau Mbah Suko." tambahnya lagi. Ketekunan Yaiz membuahkan hasil. Saat panen, hasilnya baik dan melimpah. Belum lagi biaya produksi berkurang, karena memanfaatkan sumber daya lokal. Maka sejumlah orang pun mulai mengikuti cara pertanian berkelanjutan yang diterapkannya.

"Dari diskusi teknis, berlanjut pada pembahasan tentang pengembangan sistem pangan berdasarkan sumber daya lokal yang dapat menjamin penghidupan sehari-hari." Dari situlah kemudian Lumbung Tales di Dusun Dowaluh mulai terbentuk, dan mengembangkan sistem kedaulatan pangan lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga didahulukan. "Kami merasakan manfaatnya, orang yang sakit makin berkurang, karena mengkonsumsi pangan yang diproduksi secara sehat." Saat ini, Lumbung Tales membeli beras petani, menyediakan pupuk (yang dikelola oleh kelompok perempuan), dan menyediakan jasa penggilingan untuk mendukung sistem kedaulatan pangan komunitas.

Cerita Yaiz merupakan gambaran hidup di pedesaan Indonesia masa kini. Desa mencerminkan wajah Indonesia yang sesungguhnya. Hal ini dapat dipahami mengingat mayoritas penduduk Indonesia menempati wilayah pedesaan, yakni sekitar 56 %.[1] Jumlah penduduk Indonesia yang menempati pedesaan sebanding dengan segala potensi alam, budaya, ekonomi, dan juga kependudukan yang terdapat di dalamnya.

Namun, hal ini terasa kontras dengan kondisi kehidupan di desa. Nyatanya, wilayah pedesaan menyumbang sekitar 63% dari seluruh penduduk miskin di Indonesia.[2] Bahkan,dari sekitar 65.554 desa di Indonesia, 26.746 desa merupakan desa tertinggal, 20.633 diantaranya tergolong desa miskin.[3]

Desa akhirnya menjadi kampung yang ditinggalkan. Terlihat dari peningkatan arus urbanisasi yang bahkan diproyeksikan akan mencapai 68 persen pada tahun 2025.[4]. Selain itu, desa akhirnya hanya menjadi penyedia tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Angka jumlah tenaga kerja yang terus merangkak naik menjadi buktinya. Pada tahun 2007, jumlah TKI yang ditempatkan berjumlah 696,746. Lebih besar dari 2006 yang berjumlah 680,000.[5]

Sepanjang Indonesia merdeka, sektor ekonomi pedesaan yang paling banyak dimanfaatkan ialah pertanian. Namun, ironisnya, belum dapat memakmurkan petaninya yang notabene merupakan

penduduk desa. Buktinya, 70% penduduk miskin pedesaan bekerja di sektor pertanian. Rumahtangga miskin yang bekerja di sektor pertanian tertinggi berada di Papua (91,26%), NTT (84,06%), Maluku Utara (74,26%), dan Kalimantan Tengah (73,63%).[6]

Dari berbagai kasus yang dipelajari, terlihat bahwa desa tidak menjadi penguasa di tanahnya sendiri. Peminggiran dari proses pembangunan dan kebijakan pemerintah , yang cenderung bias pada industri dan bias kota, menjadikan desa wilayah yang tertinggal. Desa bahkan tidak lagi mampu memanfaatkan segala potensi alamiah, termasuk sumber daya manusia, yang terdapat di dalamnya.

Pembangunan yang tidak Mengakar

Kondisi di desa sekarang ini merupakan konsekuensi logis dari pilihan pembangunan RI yang mengadopsi ekonomi pasar bebas yang mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi. Contoh yang paling terang adalah pilihan kebijakan pembangunan pertanian melalui revolusi hijau. Atas nama pemenuhan kebutuhan pangan, demi stabilitas politik kawasan, diintroduksilah benih unggul yang disosialisasikan akan membawa kemudahan dan kesejahteraan.

Dengan pintu masuk ini, maka kemudian diperkenalkan pupuk kimia buatan dan obat-obatan pemberantas hama. Hal-hal yang tidak dikenal sebelumnya. Masih ditambah ada prasyarat kontinyuitas dalam pengairan, sehingga membutuhkan dibangunnya bendungan-bendungan raksasa.

Ketika kebijakan Negara lebih berpihak kepada pemburu keuntungan berlebih maka yang terjadi adalah kondisi yang karut marut. Dampak yang langsung terasa adalah hilangnya peran perempuan dalam pemilihan benih dan pekerjaan lainnya. Perempuan desa yang sebelumnya banyak melakukan pekerjaan buruh petik padi di sawah, sekarang mereka harus kehilangan pekerjaan.

Cara panen dari ani-ani beralih ke sabit merupakan salah satu contoh penyebab hilangnya kesempatan kerja perempuan di sektor pertanian. Akibatnya, banyak perempuan yang menyerbu ke pusat-pusat industri di kota atau pergi keluar negeri menjadi TKW.

Kekerabatan maupun ketetanggaan yang terwujud dalam acara-acara ritual-mitologis dan keagamaan, seperti slametan dan kenduri menghilang karena introduksi benih unggul, dan dianggap membuang waktu dan uang. Juga pada tataran survivalnya, misalnya lumbung komunitas, dihilangkan karena bahan pangan bisa didapatkan dengan mudah. Termasuk didalamnya, demi efisiensi dan efektifitas juga, desa diseragamkan bentuknya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Akibat dari itu semua, masyarakat desa menjadi masyarakat yang tidak terorganisir dan menyimpang karena tidak lagi memiliki pegangan hidup yang jelas.

Gempuran arus globalisasi juga telah mendera perdesaan dengan masif dan dalam kenyataannya telah meruntuhkan pertahanannya. Masyarakat desa menjadi sangat rentan terhadap, bencana alam dan kekeringan sampai kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, teknologi modern, dan yang lainnya. Risiko terjadi pada segala aras: individu/rumah tangga, kelompok/masyarakat, bahkan nasional atau internasional. Kegoncangan pada aras kelompok/masyarakat lebih berbahaya daripada kegoncangan mikro, karena kedua risiko kerentanan tersebut seringkali melampaui kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya.

Kedudukan keluarga di pedesaan juga mengalami perubahan, sebagai akibat pengenalan teknologi dan komersialisasi di bidang pertanian. Pengenalan tanaman komersial merubah hubungan kerja atau sistem upah, ketrampilan dan modal, serta pemisahan antara aktifitas produksi dan konsumsi. Akibat dari itu semua, fungsi keluarga yang semula sebagai satuan proses produksi mengalami kemerosotan, karena tidak lagi menangani proses produksi sendiri. Keluarga berubah menjadi unit konsumsi.

Pilihan kebijakan pembangunan desa yang hanya berfokus pada pembangunan ekonomi pada kenyataannya telah mengakibatkan kemiskinan dan menghilangnya tatanan sosial di masyarakat pedesaan. Dan itu sama artinya bertentangan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat desa. Berarti pilihan yang tidak bijak. Lantas?

Menuju Desa yang Menghidupi

Kegagalan pembangunan pedesaan ala Indonesia hingga saat ini semakin mempertegas bahwa pembangunan ekonomi yang pro pasar bebas sangatlah tidak memadai. Bahkan hasilnya malah menghancurkan desa. Pembangunan yang benar pembangunan yang memperhatikan peningkatan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal prinsip yang selama ini diabaikan adalah modal sosial dan budaya.

Konsep modal sosial dapat diterapkan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Modal sosial diartikan sebagai nilai-nilai, mekanisme, sikap-sikap, dan institusi (lembaga- lembaga) yang mendasari interaksi antar individu dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Rasanya sungguh indah, saat kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi yang bernama desa. Kemampuan masyarakat untuk berasosiasi satu sama lain memiliki peranan sangat penting bukan saja dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi setiap aspek sosial yang lain seperti nilai kebersamaan.

Fukuyama memepertegas bahwa modal manusia berupa pengetahuan dan ketrampilan maupun modal yang berupa uang, tanah, pabrik, alat-alat dan mesin belum tentu dapat menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat secara meluas dan berkelanjutan jika tidak disertai kehadiran modal sosial.

Kita, tentu saja, tidak ingin menjadikan desa menjadi desa yang terus merugi dan ditinggalkan karena punahnya modal sosial.

Tantangan untuk memperbaiki dan menumbuhkan kembali modal sosial desa memang cukup berat. Ini merupakan konsekuensi dari lamanya desa dikeruk kekayaannya dan dibiarkan merana. Memburuknya unsur-unsur penopang seperti trust, dan norma-norma yang mengalami kehancuran akibat represi rezim otoriter membutuhkan waktu lama untuk direkonstruksi. Akibatnya, modal sosial yang terbentuk pun menjadi tidak sekuat dan seberpengaruh seperti yang diharapkan.

Beberapa contoh yang diberikan oleh Prof. Arya Hadi Dharmawan, menegaskan bahwa modal sosial yang ada bisa menjadi kontra produktif, misalnya Rasulan di Gunung Kidul, Buwoh di Blora dan Gantangan di Gn Tengger. Semua bergeser dari semangat *food security net* menjadi komersiil. Bahkan semangat gotong royong yang selalu dibanggakan oleh bangsa Indonesia sudah menjadi artefak di pedesaan.

Mengutip Prof. Sayogya, lumpuhnya kelembagaan gotong royong adalah akibat dari moneytisasi proyek pembangunan. Setiap kali ada proyek masuk desa maka penduduk desa akan mendapatkan upah saat bekerja untuk kepentingan bersama seperti pembuatan jalan. Jadi modal sosial dikhawatirkan mangkrak akibatkomersialisasi pedesaan, pembangunan dan kapitalisme. (*Komunikasi pribadi, April 2013*).

Namun diantara fakta-fakta buram tentang desa, masih banyak yang membesarkan hati dan berpotensi dihidupkan kembali seperti Dibo-Dibo di Halmahera Utara, Sasi di Haruku, pengelolaan pangan "Seren Taun" di Kasepuhan dan ribuan lainnya. Sementara di desa "modern" masih ada arisan, jimpitan, simpan pinjam, gotong royong, yasinan serta yang lainnya.

Bercermin pada apa yang dilakukan oleh Yaiz dengan Lumbung Tales-nya yang membangun kemandirian dan kedaulatan ala

Dhowaluh, masyarakat desa di Indonesia bisa membangun kembali cita-cita untuk menggapai kesejahteraannya melalui modal sosial yang dimiliki. Yakni, modal sosial yang sifatnya menjembatani, yang terbuka, memiliki jaringan, dan memerdekakan. Tentu saja prasyarat tata kelola sumber-sumber agraria dan kebijakan Negara memang berpihak pada desa dan masyarakatnya. Semoga.

Perempuan Petani di Desa

Mulai saat ini pemerintah harus benar-benar menjadikan perempuan sebagai subyek dalam setiap kebijakan di bidang pangan. Jika pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan, maka ketersediaan pangan dan pemberantasan kemiskinan dengan sendirinya akan terselesaikan.

Setelah data BPS tahun 2006 yang menunjukkan populasi petani perempuan yang lebih besar, Pada 2010, dari 237 juta penduduk Indonesia, sebanyak 119 juta penduduk (50%) tinggal di desa yang sebagian besar dalam keadaan miskin. Sebanyak 59 juta orang (49%) dari mereka adalah perempuan.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan, faktor pangan menyumbang hingga 73,53% terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan banyak disebabkan akibat kekurangan pangan. Selama perempuan belum terangkat taraf hidupnya, persoalan pangan dan kemiskinan tidak akan cepat selesai.Ingatlah, dalam setiap makanan yang kita asup, ada peran perempuan di sana.

Catatan Akhir

[1] www.demografi.bps.go.id
[2] www.bps.go.id
[3] Ibid.,
[4] www.data-statistikindonesia.org
[5] www.bnp2tki.go.id
[6] Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Noor Azasi | April 18, 2013 at 23:53

Sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak 1970-an, dalam buku Migration to Jakarta, ada diceritakan tentang pemulung yang tinggal di Jakarta, alasannya sederhana, meski di Jakarta hidup pas-pasan dan berada di tengah tumpukan sampah, masih lebih baik dibandingkan hidup di desa tanpa pekerjaan apa pun, itu terjadi pada tahun 1975. Pembangunan yang dilaksanakan, bukan memperbaiki kondisi ini, tapi tampaknya malah memperburuknya.

Tejo Wahyu Jatmiko | April 19, 2013 at 03:13

Bung Noor Azasi, saya pikir pengamatan buku itu sangat cermat. Potret seperti itu memang tergambar saat pilihan pembangunan Rezim Soeharto dimulai sekitar tahun 1967. Pembangunan yang lebih pro pasar bebas pun dimulai dengan cara yang sederhana yakni melalui pengenalan benih unggul. Cara sederhana ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi besar untuk menguasai Indonesia, yang bisa jadi memang pilihan Rezim. Seluruh teknologi dan modal (ekonomi, sosial dan budaya) yang dikuasai petani disosialisasikan sebagai ha yang kuno dan tidak mensejahterakan. Kalau desa dan masyarakatnya mau sejahtera ya harus memilih teknologi tinggi yang dikampanyekan oleh pemerintah.

Dampaknya kita tahu, petani menjadi terpinggirkan bahkan terusir dari tanahnya sendiri. Bahkan modal sosial dan budayanya pun ikut terpinggirkan dan menghilang. Gotong royongpun sudah tergantikan dengan upah, semua

dikomersialisasi dan money-tisasikan. Akibatnya tidak adalagi jaringan dan organisasi di desa yang bisa menjadi penyelamat rakyatnya. Koreksi terhadap situasi dan kebijakan ini bukannya tidak ada. Sayangnya, suara kritis terhadap pilihan rezim tidak muncul karena kalakuan reziim yang sangat represif. Dan lebih sayang lagi situasi ini terus berkanjut samai sekarang.

Melihat kepungan modal dan pelaku yang anti desa, maka salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah membangun kembali modal sosial yang hampir punah. Kalau tidak, desa akan menjadi kampung yang ditinggalkan dan akhirnya mati merana. Pembangunan modal sosial ini tidak ada resep yang generik. jadi harus dicari dan ditemukan sesuai lokalitas. Bisa melalui kelompok perempuan, yang di banyak tepat masih lebih telaten memelihara modal sosial. Bisa dari sistem lumbung, bisa juga dari lainnnya. Modal sosial ini harus benar-benar kita rawat dan jaga. Semoga tetap hidup dan menghidupkan desa.

Muhammad Iqbal | April 19, 2013 at 03:23

Bapak Tejo Wahyu, terima kasih atas tulisan pengantarnya ini. Saya mempunyai sejumlah catatan. Pertama, di beberapa desa, terutama di Jawa, akan menjadi sulit untuk membuat dikotomi kota (industri) dan desa (pertanian). Keberadaan industri (dalam hal ini pabrik) yang banyak terkonsentrasi di kawasan peri-urban, Kini semakin masuk ke desa-desa. Alasannya, biaya produksi bisa ditekan karena upah buruh (terutama perempuan) dan tanah dianggap masih murah. Artinya, ekspansi investasi untuk kebutuhan produksi-industri berjalan secara masif menembus hingga ke pelosok desa. Atau, bisa juga diartikan bahwa kawasan peri-urban kian hari, kian meluas. Alhasil, mobilisasi tenaga kerja banyak terjadi, yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh tani beralih menjadi buruh

pabrik, tanpa harus bermigrasi ke kota besar atau ke luar negeri. Bagi mereka, ini merupakan pilihan yang rasional mengingat kondisi di sektor pertanian yang tidak bisa dijadikan gantungan hidup lantaran tidak mempunyai tanah. Kondisi ini jelas berkontribusi pada semakin kuatnya dorongan deagrarianisasi.

Kedua, terkait dengan hal di atas, situasi masyarakat hari ini tentu sangat berbeda dengan situasi 30 tahun silam. Sehingga, struktur dan relasi sosialnya pun banyak mengalami pergeseran. Namun, tetap saja, desa menjadi arena kontestasi para aktor di dalamnya. Nah, mungkin Pak Tejo Wahyu bisa memberikan narasi singkat tentang modal sosial apa yang bisa digunakan, ketika batas desa dan kota sudah semakin tipis, serta kontradiksi industri dan pertanian semakin menguat.

Tejo Wahyu Jatmiko | April 19, 2013 at 04:05

Bung Iqbal, menarik sekali tantangannya. Menurut saya masalah mendasar dari bangsa kita adalah belum adanya misi yang disepakati secara kolektif sebagai bangsa. Ada sederet pertanyaan yang kemudian mengemuka, seperti pembangunan ini untuk siapa? Siapa yang berhak menentukan prioritasnya? Apa peran masing-masing pihak dan mungkin masih banyak lagi. Sederet pertanyaan itu berkorelasi erat dengan kondisi yang sudah atau akan tercipta. jadi kondisi desa yang sekarang ini adalah bagian dari ketidakjelasan misi bangsa, atau bahkan ketersesatan.

Apabila bangsa ini jelas bahwa misinya adalah membangun kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal dan produsen pangan skala kecil misalnya, maka kebijakan dan strategi programnya juga jelas. Tidak akan atau kecil kemungkinannya terjadi alih fungsi lahan pangan secara masif seperti sekarang

ini. Juga tidak akan terjadi penghilangan secara paksa modal sosial dan budaya yang hidup di pedesaan. Tidak akan terjadi investasi yang bertentangan dengan kepentingan desa dan masyarakatnya. Semua menjadi jelas kalau misinya jelas.

Kebijakan negara yang selama ini terjadi adalah kebijakan yang mengorbankan kepentingan desa. Negara mengeruk keuntungan dari sumberdaya desa dan tidak mengembalikan dalam bentuk lain. Negara hanya berhitung dengan angka-angka produksi pangan, namun tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia pangannya. Bahkan kemudian melegalkan perampasan tanah dengan dalih untuk industri maupun yang lainnya. Masyarakat desa yang diiming-imingi bisa menjadi "pegawai" pabrik sebenarnya ditipu dan diperas serta tenaganya dibayar murah. Jadi dengan alasan efisisensi, kembali negara lebih berpihak apda pengambil rente.

Tentang pilihan mereka sebagai buruh murah, saya pikir bukan pilihan rasional, tapi sebuah keterpaksaan yang rasional. Memang mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan dipaksa oleh negara untuk tidak mempunyai pilihan lain. Seandainya saja negara berpihak pada desa, niscaya ini tidak terjadi. Masyarakat desa yang dilindungi dan dijamin melalui kebijakan negara dapat membangun desanya menjadi tempat yang bisa menghidupi.

Salah satu hal, karena panelis lain masing-masing juga membicarakan hal yang penting, adalah modal sosial yang pernah dimiliki oleh masyarakat desa. Siapa yang berani mengatakan bahwa masyarakat desa tidak mempunyai jaring pengaman dalam bidang apapun. Bahkan sampai sekarangpun sisa-sisa itu masih ada sebagian. Gotong royong dalam berbagai bentuk adalah salah satunya. Oleh sebab itu, saya mencontohkan

pengalaman mas Yaiz dengan Lumbung Talesnya di awal tulisan. Toh ternyata modal sosial itu masih bisa hidup dan berkembang sampai detik ini. Mereka pelan tapi pasti mulai meniti menuju kesejahteraan yang diinginkan. Perjalanan memang masih panjang, dan pekerjaan rumah masih banyak. Bagaimana mereka mulai membangun lumbung dengan kesederhanaan, bagaimana mereka menyediakan benih yang bisa memerdekakan, bagaimana mereka membangun jaringan dan bagaimana mereka saling menguatkan, ternyata masih bisa hidup. Termasuk bagaimana mereka membangun "pabrik pupuk" yang bisa memproduksi 30 ton per bulan di tahun 2012 ini.

Ribuan contoh di banyak daerah tentang modal sosial yang masih terjaga sampai kini. Memang seperti yang diingatkan oleh Prof Arya, ahli sosiologi pedesaan IPB, bahwa untuk menghidupkan kembali modal sosial tantangannya sangat berat. Tapi bukannya tidak mungkin. Apalagi masih ada pemain kunci di desa yang selama ini tidak diberikan peran yang memadai, yakni perempuan. Di banyak tempat kaum perempuan menjadi motor dan sangat tekun dalam menjaga keberlangsungan modal sosial. Merekalah yang sangat rajin mengorganisir diri untuk menjaga desa.

Tentu saja, faktor keberpihakan negara menjadi faktor kunci dalam mensejahterakan desa. Karena, seperti yang terjadi, terlalu sering terjadi perbedaan yang signifikan antara misi negara dengan masyarakat desa. Akibatnya terus terjadi konflik dan masyarakat desa ada di pihak yang kalah.

Tina E. Napitupulu | April 19, 2013 at 08:57

Saya setuju dengan beberapa hal dalam tulisan Pak Tejo, pentingnya lumbung pangan, pertanian berkelanjutan dan sejenisnya. Namun saya tergelitik untuk mengomentari tentang "Desa mencerminkan wajah Indonesia sesungguhnya" dan bagaimana pembangunan (oleh pemerintah) yang bersifat money-tisasi merusak modal sosial desa.

Sesungguhnya, menurut saya, banyak dari kita termasuk juga LSM yang peduli dengan pedesaan suka terjebak dengan romansa pedesaan sebagai tempat yang penuh dengan hamparan sawah, suara jangkrik dan segala macamnya yang indah-indah, berkebalikan dengan kota. Kebanyakan dari kita, ingin kembali ke/melihat desa yang seperti itu dan kita berniat serta bekerja untuk mewujudkannya. Beragam kegiatan kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat desa akan kondisinya itu. Kenyataannya menurut saya, kegiatan penyadaran kita sering gagal dan tidak populer bahkan di kalangan masyarakat desa. We are not align with them, nor be able to put our shoes in theirs to say that we are you and you are we. Kenyataannya menurut saya, LSM yang peduli dengan pedesaan banyak juga yang bertindak seperti pemerintah, memproyeksikan desa dan masyarakatnya untuk menjadi sesuatu, mengarahkannya ke sana, whether they wants something else. Fakta yang tidak disadari adalah, kita juga merupakan aktor pembangunan yang aktif – tidak hanya pemerintah. Money-tisasi akibat proyek pembangunan? Kita juga pelaku-pelaku hal serupa. Uang transportasi, lumpsum dan sebagainya. Tidak kita sadari bahwa kita melemahkan upaya kita sendiri, atau sesungguhnya kita sadar bahwa tanpa itu, bisa jadi kegiatan kita tidak berjalan. Meski kadang argumentasi pemberian uang bisa dimengerti, 'kita tidak ingin menyusahkan mereka dan sebagainya'. Saya ingat

cerita suami saya, yang bisa hidup dan tinggal di rumah petani tanpa harus memberikan uang. Dia berteman dengan mereka.

Tejo Wahyu Jatmiko | April 20, 2013 at 10:10

Kawan Tina, ada hal-hal yang saya sepakat dengan pendapat anda. Seperti pentingnya kita melakukan refleksi dengan apa yang sudah kita lakukan untuk desa, sehingga tidak melakukan kesalahan lagi. Bahwa money-tisasi juga dilakukan oleh banyak LSM saya tidak membantah karena itu fakta. Tapi banyak hal yang baik juga telah dilakukan oleh kawan-kawan LSM juga tidak terbantahkan. Tulisan saya, tidak ingin mengajak beromantisme, namun ingin kita semua melakukan koreksi dari kesalahan pembangunan.

Gagasan yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kita membangun desa ini sesuai dengan akar dan cita-cita masyarakatnya. Bukan sesuai dengan maunya elit desa atau bahkan orang pintar dan berkuasa di luar desa. Penekanan pemikiran saya ada pada 2 hal utama, yakni pilihan pembangunan yang tidak mengakar sehingga membuat desa tidak hidup dan modal sosial yang (pernah) dimiliki.

Bahwa desa dan masyarakatnya berhak punya mimpi hidup di desa yang ijo royo-royo, yang indah dan mensejahterakan adalah hal yang tak terbantahkan. Seperti juga masyarakat kota dan bangsa ini menginginkan hal yang serupa. Itu bukan romantisme, namun cita-cita yang harus diperjuangkan bersama. Yang menjadi problem utama adalah pendekatan pembangunan yang harus dipilih, termasuk didalamnya mendengarkan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa terhadap kehidupan dan penghidupannya. Atau bahasa orang pinternya lebih pasrtisipatif.

Tentu saja pembangunan desa harus berakar pada kondisi sosial dan budayanya. Sesuatu yang selama ini tidak dilakukan. Penyeragaman dan tuntutan agar desa dan penghidupannya lebih efektif dan efisien telah membuat desa menjadi kampung yang ditingggalkan. Tidak ada pilihan kecuali kita menemukan dan menghidupkan kembali modal sosial (dan budaya) yang dipunyai masyarakat desa. Di sinipun tantangannya tidak kalah besar karena banyak modal sosial yang sudah tergerus.

Mari kita curahkan energi, kecerdasan dan keberpihakan kita untuk desa, sehingga bener-bener bisa mendukung terbangunnya desa sejahtera. Karena wajah desa adalah wajah Indonesia juga. Tabik

Sufri Laude | April 21, 2013 at 00:20

Yang seharusnya pembagunan pembangunan desa harus berakar dari akar sosial budaya yang bertumpuh pada potensi sumber daya alamnya dan potensi lainnya, agar masyarakat dapat menikmati hidupnya tanpa banyak beban yang justru menyusahkan hidupnya, bahkan banyak kasus pembangunan di desa yang mengantar mereka masuk dalam kategori desa miskin yang sebelum adalah mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pokok, seperti beras untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari. Pada program yang sedang kami faslitisasi, terkuaklah kasus dimana menurut hemat saya sudah lama dan sedang berlangsung kebangkrutan sosial pada dataran tinggi, sebagaimana juga yang terjadi di wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir.

Program "kopi" nisasi oleh Departemen Pertanian pada awal 80'an berhasil menggeser dari petani jagung menjadi petani kopi yang membawa konsekuensi terhadap berubahnya makanan pokok dari jagung ke beras. Saat ini harga beras 300%

hingga 400% lebih mahal dibanding dengan jagung. Dan lebih memprihatinkan adalah hancurnya kekayaan kebersamaan, dari tadinya berasama-sama menjaga hamparan jagung dari hama babi, dan stok makanan pokok cukup, akan tetapi setelah menjadi kopi kearifan sosial hilang menjadi sangat individu. Berdasarkan survei N. Basira (2010) , kondisi tersebut menjadi faktor utama sehingga sistem ijon bertumbuh subur dan telah mengambil lebih 60% pendapatan petani setiap tahunnya. Di balik itu semua, dari sisi pemerintah daerah, mereka telah berhasil melakukan pembangunan pedesaan, akan tetapi justru yang terjadi, banyak desa berobah dari tidak miskin menjadi miskin.

Makassar, 21/04/13

Sufri Laude/LP3M

Tejo Wahyu Jatmiko | April 24, 2013 at 08:36

Kawan Sufri Laode, tambahan informasi dari anda semakin menegaskan pentingnya kita bersama-sama masyarakat desa memikirkan cita-cita bersama. Mau diapakan desa tempat kita menitipkan hidup ini. Dalam hal pembangunan desa yang mengakar sesuai dengan modal sosial dan budaya dan potensi pengembangannya menjadi isu yang menarik. Negara tidak boleh sewenang-wenang menterjemahkan pembangunannya. Masyarakat harus dilibatkan aktif, dengan pelibatan yang murni (genuine), mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan kehilangan desa.

Desa harus maju dan sejahtera berdasar akar masyarakatnya. Tabik.

Abdul Halim | April 26, 2013 at 06:11

"Gempa di Jogjakarta pada tahun 2006 menyadarkan kami bahwa yang terpenting adalah memiliki makanan untuk bertahan hidup dan benar-benar diupayakan secara mandiri," tutur Hery "Yaiz" Astono, penggagas Lumbung Tani Lestari (Tales) di dusun Dowaluh desa Trirenggo, Bantul. Penggalan kutipan ini adalah modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa. Menjadi menarik jika ungkapan ini diejawantahkan menjadi kesadaran pemangku kepentingan (khususnya pengambil kebijakan) untuk mewujudkannya. Siapa menolak Indonesia mandiri di sawah, kebun, dan lautnya ?

03

Kerangka untuk Menjelaskan Mengapa Konflik-konflik Agraria Struktural Menjadi Kronis dan Berdampak Luas

▶ Noer Fauzi Rachman | Sajogyo Institute

Artikel ini menawarkan sebuah kerangka penjelas untuk memahami sebab-sebab, akibat-akibat, kondisi-kondisi yang melestarikan, dan akar-akar masalah dari konflik agraria struktural. Konflik agraria struktural didefinisikan sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumberdaya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Pertentangan klaim tersebut disertai pula dengan upaya dan tindakan menghilangkan eksistensi, legitimasi, atau daya berlaku dari klaim pihak lain. Dengan menggunakan ilustrasi pada konflik-konflik agraria berkenaan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, artikel ini menempatkan konflik agraria sebagai konsekuensi dari integrasi Indonesia dalam ekonomi pasar kapitalis dunia.

Kata-kata Kunci: konflik agraria, pasar, kapitalisme agraria Hukum memenjarakan laki-laki dan perempuan, tersangka yang mencuri seekor angsa dari tanah kepunyaan bersama Namun tersangka yang lebih besar lolos begitu saja, yakni mereka yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu.

Dan para angsa terus hidup dalam kekurangan tanah bersama
Sampai mereka masuk dan mencurinya kembali.[1]

(*Syair populer rakyat Inggris abad ke-17 yang memprotes penggusuran tanah*).

Pengantar

Konflik agraria struktural yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah[2] yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memberi ijin/hak/lisensi pada badan usaha tertentu, dengan memasukkan tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria yang bergerak dalam bidang ekstrasi, produksi, maupun konservasi berbasiskan sumberdaya alam.

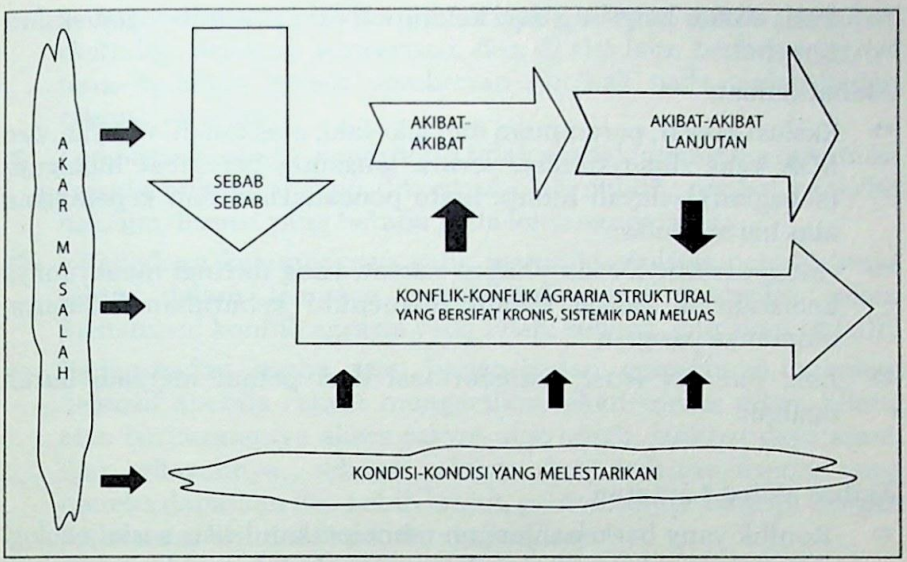
Konflik agraria yang dimaksud dalam artikel ini dimulai dengan pemberian ijin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengekslusi sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya. Akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sepenuhnya. Dalam literatur studi agraria terbaru, konsep akses dan ekslusi adalah dua konsep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Akses diberi makna sebagai "kemampuan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan simbol-simbol" (Ribot and Peluso: 2003: 153), sedangkan eksklusi dimaknakan sebagai "cara-cara dimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat

dari sesuatu (lebih khususnya, tanah)" (*Hall dkk. 2011: 7*). Proses eksklusi ini menggunakan regulasi, pasar, kekuatan, dan legitimasi, sebagaimana dijelaskan dengan panjang lebar dan secara ilustratif dalam buku Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li (2011) *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia.*

Naskah ini akan secara lugas mengungkap dan membahas rantai penjelas dari konflik agraria (sebab langsung, sebab struktural, dan kondisi-kondisi yang melestarikannya—*lihat Bagan 1 di bawah*), dengan mengambil ilustrasi konflik agraria yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Konflik-konflik agraria tidak bisa dilepaskan dari cara bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam pasar kapitalis global. Dalam memahaminya, berbeda dengan banyak analisis konvensional yang mendekati pasar global sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan *comparative advantage,* penulis mendayagunakan pemikiran Ellen M. Wood mengenai keharusan pasar (*market imperative*) untuk mengkomodifikasi segala, termasuk dengan cara membuat negara memproduksi kebijakan-kebijakan pemberian ijin/hak/lisensi untuk perluasan sistem-sistem agraria perkebunan.[3]

Kerangka Rantai Penjelas Konflik-konflik Agraria

Konflik agraria akan terus-menerus meletus di sana-sini, bila sebab-sebabnya belum dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik-konflik agraria ini menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang hendak dikemukakan tulisan ini adalah bahwa dalam menangani konflik-konflik agraria struktural, yang kronis, sistemik dan berdampak luas, kita tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat dan darurat, terutama sehubungan dengan eskalasi dan ekses yang tampak dari konflik-konflik itu. Artikel ini menganjurkan bahwa untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini secara memadai, kita memerlukan pendekatan yang memadai pula, yang mendasarkan diri pada rerantai sebab-



Bagan 1. Kerangka penjelas sebab-akibat konflik agraria struktural, kondisi-kondisi yang melestarikan, dan akar masalahnya.

akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.

Sebab-sebab

- Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi;
- Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi;
- Ekslusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut;

- Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan ekslusi tersebut.

Akibat-akibat

- Ekslusi rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah, wilayah, dan SDA yang diperebutkan secara langsung berakibat hilangnya (sebagian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas harta benda;
- Menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya pangan;
- *Last but not least*, transformasi dari petani menjadi buruh upahan.

Akibat-akibat Lanjutan

- Konflik yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru atau pergi ke kota menjadi golongan miskin perkotaan;
- Dalam krisis sosial ekologis ini secara khusus perhatian perlu diberikan pada berbagai bentuk ketidakadilan gender, dimana perempuan dari kelompok marginal menghadapi dan menanggung beban yang jauh lebih besar;
- Merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah yang pada gilirannya dapat menggerus rasa ke-Indonesia-an para korban;
- Meluasnya artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konflik lain seperti: konflik etnis, konflik agama, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar "penduduk asli" dan pendatang.

Kondisi-kondisi yang Melestarikan

- Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA rakyat ke dalam konsesi

badan usaha atau badan pemerintah raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi, dan di sisi lain, berlangsungnya terus-menerus proses pemberian ijin/hak pada badan-badan raksasa tersebut;

- Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit hak/ijin/lisensi yang berada pada kewenangannya;
- Ketiadaan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor dalam lembaga pemerintah, yang memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi;
- Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap defensif apabila rakyat mengartikulasikan protes sebab hilang atau berkurangnya akses rakyat atas tanah, sumber daya alam, dan wilayahnya, sebagai akibat dari hak/ijin/lisensi yang mereka dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi;
- Sempitnya ruang lingkup dan terhambatnya pelaksanaan program yang disebut "Reforma Agraria" dalam membereskan ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. Lebih dari itu, kita menyaksikan berbagai skandal dalam implementasi redistribusi tanah, misalnya pemberian tanah bukan pada mereka yang memperjuangkan, pengurangan jumlah tanah yang seharusnya diredistribusi, penipuan dan manipulasi nama-nama penerima maupun objek redistribusi, dan tanah-tanah yang diredistribusi dikuasai oleh tuan-tuan tanah (rekonsentrasi).

Akar Masalah

- Tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan *(tenurial security)* bagi akses atas tanah-tanah/ SDA/wilayah kelola masyarakat, termasuk pada akses yang berada dalam kawasan hutan negara;
- Dominasi dan ekspansi badan-badan usaha raksasa dalam industri ekstraktif, produksi perkebunan dan kehutanan, serta

konservasi;

- Instrumentasi badan-badan pemerintahan sebagai "lembaga pengadaaan tanah" melalui rejim-rejim pemberian hak/ijin/ lisensi atas tanah dan sumber daya alam;
- UUPA 1960 yang pada mulanya ditempatkan sebagai undang-undang payung, pada prakteknya disempitkan hanya mengurus wilayah non-hutan (sekitar 30% wilayah RI), dan prinsip-prinsipnya diabaikan. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan/kehutanan/ PSDA lainnya tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain;
- Hukum-hukum adat yang berlaku di kalangan rakyat diabaikan atau ditiadakan keberlakuannya oleh perundang-undangan agraria, kehutanan dan pertambangan;
- Sektoralisme kelembagaan, sistem, mekanisme, dan administrasi yang mengatur pertanahan/kehutanan/SDA lainnya yang semakin menjadi-jadi;
- *Last but not least,* Semakin menajamnya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peruntukan tanah/ hutan/SDA lainnya.

Ilustrasi Konflik-konflik Agraria sebagai Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Produksi *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Pemantauan dari *Indonesian Commercial News Letter* (Juli 2011) produksi CPO meningkat menjadi 21,0 juta pada 2010 dari tahun sebelumnya 19,4 juta ton. Pada 2011 produksi diperkirakan akan naik 4,7% menjadi sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, total ekspor juga meningkat, yakni pada 2010 sekitar 15,65 juta ton, dan diperkirakan akan melonjak menjadi 18,0 juta ton pada 2011. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% atau sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Produksi CPO

sebanyak itu ditopang oleh total luas konsesi perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010.

Data Dirjenbun menunjukkan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 8,1 juta (Dirjenbun 2012 sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Luas perkebunan ini, lebih kecil dari yang sesungguhnya sebagaimana diperkirakan oleh Sawit Watch (2012), telah mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legalnya. Dari luasan ini berapa persen partisipasi petani-petani yang bertanam kelapa sawit di tanahnya sendiri. Menurut Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, luasan kebun sawit milik petani di atas 40 % (sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Sementara menurut *Sawit Watch* sendiri (2012), jumlahnya adalah kurang dari 30 %. Dengan percepatan luasan 400.000 ha per tahun, luasan kebun sawit Indonesia yang digenjot pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan petani-petani sawit, luasan kebun sawit di Indonesia dicanangkan mencapai 20 juta hektar pada tahun 2025.

Menarik sekali memperhatikan data dari Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja (2012), sebagaimana dimuat dalam Kompas 26 Januari 2011, "Lahan Sawit Rawan Konflik". Dalam rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Januari 2012, ia menyampaikan data bahwa sekitar 59 % dari 1. 000 perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sudah mengidentifikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik: Kalimantan Tengah menempati urutan pertama dengan 250 kasus konflik, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan Selatan 34 kasus.

Dalam banyak konflik-konflik agraria kita juga menyaksikan instrumentasi hukum, penggunaan kekerasan, kriminalisasi (tokoh) penduduk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaaan persetujuan, yang dilakukan secara sistematik dan meluas. Kesemua ini sering menyertai upaya penghilangan klaim rakyat atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA dan wilayah kelola rakyat setempat ke konsesi yang dipunyai oleh badan-badan usaha raksasa termaksud. Hal ini sekaligus merupakan ekslusi atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, maupun wilayah kelolanya. Sebaliknya, terjadi perlawanan langsung dari rakyat maupun yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elite politik, dilakukan untuk menentang eksklusi, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut.

Sudah diakui bahwa masalah pengadaan tanah untuk perkebunan sawit di Indonesia cenderung berujung pada konflik agraria. Pertentangan klaim hak atas tanah terjadi antara pengusaha yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah dengan masyarakat petani yang telah hidup bertahun-tahun di sebuah wilayah dengan sistem tenurialnya sendiri (*Colchester dkk., 2006*).

Sebab-sebab Struktural Konflik Agraria

Konflik agraria belum banyak diungkap sebab-sebab strukturalnya, yakni yang berhubungan dengan bagaimana ekonomi pasar kapitalistik bekerja. Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukar-menukar barang melalui tindakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. Dalam ekonomi pasar kapitalis, "bukanlah ekonomi yang melekat ke dalam hubungan-hubungan sosial, melainkan hubungan-hubungan sosial lah yang melekat ke dalam sistem ekonomi kapitalis itu" (*Polanyi 1944/1957:57*). Pasar kapitalis memiliki kekuatannya sendiri yang dipercayai bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi, sebagaimana

ditunjukkan oleh Polanyi, badan-badan negara lah yang sesungguhnya membuat pasar kapitalis demikian itu bisa bekerja.

Ekonomi pasar kapitalis terus bergerak. Kalau tidak bergerak dia mati. Gerakan pasar dapat dibedakan sebagai penyedia kesempatan dan juga dapat sebagai kekuatan pemaksa. Ellen Wood (1994) mengistilahkannya sebagai *market-as-opportunity* (pasar-sebagai-kesempatan), dan *market-as-imperative* (pasar-sebagai-keharusan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan kapitalisme sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan. [4]

Negara Indonesia secara terus-menerus dibentuk menjadi negara neoliberal dalam rangka melancarkan bekerjanya ekonomi pasar kapitalis di zaman globalisasi sekarang ini. Hal ini perlu dipahami dengan kerangka pasar-sebagai-keharusan. Pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan sofistikasi teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja per-unit kerja, efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi, dan sirkulasi barang dagangan hingga barang dagangan itu dikonsumsi. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai.

Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancur-leburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih

menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan. Schumpeter (1944/1976:81-86) menyebut hal ini sebagai *the process of creative destruction* (proses penghancuran yang kreatif).

Sejarah politik agraria di Hindia-Belanda memberi pelajaran bahwa pemberlakuan prinsip domein negara dalam hukum agraria yang baru merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan dari negara-negara di Eropa dapat memperoleh akses eksklusif atas tanah dan kekayaan alam di tanah jajahan, yang kemudian mereka perlengkapi dengan rejim tenaga kerja kolonial, teknologi mesin yang baru, dan lainnya hingga menjadi sistem-sistem agraria perkebunan, dan pabrik-pabik kapitalistik yang mengolah menciptakan bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi komoditas eksport.

Di Indonesia pasca-kolonial, kran liberalisasi sumberdaya alam tersebut sangat jelas ketika Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto mulai berkuasa, tahun 1967. Liberalisasi ini telah merampas kedaulatan rakyat atas tanah untuk kedua kalinya setelah pemerintah kolonial melakukan cara serupa semasa penjajahan sebelumnya. Badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan mulai mengkapling-kapling tanah-air Indonesia untuk konsesi perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan mengeluarkan penduduk yang hidup di dalam konsesi itu. Hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, mereka akan merasakan akibat yang sangat nyata: kriminalisasi, sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang seringkali dibenarkan secara hukum.

Pengkaplingan dan pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam

tertentu, lalu tanah dan kekayaan alam itu masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik.[5] Jadi, perubahan dari alam menjadi "sumber daya alam" ini berakibat sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam. Orang-orang ini mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota dilahirkan oleh proses demikian ini (*Davis 2006*).

David Harvey (2003, 2005) mengemukakan istilah *accumulation by dispossession* (akumulasi dengan cara peram-pasan) yang dibedakan dengan *accumulation by exploitation*, yakniakumulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan, dia menekankan pentingnya "produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja" (*Harvey 2003: 116*). Reorganisasi dan rekonstruksi geografis untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi sistem produksi kapitalis ini dimulai dengan menghancur-lebur hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-ihwal kebudayaannya yang hidup, melekat secara sosial pada tempat-tempat itu.

Reorganisasi dan rekonstruksi geografis inilah yang sedang kita alami dengan pemberian konsesi-konsesi tanah dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas-komoditas global seperti

yang dirancang secara terpusat dengan Masterplan Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam MP3EI itu, tiap koridor ekonomi dirancang untuk menghasilkan andalan-andalan komoditas global tertentu (*lihat table 1 di bawah*).

Tabel 1. Pembagian Koridor Ekonomi menurut MP3EI

Koridor Ekonomi	Produksi Komoditas Global yang Diandalkan
Sumatera, Banten Utara	Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada minyak kelapa sawit/CPO, Karet, dan Batubara
Jawa	Pendorong industri dan jasa nasional dengan fokus sektor pada produk makanan, tekstil dan industri alat angkut
Kalimantan	Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada migas, minyak kelapa sawit, dan batubara
Sulawesi, Maluku Utara	Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional dengan fokus sektor pada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel
Bali, Nusa Tenggara	Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan fokus sektor pada pariwisata serta pertanian dan peternakan
Papua, Maluku	Pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera dengan fokus sektor pada pertambangan serta pertanian dan perkebunan

Pasar kapitalis membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun, khusus untuk tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa tanah (atau lebih luasnya: alam) sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan). Tanah melekat sepenuhnya dengan relasi-relasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah (alam) sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah (alam) itu sendiri. Tanah (alam) dapat dibayangkan sebagai komoditi. Polanyi mengistilahkannya: *fictitious commodity* (barang dagangan yang dibayangkan). Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah.

Tanah (dan juga tenaga kerja) merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja sepengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Hal ini dengan sendirinya, akan menimbulkan gejolak perlawanan, demikian Polanyi menyebutkan. Polanyi pun menulis bahwa kelembagaan pasar demikian "tak dapat hidup lama tanpa melenyapkan hakekat alamiah dan kemanusiaan dari masyarakat; Ia akan secara fisik merusak manusia dan mengubah lingkungannya menjadi demikian tak terkendalikan. Tak terelakkan lagi, masyarakat melakukan upaya perlindungan diri" (*Polanyi 1944:3*).

Dalam bagian lain bukunya, Polanyi menulis "selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda (*double movement)*: pasar yang terus ekspansi meluaskan diri, tapi gerakan (pasar) ini bertemu dengan suatu gerakan tandingan

(*counter-movement*) menghadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang berbeda. Apa yang diutamakan oleh gerakan tandingan ini adalah untuk melindungi masyarakat, yang pada akhirnya (gerakan tandingan itu) tak cocok dengan prinsip pengaturan diri-sendiri dari pasar, dan dengan demikian tidak cocok pula dengan sistem pasar itu sendiri" (*Polanyi 1944:130*). Protes-protes itu adalah perlawanan balik yang sesaat atau bisa juga berkepanjangan dari sekelompok rakyat untuk bertahan, melindungi diri dan bahkan melawan proses komodifikasi yang dilancarkan oleh pasar kapitalis itu (*Fauzi 1999*).

Kesimpulan dan Penutup

Merujuk pada puisi yang dikutip di awal tulisan ini, di kalangan kaum terdidik, termasuk para ahli hukum, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi lainnya, kita dihadapkan oleh dua macam pemikiran yang bertentangan satu sama lain, yakni mereka yang mempelajari "orang-orang yang mencuri seekor angsa dari tanah milik bersama", dan mereka yang mempelajari mereka "yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu" (*Ollman 2008:8*). Tulisan ini mengajak kita mengerti mereka yang "mencuri angsa" dari "tanah milik bersama" itu, dengan berusaha mengemukakan cara kerja mereka "yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu".

Kita sudah saksikan bahwa jika konflik-konflik agraria struktural, seperti yang terjadi sehubungan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dipahami hanya sebatas problem kriminalitas rakyat, maka pendekatan polisionil yang diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman itu berakibat pada semakin rumitnya konflik-konflik agraria tersebut. Penulis menganjurkan mendudukkan konflik-konflik agraria yang berhubungan dengan perluasan perkebunan sawit di Indonesia dalam perspektif yang lebih luas. Akibat lanjutan dari konflik agraria ini adalah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekadar konflik klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria yang

berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota.

Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk-bentuk konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik antar kelompok etnis, antar "penduduk asli" dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Ketika konflik-konflik itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi, rakyat mencari akses ke organisasi gerakan sosial, LSM, DPRD, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kehutanan, hingga DPR Pusat, Komnas HAM, dan lain-lain. Dalam sejumlah kasus klaim dan keperluan rakyat korban bisa diurus sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing lembaga. Namun, tidak demikian halnya untuk kasus-kasus dengan karakteristik konfliknya yang bersifat struktural, dan sudah kronis, serta akibat-akibatnya telah meluas.

Konflik agraria struktural macam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat atas putusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kita tahu bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-menerus memproses pemberian ijin/hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Kita tahu pula bahwa bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan. Resiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat korban bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Kalau hal ini diteruskan, mereka merasakan pemerintah di masa Reformasi berlaku sebagai penguasa dan bertindak semaunya saja, termasuk menjadi pelayan pasar kapitalis. Kalau hal ini diteruskan, yang akan terjadi adalah merosotnya legitimasi pemerintah di mata rakyatnya. Hal ini tentunya akan membuat negara kita semakin jauh dari yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Merosotnya legitimasi rakyat terhadap pemerintah itu membuat mereka yang pada mulanya berada dalam posisi korban dalam konflik-konflik agraria itu sampai pada pertanyaan apakah mereka "berhak mempunyai hak"?[6] Ilustrasi terbaik dari krisis legitimasi pemerintah dan pentingnya "hak untuk memiliki hak" ini adalah apa yang diperjuangakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagaimana terpantul dari motonya, "Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara". Menurut penulis, tuntutan AMAN agar negara mengakui eksistensi masyarakat adat beserta pemastian hak atas tanah-air masyarakat adat adalah suatu panggilan untuk pejabat dan badan-badan negara untuk memenuhi kewajiban konstitusional untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum" demi tujuan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hasil amandemen atas Undang-undang Dasar 1945 menghasilkan tiga ketentuan baru berkenaan dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, yaitu pasal 18B ayat (2), pasal 28i ayat (3), dan ayat (2). Pengakuan eksistensi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ini dipersyarati dengan empat ketentuan, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang.

Namun pengakuan konstitusional ini tidak dengan sendirinya (secara otomatis) mendorong penyesuaian perundang-undangan di bawahnya. Masih banyak pekerjaan pembaruan perundang-undangan untuk meralat penyangkalan dan mewujudkan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat itu dan segenap hak-hak dasarnya (*Simarmata 2006, Arizona 2011, Safitri 2011*). Lebih jauh, agenda utama perjuangan AMAN adalah (i) mendorong ralat kebijakan-kebijakan yang menyangkal eksistensi masyarakat adat itu, dengan memastikan bahwa masyarakat adat adalah suatu subjek hukum yang sah, dan pemerintah Republik Indonesia wajib mengadministrasikan hak-hak khusus yang melekat padanya, termasuk hak-hak atas tanah, kekayaan alam, dan wilayah kelolanya; dan (ii) mewujudkan hak memperoleh pemulihan atas kerusakan sosial-ekologis yang diderita masyarakat adat akibat kekeliruan kebijakan pemerintah yang menyangkal eksistensinya sebagai subjek hukum, dan hak-hak dasar yang melekat padanya (*Rachman 2012a, 2012b*).

Indonesia di bawah Orde Baru (1966-1998) mewariskan cara bagaimana pemerintah yang berkuasa menekankan kewajiban-kewajiban sosial penduduk, dan bukan memenuhi hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial dan budaya penduduk. Indonesia saat ini bukan hanya memerlukan Reformasi atas pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik dan digantikan oleh suatu pemerintahan demokratis dan desentralistis, melainkan juga transformasi kelembagaan yang menyeluruh.[7] Dalam konteks pokok bahasan artikel ini, menjadi jelas bahwa satu agenda utama Negara-Bangsa Indonesia adalah memberikan kepastian hak-hak agraria dari rakyat miskin pedesaan, termasuk mereka yang berada dalam situasi konflik agraria dan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat-hukum adat.

Ucapan Terima Kasih

Versi-versi terdahulu atau bagian-bagian tertentu dari naskah ini disajikan sebagai briefing paper, bahan presentasi dan/atau makalah di banyak forum diskusi/lokakarya/seminar semenjak

penulis aktif sebagai peneliti senior di Sajogyo Institute. Forum-forum itu diselenggarakan oleh berbagai unit/proyek dalam organisasi-organisasi sebagai berikut: Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Perkumpulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Program Studi Paska Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yayasan Perspektif Baru, Badan Legislatif DPR-RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya. Sebagian isi naskah ini telah disajikan dalam Rachman dan Swanvri (2012).Versi lain akan dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, 2013. Terima kasih untuk Didi Novrian dan Mia Siscawati dan semua kolega lain di Sajogyo Institute yang memberi banyak kritik, komentar, usulan dan inspirasi untuk pengembangan naskah ini.

Catatan Akhir

[1] *"The law locks up the man or woman; Who steals the goose from off the common; But leaves the greater villain loose; Who steals the common from off the goose; ... And geese will still a common lack; Till they go and steal it back"*, demikian bait-bait protes atas *enclosure* (perampasan tanah) yang merupakan gejala umum di Inggris mulai abad 17. Dalam literature terbaru, kalimat-kalimat ini dikutip kembali untuk menunjukkan relevansi konsep analitik *"enclosure'*. Lihat misalnya Ollman (2008: 8), Kloppenburg (2010: 367).

[2] Dalam pengertian badan penguasa/pengelola tanah ini mencakup baik perusahaan-perusahaan milik Negara, maupun milik pribadi/swasta, domestik maupun asing; dan juga badan-badan pemerintah pengelola tanah luas, seperti taman-taman nasional yang berada langsung dibawah Kementerian Kehutanan.

[3] Penulis menganjurkan untuk mempelajari karya Frithjof Kuhnen (1982) yang menguraikan tipologi awal dari sistem-sistem agraria, dan perubahannya.

[4] Perihal asal-mula dari keharusan-pasar (*market-imperatives*), dan cara bagaimana keharusan-keharusan ini membentuk

kebijakan-kebijakan ekonomi utama saat ini silakan lihat karya-karya Wood (1994, 1995:284–93; 1999a; 1999b; 2001,:283–6; 2002a:193–8; 2002b; and 2009)

[5] Karl Marx dalam Das Capital (1867) mengembangkan teori "*the so-called primitive accumulation*", yang mendudukkan proses perampasan tanah ini sebagai satu sisi dari mata uang, dan kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas. Marx mengerjakan kembali temuan Adam Smith (pemikir ekonomi terkenal yang menteorikan mengenai "tangan-tangan tak terlihat" [*invisible hands*] yang bekerja dalam mengatur bagaimana pasar bekerja), bahwa "akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja", sebagaimana tertulis dalam karya terkenalnya *The Weath of Nations* (*1776, I.3: 277*). Michael Perelman memecahkan misteri penggunaan kata *"primitive"* dalam *"primitive accumulation"*. Seperti yang secara tegas tercantum dalam tulisan Marx, kata primitive berasal dari istilah *previous accumulation- Adam Smith*. Marx yang menulis dalam bahasa Jerman menerjemahkan kata *"previous"* dari karya Adam Smith menjadi *"ursprunglich"*, dimana penerjemah bahasa Inggris Das Kapital karya Marx kemudian menerjemahkannya menjadi kata *"primitive"* (*Perelman 2000:25*). Uraian menarik mengenai konsep *"original accumulation"* dari Adam Smith dan *"primitive accumulation"* dari Karl Marx, dan relevansinya untuk memahami perkembangan kapitalisme dewasa ini, dapat ditemukan dalam Perelman (2000) dan De Angelis (1999, 2007).

[6] Penulis mengambil konsep "hak untuk memiliki hak" (*the rights to have rights*) dari filsuf politik Hannah Arendt (1951) *The Origins of Totalitarianism* (1951). Arendt lah yang membuat konsep "hak untuk memiliki hak" ini populer sebagai hak politik yang paling fundamental bagi seorang warganegara (Arendt 1951/1968: 177. Untuk pembahasan terbaru mengenai konsep ini dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, kewajiban Negara, dan rejim pasar bebas, lihat Somerr (2008), dan Kesby (2012).

[7] Cf. Saich dkk (2010, 2011).

Daftar Pustaka

Arizona, Yance. 2010. Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009). Kertas Kerja EPISTEMA No. 07/2010

Arendt, Hannah. 1951 (1968). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Colchester, M., Jiwan, N., Sirait, M.T., Firdaus, A.Y., Surambo, A. & Pane, H. (2006). Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples (published by Forest People Programme (FPP), Sawit Watch, HUMA, World Agroforestry Centre (ICRAF) – SEA.

Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. New York: Verso.

DeAngelis, Massimo. 1999. "Marx's Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation." University of East London. Available online at http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).

_____. 2007. The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London, Pluto Press.

Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Li. 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore and Manoa: NUS Press.

Harvey, David. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

_____. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." in Socialist Register 2004, edited by L. Panitch and C. Leys. New York: Monthly Review Press.

_____. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Indonesian Commercial Letter. 2011. "Indonesian Commercial Letter, July 2011" http://www.datacon.co.id/Sawit-2011Kelapa.html (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).

_____. 2011. From Reformasi to Institutional Transformation: A strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance. Harvard Kennedy School Indonesia Program, Harvard, USA.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011 .

Kesby, Alison. 2012. The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law, Oxford University Press,.

Kloppenburg, Jack. 2010. "Impeding dispossession, enabling repossession: biological open source and the recovery of seed sovereignty". Journal of Agrarian Change 10:3 (July): 367-388.

Kuhnen, Frithjof. 1982. Man and Land. An Introduction into the Problems of Agrarian Structure and Agrarian Reform. Deutsche Welthungerhilfe: Saarbrücken. http://www.professor-frithjof-kuhnen.de/publications/man-and-land/1.htm (Terakhir diunduh pada 10 Maret 2013).

Ollman, Bertell. 2008. "Why Dialectics? Why Now?", Dialectics for the New Century. Edited by Bertell Ollman dan Tony Smith. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Perelman, Michael. 2000. The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation. Durham: Duke University Press.

Polanyi, Karl. 1967 (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

_____. 2001 (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

Rachman, Noer Fauzi. 2012a. "Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya". Naskah kuliah dalam rangka Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tobelo, 20 April 2012. http://www.kongres4.aman.or.id/2012/05/masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah-airnya.asp (Terakhir diunduh pada 10 Maret 2013).

_____. 2012b. "Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya". Kompas 11 Juni 2012.

Rachman, Noer Fauzi dan Swanvri. 2012. "Pasar-sebagai-Keharusan: Sebab Struktural Konflik Agraria". Sawit Watch Journal. Vol.1:43-54.

Ribot, Jesse dan Nancy Lee Peluso. 2003. "A Theory of Access". Rural Sociology 68(2):153-81.

Safitri, Myrna A. 2010. "Legislasi Hak-hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah, dan Rekomendasi", dalam Masa Depan Hak-hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum: Rekomendasi Kebijakan. Universiteit Leiden dan BAPPENAS, hal 15-35.

Sawit Watch. 2012. "Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat" http://sawitwatch.or.id/2012/07/menerka-luasan-kebun-sawit-rakyat/ (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).

Saich, Anthony, David Dapice, Tarek Masoud, Dwight Perkins, Jonathan Pincus, Jay Rosengard, Thomas Vallely, Ben Wilkinson, and Jeffrey Williams. 2010. Indonesia Menentukan Nasib: dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Simarmata, Ricardo. 2006. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP.

Somers, Margaret R. 2008. Genealogies of Citizenship: Markets,

Statelessness and the Right to Have Rights. Cambridge, Cambridge University Press.

Wood, Ellen Meiksins. 1994. "From Opportunity to Imperative: The History of the Market". Monthly Review 46(3).

_____. 1995, Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism, Cambridge: Cambridge University Press.

_____.1999a, "Horizontal Relations: A Note on Brenner's Heresy", Historical Materialism, 4(1): 171–9.

_____. 1999b, "The Politics of Capitalism", Monthly Review, 51(4): 12–26.

_____. 2001. "Contradiction: Only in Capitalism?", in The Socialist Register 2002, edited by Leo Panitch and Colin Leys, London: Merlin Press.

_____. 2002a. The Origin of Capitalism. A Longer View. London, Verso.

_____. 2002b, "The Question of Market Dependence", Journal of Agrarian Change, 2: 50–87.

_____. 2009, "Getting What's Coming to Us: Capitalism and Social Rights", Against the Current, 140: 28–32.

Diskusi *Online*

Noor Azasi | April 23, 2013 at 01:57

Aktivitas kehutanan, pertambangan dan perkebunan besar monokultur memang menjadi andalan ekonomi sekaligus menyedot sumberdaya lahan dan menyebabkan degradasi lingkungan. Menyisakan pula persoalan konflik lahan sebagai akses reforma agraria dan penataan ruang yang belum selesai dan mungkin tidak ada niat untuk menyelesaikannya. Peraturan yang dibuat, alih-alih membantu penyelesaian, malah membuat kondisi makin kronis.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, di dalamnya termasuk aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur Daerah Otonom Baru (DOB).

Tumpang tindih penggunaan lahan, bukan hanya terjadi antar sektor, namun di dalam satu sektor dan satu daerah pun banyak konflik yang terjadi Konflik Mesuji menurut informasi terjadi karena masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih ini. Di sebuah desa yang luasnya kurang dari 2000 ha, ada pihak yang menerbitkan dan memperjualbelikan sampai 4000 SPH yang masing-masing luasnya sekitar 2 ha. Dalam kasus pertambangan, suatu kawasan yang memiliki potensi tambang batubara atau mineral lainnya, bisa jadi ada beberapa orang yang memegang izin eksplorasi di sana.

Ada sebuah pertanyaan yang bergelayut dalam pikiran saya, bila lahan yang ada saat ini diperebutkan penggunaannya oleh banyak sektor memang sudah semakin terbatas, mungkinkah dibangun pola kepemilikan bersama, kepemilikan bersama oleh petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait yang masih bisa bersinergi atas sebuah hamparan lahan yang sama ?

Ersad Ade Irawan | April 23, 2013 at 17:13

Realitas agraria di Indonesia secara mendasar bersifat konfliktual, suatu kondisi yang berakar pada ketimpangan sumber-sumber agaria dalam tiga bentuk; pertama; ketimpangan dalam struktur 'pemilikan' dan 'penguasaan' tanah, kedua; ketimpangan dalam hal 'peruntukan' tanah, dan ketiga; ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.Penulis (Noer Fauzi Rahman) menjelaskan bahwa konflik struktural agraria disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya: "Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan (abuse) Hak Menguasai Negara, UUPA/1960 Pasal 2:"Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*

c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa"*

Dan secara sengaja tidak memperhatikan UUPA/1960 Pasal 2 ayat 3 "Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur"

Menarik bila kita mulai membicarakan accumulation by dispossession dan accumulation by exploitation. Di zaman globalisasi/neoliberal dewasa ini bentuk-bentuk baru accumulation by dispossession berlangsung melalui privatisasi BUMN, komodifikasi tanah dan kekayaan alam lainnya, finansialisasi yang dilakukan berbagai macam badan keuangan internasional dan nasional, pengelolaan dan proses manipulasi atas krisis-krisis financial, ekonomi, politik, sosial, dan redistribusi aset negara. Akumulasi dan sirkulasi modal pada skala dunia saat ini menggunakan strategi pembentukan kawasan-kawasan pasar bebas (free trade zone) di mana peran negara begitu penting dalam mengukuhkan hak-hak kepemilikan pribadi (property rights), pembangunan infrastruktur, mengatur arus transaksi barang dan jasa, dan mendisiplinkan masyarakat pekerja dan pelaku bisnis. Maka perlu dipahami konsekuensi dari penyebaran paham neoliberalisme terhadap konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemafaatan tanah, kekayaan alam, dan wilayah.

Untuk mengatasi konflik struktural agararia tersebut, maka perlu untuk menjalankan Refoma Agraria Sejati yang sesuai dengan UUPA 1960. Sebagaimana seperti yang dipercaya oleh Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno Pemimpin Besar Revolusi Indonesia bahwa UUPA 1960 akan memecahkan masalah agraria yang berasal dari kebijakan kolonial dan sisa feodalisme, dan akan meletakkan fondasi bagi ekonomi nasional.

"Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja omong besar tanpa isi" (Presiden Sukarno)

04

Transformasi Agraria dan Transisi Agraria

▶ Gunawan Wiradi | Pakar Agraria

When village begins,
Other arts follow.
The farmers therefore,
are the founders of civilization
Daniel Webster

(in Lewis C. Henry (ed), 1955)

Pendahuluan

Bagi mereka yang sudah terbiasa mengikuti wacana masalah agraria, isi tulisan pendek ini bukanlah barang baru. Hal-hal yang dikemukakan disini hampir semuanya sudah pernah saya tulis dalam berbagai publikasi. Artikel singkat ini disajikan dengan dua tujuan utama, yaitu ulang mengenai beberapa konsep agar pemahaman terhadap maknanya tidak menyimpang, dan penggunaan istilahnya bisa lebih tepat. Hal ini saya anggap penting karena rupanya masih ada diantara kita yang, sengaja atau tidak, menggunakan istilah-istilah dalam masalah agraria yang agak menyimpang, sehingga memperumit masalahnya.

Kita semua tahu bahwa "transformasi" adalah suatu proses perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari susunan masyarakat tertentu berubah menjadi suatu susunan masyarakat yang berbeda. Secara sederhana, inilah pengertian umumnya. Tetapi dalam wacana teoretik di bidang agraria, istilah "transformasi agraria" mengacu secara khusus kepada suatu konsep yang lahir dari suatu proses sejarah tertentu. Karena itu, ada baiknya disini ditinjau lebih dulu sejarah pertanian secara umum, walaupun dengan amat ringkas, dan tidak menyeluruh melainkan beberapa aspek saja yang dianggap relevan, tanpa kronologi yang tertib.

I. SEPINTAS TINJAUAN SEJARAH KUNO

(1) Dalam sejarah peradaban manusia, khususnya yang menyangkut masalah pertanian (dalam arti luas), setidaknya dikenal ada empat kejadian, gejala atau proses, yang biasa disebut dengan istilah "revolusi pertanian", yaitu:

a. *Neolithic Revolution* (ribuan tahun S.M)

b. *Belgo-English Revolution* (awal abad 17)

c. *Agricultural marketing Revolution* (1920-an)

d. *Green Revolution* (akhir dasa-warsa 1960-an dan awal 1970-an)

Tentu tidak semua itu diulas satu persatu di sini. Butir (b) dan (c) sama sekali tak akan dibicarakan, sedangkan butir (d) akan disinggung seperlunya saja yang relevan dengan topik tulisan ini.

(2) *Revolusi Neolithic*

Seorang pakar pernah mengatakan bahwa seharusnya kita tidak boleh melupakan bahwa "kerja" manusia mengolah tanah adalah

kegiatan kerja yang paling mendasar dalam sejarah peradaban manusia; yaitu ketika manusia mulai mengubah kegiatannya untuk hidupnya, dari sekadar "mengambil" dari apa yang tersedia dalam alam (berburu dan memetik hasil tumbuhan) menjadi kegiatan berproduksi dengan cara mengolah alam. Mulailah manusia bermukim menetap dan bercocok tanam. Lahirlah "budaya pertanian" (*agri-culture*). "Ketika cocok tanam dimulai, cipta-karya budaya lainnya berkembang mengikutinya. Karena itu, petani adalah peletak dasar peradaban". Demikian kata-kata Daniel Webster seperti dikutip pada awal tulisan ini.

Seperti umumnya dikenal, bagian akhir dari "jaman batu" disebut jaman *"neolithic"* (neo = baru; lithos = batu) yaitu jaman ketika manusia walaupun masih menggunakan peralatan dari batu tetapi yang sudah dihaluskan atau diasah (*"polished"*). Disebut "revolusi", karena sejak itulah kemudian setapak demi setapak (melalui sejarah panjang berabad-abad) berkembang karya manusia dalam berbagai seni budaya (kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, seni suara, seni musik, seni tulis atau sastra, seni tari dan sebagainya). Semua itu dianggap berawal dari kemampuan manusia mewujudkan potensi keterampilannya, yaitu menghaluskan batu sebagai "teknologi manual" yang paling awal. Dampaknya adalah berkembangnya berbagai keterampilan lain dalam masa-masa selanjutnya.

(3) Pada masa-masa awal mulai bermukim menetap dan bercocok tanam itu, manusia memproduksi pangan hanya untuk konsumsi sendiri. Saat itu hutan masih merupakan wilayah terbuka, bebas bagi siapa saja untuk membuka tanah dan mengolahnya. Mereka yang membuka dan menggarapnya itulah yang "menguasai" tanah garapan itu. Dari sinilah lahirnya konsep "hak milik", yaitu "hasil kerja". Saat itu organisasi yang bernama "negara" ataupun kerajaan belum ada. Yang ada barulah satuan-satuan masyarakat kecil pemukim. Satuan-satuan usaha tani merupakan usaha tani keluarga. Artinya, tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga kerja keluarga dan belum ada tenaga upahan karena belum ada pasar tenaga kerja. Pasar dan perdagangan belum dikenal. Karena kondisi

alam tempat pemukim itu berbeda-beda, maka bahan mentah dan sumber alamnya juga berbeda-beda, demikian juga jenis tanaman yang ditanamnya. Kesadaran saling membutuhkan akhirnya melahirkan praktek "tukar-menukar" (barter) hasil yang satu dengan lain. Lama kelamaan timbul "alat tukar" untuk menilai kesetaraan barang yang dipertukarkan. Alat tukar itu bisa bermacam-macam (kepingan kayu, sobekan daun kering, sobekan kain, dan lain-lain), yang jauh di kemudian hari melahirkan apa yang sekarang kita kenal sebagai "uang".

(4) Satuan-satuan kecil masyarakat pemukim menetap dan bertani itu merupakan masyarakat yang dapat dikatakan "homogen". Belum terjadi stratifikasi sosial. Masyarakat yang demikian itu, yaitu yang warganya merupakan "petani pionir" yang membuka hutan dan menggarapnya (atau keturunan mereka), yang berproduksi untuk konsumsi sendiri, dan yang hanya menggunakan tenaga dalam keluarga, adalah satuan-satuan "masyarakat-tani" yang dalam bahasa Inggris disebut *"peasantry"*, dan orangnya disebut *"peasant"*. Walaupun dalam sejarahnya yang panjang berkembang budaya pertanian yang lain (misal bagi-hasil, gadai, pembudakan dan lain-lain.), namun tiga hal tersebut diatas itulah yang menjadi ciri pokok dari apa yang disebut *"peasantry"* itu. Bahkan sampai dengan timbulnya organisasi masyarakat yang berupa "kerajaan" atau pun "negara", ciri-ciri pokok tersebut masih mewarnai masyarakat-tani *"peasantry"* tersebut.

(5) Setelah berabad-abad "potret" masyarakat-tani yang demikian itu (yaitu : subsisten, homogen, tertutup, dan seterusnya) dianggap berlanjut, maka ketika datang masa "industrialisasi" (kurang lebih pada abad 18) yang juga dianggap sebagai awal masuknya kapitalisme ke pedesaan, maka diasumsikan (atau bahkan diramalkan) bahwa *"peasantry"* itu akan lenyap. Masyarakat-tani itu akan berubah menjadi masyarakat produsen pangan yang kapitalistik.

(6) Dalam kepustakaan Marxis, dikenal adanya tiga tipe proses kapitalisasi pedesaan, dilihat dari siapa yang menjadi penggeraknya. Di Inggris, kapitalisme di pedesaan digerakkan oleh kelas menengah; di Jerman (Prusia) oleh lapisan atas sehingga disebut sebagai *"capitalism from above"* ; dan di Amerika Serikat petani-petani lapisan bawah sendiri yang merintis praktek kapitalisme dan disebut sebagai *"capitalism from below"* (*lihat, Byres T.J. 1986*).

(7) Sedikit catatan tentang Revolusi Hijau

Dalam konteks yang berbeda, dari sejarah kita juga dapat menelusuri bahwa program pembaruan agraria itu umurnya sudah lebih dari 2500 tahun (hal ini tak perlu diulang-ulang disini karena sudah terlalu sering saya tulis dalam berbagai publikasi). Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meninggalkan niat politik untuk melakukan pembaruan agraria, dan mengambil kebijakan alternatif yaitu program Revolusi Hijau (RH). Dalam pandangan ilmu-ilmu sosial, yang dimaksud RH bukanlah semata-mata ditemukannya bibit padi unggul baru. Untuk dapat disebut sebagai "revolusi" (pertanian), tiga hal menjadi cirinya, yaitu bahwa suatu inovasi teknologi itu diadopsi dalam skala yang luas, dalam tempo yang relatif cepat (dalam ukuran sejarah), dan dampaknya telah mengubah budaya masyarakat. Dalam hal RH, dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak 1968, seluas 24 juta Ha sawah di Asia telah ditanami bibit padi unggul baru. Dampaknya yang penting adalah budaya dan irama hidup para petani di pedesaan menjadi berubah sama sekali karena umur padi jenis baru tersebut sangat pendek (PB-5 dan FB-8 hanya 105 hari). Jadi, suatu inovasi teknologi pertanian tidak atau belum bisa disebut sebagai "revolusi" jika tak ada tiga ciri tersebut diatas (contoh: "revolusi biru", yaitu ditemukannya bibit udang baru; juga "revolusi coklat"di bidang perkebunan kopi/coklat. Keduanya tidak bergema, karena memang belum/tidak menggambarkan tiga ciri tersebut di atas).

Demikianlah sekedar tinjauan potongan-potongan sejarah secara selayang pandang

II. TRANSFORMASI AGRARIA DAN TRANSISI AGRARIS

(1) Seperti telah disinggung di depan, *"transformasi sosial"* adalah suatu perubahan masyarakat, suatu proses yang memakan waktu. Rentang waktu sebelum bentuk baru itu berlanjut secara mantap disebut "masa peralihan" (transisi), karena segala sesuatu masih bisa berubah-ubah. Jadi, dikatakan bahwa "transformasi belum selesai", masih "peralihan".

(2) Pertanyaannya sekarang adalah, kejadian sejarah yang bagaimanakah yang dianggap melatar-belakangi lahirnya konsep (dan istilahnya) *"agrarian transformation"* dan "agrarian transition". Tidak mudah untuk menjelaskan hal ini, karena menyangkut berbagai aspek dan perdebatan panjang selama 30 tahun di Eropa (1899-1929), khususnya diantara para ilmuwan ataupun pemikir Marxian.

(3) Sebagai idee, gagasan (*notion*) tentang "transformasi" masyarakat secara umum tentu sudah dikenal sebelum muncul istilah *"agrarian transformation"*. Dengan pandangannya masing-masing, para pemikir teori evolusi sudah membagi-bagi tahapan jaman. Berubahnya jaman yang satu ke jaman berikutnya merupakan proses transformasi masyarakat. Namun untuk memahami istilah khusus *"agrarian transformation"*, kita perlu melacak perkembangan wacananya sejak terbitnya buku karya Karl Kautsky (1899) yang berjudul *"Die Agrarfrage"* (Bahasa Jerman), atau terjemahan dalam bahasa Inggris (1988): *"The Agrarian Question"*. Substansinya membahas masalah masyarakat kaum tani. Mengapa itu dipertanyakan, dan apa pertanyaannya ?.

(4) Walaupun masih dalam konteks yang sama (yaitu masuknya kapitalisme ke pedesaan), tetapi rumusan pertanyaannya

berubah-ubah, dan maknanya juga berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan masyarkat Eropa saat itu baik di bidang ekonomi maupun politik. Pertanyaan itu awalnya merupakan "pertanyaan politik", khususnya bagi Partai Sosialis di Eropa, yaitu: "bagaimana memperoleh dukungan kekuatan di daerah-daerah atau negara-negara yang di situ masyarakat *"peasantries"*, nya besar ?". Atas dasar teori Marx bahwa kapitalisme akan melenyapkan *"peasantries"*, dan atas dasar hasil suatu studi bahwa *"peasantries"* mengalami proses "proletarisasi", maka fokus sasaran Partai Sosial Demokrat saat itu ditujukan kepada lapisan bawah masyarakat pedesaan. Namun ternyata dalam suatu Pemilu, partai ini kalah. Ini mengejutkan, dan pertanyaan yang semula berupa pertanyaan politik lalu berubah menjadi "pertanyaan akademik", yaitu: "Jika kapitalisme masuk ke pedesaan, apa sesungguhnya yang terjadi?. Mengapa masyarakat *"peasantries"* tetap dapat bertahan." Hal ini lalu diteliti. Hasilnya dipakai kembali sebagai dasar untuk suatu kebijakan politik. Proses ini begitu terus secara bolak-balik (politik-akademik-politik-akademik dan seterusnya).

(5) Sementara itu, terutama setelah Revolusi Perancis, berbagai negara telah melakukan pembaruan agraria. Maka pertanyaannya (terutama dalam wacana kontemporer) menjadi dua sisi, yaitu dari sisi obyektif dan dari normatif. Dari sisi obyektif pertanyaannya adalah, "setelah dilakukan pembaruan agraria, perubahan masyarakat seperti apa yang terjadi ?." Dari sisi normatif (tergantung dari niat politiknya, ke arah mana transformasi masyarakat yang dikehendaki), pertanyaannya adalah, antara lain, "apakah setelah Reforma Agraria dilakukan, masyarakat tertransformasi menjadi suatu susunan masyarakat yang kita kehendaki ?."

(6) Demikianlah uraian ringkas tesebut di atas sekedar untuk menjelaskan bahwa dalam wacana teori agraria, istilah "transformasi agraria" dan "transisi agraris" itu mengacu kepada proses perubahan masyarakat yang dipicu oleh suatu perubahan agraria (baik melalui program Reform Agraria oleh pemerintah maupun karena berbagai faktor lain terjadi perubahan agraria).

(7) Jadi jelasnya, bicara soal "transformasi agraria" itu bukan untuk menuju pelaksanaan reformasi agraria, tetapi justru wacana tentang perubahan masyarakat setelah dilaksanakannya pembaruan agraria.

III. P E N U T U P

Sebagai penutup, seperti telah sering saya uraikan perlu dicatat bahwa masalah agraria adalah rumit dan sukar. Mengapa, karena sedikit atau banyak, mau tidak mau, terpaksa kita menyinggung teori-teori Marxian. Ini tidak mudah karena dalam literatur Marxian, terdapat sejumlah banyak istilah-istilah kunci, konsep-konsep kunci, yang tidak mudah untuk dapat memahami maknanya.

Demikianlah uraian ringkas yang dapat saya sumbangkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini ada gunanya dan lebih penting lagi, semoga tidak justru menyesatkan.

Catatan Akhir

[1] Makalah ini dibuat sebagai artikel populer, dan karenanya, hampir semua uraian didalamnya sengaja tidak disertai rujukan langsung. Namun sumber-sumber literaturnya dicantumkan dalam Daftar Pustaka di belakang.

[2] Makalah ini dibuat pertama kali dan telah dipublikasikan dalam Jurnal Jurnal Perubahan Sosial Ekonomi dan Studi Keagrariaan"Agricola Indonesia" VOL. I Nomer I, Yayasan Bina Desa, Jakarta. Di publikasikan kembali di "Diskusi *online rural talks*" IHCS atas seizin pengelola Jurnal AGRICOLA Indonesia untuk tujuan *reforma agraria genuine*.

DAFTAR BEBERAPA PUSTAKA

ALAVI, Hamza and Teodor SHANIN (1988) : "Introduction to the English Edition : Peasantry and Capitalism", dalam buku Karl Kautsky (terjemahan oleh P. Burgess) : The Agrarian Question, Vol. I London, Winchester, Mass. Zwan Publications.

BOTTOMORE, Tom (1985) : A Dictionary of Marxist Thought, Oxford. Basil Blackwell Publisher, Ltd.

BYRES, Terry J. (1986) : "The agrarian Question, Form of Capitalist Agrarian Transition, and the state: an Essay with reference to Asia". Makalah dalam International Workshop on Rural Transformation in Asia. New Delhi, Oct. 1986.

RAHMAN, Atiur (1986): Peasants and Classes. London Zed Books. Ltd.

SHANIN, Teodor (ed) (1973): Peasants and Peasant Societies. Middlesex. Penguin Books.

SOBHAN, Rehman (1993): Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development. London & New Jersey. Zed Books.

WIRADI, Gunawan (2009) : Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Penyunting Moh. Shohibuddin. Bogor. SAINS bekerja sama dengan Dept KPM-FEMA-IPB dan PKA-IPB. (baca hlm. 112-138)

Diskusi *Online*

Noor Azasi | May 1, 2013 at 23:10

Di Amerika Latin, terdapat gerakan-gerakan seperti Zapatista di Chiapas, Meksiko dan kemudian Movimiento Rural Sem Terra (MST) atau Landless Worker Movement yang berkembang di Brazil. Karakteristik gerakan ini, antara lain berbasiskan buruh tani ("rural landless worker") dan petani gurem ("impoverished peasant") yang terusir dari tanah mereka. Banyak putra-putri imigran Eropa di unit-unit kecil pertanian yang tersebar di hampir semua area pertanian di Brazil, juga menjadi anggota MST.

Strategi yang dijalankan MST adalah pendudukan hamparan ("underutilized landed properties"). Pada tahap awal, kader-kader MST melakukan infiltrasi ke hazienda yang dikuasai para tuan tanah atau latifundistas menurut bahasa setempat. Sebelum melakukan okupasi, terlebih dahulu dibangun base camp yang berlokasi tidak jauh dari areal hazienda. Selanjutnya diiringi dengan pendirian koperasi produksi, yang tentu saja juga melaksanakan pendidikan anggota, termasuk pendidikan berorganisasi dan berpolitik.

Salah satu problem krusial yang dihadapi justru mengembalikan semua aktor sebagai petani. Padahal mereka sebelumnya telah menjadi buruh perkebunan, industri dan pertambangan. Apakah gerakan yang demikian bisa disebut sebagai "reformasi agraria"? Apakah fenomena ini juga yang membuat perlunya sebuah rancangan strategis "transformasi agraris" sebelum dijalankannya "reformasi agraria"? Bagaimana dengan Indonesia, sudah ini dijalankan

juga di sini dan bagaimana perkembangannya? Bagaimana pula agenda "reformasi agraria" dan "transformasi agraris" sebaiknya dijalankan di Indonesia, bisakah dijalankan dengan menggunakan pendekatan thariqah dan tasawuf ? Pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama untuk membuat "reformasi agraria"dan "transformasi agraris" lebih membumi

Ersad Ade Irawan | May 3, 2013 at 07:24

Menarik jika mencoba mengkaji (pelajaran) dari Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) untuk melakukan transformasi agraria dan transformasi.

Sebelum membahas strategi MST, akan lebih lengkap jika kita membahas terlebih dahulu tujuan MST dan konsep pembaruan agaria-nya MST.

Sejak berdirinya, MST mempunyai tujuan utama yaitu: fighting for the land (tanah untuk penggarap), fighting for land reform (berjuang untuk reforma agraria), dan strive for a more just and fraternal society (berjuang untuk masyarakat yang lebih adil dan erat persaudaraannya).

Sedangkan fighting for land reform, memiliki sub-tujuan (di antaranya): To eliminate poverty in rural areas (menghapuskan kemiskinan di wilayah pedesaan), to combat social inequality and degradation of nature that has its roots in the structure of ownership and production in the field (untuk memerangi kesenjangan sosial dan degradasi alam yang berakar dalam struktur kepemilikan dan produksi di lapangan).

Itulah tujuan-tujuan MST, dan tujuannya yang ketiga "Strive for a more just and fraternal society" merupakan

transformasi sosial yang dicita-citakan oleh MST. Sebagaimana yang ditulis oleh Gunawan Wiradi: "transformasi" adalah suatu proses perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari susunan masyarakat tertentu berubah menjadi suatu susunan masyarakat yang berbeda"

Transformasi agraria, menurut Gunawan Wiradi, berbicara mengenai wacana tentang perubahan masyarakat setelah dilaksanakannya reforma agraria.

Itulah sebabnya, MST juga mempunyai 2 tujuan yg lain yaitu fighting for the land and fighting for land reform. Yang mana itu semua ditujukan untuk melakukan transformasi menuju "a more just and fraternal society".

Bagaimana dengan Indonesia? sudah barang tentu, para pendiri bangsa sangat fasih membicarakan problem agraria warisan kolonial. Oleh karena itu, Pemerintahan Sukarno bermaksud melakukan pembaruan agraria untuk melakukan transformasi sosial menuju: "cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar" (UUPA/1960, bagian Berpendapat, huruf c).

Oleh karena itu, Indonesia tetap perlu melakukan pembaruan agraria, (yang selain amanat konstitusi), untuk mencapai cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

05

Desa Dalam Konstitusi

▶ R. Yando Zakari | Lingkar Pembaruan Pedesaan & Agraria

I. Amanat Reformasi Tentang Desa

"...kalau desa kita memang mulai bergerak maju atas kekuatannya sendiri, barulah seluruh masyarakat kita akan pula naik tingkatan serta kemajuannya di dalam segala lapangan, ..." kata Sutan Sjahrir, salah seorang pendiri Republik ini pada suatu ketika. Pernyataan ini secara langsung menunjukkan bahwa betapa desa merupakan entitas sosial yang memiliki tempat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan Negara, dalam hal ini adalah Indonesia.

Maka, ketika kita kembali membincangkan suatu kemungkinan tentang suatu kebijakan Negara yang menyangkut desa ini, tidak bisa tidak kita harus menoleh kebelakang: melihat kembali hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya cita-cita Proklamasi berkenaan dengan desa ini, dan juga, bagaimana desa ini telah diatur sepanjang usia Kemerdekaan selama ini. Menoleh kebelakang tentu saja bukan dimaksudkan untuk sekedar bernostalgia tentang romantisme masa lalu, melainkan menjadi suatu upaya dalam menemukan kembali energi-energi positif dalam menyongsong masa depan 'komunitas terbayangkan' yang disebut Indonesia itu sendiri.

Meski lahir di tengah kontroversi pro dan kontra serta diwarnai tragedi "Jembatan Semanggi Berdarah", berbagai keputusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan di penghujung tahun 1998 lalu disambut optimis berbagai pihak sebagai langkah awal kehidupan

Bangsa Indonesia yang baru. Salah satu keputusan penting itu adalah lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia.

Dalam TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, khususnya dalam bagian Menimbang, antara lain dinyatakan "bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah; pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah"; dan "bahwa penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional; perimbangan keuangan pusat dan daerah belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan."

Sebab itu TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 memutuskan untuk menetapkan bahwa (Pasal 1): Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; (Pasal 2) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratisasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah; (Pasal 3, ayat 1) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan, dan (ayat 2) Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi; (Pasal 4) Perimbangan

keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daeerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah; (Pasal 5) Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan; (pasal 6) Penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Seluruh ketentuan ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 ini sendiri tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan TAP MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang pada hakekatnya "merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya'. Dalam bagian Bab II butir B, dinyatakan bahwa:

"Tatanan kehidupan politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. (...) Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional secara optimal. Terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan.

(...) Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut setralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. (...) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pola sentralistik dan nefeodalistik mendorong mengalirnya sumber daya manusia yang berkualitas ke pusat sehiongga kurang memberi kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Akibatnya terjadi kaderisasi dan corak kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek akseptabilitas dan legitimasi".

Agenda-agenda yang harus dijalankan dalam Reformasi politik ini adalah, antara lain, (a) Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan; (b) Menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi, dan program organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila; dan (c) Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara esekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kita pun tahu bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa termasuk ke dalam paket undang-undang yang dicabut pada masa-masa awal reformasi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pun diberlakukan. Pengaturan tentang keberadaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tercakup dalam undang-undang yang baru ini. Pada tahun 2004, undang-undang inipun direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

Menarik untuk merenungkan kembali apa yang dikatakan kebijakan baru ini tentang kebijakan tentang desa di masa lalu. Pada Bagian Menimbang butir e. dinyatakan bahwa: "bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan

pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti. "

Maka, bagi kami, ketika hendak mengevaluasi apakah pesan reformasi terkait dengan kebijakan desa ini telah dipenuhi atau belum, setidaknya ada 3 (tiga) kata kunci yang perlu dicermati. Semangat reformasi baru dapat kita katakan terpenuhi, dan itu berarti kita telah menghindari kesalahan-kesalahan pada masa lalu, adalah jika kebijakan baru tentang desa itu mampu merealisasikan (1) pengakuan atas hak asal-usul; (2) yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) Negara, di dalam situasi; (3) keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada, yang pada masa pasca-proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan Negara-bangsa yang disebut Indonesia itu. Ketiga hal inilah inti dari pengakuan konstitusi Indonesia terhadap desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18B, dan Pasal 28i Undang-undang Dasar 1945.

Ada-tidaknya pengakuan atas hak asal-usul dapat dilihat sejauh mana kebijakan Negara mengakui keberlakukan hak-hak (bawaan) masing-masing susunan asli, yang sejatinya meliputi 3 elemen utama. Masing-masing adalah hak-hak yang terkait pada susunan asli sebagai persekutuan sosial dan budaya; susunan asli sebagai suatu sistem pengurusan hidup bersama pemerintahan; dan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan yang integral antara susunan asli dengan basis-basis materialnya. Keberlakukan ketiga hak bawaan inilah yang sejatinya dapat disebut sebagai otonomi asli itu.

Pemenuhan syarat keistimewaan, dengan demikian, akan terlihat sejauh mana hak-hak bawaan ini tetap berlaku – dengan penyesuaian yang tidak sampai menghilangkan hak esensialnya — di tengah sejumlah hak berian yang muncul sebagai hasil dari penyusunan sejumlah kebijakan Negara yang muncul kemudian. Sedangkan pemenuhan syarat keberagaman akan terlihat dari terbukanya ruang bagi penyelenggaraan sistem-sistem pengurusan hidup bersama

yang sejatinya memang sangat beragam itu. Termasuk terbukanya ruang bagi keberlakukan system-sistem baru yang muncul sebagai akibat dari keniscayaan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

II. Posisi dan Pemaknaan Penyebutan Desa atau Disebut dengan Nama Lain Pasca-Amandemen Pasal 18 UUD 1945

Pasca reformasi, UUD 1945 mengalami amandemen. Salah satunya adalah amandemen terhadap Pasal 18. Dalam proses yang berlangsung pada bulan Agustus tahun 2000, alih-alih menghapus pengakuan itu, boleh jadi karena sudah dianggap tidak relevan lagi dan dimakan zaman, pengakuan terhadap keberadaan desa atau disebut dengan nama lain itu justru semakin lebih tegas. Hal ini tampak dalam proses amandemen Pasal 18, yang hasilnya kemudian dinormakan ke dalam Pasal 18B Ayat 2.

Memang, satu hal yang selalu menjadi perdebatan sebelum amandemen Pasal 18 adalah bagaimana kedudukan (otonomi) desa terhadap (otonomi) Pemerintahan Daerah, dan juga terhadap 'otonomi sektoral' lainnya, sebagaimana yang tergambarkan pada problem-problem pengakuan terhadap 'hak-hak masyarakat (hukum) adat' pada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Kehutanan, dan undang-undang sektoral lainnya (Arizona, 2011). Menyangkut masalah yang pertama, dalam proses amandemen Pasal 18 terjadi pedebatan serius soal ketidak-konsistenan pengaturan norma-norma hukum yang menyangkut 'pembagian daerah yang besar dan kecil' cq 'hak istimewa', serta keberadaan 'susunan asli' di dalam Pasal 18 dimaksud (lihat Naskah Komprehensif Amandemen UUD 1945, Buku 4, Jilid 2). Perdebatan ini kemudian bermuara pada usul F TNI-POLRI cq. Taufiequrrahman Ruki yang menyarankan pemilahan norma pengaturan yang tidak jelas itu ke dalam dua ranah pengaturan yang berbeda satu sama lainnya. Usul ini diterima, dan bermuara pada, pertama, soal 'pembagian daerah besar dan kecil' cq.

'Pemerintahan Daerah', yang kemudian yang diatur oleh Pasal 18 dan 18A; dan kedua, adalah soal pengakuan 'hak istimewa', sebagaimana yang kemudian diatur oleh Pasal 18B.

Pasal 18B itu pun mengatur dua entitas sosial-politik yang berbeda satu sama lainnya. Pasal 18B Ayat (1) berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan Pasal 18B Ayat (2) berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."[1]

Berbeda dengan situasi sebelum amandemen, penyebutan 'kesatuan masyarakat hukum adat' tidak lagi menjadi sekedar berada pada penjelasan melainkan langsung berada pada batang tubuh UUD 1945 hasil Amandemen Kedua itu. Artinya, melalui proses amandemen, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu semakin kuat dari waktu-waktu sebelumnya.

Tentu saja, kemudian, hasil amendemen ini menghasilkan beberapa implikasi. Di antaranya, melalui pengaturan pada Pasal 18 dan Pasal 18A, desa – dengan demikian tentunya juga soal 'Pemerintahan di Desa' – tidak lagi menjadi bagian dari tata pemerintahan yang diamanatkan langsung oleh konstitusi seperti yang pernah berlaku pada masa pra-amandemen. Pasal 18 pasca-amandemen jelas-jelas mengatur hanya ada 3 unit wilayah yang disebut 'Daerah', berikut dengan Pemerintahan Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Tafsir selanjutnya, kalaupun diperlukan apa yang kemudian disebut sebagai sistem pengaturan tentang 'penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa atau disebut dengan nama lain' atau disingkat 'Pemerintahan Desa atau disebut dengannama lain', kedudukannya tidaklah menjadi bagian dari rezim Pemerintahan Daerah, melainkan menjadi unit pemerintahan yang otonom, berdasarkan 'otonomi asli' desa atau yang disebut dengan nama lain, atau bisa juga disebut 'otonomi desa'

sebagai 'imbangan' dari 'otonomi daerah', sebagaimana diatur oleh Pasal 18B Ayat 2. Kalaupun pengaturan tentang 'Pemerintahan Desa' itu perlu 'merujuk' pada pasal-pasal yang mengatur soal-soal yang menyangkut kepemerintahan (daerah), hal itu tidak harus berarti 'otonomi desa' berada di bawah 'otonomi daerah'. Sebabnya adalah, alih-alih memberikan perhatian pada soal 'pemerintahan desa', proses amandemen Pasal 18 memang memberikan perhatian khusus pada soal-soal yang menyangkut desa atau disebut dengan nama lain, sebagaimana yang ditun-jukkan oleh Pasal 18B ayat 2.

Maka, dalam konteks ini, kedudukan desa sebenarnya setara dengan kedudukan 'daerah' dan/atau 'daerah istimewa' itu. Hal ini didasarkan pada pandangan Prof. Talizinduhu Ndraha (1999) yang menyebutkan bahwa kewenangan (dalam sistem pemerintahan) dapat diturunkan/dikembangkan dari dua jenis hak yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing adalah hak bawaan, yakni hak yang melekat pada entitas yang bersangkutan; dan hak berian, yakni hak yang muncul sebagai hasil pemberian/peyerahan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan konsepsi yang demikian maka sejatinya 'Daerah' memiliki 'otonomi daerah', yang dikembangkan berdasarkan 'hak berian', kecuali untuk daerah-daerah tertentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 18B ayat 1, di mana hak-haknya juga diturunkan dari hak-hak bawaan yang dimilikinya. Sementara Desa atau disebut dengan nama lain memiliki 'otonomi desa', yang muncul sebagai konsekuensi 'hak bawaan' (yang muncul sebagai akibat disebutkannya 'hak asal-usul' (sebelum amendemen) dan/atau 'hak-hak tradisional' di dalam UUD 45 pasca-amandemen. Oleh sebab itu sering pula disebut sebagai 'otonomi asli'.

Perlu pula diingat bahwa, berbeda dengan posisi desa dan konsep volksgemeenschappen cq. 'kesatuan masyarakat hukum adat' pada UUD 1945, konsep 'kesatuan masyarakat hukum adat' muncul secara langsung pada norma konstitusi. Seperti juga pada situasi sebelum-amandemen, desa dan atau disebut dengan nama lain, kemudian, juga 'sekadar' menjadi contoh saja dari apa yang kemudian disebut 'masyarakat adat', sebagai sandingan dari penyebutan-penyebutan

lain seperti nagari, marga, dan seterusnya. Atau dapat kita singkat menjadi 'desa atau disebut dengan nama lain' saja.

Dalam pada itu, yang dimaksud sebagai 'masyarakat hukum adat' dalam proses amandemen Pasal 18 adalah juga apa yang disebut 'masyarakat adat', konsep yang diusulkan oleh OMS dalam rapat-rapat dengar pendapat dalam proses amandemen kedua. Adanya kesamaan 'objek yang diacu' antara konsep 'masyarakat hukum adat', 'masyarakat adat', dan 'desa atau disebut dengan nama lain' itu juga ditegaskan dan/atau dibenarkan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH. di dalam proses amandemen yang berlangsung tahun 2000 itu (*lihat Naskah Komprehensif Amandemen UUD 1945, Buku 4, Jilid 2, hal. 1356.*).

Selanjutnya, pengakuan terhadap hak-hak yang melekat kepada 'kesatuan masyarakat hukum adat', 'masyarakat adat', atau 'desa atau disebut dengan nama lain' itu makin diperkuat pula oleh kehadiran Bab XA, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28i, yang menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman".

Dengan argumentasi di atas, kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat dapat saja dicapai melalui undang-undang yang mengatur tentang 'desa dan atau disebut dengan nama lain', sejauh undang-undang dimaksud tidak semata-semata tentang 'pemerintahan desa', sebagaimana yang terdapat pada aturan-perundangan tentang desa selama ini. Termasuk 'semangat utama' yang mewarnai 'RUU Desa' yang tengah berproses itu.

Jika logika yang benar adalah sebagaimana sudah dijelaskan di atas maka, judul regulasi yang paling tepat bagi regulasi tentang 'kesatuan masyarakat hukum adat' atau 'masyarakat adat', atau 'desa atau disebut dengan nama lain' dimaksud, sesuai pasal konstitusi utama yang menjadi dasarnya, dalam hal ini adalah Pasal 18B ayat 2, adalah sebagaimana dalam tata urutan berikut. Pertama, 'Undang-undang tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Keberadaan dan

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat'; Kedua, 'Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat'; Ketiga, 'Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat' (sebagaimana yang diusulkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Dewan Perwakilan Daerah 2010). Keempat, 'Undang-Undang tentang Desa atau disebut dengan nama lain'. Dengan demikian, penyebutan sekedar 'RUU Desa', sebagaimana yang ada saat ini, adalah penyebutan yang paling tidak sesuai, karena paling tidak konsisten dengan mandat konstitusi.

Selain tidak sesuai, penyebutan sekedar 'RUU Desa' itu juga sangat mudah 'ditelikung' menjadi sekedar regulasi tentang 'pemerintahan desa', sebagai 'efek yang begitu kental melekat pada sebutan 'desa' saat ini. Baik yang menjadi 'keyakinan' dari kalangan pemerintah (termasuk aparat pemerintahan desa, sebagaimana yang tergambarkan dalam RUU versi Pemerintah dan aspirasi Aparat Pemerintahan Desa, sebagaimana yang disuarakan beberapa organisasi yang mengatasnamakan 'aparat dan/atau rakyat desa'), maupun kalangan masyarakat luas pada umumnya. Bahkan, anehnya, juga menjadi 'keyakinan' dari sebagian kalangan gerakan sosial dan perguruan tinggi sekalipun!

Realita lapangan memang sering berkata lain. Pengalaman dalam mengubah pandangan bahwa kata desa itu tidak semata-mata merujuk pada pengertian desa sebagai hasil kontruksi administrasi pemerintahan pada masa kolonial dan nasional, melainkan juga bisa merujuk pada desa sebagai 'susunan asli' yang ada sebelum upaya-upaya administrasi pemerintahan itu dilakukan, sebagaimana yang pernah ada di di Jawa dan Bali pada masa lampau misalnya, tidaklah mudah dimengerti. Boleh jadi, diperlukan satu kebiasaan baru, sebagaimana telah 'ditemukan' oleh masyarakat Bali, yang menyebut 'desa' sebagai hasil konstruksi proses administrasi pemerintahan itu sebagai desa dinas, dan desa adat untuk menyebut entitas sosial yang tumbuh dalam proses perkembangan masyarakat (Bali) itu sendiri. Dengan cara ini, kita mungkin lebih mudah membedakan keduanya; untuk yang pertama (desa dinas), kita cukup menulisnya dengan kata

desa saja, tapi desa (*cetak miring*) untuk menunjukkan keberadaan desa adat – atau desa asli — itu.

Selain itu, akibat pengalaman masa lalu, kata 'desa' nyatanya begitu menakutkan bagi kalangan yang terlibat dalam gerakan hak-hak masyarakat adat; dan sebaliknya, kata 'masyarakat adat' dan/atau 'masyarakat hukum adat' begitu 'tidak jelasnya' bagi kubu yang lain. Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh penggerak Parade Nusantara, salah satu organisasi 'persatuan aparat dan rakyat desa' yang gigih memperjuangkan 'RUU Desa' agar segera ditetapkan misalnya, merasa 'jenggah' jika 'RUU Desa' yang tengah diperjuangkan itu, sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 2, diubah judulnya sesuai dengan tuntutan AMAN. Padahal, Parade Nusantara sangat maklum dan mendukung apa yang menjadi *concern* pihak AMAN, yang menginginkan 'RUU PPMA' – oleh sebab itu juga 'RUU Desa' — itu tidak sekadar mengatur soal Pemerintahan Desa, melainkan juga mengatur soal pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat pada umumnya. "Kami memaklumi tuntutan AMAN," kata seorang tokoh Parade Nusantara suatu ketika. "Tapi, mohon, kata 'desa' tidak dihilangkan dalam RUU yang sedang dibahas DPR itu. Kalau mau diganti dengan 'RUU tentang Desa atau disebut dengan nama lain' kami masih bisa menerimanya."[2]

Sebaliknya, bagi sebagian aktivis pendukung gerakan masyarakat adat, yang terjadi justru sebaliknya. "Kata desa itu penuh rekayasa demi kepentingan negara. Berbahaya bagi kepentingan pengakuan hak-hak masyarakat adat," kata Sandra Moniaga, seorang aktivis senior yang gigih memperjuangkan sebutan 'masyarakat adat' dalam proses amandemen Pasal 18, berkali-kali.[3] Perdebatan di kalangan pendukung gerakan masyarakat tentang konsepsi mana yang akan digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat (hukum) adat, antara pilihan-pilihan yang tersedia itu, pun akhirnya tidak kunjung berakhir.[4]

Bahkan kerancuan pengertian yang demikian itu juga dialami oleh kaum cerdik-cendekia yang berkumpul di perguruan tinggi

dan lembaga-lembaga penelitian. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang tergambarkan dalam tabel berikut, yang merupakan rangkuman hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti FPPD (2008),[5] dan juga Kolopaking (2011).

Jika dicermati, tabel di atas secara tegas mengasumsikan bahwa (pengertian) 'desa' tidaklah dapat berupa adat; dan desa adalah semata-mata unit wilayah yang saat ini diurus oleh sebuah Pemerintahan Desa. Meski kami tahu yang dimaksud 'desa' di sini adalah apa yang dimaksud sebagai 'desa dinas' tadi. Namun, penggunaan yang 'serampangan' itu tetap saja potensial menimbulkan kerancuan dalam menyusun kebijakan ke depan. Misalnya, 'desa adat' – meminjam dikotomi yang dikembangkan masyarakat Bali tadi — yang ada di sebagian Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, yang dikenal dengan sebutan ngata, banua, wanua, marga, misalnya, jadi tersingkirkan sebagai contoh dari 'desa adat'. Bagaimana mungkin 'Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera' dikategorikan sebagai 'tidak ada adat, tetapi ada desa'? Jika demikian halnya, lalu, bagaimana kita mendudukkan keberadaan 'kelurahan (sebelum diboyong ke kota), ngata, banua, wanua, marga, sekadar menyebutkan contoh sebutan 'desa adat' dari 'Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera'? Bukankah sejatinya kelurahan (sebelum 'diboyong ke kota), ngata, banua, wanua, marga itu adalah 'desa adat' atau sering juga disebut sebagai bentuk 'desa asli', terlepas apakah masih sangat efektif atau pun tidak sistem pengorganisasiannya?

Tipe Desa	Deskripsi	Daerah
Ada adat, tetapi tidak ada desa.	Adat sangat dominan. Desa tidak punya pengaruh.	Papua
Tidak ada adat, tetapi ada desa	Pengaruh adat sangat kecil. Desa modern sudah tumbuh kuat.	Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera
Integrasi antara desa dan adat.	Adat dan desa sama-sama kuat. Terjadi kompromi keduanya.	Sumatera Barat
Dualisme/Konflik antara adat dengan desa	Pengaruh adat jauh lebih kuat ketimbang desa. Terjadi dualisme kepemimpinan lokal. Pemerintahan desa tidak efektif.	Bali, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku.
Tidak ada desa tidak ada adat	Kelurahan sebagai unit administratif (*local state government)*. Tidak ada demokrasi lokal.	Wilayah perkotaan.

Kerancuan yang demikian itu telah mengakibatkan gerakan sosial yang peduli dengan hak-hak masyarakat adat dan/atau hak-hak petani dan/atau hak-hak masyarakat perdesaan pada umumnya tersegregasi satu sama lain (*lihat gambar*). Realitas yang demikian tentulah sangat tidak produktif. Hemat kami, sejumlah kompromi – yang tidak meninggalkan substansi tentunya — perlu diupayakan. Perdebatan yang mempertentangkan konsep-konsep masyarakat hukum adat, masyarakat adat, desa dan atau disebut dengan nama lain, menurut kami, sudah harus diakhiri. Gerakan pembelaan harus mulai memberikan perhatian pada substansi dan proses-proses

politik yang terus bergulir. Sebab itulah, dua fenomena politik yang kami singgung di atas harus segera disikapi, dan tidak boleh dibiarkan berproses 'sebagaimana adanya saja'.

Catatan Akhir

[1] Pasca amandemen, para aktivis organisasi masyarakat sipil banyak membahas soal 'pembatasan' yang terdapat dalam pasal ini (yang sesungguhnya juga sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960). Misalnya Simarmata (2002), dan Arizona (2011). Banyak argumen yang dapat disampaikan sebagai 'opini tanding' atas kekuatiran akan pembatasan-pembatasan itu. Namun, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk itu.

[2] Komunikasi pribadi, Yogyakarta, 15 Februari 2012.

[3] Komunikasi pribadi. Terakhir terjadi pada 21 April 2012, di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara.

[4] Silahkan ikuti diskusi pada adatlist@yahoogroups.com, mailing list resmi yang dikelola oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN.

[5] Dikutip dari Naskah Akademik 'Rancangan Undang-Undang Tentang Desa', 2007, yang diedarkan oleh Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen (sekarang Kementerian) Dalam Negeri. Lihat juga Kolopaking, 2011.

Kepustakaan

Antlov, Hans, 1995. Exemplary Center, Administrative Periphery. Rural Leadership and the New Order in Java. Surrey: Curzon Press.

Antlov, Hans, & Sven Cederroth, eds., 1996. Leadership on Java. Gentle Hints, Authoritarian Rule. Surrey: Curzon Press.

Alvarez, S. E. (1993), "Deepening Democracy: Popular Movement Networks, Constitutional Reform, and Radical Urban Regimes in Contemporary Brazil", in Fisher and Kling, eds., Mobilising the Community: Local Politics and the Era of the Global City, hal. 191-219. California: Sage Publications.

ARD Inc., 2004.Meningkatnya Konflik dan Keresahan di Kawasan Indonesia. Burlington: USAID/ANE/TS.

Bachriadi, Dianto, Yudi Bachrioktora, dan Hilma Safitri, 2002. Ketika Penyelenggaraan Pemerintahan Menyimpang.Mal Administrasi di Bidang Pertanahan. Laporan Penelitian. Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Bouchier, David., 2007. Pancasila versi Orde Baru dan Asal-muasal Negara Organis (Integralistik). Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Pancasila (PSP), Pusat Studi Sosial Asiang Tenggara (PSSAT), Universitas Universitas Gadjah Mada, dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jakarta.

Chandrakirana, Kamala, 1999. "Local Capacity and Its Implications for Development: The Case of Indonesia". Jakarta: Bappenas & World Bank.

Clarke M. and Stewart J., 1998.Community governance, community leadership, and the new local government, Joseph Rowntree Foundation, London.

Clark, Samuel, ed., 2004, Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan: Sepuluh Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores. Conflict and Community Development Research and Analytical Program, Indonesia Social Development Paper No. 4. Jakarta: Bank Dunia.

Cornwall A. and Gaventa, J., 2001. "Bridging the gap: citizenship, participation and accountability", in Deliberative Democracy and Citizen Empowerment – PLA Notes 40: 32-35. International Institute for Environment and Development (IIED), London.

Dwipayana, AAGN. Ari & Sutoro Eko, eds., 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.

Eko, Sutoro, ed., 2005a. Pemberdayaan Kaum Marginal. Yogyakarta: APMD Press dan Program Studi Pembangunan Masayarakat Desa, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

————., 2005b. Manifesto Pembaharuan Desa. Persembahan 40 Tahun STPMD "APMD". Yogyakarta: APMD Press.

Eko, Sutoro, dan Abdur Rozaki, 2005. Prakarsa Desentrasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Eko, Sutoro & Krisdiatmiko, eds., 2006. Kaya Proyek, Miskin Kebijakan. Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment dan TIFA Foundation.

Evers, Peter J., 1999. "Villages Governments and Their Communities". Jakarta: Bappenas & World Bank.

Fauzi, Noer, 1999. Petani dan Penguasa. Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress, KPA, dan Putaka Pelajar.

Friedman, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Oxford: Blackwell.

Gaventa, John, & C. Velderama, 1999, "Participation, Citizenship and Local Governannce – Backgropund Paper for Workshop: Strenghtening Participation in Local Governance", mimeo, IDS, Brighton, 21 – 24 June 1999, www.ids.ac.uk/particip (5 March 2002).

Goetz, A.M. and John Gaventa, 2001).From Consultation to Influence: Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery. Consultancy report for the Department for International Development (DFID). Institute of Development Studies (IDS), Brighton

Global Witness, 2000, The Logs of War, the Timber Trade and Armed Conflict. NP: Fato Institute for Applied Social Science.

Grootaert, Christiaan. 1999. "Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia". Jakarta: Bappenas & World Bank.

IAP, 2001. Indonesia Most Livable Citi Index 2011, Jakarta.

Juliantara, Dadang., Pembaruan Desa Bertumpu pada yang Terbawah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Kana, Nico L., Pradjarta Ds., Kutut Suwondo, eds., 2001. Dinamika Politik Lokal di Indonesia. Perubahan, Tantangan dan Harapan. Salatiga: Pustaka Percik & Ford Foundation.

Kana, Nico L., Pradjarta Ds., Kutut Suwondo, eds., 2002. Politik Pemberdayaan. Dinamika Politik Lokal di Indonesia. Salatiga: Pustaka Percik & Ford Foundation.

Kartodidjo, Sartono, ed., 1992. Pesta Demokrasi di Pedesaan. Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Kartohadikoesoemo, Soetarto, 1984. Desa. Jakarta: Balai Pustaka

Klinken, Gerry van., 2001. "Demokrasi di Desa", dalam RENAI, Jurnal Politik Lokal dan Sosial – Humaniora, Tahun 1, No. 4, Edisi Musim Labuh, Oktober 2001. Salatiga: Yayasan Percik

Koentjaraningrat, e., 1970. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia". Jakarta: Penerbit Djambatan

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2011. "Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat. Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria

Krisdiatmiko & AAGN. Ary Dwipayana, eds., 2006. Pembangunan yang Meminggirkan Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment dan TIFA Foundation.

Mahardika, timur, 2001. Strategi Tiga Kaki. Dari Pintu Otomomi Daerah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002. Buku IV, Jilid 2, Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Moenek, Rey Donnyzar. 2010. Paparan Pada Expert Meeting tentang Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Surakarta. Badan Keuangan dan Administrasi Daerah-Kementrian Dalam Negeri Indonoesia.Meyer, James & Stephen Bass, 1999. Real Prospects for Forest Governance and Livelihood. Policy That Works Series No. 7, London: IIED.

Nordholt, Nico Schulte, 1987. Ojo Dumeh. Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ndraha, Taliziduhu, 2000. "Desa masa depan. Garis depan demokrasi", dalam Angger Jati Wijaya, 2000. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan YAPPIKA dan Forum LSM DIY.

Pambudi, Himawan, ed. 2003. Jalan Baru Keadilan. Dokumen Pertemuan Konsolidasi Pembaharuan Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Poffenberger, Mark, 1997. "Rethinking Indonesia Policy: Beyond the Timber Barons", Asian Survey, Vol. 37, No. 5, California: The Regent of the University of California.

Rozaki, Abdur., et.al., 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. Naskah Akademik dan Legal Drafting. Yogyakarta: IRE Press & Ford Foundation.

Sahdan, Gregorius, 2005. Transformasi Ekonomi – Politik Desa. Yogyakarta: APMD Press dan Ford Foundation.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Simarmata, Ricardo, 2002. Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara. Yogyakarta: INSSTPress.

Slamet, Ina E., 1965. Pokok-Pokok Pembangunan Masjarakat Desa. Sebuah Pandangan Anthropologi Budaja. Djakarta: Bharata.

Soepomo, 1993. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soetarto, Endriatmo, 2006. Elite versus Rakyat. Dialog Kritis dalam Keputusan Politik di Desa. Yogyakata: Lappera Pustaka Utama.

Suhartono, et.al., 2000. Parlemen Desa. Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Suhirman dan Rianingsih Djohani. 2011. Studi Dampak P2SPP di 6 Kabupaten. LGCD WB – Jakarta (Paper tidak diterbitkan).

Sumarto, Hetifah Sj., 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suwondo, Kutut, 2003. Civil Society di Aras Lokal. Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa. Salatiga: Pusaka Percik.

Tjiptoherijanto, Prijanto & Yumiko M. Prijono, 1983. Demokrasi di Pedesaan Jawa. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Uphoff, N . 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook,with Cases. Kumarian Press, West Hartford, van Ufford, Philip Quarles, ed., 1988. Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program. Jakarta: Penebit Gramedia.

van Vollenhoven, Cornelis, 1987. Penemuan Hukum Adat. Jakarta: Djambatan.

Wetterberg, Anna, 2002. Social Capital, Local Capacity, and Goverment. Overview Report. Jakarta: Bappenas dan World Bank.

White, Ben, dan Gutomo Bayu Aji, 2000. "The Changging Caracter of Local Politics: Notes on Village in Yogyakarta from Independent to reformasi". Makalah yang disajikan pada Seminar International "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Perubahan, Tantangan dan Harapan". Diselenggarakan oleh Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), di Yogyakarta, 3 – 7 Juli 2000.

Wulan , Yuliana Cahya, et.al., 2004, An Analysis of Forestry Sector Conflict in Indonesia 1997 – 2003. Governance Brief, Forest and Governance Program, Bogor: Center for International Forestry Research.

Zakaria, R. Yando, 2000. Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM).

————————, 2004. Merebut Negara. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama dan KARSA.

————————, 2012. "Menggagas Arah Kebijakan/Regulasi tentang Desa yang Menyembuhkan Indonesia". Makalah yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi 'RUU Desa', diselenggarakan oleh Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Tifa Foundation, Yogyakarta, 10 – 11 Januari 2012.

Zakaria, R. Yando, et.al., 2001. Mensiasati Otonomi Daerah demi Pembaharuan Agraria. Yogyakarta: Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Diskusi *Online*

Noor Azasi | May 14, 2013 at 05:15

Dulu eksistensi "desa-desa" adat yang disebut kampung, marga, nagari, banjar atau subak dan lain-lain dipinggirkan dalam sistem hukum dan pemerintahan negara ini, setelah pemerintah membangun desa-desa "dinas" sebagai wakil negara untuk memerintah warga di suatu kawasan tertentu, yang struktur organisasinya digeneralisasi mengikuti sebagian besar desa yang ada di pulau Jawa.

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat tanpa sedikit mengubah kondisi tersebut. Dalam RUU ini ada amanah pembentukan panitia masyarakat hukum adat yang bersifat ad hoc mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat-masyarakat hukum adat. Selanjutnya akan ada pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Targetnya adalah hukum adat, masyarakat hukum adat, tanah ulayat, wilayah adat dan lembaga adat. Semoga ini tidak dimaksudkan untuk mencaplok dan mengkooptasi masyarakat adat untuk digubah semuanya menjadi "masyarakat dinas" atau menjadi "masyarakat adat" versi dinas.

06

Keuntungan dari Program Pembangunan:

Program Pembangunan sebagai Area Konstestasi dan Alat untuk Agenda para Pelaku Pembangunan

▶ Purwanto | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Desa merupakan satuan unit terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia dan menjadi titik ujung dari aktivitas pengolahan sumber daya pembangunan. Akan tetapi, eksistensi desa sebagai bagian dari pelaku pembangunan seringkali berubah posisi dari yang seharusnya menjadi subyek justru menjadi obyek pembangunan itu sendiri. Persoalan menjadi semakin rumit konsep pembangunan di Indonesia menjadi semakin bias perkotaan. Tentu saja pernyataan seperti ini akan dengan mudah mendapat bantahan dari pemerintah dengan menyebutkan bahwa program-program pembangunan pun sudah banyak dilakukan di perdesaan. Maka bahasa yang lebih moderat untuk menjelaskan situasi ini barangkali adalah masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan perdesaan yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa.

Kita tidak perlu terlalu terjebak pada perdebatan yang berlarut-larut namun setidaknya kita memiliki dua indikator yang bisa menjelaskan posisi mana yang lebih tepat dalam mengilustrasikan

kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan yaitu (1) data statistik tentang kondisi kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi dari perkotaan dengan tren penurunan kemiskinan di perkotaan yang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di perdesaan, dan (2) perbandingan atas kondisi infrastruktur perkotaan yang jauh lebih baik perkembangannya dibandingkan dengan stagnansi infrastruktur di perdesaan.

Pertanyaan lanjutan yang kemudian muncul adalah seberapa efektif program-program pembangunan perdesaan yang dilaku-kan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? Dari satu pertanyaan umum ini bisa diturunkan dalam berbagai macam pertanyaan yang lebih spesifik misalnya tentang keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa, perkembangan aktivitas sektor pertanian, kondisi peluang kerja perdesaan, proses akumulasi keuntungan usaha berbasis sumberdaya perdesaan, migrasi penduduk desa ke kota, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat desa.

Dari sekian banyak pertanyaan tersebut maka indikator utama dari keberhasilan pembangunan di perdesaan pada saat ini ditentukan oleh dua hal yaitu (1) bagaimana proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai progam pembangunan perdesaan, dan (2) seberapa besar pengentasan kemiskinan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah.

Dengan dua indikator utama tersebut di atas maka program pembangunan di perdesaan selalu diarahkan pada kelompok masyarakat miskin di perdesaan. Kesalahan awal yang terjadi dalam implementasi program pengentasan kemiskinan di perdesaan adalah karena program-program pemerintah ini hanya menjadikan masyarakat desa (terutama masyarakat miskin) sebagai objek penerima bantuan saja sehingga kurang diberdayakan potensinya. Dahulu pemerintah menyebut ini sebagai bentuk program pemberian "ikan" yang umumnya dalam bentuk program pembagian uang tunai (*cash transfer*).

Jika sedikit merunut ke belakang maka program pembangunan desa sudah banyak digulirkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuknya. Program-program pembangunan desa pada umumnya tidak serta merta diberikan kepada masyarakat secara langsung tetapi melalui adanya fasilitator dalam bentuk kelembagaan masyarakat desa yang mengelola program tersebut. Dari berbagai bentuk program pembangunan dan kelembagaan yang terbentuk di perdesaan maka sudah banyak dimunculkan agen-agen pembangunan desa seperti misalnya Kader Pembangunan Desa (KPD), Sarjana Penggerak Pembangunan Desa (SPPD), Tim Pangan Desa (TPD), Kader Pangan Desa (KPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompecapir), Fasilitator Pembangunan Desa (FPD), Penyelia Mitra Tani (PMT), Fasilitator PNPM, dan Pendamping Kelompok Masyarakat Desa (PKMD). Akan tetapi sangat disayangkan bahwa banyak dari mereka yang kehilangan peran ketika program yang terkait sudah tidak lagi diimplementasikan di desa tersebut. Hal ini dikarenakan program pembangunan desa selalu menggunakan pendekatan proyek (yang hanya bergantung pada dana program) sehingga ketika proyek selesai maka selesai pula fungsi dan tugas para agen pembangunan desa tersebut.

Ketiadaan faktor keberlanjutan dalam program pembangunan karena masih menggunakan pendekatan proyek juga disebabkan oleh persoalan lain. Persoalan lain tersebut adalah adanya kesalahan dalam menetapkan pengurus lembaga masyarakat, adanya intervensi politik lokal, dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana bantuan yang ikut menjadi penyebab ketidak berlanjutan dari suatu program pembangunan desa.

Alih-alih berupaya mengatasi persoalan tersebut di atas, perubahan rejim pemerintahan justru lebih suka untuk menggulirkan program baru dari pada menyempurnakan program yang sebelumnya tidak berjalan efektif. Akibatnya terjadi proses pengulangan yang tidak saja menyita banyak waktu (karena mengulang proses dari awal) tetapi juga tidak menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi dalam proses pembangunan perdesaan. Hal inilah yang

kemudian dapat menimbulkan kontestasi kepentingan dalam progam pembangunan desa yang pada satu sisi berupaya menciptakan program pembangunan demi kepentingan proyek dan di sisi lain terjadi pengabaikan/marjinalisasi peran dan partisipasi masyarakat yang diperlakukan sebagai obyek program pembangunan itu sendiri.

Akibat kurangnya peran serta aktif kelompok miskin karena marjinalisasi dari proses perencanaan hingga implementasi program bantuan bagi kelompok miskin maka seringkali hasil yang diperoleh tidak tepat sasaran. Selain itu, program bantuan bagi kelompok miskin banyak yang bersifat instan, sebagai penunjang hidup sementara, tanpa ada unsur keberlanjutan untuk mengurangi dan mengangkat beban kemiskinan masyarakat. Hal ini kemudian membuat kelompok penerima bantuan akan kembali masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin ketika program bantuan dihentikan. Program pembangunan yang bersifat pemberdayaan sangat diperlukan untuk mengurangi persoalan kemiskinan sehingga kelompok masyarakat miskin dapat berperan serta aktif dalam menentukan berbagai progam dan kegiatan yang akan dilakukan. Pemberdayaan melalui strategi partisipatif kelompok masyarakat miskin adalah aspek penting program pembangunan di pedesaan. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan target yang hendak dicapai, sedangkan partisipasi masyarakat miskin merupakan alat mencapai target tujuan.

Makna partisipatif yang paling sederhana adalah ketika orang dapat ikut serta terlibat atau dilibatkan dalam segala proses pembangunan, dilibatkan seluas-luasnya dalam setiap kebijakan publik, tidak sebatas pada lembaga formal semata. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandirian program yang transparan dan akuntabel.

Hal ini dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan

berkelanjutan. Amanat Undang-undang Dasar 1945 memang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bertanggungjawab penuh dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dalam sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Disinilah peran partisipatif dalam proses pembangunan dilakukan dan dimulai dari perencanaan berbagai program kebijakan pembangunan itu sendiri.

Dengan cara ini diharapkan akan menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pem-bangunan tersebut.

Dilihat dari potensinya, Indonesia memiliki keunggulan sumberdaya ekonomi dibanding negara-negara lain yang salah satunya terletak pada sumber daya alamnya. Indonesia mendapat anugerah berupa daerah yang subur dengan beragam jenis sumber daya alam yang belum tentu ada di negara lain.

Sumber daya alam inilah yang sebenarnya merupakan aspek penting dalam perencanaan program pembangunan perdesaan. Hal ini dikarenakan ketersediaan dan keberlangsungan dari sumber daya alam yang ada sangat menentukan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Akan tetapi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah ternyata tidak secara otomatis dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.Ini terjadi juga karena kekayaan alam suatu wilayah tidak selalu dinikmati oleh masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan karena penguasaan sumberdaya oleh kelompok tertentu misalnya investor yang bukan berasal dari masyarakat setempat.

Eksploitasi sumber-sumber ekonomi di perdesaan dengan jumlahnya yang terbatas dipertarungkan oleh kelompok kepentingan

yang bermain dalam wilayah perdesaan yaitu pemerintah, pemodal/ swasta, dan masyarakat.Jika hal ini terjadi maka upaya sinergi pemangku kepentingan bisa berubah menjadi arena kontestasi kepentingan yang merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan kapasitas masyarakat perdesaan sudah pasti akan termarjinalisasi oleh kekuatan pemerintah dan pemodal karena daya tawar yang rendah.

Kelompok masyarakat desa dengan sumber pencaharian utama dari sektor pertanian selalu dicirikan sebagai kelompok masyarakat yang berpengetahuan rendah dan ditambah dengan persoalan kepemilikan lahan yang sempit, penguasaan modal/aset yang terbatas, sangat tergantung pada alam daripada teknologi. Ciri atau karakter petani seperti tersebut di atas termasuk dalam golongan peasant farmer atau petani kecil (*household farmer*) yang menjalankan usahatani dengan serba keterbatasan dan cenderung menjalankan usaha subsisten (*hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari*).

Meskipun masyarakat petani skala kecil ini ada juga yang bersifat semi komersial dimana petani berperan sebagai produsen, konsumen dan pensuplai tenaga kerja, tetapi keputusan dalam usahataninya masih tidak dapat terpisahkan dengan keputusan aktifitas rumah tangganya. Dapat dibayangkan jika kelompok masyarakat desa dengan serba keterbatasan tersebut harus berhadapan dengan kelompok kepentingan yang lebih besar maka jelas hanya aka nada dua pilihan dari masyarakat yaitu menerima keadaan atau melawan kondisi dengan kekuatan yang dimilikinya. Hal ini jika tidak dipertimbangkan dengan baik akan dapat memicu terjadinya konflik di wilayah perdesaan yang sudah pasti semakin menjauh dari target pencapaian agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lalu bagaimana cara yang tepat untuk menjembatani persoalan keterbatasan kapasitas masyarakat perdesaan dengan upaya memaksimalkan keuntungan dari adanya program pembangunan? Salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa Ide pembentukan kelembagaan masyarakat desa

yang partisipatif sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Keterbaruan dari model kelembagaan ini adalah pada sifatnya yang permanen dan berkelanjutan dan adanya proses akumulasi kapasitas masyarakat sehingga terjadi proses demarjinalisasi kelompok masyarakat miskin di perdesaan.

Muncul pemikiran tentang kelembagaan masyarakat desa partisipatif ini diperoleh setelah adanya informasi banyaknya kelembagaan-kelembagaan yang muncul di perdesaan selama ini yang tidak pernah ada kejelasan dari sisi keberlanjutannya. Dengan membangun kelembagaan masyarakat desa yang partisipatif diharapkan semua program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengurangan kemiskinan, yang sumber pembiayaannya dapat berasal dari berbagai institusi/lembaga/ instansi, akan terintegrasi secara baik, tepat sasaran, dan efektif. Hal ini dilakukandalam satu wadah kelembagaan masyarakat desa yang mampu mengelola sumber-sumber pem-biayaan bagi pembangunan perdesaan dan secara simultan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan.

Program dan kegiatan baru yang ditujukan kepada masyarakat perdesaan hampir selalu mensyaratkan adanya kelembagaan baru baik sebagai pengelola maupun sasaran program. Padahal secara institusional, di tingkat desa sudah terdapat pemerintahan desa yang menjadi institusi formal di perdesaan.Pada satu sisi memberikan proses pembelajaran bagi penguatan kelembagaan perdesaan. Di sisi lain, sumberdaya manusia yang terbatas di perdesaan tidak memungkinkan bagi pembentukan kelembagaan di tingkat desa yang sedemikian banyak.

Hal ini hanya akan menimbulkan penggiliran posisi pada formasi individu yang sama setiap kali ada program yang mensyaratkan pembentukan kelembagaan baru. Artinya, meskipun suatu program mampu menciptakan kelembagaan baru di perdesaan, tetapi sebenarnya lembaga baru itu tetap diisi oleh orang-orang yang hampir sama kecuali hanya rotasi jabatan dalam kepengurusannya. Misalnya, seseorang yang berperan sebagai ketua pengurus lembaga pada suatu

program di yang telah lalu, kemudian berperan di posisi yang berbeda pada kepengurusan lembaga desa yang baru. Dengan demikian, meskipun banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dengan target dan sasaran tertentu, namun efektifitasnya menjadi tidak jelas karena bisa salah sasaran dan menghilangkan akses masyarakat untuk menikmati program pengurangan kemiskinan.

Kelembagaan desa ini dapat memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis di tingkat perdesaan yaitu dalam (1) Melakukan identifikasi potensi ekonomi sektoral perdesaan; (2) Melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh desa; (3) Menyediakan data dan informasi yang mutakhir (selalu terbarukan) secara berkala; (4) Memfasilitasi program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan menetapkan target dan sasaran dari program yang dijalankan di desa; (5) Melakukan koordinasi dengan institusi/lembaga formal di desa yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, dan (6) Melakukan monitoring dan evaluasi program yang diimplementasikan di desa dengan memberikan laporan hasil pelaksanaan program kepada pihak terkait (swasta atau pemerintah) selaku penyedia dana program.

Dengan demikian tidak lagi diperlukan adanya kelembagaan baru setiap kali ada program yang diimplementasikan di desa tersebut. Dengan tugas dan fungsinya yang sangat strategis, maka kelembagaan masyarakat desa ini harus diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi yang baik. Posisi kelembagaan masyarakat ini memiliki bargaining position yang kuat karena akan mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kelayakan suatu program untuk diimplementasikan di desa berdasarkan pertimbangkan obyektif dengan didukung oleh data yang akurat.

Tujuan utama terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan kelompok masyarakat miskin merupakan dasar dalam penentuan progam, kegiatan dan prinsip dalam pemberdayaan. Pemberdayaan potensi desa bertujuan:(1) mengembangkan potensi unggulan desa dengan unit pemberdayaannya adalah rumah tangga miskin dan (2)

mampu mewujudkan pengelolaan progam/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi dan modal sosial lokal sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan potensi desa dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar pemangku kepentingan dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan rumah tangga miskin (RTM) maupun pengembangan potensi ekonomi unggulan desa. Dalam implementasinya, peran dari organisasi masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan pihak swasta, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan ekonomi lokal, sangat diperlukan untuk menunjukkan perannya secara bersama-sama dalam membantu masyarakat desa.

Hal inilah yang harus disinergikan dengan program pembangunan desa yang gencar dilakukan pemerintah. Perkem-bangan program pembangunan di era pemerintahan saat ini selanjutnya adalah mengombinasikan bantuan "ikan" dengan bantuan "kail", "jaring", dan "perahu" sebagai istilah yang meng-gambarkan adanya upaya atau proses pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya. Program pembangunan dalam berbagai ragamnya dikemas pemerintah dalam satu program besar pengentasan kemiskinan yang dikoordinir oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

TNP2K membagi program pengentasan kemiskinan dalam beberapa *kluster* penanganan kemiskinan yang bentuknya dapat diketahui mulai dari program jaring pengaman sosial (JPS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), hingga pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap program pembangunan ini memiliki target atau sasaran yang berbeda-beda dari kelompok masyarakat yang sangat miskin hingga yang hampir miskin.

Agar setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa bisa memaksimalkan keuntungan masing-masing maka upaya memperkuat kelembagaan masyarakat desa partisipatif ini bisa

menjadi penyeimbang kebutuhan akan adanya kelembagaan yang benar-benar bekerja secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa. Hal ini diharapkan akan dapat menggerakkan kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam aktivitas pembangu-nan desa baik yang formal maupun non formal.

Keberadaan kelembagaan desa ini akan bekerja secara efektif apabila eksistensinya diterima dan diakui oleh masyarakat desa dan juga pemerintah desa dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesepakatan formal antar kelembagaan baik secara vertikal (dengan lembaga masyarakat) dan horizontal (dengan lembaga pemerintah dan swasta) dalam suatu peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum sehingga ada kewajiban untuk dijalankan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian maka kegiatannya pun tidak akan terlepas dari kegiatan kerjasama antarlembaga tanpa harus saling merasa lebih dominan daripada yang lain dalam prinsip kesetaraan dan akan memberikan keuntungan yang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi *Online*

Sufri Laude | May 12, 2013 at 05:57

Salah satu program yang bejalan adalah peningkatan petani di Gowa dari Rp 700 ribu ke Rp 2 juta perbulan, program sdh berlangsung 3 tahun, selain beberapa pembelajaran, juka telah mengungkap beberapa masalah mendasar di desa, antara lain (i) sistem ijon yang mengambil lebih 60% marjin petani dan (ii) proses pemiskinan dimulai ketika program kopinisasi oleh kementerian pertanian pada awal-awal 80'an.

Hasil survey terhadap petani dengan mengambil tiga komoditas (beras, markisa dan kopi), dimana ketiga-tiganya terijon dengan sistem, dimana tengkulak menyediakan beras dengan harga Rp 4.500/liter dan petani mebayar antara Rp

7.500 hingga Rp 8.000 perliter. Kopi dan markisa dibeli lebih murah, dari harga pasar Rp 2.500 menjadi Rp 1,000,- dan Rp 3.000,- menjadi Rp 1.500. Akumulasi kerugian petani yang seharunsya lebih Rp 15 juta/tahun menjadi tidak lebih dari Rp 6 aau Rp 7 juta saja> ijon mengambil lebih 60 % dari marjin petani/tahun. Pada tingkat desa dan kecamatan, petani dapat kehilngan marjin lebih Rp 3 milyar dan Rp 40 milyar pertahun. Salah satu penyebabkan, adalah tidak berfungsniya lembaga pembiayaan di desa, baik koperasi maupun sistem pinjaman oleh bank-bank yang ada.

Kebijkan kopinisasi pada awal tahun 80an yang menggeser tanaman jagung, juga merubah pola makanan pokok petani dari jagung ke beras, dimana 1 liter beras nilainya sama 3 liter jagung. Juga menghilangkan kebiasaan komunial petani dari menjaga dan membuat pagar bersama agar tanaman mereka tidak dimakan oleh babi, akan tetapi setelah komoditas berganti, kearifan-kearifan tersebut menjadi individu.

Simupulan, desa memang perlu menemukan pola yang pas untuk berkembang dan mandiri.

Wassalam Sufri Laude dari LP3M Makassar

Purwanto | May 13, 2013 at 08:59

Di Sulsel ada program Baruga Sayang (Balai Rujukan Keluarga dan Pusat Layanan Pembangunan) yang dan saya pernah melakukan diskusi dengan pak Sentot Irawan selaku sekretaris BPMDK Provinsi Sulsel terkait program itu. Program ini sudah cukup banyak dijalankan pada tingkat kecamatan di Sulsel walau barangkali belum semua kecamatan memilikinya.

Pada dasarnya yang paling memahami persoalan di desa itu adalah masyarakatnya sendiri. Saya sepakat dengan yang dikemukakan oleh Pak Sufri Laode tentang perlunya kapasitas desa untuk bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Program pembangunan yang banyak diimplementasikan oleh pemerintah ataupun non pemerintah (LSM, lembaga donor internasional) saat

ini hampir selalu mensyaratkan adanya kelembagaan masyarakat sehingga seringkali terjadi overlap program dan kegiatan atau tumpang tindih program. Persoalannya kemudian muncul ada sekelompok orang yang selalu mendapat manfaat program tetapi ada juga sekelompok lain yang tetap termarjinalkan karena kurangnya akses terhadap program pembangunan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat dan banyak pula yang salah sasaran (misal krn pengaruh campur tangan elit lokal desa).

Kelembagaan masyarakat yang kuat diperlukan untuk mengatasi persoalan kurangnya data dan informasi yang akurat tentang kebutuhan desa sehingga terjadi akselerasi aktivitas pembangunan yang lebih cepat dan menciptakan akumulasi kapital bagi masyarakatnya.

Noor Azasi | May 14, 2013 at 04:50

Bila diringkas, ada 5 poin kegagalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat desa :

1. *Dalam sejumlah program pelatihan, diskusi maupun konsultasi dan sosialisasi, motivasi peserta untuk hadir karena diberikan uang transport;*
2. *Bias sasaran peserta, misalnya dalam kerangka acuan seharusnya petani, namun yang hadir sebagian tukang ojek, PNS, perangkat desa dan pedagang;*
3. *Konsultan yang diberi amanah melaksanakan program pemberdayaan, dalam posisinya sebagai pengusaha justru melihat peluang pengembangan properti, akibatnya terjadilah alih fungsi lahan secara massif;*
4. *Peningkatan pendapatan peserta maupun kelompok peserta bukan berasal dari peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan, tapi dari bantuan sosial yang mengiringi sejumlah program;*
5. *Semangat swadaya dan kegotong-royongan semakin pudar, segala sesuatunya sekarang dinilai dengan uang*

Purwanto | May 15, 2013 at 06:20

Kegagalan program pembangunan sebagaimana disebutkan Pak Noor Azasi merupakan akumulasi ekses pendekatan proyek dalam program pembangunan perdesaan. Pendekatan proyek dari kementerian/lembaga pemerintah memiliki sifat program yang kaku dan harus taat aturan (dalam hal ini penyerapan anggaran proyek yang dibatasi waktu dan harus tertib administrasi) yang seringkali lebih disibukkan urusan laporan pertanggungjawaban anggaran daripada substansi program itu sendiri. Iming-iming atau insentif uang kepada peserta pelatihan atau peserta yang asal comot merupakan indikasi dari persoalan yang saya bahas tentang persoalan tidak matching-nya antara kebutuhan riil masyarakat dengan program yang masuk ke suatu desa. Akibatnya target/sasaran yang tidak tepat dan pemborosan program yang tidak efektif. Akibatnya kecenderungan sebagian masyarakat ada yg memanfaatkan hal ini dengan mengambil keuntungan dengan menjadi "komersial" ketika ada suatu program misalnya seperti yang dicontohkan oleh Bapak/Ibu Noor diatas yaitu sedikit-sedikit harus ada uangnya.

Kekacauan implementasi program semakin parah ketika ukuran keberhasilan suatu program harus dinilai dalam waktu yang pendek, sehingga yang terjadi kemudian lebih banyak intervensi bantuan berupa "ikan" dalam bentuk bantuan sosial karena lebih mudah diukur indikator keberhasilannya daripada memberi "pancing, jaring, dan perahu" karena membutuhkan proses yang lebih panjang. Selain itu ketakutan dari pihak pemberi program (kementerian/instansi pemerintah) adalah bahaya kesalahan administrasi yang bisa membawa mereka ke ranah hukum dengan dugaan korupsi padahal belum tentu uangnya dikorup untuk kepentingan pribadi tetapi bisa jadi karena terindikasi korupsi sebab kesalahan prosedur dan administrasi.

Oleh karenanya program pembangunan dalam bentuk proyek pengadaan berupa aset negara sudah banyak dihindari oleh instansi pemerintah dan mereka berupaya mengubahnya menjadi mata anggaran hibah (sehingga setelah proyek selesai

akan menjadi tanggungjawab penerima dan tidak dianggap sebagai aset negara). Misalnya pengadaan listrik mikrohidro untuk wilayah terpencil, maka instalasi mikrohidro akan dijadikan sebagai dana program hibah dan tidak ada kewajiban instansi untuk melakukan pemeliharaan atas instalasi tersebut karena bukan bagian dari aset negara. Kelemahan dari program ini adalah menjadi program "asal jadi" dan "asal tertib administrasi" sehingga keberlanjutannya sangat tergantung dari kemampuan masyarakat dalam mengelolanya (kelembagaan pengelola) untuk mencukupi kebutuhan operasional dan perawatan.

Dalam studi yang saya lakukan di wilayah NTT di mana di wilayah tersebut banyak masuk bantuan program pembangunan dari pemerintah, lembaga donor internasional dan juga LSM maka pendekatan program menjadi terlihat bedanya. LSM atau lembaga donor tidak mutlak berdasarkan pendekatan proyek seperti yang dilakukan dalam proyek pemerintah tetapi mengombinasikannya dengan proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat secara kontinyu. Hal tersebut mulai dari tahap persiapan (pre-project) pelaksanaan (in-project) dan paska pelaksanaan proyek (pasca project) sehingga lebih menjamin keberlanjutan dari program. Penentuan target sasaran dilakukan melalui mekanisme yang lebih fleksibel serta hampir selalu dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat.

07

Siapa Berhak Atas HGU?

Dari Konflik Agraria Perkebunan Menuju Reforma Agraria

▶ Iwan Nurdin | Konsorsium Pembaruan Agraria

A. Pengantar

Saat video kekerasan dalam konflik agraria di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan disebarluaskan pada saat dilaporkan secara resmi di hadapan Komisi III DPR-RI, khalayak luas dibuat gempar. Sebab, gambar video yang ditampilkan begitu sadis dan dramatis. Padahal, telah banyak konflik agraria yang selama ini diberitakan dan telah menelan korban jiwa. Namun, tragedi Mesuji seolah memanggil kembali ingatan kolektif masyarakat bahwa konflik agraria masih terus terjadi.

Setelah peristiwa Mesuji, puluhan konflik agraria kembali mencuat dan menelan korban jiwa, bahkan anak-anak[1]. Makin terasa bahwa konflik agraria seolah menjadi kejadian buruk yang lestari.

Biasanya, setelah jatuh korban dalam sebuah peristiwa konflik agraria, aspek pidana dari konflik ini segera ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian. Namun, akar masalah utama berupa konflik agraria tertinggal di belakang tanpa sebuah penanganan berarti. Sehingga, letupan konflik agraria setiap saat masih berpotensi meledak jika mendapatkan momentumnya.

Di negara kita, selain peradilan umum belum ada institusi yang secara khusus bertugas menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan ditaati putusannya. Padahal, konflik agraria yang tengah terjadi sekarang sebagian besar adalah peninggalan masa lalu yang represif yang ditopang oleh sistem administrasi pertanahan yang buruk dan penuh korupsi.

Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus yang ada, pengadilan seolah hanya diminati oleh pemerintah dan pengusaha. Sementara masyarakat khususnya para korban lebih memilih untuk melaporkannya kepada lembaga seperti Presiden, Satgas Mafia Hukum, DPR dan Komnas HAM, dan BPN. Karena dokumen-dokumen agraria yang dimiliki masyarakat sebelum tanahnya diambil kerap kali tidak berguna dan berkekuatan hukum dalam pembuktian di peradilan. Padahal pemalsuan, penipuan, pemaksaan dalam proses peralihan hak dan pemaksaaan lumrah terjadi dalam proses peralihan tanah masyarakat.

B. Batasan Konflik Agraria

Dalam menjelaskan peristiwa konflik agraria, kerap kali penggunaan kata: kasus, konflik, sengketa pertanahan/agraria disebut secara berulang dan bersamaan sekaligus. Apakah sebenarnya pengertian di balik penyebutan istilah tersebut menandakan persamaan?

Sebenarnya, dalam hal pertanahan, merujuk kepada Peraturan Kepala BPN-RI No.3/2011 di dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa: Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak

berdampak luas secara sosio-politis. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mem-punyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Perkara Pertanahan yang selanjutnya disingkat Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Sementara itu, kalangan aktivis NGO agraria lebih sering menyebut istilah "konflik agraria" sebagai sebagai sebuah istilah yg digunakan dalam menunjuk dan menjelaskan fenomena konflik. Pemilihan kata agraria lebih diutamakan dipakai ketimbang pertanahan, hal ini memperlihatkan bahwa konflik yang disebut tidak semata-mata pada sektor pertanahan yang dipandang lebih sempit dibandingkan istilah agraria.

Agraria yang dimaksud dalam istilah tersebut merujuk kepada pengertian di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menjelaskan bahwa agraria adalah Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2). Dengan istilah ini, pengertian Agraria yang dimaksud oleh UUPA 1960 lebih merujuk pada istilah yang lebih populer kemudian yaitu Sumber Daya Alam (SDA) atau Kekayaan Alam.

Kemudian, untuk lebih mengkhususkan istilah pada konflik agraria, kalangan organisasi non pemerintah menggunakan istilah konflik agraria struktural, yaitu sebuah istilah untuk menjelaskan konflik agraria yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan demikian, istilah ini merujuk kepada konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil di satu pihak yang berhadapan dengan dua kekuatan lainnya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara[2].

Menurut Noer Fauzi, konflik agraria struktural adalah pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidang tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah kepunyaan rakyat dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh pemberian izin/hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi[3].

Dari kedua pengertian di atas memperlihatkan bahwa faktor penting dalam melihat munculnya konflik agraria struktural adalah kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan baik bisnis dan kepentingan umum yang telah mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat[4].

C. Trend Konflik Agraria Meningkat

Pada masa krisis ekonomi 1998 yang menjadi pemicu lahirnya reformasi 1998, pendudukan lahan oleh penduduk pada lapangan golf, tanah perkebunan dan terlantar di pinggiran kota diberitakan oleh media massa secara meluas. Awalnya, hal tersebut dianggap sebagai respon sementara penduduk dalam menyelamatkan diri dari krisis ekonomi hebat yang tengah melanda. Apalagi, pada saat tersebut jutaan buruh kehilangan lapangan pekerjaan.

Namun, pendudukan lahan justru lebih meluas pada wilayah-wilayah perkebunan dan kehutanan dengan melibatkan petani dan penduduk pedesaan yang massif. Pada awalnya media massa memberitakan fenomena tersebut dengan istilah perampasan tanah.

Namun, seiring meluasnya pemahaman terhadap aksi-aksi masyarakat tersebut, lambat laun istilah perampasan dan pendudukan tanah tersebut berganti dengan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh kalangan aktivis yang mendampingi masyarakat dengan istilah *"reclaiming"*–kemudian populer ditulis dengan aksi *reklaiming*.

Sebuah istilah yang menjelaskan bahwa aksi-aksi masyarakat tersebut adalah sebuah gerakan mengklaim kembali tanah-tanah milik mereka yang pernah dirampas sebelumnya melalui proses kekerasan dan manipulasi selama masa sebelumnya. Istilah ini menjelaskan bahwa aksi reklaiming bukanlah semata-mata sebagai proses bertahan dari krisis ekonomi hebat yang tengah melanda, namun sebuah aksi yang menjelaskan bentuk perlawanan dari masyarakat atas kebijakan agraria sebelumnya.

Peningkatan aksi reklaiming ini awalnya dipandang sebagai sebuah gerakan yang mendapatkan momentum akibat melemahnya wibawa pemerintah dan aparat keamanan selama proses transisi demokrasi sehingga menimbulkan keberanian petani dan penduduk pedesaan dalam melakukan aksi reklaiming tersebut.

Namun, melihat eskalasi konflik terbuka antara masyarakat dan aparat akibat konflik agraria yang terus meningkat sampai sekarang termasuk didalamnya aksi reklaiming, agaknya pandangan tersebut harus dipertajam. Sebab, konflik terbuka tersebut sebagian besar adalah reaksi langsung dalam upaya melawan proses perampasan tanah yang tengah dialami masyarakat.

Pada tahun 2010 menurut catatan KPA terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus).

Dalam penanganan konflik agraria, penggunaan cara-cara kekerasan dan pendekatan keamanan masih menjadi pilihan pemerintah dari pada menginisiasi suatu kelembagaan khusus penyelesaian konflik ditengah tidak efektifnya penyeleseaian konflik melalui mediasi dan litigasi. Pendekatan kekerasan dan kekerasan ini telah mengakibatkan petani menjadi korban. Di tahun 2010 ini, sebanyak 3 orang petani mati, 4 orang tertembak, 8 orang mengalami luka-luka, dan sekitar 80 orang petani yang dipenjarakan karena mempertahankan haknya.

Kemudian, pada tahun 2011, KPA mencatat terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia. Terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan dengan tahun 2010 (106 konflik). Dari sisi korban, terdapat 22 petani/warga yang tewas di wilayah-wilayah sengketa dan konflik agraria. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 kepala keluarga, sementara luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar. Dari 163 kasus yang terjadi, terdapat 97 kasus terjadi di sektor perkebunan (60%); 36 kasus di sektor kehutanan (22%); 21 kasus terkait infrastruktur (13%); 8 kasus di sektor tambang (4%); dan 1 kasus terjadi di wilayah tambak/pesisir (1%).

Kejadian konflik agraria semakin meningkat pada tahun 2012, pada tahun lalu tercatat terjadi 198 kejadian konflik di tahun 2012, terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (45 %); 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur (30 %); 21 kasus di sektor pertambangan (11 %); 20 kasus di sektor kehutanan (4%); 5 kasus di sektor pertanian tambak/pesisir (3%); dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1 %). Tercatat, 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria[5].

Dari catatan KPA, selama kekuasaan SBY, telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah republik. Konflik ini telah menewaskan 44 orang. 2.399.314,49 hektar yang melibatkan 731.342 KK. Dalam sepanjang kekuasaannya tercatat 941 orang ditahan, 396

luka-luka dan 63 diantaranya mengalami luka serius karena peluru aparat.

D. Konflik Agraria Perkebunan

Dari data yang disajikan di atas, titik konflik agraria tertua dan terbanyak di negara kita adalah konflik pada wilayah perkebunan. Mulai dari konflik agraria perkebunan warisan perkebunan kolonial hingga konflik perkebunan kemitraan dengan pola inti plasma yang selama ini disokong dan didorong oleh pemerintah.

Konflik perkebunan warisan kolonial banyak terdapat di Jawa dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud diatas, didapat dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya warga Belanda pada tahun 1950-an. Sementara, kita tahu bahwa perkebunan tersebut dahulunya dibangun dengan cara-cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya masyarakat adat setempat.

Pada masa lalu, hak *erpacht* perkebunan Belanda ini didapat dengan dua cara: menyewa dari masyarakat langsung atau menggunakan asas *domein verklaring* (tanah dianggap tanah negara (pemerintah hindia belanda) jika tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya/ eigendom yang diatur oleh ketentuan *Agrarische Wet* 1870. Cara yang kedua adalah cara yang paling banyak dipakai. Sehingga, tidak berlebihan tuduhan masyarakat bahwa sejarah tanah-tanah PTPN di Sumatera Timur, dan perkebunan BUMN maupun swasta Jawa sekarang ini adalah dahulunya berasal dari perampasan tanah yang tidak pernah dikembalikan kepada rakyat.

Menurut UUPA 1960, perusahaan perkebunan mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha) yang diatur dalam Pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak baru juga merupakan "kelanjutan" dari *erpacht Agrarische Wet 1870* dan peraturan *consessie*. Lebih

lanjut, hak *erpacht* yang dikonversi ke dalam HGU diberi jangka waktu selama-lamanya 20 tahun untuk segera dikembalikan kepada negara.

Dengan dasar bahwa tanah perkebunan kolonial didapat dari merampas tanah rakyat, tanah-tanah perkebunan eks *erfpacht* yang sempat dibagikan oleh pemerintah melalui Surat Keterangan Pembagian Tanah dan SK *Land Reform* kepada rakyat justru banyak diambil alih kembali oleh pihak perkebunan dengan menggunakan aparat keamanan pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru semakin enggan mengembalikan tanah-tanah tersebut dengan mengeluarkan Keppres No. 32/1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3/1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Beberapa alasan dikeluarkannya aturan tersebut dikarenakan umumnya perkebunan tersebut telah dinasionalisasi dan dijadikan BUMN sekaligus melihat kenyataan bahwa sebagian besar direksi dan komisaris perusahaan ini adalah para pensiunan pejabat tinggi atau perwira militer yang dirasa penting diberi priveledge. Hilanglah kesempatan rakyat mendapatkan kembali tanahnya melalui UUPA 1960. Sekarang, perkebunan eks *erpacht* Belanda semakin sulit dikembalikan kepada rakyat karena selain dicatat sebagai asset Negara, kelembagaan pertanahan (BPN) dan peraturan pertanahan seolah tidak dapat "menjangkau" persoalan konflik dengan PTPN.

Selain masalah perkebunan peninggalan kolonial, terdapat konflik perkebunan baru yang terjadi disemua wilayah Indonesia. Sebagian besar berada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ada beberapa fase yang harus diketahui dalam melihat konflik perkebunan jenis baru ini[6].

Pertama, fase normatif. Fase ini berawal dari pemberian izin lokasi, izin prinsip perkebunan yang diberikan oleh Bupati, Gubernur yang kerapkali bertabrakan dengan wilayah kelola masyarakat. Sementara, setelah mendapatkan izin, lokasi kerapkali perusahaan perkebunan memaksa rakyat menyerahkan lahan dengan memberikan ganti kerugian tidak wajar. Setelah proses ini, perusahaan mendaftarkan tanah sebagai HGU kepada BPN. Kerapkali, perusahaan mendapatkan HGU dengan proses yang cacat prosedur sehingga areal HGU dapat mencaplok lahan-lahan warga. Ini tentu saja karena ada kongkalikong dengan instansi BPN.

Kedua, fase pembangunan perkebunan. Konflik jenis ini diawali perusahaan perkebunan yang mengajak masyarakat untuk bermitra dengan masyarakat. Awalnya, masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Sebelum melangkah kepada pembangunan kebun, perusahaan melakukan MoU dengan masyarakat.

Karena absennya pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam melindungi warga, kerapkali perjanjian kerjasama yang merugikan petani tidak dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, sering ditemukan tanah-tanah milik masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma justru dimasukan dalam sertifikat HGU perusahaan.

Kondisi tersebut melahirkan fase ketiga konflik, yakni fase konversi kebun plasma. Banyak ditemukan bahwa petani banyak menerima kebun plasma justru lahannya jauh dari lokasi rumah dan sarana transportasi. Selain itu, banyak petani menerima areal yang tanahnya kurang subur, luas areal tidak sesuai, daftar penerima plasma fiktif, bibit kualitas asalan, jumlah pokok tanaman yang sedikit, hingga jumlah kredit yang melambung. Kasus di Sei Sodong di Mesuji Sumsel adalah contoh nyata jenis konflik *fase* ini.

Selanjutnya, fase konflik perkebunan *fase* ke empat yakni fase produksi dikarenakan oleh banyaknya pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petani plasma. Serikat Petani Kelapa Sawit

(SPKS) menguraikan bahwa besaran pemotongan atau sortasi yang sering dilakukan dalam perkebunan sawit hingga sebesar empat persen setiap kali panen sawit.

E. Siapa Berhak Atas HGU

Selama ini, pemberian HGU adalah dasar konflik agraria perkebunan selama ini. Sebenarnya, siapakah kelompok yang paling berhak atas HGU? Selama ini, para pengusaha adalah kelompok yang selalu diutamakan diberi hak ini. Dalam UUPA, HGU diatur dalam pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak baru juga merupakan kelanjutan dari *erpacht Agrarische Wet* 1870 dan peraturan *consessie*.

Namun, dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sebenarnya lebih diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi. Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain.

Lebih lanjut, hak *erpacht* dan *consessie* yang dikonversi kedalam HGU diberi jangka waktu selama-lamanya 20 tahun untuk segera dikembalikan kepada negara. Secara khusus, Bung Hatta dalam pidato sebelum pengesahan UUPA September 1960 merasa perlu memberi catatan bahwa perkebunan yang mempunyai hak *erpacht* dan *consessie* tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas dari masyarakat. Sehingga, harus segera dikembalikan kepada masyarakat sekitar setelah habis masanya. Jadi, semestinya semua keruwetan hak barat atas tanah sudah selesai pada tahun 1980.

Di lain pihak secara bersamaan, korporasi swasta juga diberi keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU diatas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Inilah pengulangan praktek Domein

Verklaring dalam AW 1870 yang telah memanipulasi Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam UUPA yang seharusnya dipandu oleh kewajiban diabdikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, pemberian HGU selama ini sebenarnya telah mempertahankan dualisme ekonomi pertanian kita.

Modus pemberian HGU semakin melebar dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan hak. Era ini telah membuat pengambilalihan tanah masyarakat semakin meluas dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan hukum pertanahan yang dimiliki oleh rakyat.

Penelusuran singkat ini, membuktikan bahwa praktek pemberian HGU di Indonesia selama ini sebenarnya *"illegal"* dalam pandangan masyarakat sekitar dan secara nyata berdiri di atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kerapnya gejala petani dan masyarakat adat mengidentikkan perusahaan perkebunan sebagai simbol perselingkuhan hukum dan modal telah menjadikan perusahaan perkebunan menjadi objek gerakan okupasi dan reklaiming tanah. Keadaan ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa pada umumnya perusahaan perkebunan berdiri diatas perlawanan masyarakat dan setiap saat selalu berpotensi meletupkan konflik sosial.

Dengan demikian, pemerintah dan DPR mestilah bersepakat untuk segera membentuk sebuah badan independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan audit hukum, sosial dan ekonomi terhadap HGU dan menyelesaikan segenap persoalan didalamnya dengan mengutamakan hak rakyat atas tanah. Kemudian, sudah saatnya HGU hanya diperuntukkan bagi koperasi bersama milik rakyat sesuia UUPA 1960 sehingga terdapat sebuah desain nasional bagi petani kita untuk membentuk badan usaha bersama milik petani dan badan usaha bersama milik desa. Dengan begitu, terjadi sebuah reforma

agraria yang memberi jalan bagi pembangunan tanah, modal dan teknologi untuk petani kita menuju keadilan sosial.

Melihat maraknya konflik agraria, patut dipikirkan dan segera direalisasikan ujung akhir sebagai kanal penutup dari semua konflik agraria yang ada. Menurut Cristodolou (1990), konflik agraria yang merebak sebenarnya adalah tanda utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya Pembaruan Agraria. Sebab, konflik agraria selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan, pengelolaan sumber-sumber agraria.

Catatan Akhir

[1] Pada 27 Juli 2012, Angga Darmawan (12) tewas dan lima lainnya luka parah terkena peluru Brimob Polda Sumatera Selatan dalam konflik agrarian di desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan akibat konflik lahan dengan PTPN VII

[2] Lihat Naskah Akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2003.

[3] Lihat artikel opini Noer Fauzi Rahman,

[4] Ibid

[5] Laporan Akhir Tahun KPA 2012

[6] Pembagian fase-fase konflik agraria perkebunan ini merujuk kepada rilis oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) tahun 2012.

Agus Setia Budi | May 13, 2013 at 07:47

Membincang soal konflik agraria merupakan persoalan akut dan pelik yang dihadapi belahan dunia manapun tak terkecuali Indonesia. Sampai saat ini belum ditemukan "jurus" ampuh nan jitu untuk mengatasinya, berbagai terobosan dan solusi pernah ditawarkan tapi justru dari waktu ke waktu persoalan tersebut semakin runyam dan gelap. Pemerintah seakan menutup mata dalam hal ini, mereka tidak pernah serius dalam meramu "obat" resolusi konflik agraria.

Noor Azasi | May 14, 2013 at 04:32

Sebagai catatan, pengarustamaan koperasi dalam UUPA, dalam berbagai aturan pelaksanaan koperasi berada dalam posisi yang lebih inferior pada saat berhadapan dengan korporasi. Dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Kehutanan, koperasi diakui sebagai badan hukum yang bisa melaksanakan usaha, namun posisinya hanyalah sebagai mitra dari korporasi ataupun perusahaan swasta yang melaksanakan usaha dalam bidang-bidang tersebut. Kalaupun bisa mendapatkan HGU, jumlah jauh di bawah luasan yang bisa dikelola oleh perseroan besar swasta, rata-rata yang dikelola masing-masing anggota koperasi pun menjadi sangat kecil.

Sebagian koperasi hanya menjalankan program CSR dari perusahaan, sebagian lagi sebagai mitra dalam outsourcing tenaga kerja. Masih di Mesuji, Sumatera Selatan, sebuah koperasi unit desa bahkan seperti terengah-engah berhadapan dengan sebuah korporasi besar yang berpusat di Jakarta. Para pengurusnya terpecah dan saling berhadapan satu-sama-lain, untuk memperebutkan "kue" tak seberapa yang dilempar korporasi tersebut.

Ersad Ade Irawan | May 20, 2013 at 05:33

Perkebunan-perkebunan kolonial yang merupakan bentuk khusus dari sistem agaria kapitalisme, berhasil lolol dari likuidasi gelombang revolusi Indonesia di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno Pemimpin Besar Revolusi 1945-1965. Perkebunan-perkebunan tidak dimasukkan sebagai target land reform 1960-1965, hal itu menyebabkan sistem agraria perkebunan kolonial tetap berlanjut hidup di zaman post-colonial.

HGU untuk perkebunan-perkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UUPA 1960. Asal-muasal hak ini adalah konversi dari hak erfpacht yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial.

Sejarah mencatat bahwa selama penggunaan hak erfpacht ini, kekayaan atas sumber-sumber agraria Indonesia tersedot oleh dan untuk kepentingan pengusaha dan mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin.

Dua kekuatan yang membuat perkebunan-perkebunan kolonial lolos dari program land reform adalah a). Konferensi Meja Bundar; sebuah negosiasi politik antara Belanda dan Indonesia di Den Haag, b). kelas pengusaha (borjuis) dari kalangan tentara yang muncul dari hukum darurat perang (1957) yang dilanjutkan kebijakan pemerintah menasionalisasi perkebunan-perkebunan milik Belanda, akan tetapi perkebunan-perkebunan itu jatuh ke tangan tentara.

Oleh karena itu, saya sepakat dengan penulis (dan aktivis agraria yang lain), bahwa (sebagian)konflik agraria di Indonesia merupakan warisan kolonial . salah satu buktinya adalah hak erfpacht yang dikonversi menjadi HGU.

Tanah-tanah HGU jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas.

Penetapan lahan untuk areal HGU juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Di era otonomi daerah, banyak perkebunan yang sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan PAD, misalnya kasus perkebunan teh PT Pagilaran di Batang, Jawa Tengah. Pajak hasil dan maupun pajak tanahnya justru dinikmati pemerintah Yogyakarta.

Dalam UUPA, dijelaskan bahwa:

Hak guna-usaha.

Pasal 28

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Pasal 30

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:

a. warga-negara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha, yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Namun kita haru membaca UUPA secara utuh, tidak parsial, tidak pasal per pasal.

Dalam UUPA Pasal 2 Ayat 3 juga dijelaskan:

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Oleh karena itu, HGU untuk perkebunan besar hanya untuk usaha bersama dan dalam bentuk koperasi. Perombakan tata produksi dan tata kelola di sektor perkebunan besar harus diletakkan dalam kerangka reforma agraria sejati. Keberadaan perkebunan-perkebunan besar mestilah menganut semangat pelibatan rakyat di sekitar dan yang bekerja di dalamnya sebagai sama-sama pemilik atas aset perkebunan tersebut untuk mencapai sebesa-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagian, kese-jahteraan dan kemerdekaan.

08

Desa Sekadar Tempat Mudik

▶ Usep Setiawan | Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan

Setiap tahun ritual mudik tak pernah terlewatkan bagi kebanyakan masyarakat urban, Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan, sebagaimana tradisi, dirayakan kebanyakan orang Indonesia dengan mudik ke kampung halaman, berkumpul bersama sanak famili dan berbagi kebahagiaan dengan handai taulan.

Fenomena mudik lebaran yang secara kasat mata mempertontonkan mengalirnya penduduk dari kota ke desa secara temporal, menjadi indikator bahwa kota telah menghisap tenaga produktif dari pedesaan sehingga desa hanya sekadar jadi tempat mudik untuk kemudian ditinggalkan kembali, dan akan dijenguk kembali pada lebaran tahun berikutnya. Begitu seterusnya.

Orang desa berbondong mengadu nasib ke kota disebabkan pertemalian faktor internal dan eksternal desa. Urbanisasi dapat disebabkan daya tarik kota yang menjanjikan lebih banyak peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat (*pull factor*), atau bisa juga karena desa tak lagi bisa diharapkan mensejahterakan (*push factor*).

Sebuah fenomena sosial belum lama ini mencuat yang menggenapi kecenderungan merosotnya sektor pertanian dan bangkrutnya pedesaan. Koran-koran mengabarkan, hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi tahun 2008 menyisakan 2. 894 kursi kosong pada program studi pertanian dan peternakan di 47 perguruan tinggi negeri. Kasat mata nampak minat kaum muda terhadap pertanian begitu rendah.

Jika menengok keadaan di pedesaan, kenyataan tak kalah memprihatinkan. Malah memilukan. Banyak pemuda desa tak lagi suka menjejakkan kakinya di ladang/sawah. Tak sedikit pemudi desa memilih ke kota mengadu nasib jadi pembantu rumah tangga. Bila perlu, terbang ke negeri orang jadi tenaga kerja wanita/Indonesia.

Sosiologi Pedesaan

Kaum muda desa tak lagi punya harapan pada pertanian. Ladang dan sawah sebagai pangkal penghasil produk pertanian pangan mulai ditinggalkan, karena tak lagi menjanjikan pendapatan cukup. Untuk kebutuhan *primer* pun tak bisa mengandalkan hasil pertanian. Para orang tua di desa tak berkeinginan punya anak petani. Daripada menyaksikan anaknya menganggur, para orang tua lebih mendorong anak-anaknya jadi buruh di kota, sekalipun berupah murah dan perlindungan kerja alakadarnya.

Orang desa rela pergi kota untuk jadi apa saja, asal jangan kelihatan menganggur karena itu aib. Sering orang miskin dari desa terpaksa "mengungsi" jadi kaum miskin di kota sebagai gelandangan, pengemis, pemulung, pengamen dan sejenisnya. Mengecilnya minat generasi muda terhadap studi pertanian dan bangkrutnya masa depan pedesaan, yang dilengkapi tak tertahannya laju deras arus urbanisasi merupakan dampak dari kebijakan pertanian dan pedesaan di masa lalu. Prof Sediono MP Tjondronegoro, pakar agraria dan sosiologi pedesaan menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mengingkari agraria (pertanian).

Dalam bukunya yang berjudul "Negara Agraris Ingkari Agraria" (*Akatiga, April 2008*) Prof Tjondronegoro menegaskan sikapnya dalam meletakkan agraria sebagai masalah pokok bangsa dan menjadikan reforma agraria sebagai solusi sekaligus strategi dasar pembangunan nasional yang seharusnya dijalankan.

Ia mengaitkan masalah pembangunan dan masyarakat desa, dengan cara menunjukkan ketegangan konseptual antara pembangunan

pertanian versus industrialisasi, dan kebijakan pembangunan pedesaan versus urbanisasi. Yang menjadi tema sentral solusi masalah pokok agraria adalah reforma agraria. Untuk memahami kaitan antara rendahnya minat kaum muda terhadap bidang pertanian, merosotnya pamor pedesaan dan derasnya urbanisasi kita dapat meminjam kacamata sosiologi pedesaan.

Buku Sediono MP Tjondronegoro lainnya, berjudul "Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan" (suntingan Soeryo Adiwibowo, Melanie A. Sunito, dan Lala M. Kolopaking; DKPM IPB, Bogor, Mei 2008) dapat menjadi rujukan segar yang memberi suguhan tentang tali temali yang kuat antara sosiologi pedesaaan dengan eksistensi desa, permasalahan agraria, kelembagaan, kemiskinan, kependudukan dan lingkungan hidup.

Studi sosiologi pedesaan membantu memahami apa yang sedang terjadi di pedesaan dan kaitannya dengan masalah struktural di luar desa. Dalam hal ini, jelas menunjukkan keterkaitan antara aras mikro dan makro pedesaan, sehingga desa (dan pertanian) tak bisa dibahas terlepas dari konteks struktural dan kulturalnya.

Pidato Bung Karno

Pemikiran Prof Tjondro fokus pada studi sosiologi pedesaan, desa, agraria, kelembagaan, kependudukan dan lingkungan hidup, golongan lemah pedesaan, perubahan sosial, dan metodologi penelitian sosial. Kita sadar, merosotnya minat manusia Indonesia terhadap bidang pertanian dan bangkrutnya pedesaan serta fenomena arus urbanisasi erat kaitannya dengan paradigma, orientasi dan praktek pembangunan pertanian dan pedesaan yang tak lagi memberikan harapan "keunggulan" bagi para pelaku dan penghuni di dalamnya.

Diperlukan reorientasi pembangunan pertanian yang dilandasi paradigma reforma agraria sebagai strategi alternatif dalam

revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan secara mendasar dan menyeluruh. Kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah hendaknya menampilkan daya tarik dan urgensi pertanian bagi bangsa kita.

Pemerintah mesti segera menyediakan berbagai insentif bagi petani, subsidi dalam proses produksi yang diterima langsung petani, proteksi terhadap produk pertanian dan distribusi tanah bagi petani berlahan sempit dan tak bertanah. Kita ditantang memastikan petani tetap aman dan nyaman di ladang dan sawah mereka, serta tersedianya aneka pilihan pengembangan pertanian dan pedesaan yang lebih inovatif dan berkeadilan.

Dalam pidato peresmian Kampus IPB (27 April 1952), Bung Karno mengingatkan, "Engkau pemuda-pemudi, engkau terutama sekali harus menjawab pertanyaan itu, sebab hari kemudian adalah hari mu, alam kemudian adalah alam mu; bukan alam kami kaum tua ... Tiap tahun zonder kecuali, soal beras (pangan) akan datang dan makin lama makin hebat, selama tambahnya penduduk yang cepat tak diimbangi tambahnya bahan makanan yang cepat pula!" Generasi muda Indonesia harus terus dirangsang agar (kembali) mencintai petani dan pertanian sebagai wujud cinta Tanah Air. Dengan begitu, Indonesia akan turut mempertinggi peradaban dunia.

Noor Azasi | May 14, 2013 at 04:10

Zaman dahulu, banyak mahasiswa yang kuliah di IPB, berasal dari orang tua yang berprofesi petani atau nelayan, yang sengaja menjual aset utamanya berupa lahan garapan atau tambak dan perahunya, untuk bisa membiayai anaknya yang kuliah di sana. Dan IPB pun kemudian mengubah anak petani tersebut menjadi orang sukses, sayangnya bukan di bidang pertanian, namun pejabat kantoran atau pengusaha non-pertanian.

Pengusaha yang menggusur desa-desa adat, meracuni sungai-sungai di pedalaman demi pengembangan usaha tambang atau yang mengadu domba suku-suku Dayak demi perluasan lahan sawit dalam novel "Anak Bakumpai Terakhir", bisa jadi sebagian dari pengusaha non-pertanian yang berlatar pendidikan pertanian. Sebuah tragedi, karena produk pendidikan tinggi justru melahirkan orang-orang "pintar", namun lepas dari peradaban.

Sebaliknya buruh migran hanya tamat SD atau SMP, setelah merantau ke luar negeri, ke Jazirah Arab maupun Asia Timur, justru lebih arif menginvestasikan tabungan dari hasil kerjanya sebagai buruh sebagian untuk membeli lahan yang kemudian digarap jadi sawah atau kebun oleh keluarganya di kampung.

Muhammad Iqbal | May 21, 2013 at 09:13

Saya mencoba meraba arah tulisan dari Bapak Usep ini. Dari uraiannya, ada semacam kegelisahan atas fenomena semakin ditinggalkannya pertanian dan dunia pedesaan. Sejatinya, hal ini merupakan persoalan umum yang dihadapi hampir semua negara. Tenaga-tenaga produktif banyak menganggur dan meninggalkan desa (walaupun di kota juga kemungkinan besar tetap tidak mengalami perbaikan nasib). Ada beberapa hal yang bisa dilihat sebagai faktor penyebab hal ini.

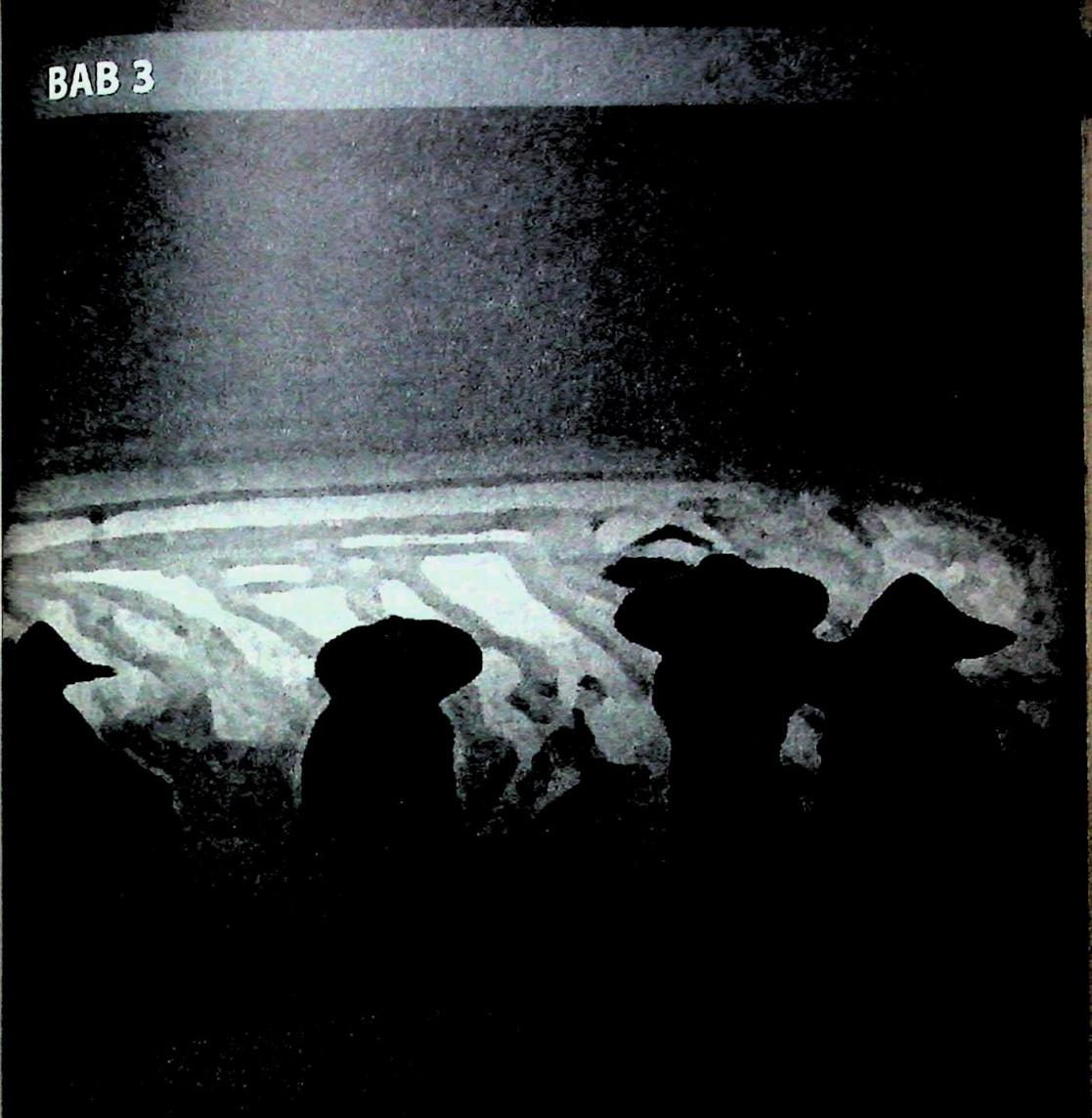
1. *De-skilling pemuda pedesaan, serta penurunan kehidupan pertanian dan pedesaan;*
2. *Pengabaian pemerintah secara kronis terhadap pertanian skala kecil dan prasarana pedesaan;*
3. *Kendati para pemuda berkeinginan menjadi petani, mereka menemui kendala tentang akses terhadap tanah.*

Di sisi lain, ada satu hal menarik untuk dilihat. Hari ini kita semakin diyakinkan tentang konsep pertanian skala kecil. Ada banyak justifikasi. Mulai dari soal sustainabilitas pertanian hingga persoalan transfer teknologi. Namun, (bisa jadi) tanpa kita sadari, konsep ini berkontradiksi dengan imajinasi para pemuda. Muncul keengganan dari para pemuda (dan orang tuanya) dikarenakan klaim bahwa ada generasi muda pedesaan yang ingin menjadi petani kecil.

Nah untuk itu, akan menarik jika fenomena ini dibaca menggunakan optik "social exclusion dan adverse incorporation".

N. _____
PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN AGRARIA

BAB 3



TENTANG KONDISI RAKYAT YANG BEKERJA DI DESA

01

Memahami Budaya Ekonomi Nelayan Sebagai Dasar Meningkatkan Pilar Ekonomi Pesisir

▶ Mochammad Nadjib | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Indonesia selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus juga salah satu produsen ikan laut yang potensial. Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,5 juta ton per tahun, artinya dalam setahun setidaknya akan mampu dihasilkan 6,5 juta ton ikan. Adapun produksi pada tahun 2010 adalah 5,06 juta ton per tahun (*Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011*).

Dimilikinya potensi lestari sumber daya perikanan laut yang cukup besar seharusnya menempatkan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan sebagian besar masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin (*Sawit, 1988; Mubyarto dkk, 1994; Harahap, 1997*). Mereka bahkan dipandang lebih miskin dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya, termasuk dibandingkan dengan petani. Selama ini berkembang prasangka bahwa masyarakat nelayan itu dianggap lemah, bodoh, tidak efisien, dan tidak mampu merencanakan serta mengelola keuangan. Dengan kata lain, faktor budaya menyebabkan masyarakat nelayan itu miskin. Stereotipe tersebut

cukup kuat memandang rendah kehidupan masyarakat nelayan, bahkan pandangan tersebut cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam menyusun program pembangunan bagi masyarakat nelayan.

Nelayan dan Kemiskinan

Berbagai kajian tentang masyarakat nelayan di Indonesia dewasa ini, menyimpulkan bahwa masalah kemiskinan nelayan umumnya dilihat dari sudut pandang struktural, kultural dan alamiah.

Kemiskinan alamiah, adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat kelangkaan sumber daya atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang meningkat pesat sedangkan sumber daya relatif tetap (*Harahap, 1997*). Kasus yang sering dijadikan acuan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah rusaknya ekosistem *mangrove* dan terumbu karang terhadap tingkat pendapatan nelayan.

Pandangan kultural melihat kemiskinan dari segi budaya, masyarakat dianggap miskin karena budaya mereka tidak mendukung keluar dari masalah kemiskinan. Oscar Lewis (1993) melukiskan bahwa pengikut kebudayaan kemiskinan memiliki sikap apatis, malas, konsumtif dan tidak mampu merencanakan masa depan yang menyebabkan masyarakat miskin.

Prasangka semacam itu sampai sekarang banyak dituduhkan kepada komunitas nelayan. Pertanyaannya adalah benarkah kemiskinan masyarakat nelayan itu disebabkan oleh sikap apatis, malas dan konsumtif sehingga mereka tidak mampu merencanakan masa depan? Ataukah struktur sosial ekonomi menyebabkan nelayan miskin? Kalau tingkat kemalasan dilihat dari jumlah waktu kerja, maka White (1976) dalam studinya telah menghitung jumlah hari dan jam pekerjaan petani di pedesaan Jawa. Petani bekerja sepanjang musim penghujan selama 180 hari, tercatat hanya 22% dari waktu

kerja riil atau 10% dari potensi waktu kerjanya dipergunakan untuk bekerja di sawah. Selebihnya mereka bekerja serabutan atau bahkan menganggur.

Rendahnya pemanfaatan waktu kerja di sawah ini antara lain disebabkan oleh melimpahnya tenaga kerja petani dan terbatasnya pekerjaan yang tersedia. Berbeda dengan petani, nelayan bekerja sepanjang hari dan jam kerja. Sebaliknya Masyhuri et.al (1999) menghitung hari kerja komunitas nelayan di Tuban, Jawa Timur. Rata-rata nelayan dalam setahun melaut sebanyak 200 hari, yaitu seluruh hari yang memungkinkannya dapat melaut.

Pada saat melaut nelayan memanfaatkan waktunya secara optimal untuk bekerja. Biasanya nelayan tidak melaut sewaktu masa terang bulan, atau saat cuaca benar-benar sangat buruk. Apabila tidak sedang melaut, umumnya nelayan menggunakan waktunya untuk memperbaiki peralatan yang rusak seperti jaring, mesin atau perahunya.

Masyhuri (1999) dalam artikel berjudul Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural menyimpulkan bahwa kemiskinan nelayan lebih disebabkan oleh struktur ekonomi dan bukan karena sumber daya yang terbatas. Mengacu pada difinisi Soemardjan (1980) dan Soedjatmoko (1980) pada masyarakat petani, kemiskinan struktural dipahami sebagai kondisi yang dimiliki oleh golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat, maka mereka tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. Mereka terdiri dari para petani tuna tanah atau meskipun memiliki tanah, tetapi arealnya sempit sehingga tidak memungkinkan cukup untuk menghidupi keluarga.

Apabila kemiskinan dalam masyarakat petani disebabkan oleh terbatasnya atau menyempitnya kepemilikan lahan pertanian atau terkonsentrasinya lahan pada sekelompok kecil masyarakat, maka ketidakberdayaan nelayan terjadi bilamana pemanfaatan laut didominasi oleh pemilik modal kuat.

Semakin besar modal usaha yang ditanamkan, semakin baik pula teknologi dapat dimanfaatkan sehingga semakin besar pula kemungkinan usaha penangkapan ikan berhasil dengan baik. Meskipun demikian, teknologi penangkapan rata-rata nelayan Indonesia masih sangat lemah, hal ini terlihat dari jenis perahu atau kapal yang dimiliki. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Dahuri (2012), pada tahun 2010 total kapal dan perahu di Indonesia tercatat sebanyak 590.420 buah.

Dari total yang ada, dominasi terbesar adalah perahu tanpa mesin (32,1%) dan perahu dengan mesin tempel (40,4%). Adapun jumlah kapal motor (inboard motor), jumlah terbanyak adalah yang berukuran kurang dari 5 Gross Ton (GT) yaitu 18,1%, selanjutnya yang bertonase antara 5-20 GT (7,0%), tonase antara 21-50 GT (1,7%) dan di atas 50 GT (0,7%). Dalam hal ini hanya kapal motor dengan *tonase* di atas 20 GT yang mampu menangkap ikan di lepas pantai sampai perairan Samudera, sayang jumlahnya relatif masih sedikit. Perairan lepas pantai dan perairan Samudera merupakan perairan yang relatif masih subur, meskipun demikian dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk dapat menjangkau *fishing ground* tersebut.

Permasalahannya adalah sebagian besar nelayan tangkap di Indonesia terabaikan oleh perbankan konvensional, sehingga mereka jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pembiaya-an dari lembaga pembiayaan formal berbiaya rendah.

Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemiskinan Nelayan

Berbagai kebijakan telah banyak dibuat pemerintah untuk mensejahterakan kelompok nelayan. Setidaknya sejak awal tahun 1970-an, berbagai program kredit telah diintroduksikan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian, usaha kecil dan perikanan.

Pada tahun 1973, pemerintah mulai memperkenalkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Setelah itu berbagai program penyaluran kredit diluncurkan lagi, seperti Kredit Mini, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Midi, Kredit Pencetakan Sawah, Kredit Bimas dan sebagainya. Kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha penangkapan ikan diberikan untuk membeli perahu dan atau peralatan tangkap yang disalurkan melalui Koperasi Mina. Pada 1979 dilaksanakan paket kredit perdesaan, termasuk perdesaan nelayan yang dibiayai oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD).

Selanjutnya pada 1980 kredit Bimas diperkenalkan untuk nelayan, tetapi pengembalian kredit Bimas dinilai gagal total. Banyak nelayan yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran angsuran kredit Bimas yang telah diberikan. Sejak saat itu, kredit untuk usaha penangkapan ikan rakyat telah dihentikan. Tidak pernah ada penjelasan resmi terhadap penghentian pemberian kredit untuk usaha penangkapan ikan, anggapan nelayan kurang mampu mengembalikan kredit yang diterimanya diperkirakan merupakan salah satu alasan utama. Lembaga keuangan formal tidak lagi memiliki kemauan dan "keberanian" menyalurkan kredit kepada usaha penangkapan ikan.

Data Bank Indonesia menunjukkan dalam kurun waktu 2005-2009 alokasi kredit untuk perikanan hanya naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit perbankan. Pada tahun 2009 tingkat kredit bermasalah (non-performance loan atau NPL) di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total pinjaman (Kompas, 8 Februari 2011). Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan untuk usaha produktif yang sudah feasible namun belum bankable, ternyata dalam praktek hanya sedikit atau bahkan di beberapa tempat tidak menyentuh kelompok nelayan kecil.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pola kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh erbankan konvensional menerapkan suatu persyaratan yang cukup ketat, antara lain:

- Harus ada modal awal minimal 30%;
- Usaha harus sudah berjalan dengan baik, minimal selama 2 tahun untuk mengetahui *cash-flow* dan prospek usahanya;
- Agunan menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk pinjaman di atas *plafond* KUR;
- Kejelasan dari karakter nasabah yang dapat dipercaya;
- Kesanggupan mengangsur bulanan secara teratur;

Persyaratan perbankan yang ketat ini sangat sulit dipenuhi oleh usaha rakyat perikanan tangkap. Tuntutan pembayaran angsuran secara teratur cukup sulit dipenuhi nelayan, karena pendapatan nelayan yang tidak pernah teratur. Selain itu, sifat usaha nelayan tidak pernah stabil dan hasilnya serba tidak pasti serta penuh spekulasi. Dengan demikian, nilai volatilitas pada usaha perikanan tangkap yang cukup tinggi menyebabkan pemberian kredit untuk nelayan dianggap tidak layak. Selain itu "mentalitas" dan "perilaku" nelayan dalam *stereotipe* umum dinilai berbeda dari kewajaran, merupakan salah satu penyebab bank tidak tertarik membiayai nelayan[1]. Oleh karena itu, kredit untuk usaha perikanan tangkap secara aturan perbankan sulit disalurkan, karena bank belum memiliki metode khusus untuk menilai risiko kredit usaha perikanan tangkap.

Untuk memenuhi kebutuhan akan modal, di banyak tempat nelayan mencari alternatif pembiayaan dengan meminjam dari para tengkulak, pedagang ataupun dari rentenir dengan biaya relatif tinggi. Meminjam dari tengkulak meskipun mahal tetapi lebih disukai nelayan karena mudah, tidak perlu agunan, dan proses pencairannya relatif cepat.

Selain program yang diberikan langsung kepada nelayan, berbagai program bantuan banyak ditujukan kepada masyarakat nelayan, diantaranya program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Demikian pula Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) mengeluarkan program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat,

khususnya untuk pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, mulai 2011 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap meluncurkan beberapa program pemberdayaan masyarakat nelayan, diantaranya Pembangunan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Program ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. Pada 2011 secara bertahap hingga tahun 2014 Pemerintah juga mencanangkan paket bantuan lengkap sebanyak seribu buah kapal berbobot 30 *Gross Ton* (GT) dengan harga satuan sekitar Rp1,5 miliar bagi nelayan. Meskipun demikian, adanya pergantian menteri menyebabkan program bantuan kapal kurang jelas perkembangannya. Terakhir adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut sifatnya lebih dapat dikatakan *charity* dan kurang memberi spirit bagi peningkatan kewirausahaan nelayan.

Kesalahan Kebijakan Terhadap Nelayan

Berbagai kebijakan sebenarnya telah banyak dibuat untuk menyejahterakan masyarakat nelayan. Meskipun demikian, ketidakpahaman pengambil kebijakan terhadap budaya nelayan menyebabkan kebijakan tersebut banyak yang kurang berhasil.

Selama ini banyak kesalahan pengambil kebijakan dalam memahami masyarakat nelayan. Kesalahan-kesalahan dalam memahami masyarakat nelayan inilah yang menyebabkan kebijakan yang diterapkan kepada nelayan menjadi kurang tepat. Di antara kesalahan dalam memahami masyarakat nelayan, adalah:

Kekurangtepatan dalam mengkategorisasikan masyarakat nelayan, sehingga pengertian nelayan meliputi pula kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan nelayan. Dilihat dari budaya ekonominya, bukan termasuk dalam kategorisasi nelayan, meskipun bergerak di sektor perikanan dan orientasinya ke laut diantaranya adalah usaha budidaya ikan dan rumput laut. Mereka lebih tepat dikategorisasikan sebagai "pembudidaya" atau "petani".

Kesalahan memahami budaya ekonomi nelayan. Selama ini banyak yang menyamakan budaya ekonomi nelayan sama dengan petani. Budaya ekonomi nelayan berbeda jauh dan sangat kontras dibandingkan dengan petani. Adanya pengaruh usaha yang berbeda dari kedua komunitas tersebut telah berpengaruh pada perbedaan perilaku ekonominya. Perilaku ekonomi petani dipengaruhi oleh proses produksi pertanian yang didasarkan atas perhitungan yang rumit dan penuh kehati-hatian serta penuh keteraturan, sehingga para petani tidak atau kurang berani berspekulasi. Etika petani dalam menghadapi masalah dikenal dengan etika yang mengutamakan selamat atau disebut "etika subsistensi" (*Scott, 1976*). Sebaliknya, perilaku ekonomi nelayan dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil, ketidakteraturan pendapatan dan risiko yang besar dalam penangkapan ikan, sehingga perilaku ekonominya sarat dengan spekulasi, risiko dan ketidakteraturan. Etika nelayan dalam menghadapi masalah dikenal dengan apa yang disebut "etika pemerataan risiko" (*Masyhuri, 2006*).

Jika kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan disamakan dengan kebijakan pembangunan untuk masyarakat petani, maka akan berakibat kurang optimalnya program-program pengembangan usaha untuk masyarakat nelayan. Berhasil tidaknya pengembangan sistem pembiayaan formal untuk nelayan antara lain ditentukan oleh berhasil dan tidaknya menghilangkan kesalahan dalam memahami masyarakat nelayan. Kesalahan semacam ini lebih sering berakibat gagalnya program pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk usaha perikanan tangkap.

Kegagalan skim kredit perbankan dan bantuan parsial pemerintah kepada usaha perikanan tangkap skala kecil yang terjadi selama ini, tampaknya berpangkal pada model skim yang dikembangkan untuk petani. Padahal karakteristik perilaku ekonomi nelayan berbeda jauh dan kontras dengan perilaku ekonomi petani. Dari segi dana, jumlah yang dikucurkan sering terlalu sedikit, jumlah tersebut memang relatif cukup untuk usaha pertanian tetapi terlalu sedikit untuk usaha penangkapan ikan yang padat modal.

Selain itu, nelayan dituntut persyaratan sebagaimana persyaratan yang dikenakan kepada petani, yaitu harus memiliki agunan, harus mengangsur pengembalian kredit secara fixed dan teratur. Padahal pola budaya ekonomi nelayan adalah pola budaya yang bersumber dari risiko dan ketidakpastian (*risk and uncertainty*), kadang-kadang hasilnya banyak tetapi suatu saat sama sekali tidak menghasilkan tangkapan. Dengan demikian, persyaratan kredit tentunya harus mengikuti pola budaya mereka yang "tidak pernah pasti" dan "tidak pernah teratur".

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi, mengapa lembaga keuangan formal tidak tertarik untuk memberikan pembiayaan kepada subsektor perikanan tangkap. Pertama, belum adanya skim kredit khusus untuk nelayan sehingga kredit untuk perikanan tangkap sulit disalurkan. Kesulitan dalam penyaluran kredit karena sektor perikanan tangkap mempunyai volatilitas yang tinggi sehingga dianggap penuh risiko, di lain pihak bank belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko kredit subsektor perikanan tangkap. Kondisi ini membuat pihak perbankan khawatir dan harus ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nelayan. Kedua, agunan yang ditetapkan bank, sistem dan metodenya masih mengkuti pola kredit umum. Agunan yang diminta bank biasanya berbentuk surat tanah atau buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sementara perahu beserta alat tangkap yang merupakan aset terbesar nelayan tidak bisa diterima sebagai agunan. Pola ini jelas sangat diskriminatif dan memberatkan nelayan, karena aset terbesar nelayan yang berupa perahu beserta alat tangkap sulit dijadikan agunan. Dibandingkan dengan BPKB, boleh jadi nilai ekonomi yang dimiliki nelayan dari perahu beserta peralatan tangkap lebih tinggi, tetapi alat-alat tersebut tidak memiliki standarisasi yang telah diatur secara baku. Selain itu, kebanyakan nelayan tradisional tinggal dan bermukim di tempat yang berdekatan dengan tambatan perahu, untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak yang dapat merusak aset mereka. Dengan demikian, areal tempat tinggal mereka adalah di bibir pantai yang dianggap ilegal, sehingga tidak memungkinkan untuk disertifikatkan.

Implikasi Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan

Selama ini banyak yang menganggap bahwa budaya ekonomi nelayan sama dengan budaya ekonomi petani. Secara nyata, budaya ekonomi nelayan berbeda jauh dan sangat kontras dibandingkan dengan petani. Hal ini sebagai akibat dari pengaruh dari kegiatan usaha mereka yang berbeda. Untuk itu, bagaimana pengambil kebijakan dapat memahami secara mendalam konteks budaya masyarakat yang ada di pesisir, khususnya masyarakat nelayan.

Kebutuhan nelayan untuk mendapatkan modal usaha idealnya dari lembaga pembiayaan yang murah. Akan tetapi, sistem perbankan yang ada masih terlalu "kaku" dalam menerapkan skema kredit yang hanya cocok dan sesuai untuk nasabah bukan nelayan. Nelayan dituntut persyaratan kredit sebagaimana persyaratan yang diberlakukan kepada bukan nelayan. Di antara persyaratan yang cukup memberatkan nelayan adalah penentuan agunan dan pengembalian kredit masih mengikuti metode dan sistem kredit umum. Padahal, budaya ekonomi nelayan bersumber dari banyaknya risiko dan ketidakpastian penghasilan. Oleh karena itu, persyaratan kredit seharusnya mengikuti pola budaya ekonomi mereka. Sistem perbankan konvensional tampaknya kurang sesuai dengan karakter usaha tradisional perikanan tangkap. Pola pendapatan nelayan serba tidak teratur, sangat bertolak belakang dengan sistem perbankan konvensional yang menerapkan keteraturan dengan basis bunga tetap dan ketentuan angsuran pengembalian kredit secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

Daftar Pustaka

Legg, Keith R, 1983. Tuan Hamba dan Politisi. Jakarta: Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan

Harahap, R.Hamdani, 1997. "Nelayan dan Kemiskinan: Kasus Nelayan Pantai Timur Sumatera Utara". Makalah disampaikan dalam Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan. Diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Jakarta: 26-28 Agustus 1997.

Imron, Masyhuri, 1997. "Peran 'Bos' dan Dampak Sosial Enonomi Nelayan Rinca", Masyarakat Indonesia. 2 (1997).

Kompas, 2011. "Mengembalikan Keberpihakan Perbankan". Kompas, 8 Februari 2011.

Lewis, Oscar, 1993. "Kebudayaan Kemiskinan" dalam Parsudi Suparlan (penyunting). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Masyhuri,1996. Menyisir Pantai Utara, Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850 -1942. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama dan KITLV Jakarta.

_____ dan Mochammad Nadjib, 2000. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI.

_____, 2005. "Kredit Rakyat Sektor Perikanan" dalam Jurnal Sejarah. 12 (2005).

Mubyarto dkk, 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: Rajawali.

Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 1999. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap Sebuah Pendekatan. Jakarta: PEP- LIPI.

Sawit, M. Husein, 1998. "Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama". Masyarakat Indonesia. 15 (1998).

Soedjatmoko, 1980. "Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan" dalam Alfian (editor). Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai. Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Soemardjan, Selo, 1980. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan" dalam Alfian (editor). Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai. Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

White, Benjamin, 1976. "Population, Involution and Employment in Rural Java". Development and Change. 7(3): 267-290. The Hague.

Diskusi *Online*

Iwan Nurdin | April 15, 2013 at 01:30

1. *Nelayan saat ini juga menghadapi biaya produksi yang besar akibat harga BBM, pemeliharaan alat, dan kesulitan mendapatkan BBM.*
2. *Nelayan sebagai salah satu titik produksi, belum diarahkan kedalam badan usaha milik mereka (koperasi/PT) dan dilanjutkan fokus pada pembentukan industri penyimpan dan pengolah hasil tangkap oleh koperasi milik mereka.*
3. *Nelayan tradisional hendak dikembangkan sebagai apa? Apakah menjadi nelayan perorangan yang besar sebesar apa (minimum maksimum)?*
4. *Perlu pengembangan khusus model Desa Nelayan bagaimana cetak birunya dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup dan dirancang menghadapi bencana.*
5. *Perlu revisi peraturan dan penerapan bagi hasil nelayan.*
6. *Perlu zonasi tangkap yang tata ruangnya diatur secara nasional dan wilayah.*

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:11

Sebelumnya saya mohon maaf atas sesuatu sebab sehingga saya terlambat menjawab diskusi online ini.

Memang semenjak motorisasi dinikmati nelayan, nelayan sangat tergantung dengan BBM untuk menjalankan perahunya. Dengan demikian kendala terhadap persediaan BBM, berimbas pula pada nelayan. Oleh karena itu, persolan yang kemudian muncul adalah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak. Sehingga nelayan sering mengoplos bahan bakar dengan

campuran oli bekas yang menyebabkan mesin mudah rusak.

Koperasi nelayan di banyak tempat dikuasai oleh "bukan nelayan", sehingga aktivitasnya cenderung menguntungkan bukan nelayan. Hanya sedikit koperasi nelayan yang pengurusnya adalah nelayan pemilik.

Noor Azasi | April 15, 2013 at 05:15

Sebagai tambahan, di Kalimantan Selatan, banyak nelayan kecil yang mengalami kerugian karena karamba mereka ditabrak tongkang yang mengangkut batubara. Ikan-ikan juga banyak yang mati karena cemaran tailing tambang.

Peningkatan kapasitas kapal motor terkendala permodalan. Sebagai catatan, informasi dari Puskopelra, yang pernah menyalurkan kapal motor untuk nelayan pada masa lalu dengan sistem kredit, banyak nelayan yang tidak bisa membayar cicilannya karena kapal dari kontraktor pengadaan tidak lama bisa beroperasinya. Kredit macet ini pun kemudian menjadi beban Puskopelra.

Perbankan pada umumnya juga beroperasi pada jam kerja yang tidak kompatibel dengan waktu kerja nelayan. Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan mikro (LKM) dan tengkulak. Nelayan-nelayan dengan armada kecil membutuhkan biaya untuk konsumsi selama masa paceklik tidak bisa melaut dan untuk kebutuhan keluarga selama mereka melaut serta modal kerja untuk pembelian bahan bakar dan perlengkapan pendukung.

Ada LKM yang buka beroperasi sebelum shubuh dan malam setelah magrib setelah nelayan pulang melaut. Pembayarannya diperhitungkan dari hasil tangkap setelah pulang melaut. Bunga

yang besar dan tidak adanya masa jeda pada saat nelayan tidak bisa melaut atau hasil tangkapan yang kurang memadai, menjadi beban tersendiri bagi nelayan.

Bagaimanakah kita menjawab persoalan kerusakan lingkungan dan persoalan pembiayaan yang bila pun ada hanya sekedar mempertahankan nelayan tradisional pada tingkat subsisten, hanya menangkap di sekitar pesisir, belum bisa mendorong peningkatan kapasitas agar mampu menangkap di laut lepas?

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:13

Bank konvensional belum memiliki skema pembiayaan khusus untuk nelayan, sehingga nelayan "jauh" dari bank. Skema konvensional adalah pembayaran angsuran secara fixed, dibayar secara teratur. Padahal hasil tangkapan nelayan tidak pernah teratur dan tidak pernah pasti. Dengan demikian perlu skema ketidak teraturan dalam pembayaran kredit kepada nelayan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan formal harusnya dapat belajar tentang pola kerja dari tengkulak dan pedagan ikan. Artinya saya setuju, jam buka kantor mengikuti irama kerja penangkapan ikan.

Ersad Ade Irawan | April 15, 2013 at 07:02

Kebijakan penanggulangan kemiskinan nelayan serta pelesteraian ekosistem pesisir dan kelautan juga tak pernah absen diajukan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, kemiskinan nelayan dan kerusakan ekosistem pesisir masih menjadi fenomena di sepanjang 95,181 ribu kilometer garis pantai Nusantara. Dr. Sudirman Saad (2009), menegaskan bahwa empat juta kepala kelurga masyarakat pesisir yang bermukim

di 8.090 Desa, ternyata 32 persen di antaranya hidup dengan pendapatan kurang dari Rp. 300.000 per bulan.

Dengan demikian, sebagai tambahan kata "ironis", nelayan (sebagaimana kaum buruh dan tani) juga hidup dalam kemiskinan, padahal sebagaimana disebutkan penulis: "Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,5 juta ton per tahun, artinya dalam setahun setidaknya akan mampu dihasilkan 6,5 juta ton ikan. Adapun produksi pada tahun 2010 adalah 5,06 juta ton per tahun"

Menurut Suharto (2005), pada dasarnya kemiskinan terbagi sebagai berikut:

1. *Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan);*
2. *Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan tansportasi);*
3. *Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);*
4. *Kerentanan terhadap goncangan yang bersidat individual maupun missal;*
5. *Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;*
6. *Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat;*
7. *Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan;*
8. *Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;*
9. *Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).*

Ya, (sekali lagi memang) ironis, Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya yang demikian besarnya, jika nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia justru berada dibawah kemiskinan dan selama ini justru terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan.

Padahal jika kita mau jujur, keberadaan nelayan sangatlah urgen dan menjadi penentu bagi masa depan kehidupan anak bangsa. Mereka adalah pejuang yang tangguh, pantang mundur dan tunduk kepada segala bentuk ancaman, bahkan bayang-bayang maut seringkali menghadang di depannya. Nelayan pulalah yang menjadi pahlawan dalam pemenuhan protein utama anak-anak bangsa kedepan.

Sebagai tambahan data yang telah disampaikan oleh penulis, berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2008).

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya yaitu:

1) *Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin;*
2) *Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai obyek, bukan subyek;*
3) *Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu;*
4) *Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.*

Selain aspek-aspek tersebut, ada juga 2 faktor yang kompleks saling terkait satu sama lain. Faktor- faktor tersebut yaitu:

1) *Faktor Internal, terdiri dari:*

- *Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan;*
- *Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;*
- *Hubungan kerja (nelayan pemilik-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungankan nelayan buruh;*
- *Kesulitan melakukan diversifikasi usaha terhadap okupasi melaut;*

- *Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.*

2) Faktor Eksternal

- *Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional;*
- *Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;*
- *Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir;*
- *Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan;*
- *Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan;*
- *Terbatasnya tekonologi pengolahan hasil tangkapan pasca tangkap;*
- *Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan;*
- *Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun;*
- *Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.*

Saya setuju dengan penulis bahwa kebijakan negara dalam upaya mengentaskan nasib nelayan ternyata gagal sampai sekarang. Sebagai contoh: Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan hingga terbitlah program Peningkatkan Kehidupan Nelayan (PKN) yang berbasis industrialisasi perikanan. Industrialisasi

perikanan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2012 dengan tujuan terwujudnya percepatan, peningkatan pendapatan, pembudidaya, nelayan, pemasar dan petambak garam (pasal 3). Selain itu mendorong komoditas unggulan di tiap daerah melalui pengembangan dan modernisasi sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir.

Kebijakan negara bisa dikatakan gagal dalam upaya mengentaskan nasib nelayan. Pendekatan industrialisasi perikanan hanya berdasarkan pasar. Kuota ekspor terus dinaikan tanpa melihat kebutuhan dalam negeri. Meskipun ekspor perikanan tahun 2012 menunjukan capaian 3,93 miliar dolar AS atau naik 11,62 persen dibanding tahun sebelumnya, namun ditahun bersamaan jumlah nilai tukar nelayan (NTN) turun. Badan Pusat Statistik merilis nilai tukar nelayan dibulan Januari 2012 turun sebesar 0,27 persen.

Kondisi nelayan semakin rentan dengan kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah dan instansi terkait dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan masalah dan kondisi nelayan.

"Jalesveva Jayamahe- Justru di Lau Kita Jaya"

Ersad Ade Irawan

Sekretaris Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin- Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY. Sekaligus pemerhati masalah tani, nelayan dan bahasa asing.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:16

Terimakassih atas masukannya. Saya setuju dengan pendapat Bapak, pendekatan industrialisasi perikanan hanya berdasarkan pasar. Akibat kuota ekspor terus dinaikan tanpa melihat kebutuhan dalam negeri, maka ada kebijakan dibukanya ijin penangkapan ikan Indonesia untuk diangkut ke luar negeri dan peraturan ini juga memberikan keistimewaan bagi kapal pukat cincin berbobot mati 1.000 GT yang beroperasi tunggal untuk menangkap ikan. Kebijakan ini jelas-jelas mematikan kehidupan nelayan-nelayan lokal tradisional yang memiliki keterbatasan baik secara modal maupun teknologi. Selain itu, pedagang pengolah ikan di dalam negeri sering mengalmi kekurangan bahan baku olehan, sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi impor ikan. Sungguh ironis.

Achmad Ya'kub | April 15, 2013 at 10:05

Nelayan dan kekayaan alam dilaut harusnya menjadi strategi pembangunan masa depan bangsa

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:18

Terimakasih, saya setuju ada startegi pembangunan untuk memperkuat kapasitas masyarakat pedesaan baik itu petani maupun nelayan serta masyarakat di pinggir hutan.

Tina Napitupulu | April 15, 2013 at 10:56

Pertama-tama, selamat kepada IHCS atas terselenggaranya diskusi online ini. Semoga inisiatif ini dapat berkontribusi positif terhadap upaya menciptakan keadilan sosial di Indonesia terutama di wilayah pedesaan kita. Kedua, terima kasih juga pada Pak Mochammad Nadjib yang telah menyajikankan tulisan

yang menarik. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan. Pak Nadjib mengargumentasikan bahwa kemiskinan nelayan merupakan kemiskinan struktural, yaitu "kondisi yang dimiliki oleh golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat, maka mereka tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia". Jika kondisi ini pada masyarakat petani membuat lahan berkonsentrasi pada sekelompok orang maka "ketidakberdayaan nelayan terjadi bilamana pemanfaatan laut didominasi oleh pemilik modal kuat." Pak Nadjib lalu masuk pada beragam bantuan permodalan yang diberikan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dimaksud, yang ternyata semua itu terbukti gagal – dan ini membuat lembaga keuangan alergi untuk membiayai nelayan. Kegagalan itu disebabkan karena kekurangpahaman akan masyarakat nelayan, yaitu: kekurangtepatan dalam mengkategorisasikan masyarakat nelayan dan kesalahan memahami budaya ekonomi nelayan. Dari dua kesalahan ini, maka menurut Pak Nadjib, 1). Pengambil kebijakan perlu untuk memahami secara mendalam konteks budaya masyarakat nelayan; dan 2). Tersedianya pembiayaan yang murah.

Saya sepakat dengan Pak Nadjib bahwa ketidakpahaman pemerintah akan budaya masyarakat nelayan akan menyebabkan program yang dirancangnya gagal. Pemerintah suka sekali membuat perencanaan yang bersifat top down yang seperti mengawang, sumber inspirasinya tentu saja menurut saya, perencanaan dari organisasi think tank pembangunan macam International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – yang Pak Nadjib sebut diatas. Justru karena mengingat keterkaitan antara sumber pendanaan dengan program yang dilakukan maka saya setengah tidak percaya bahwa pemerintah tidak memahami budaya masyarakat nelayan. Menurut saya, pemerintah memang memiliki agenda sendiri saja, apa yang

mesti ada di pesisir, seperti apa nelayan yang diharapkan dan sebagainya. Dan ini bisa jadi sejalan dengan agenda organisasi-organisasi think tank tadi –meskipun tidak selalu demikian. Karena kepercayaan saya bahwa pemerintah memang memiliki agendanya sendiri, maka ketika otonomi daerah dijalankan dengan harapan aspirasi dari bawah dapat tertampung, kesejahteraan tidak kunjung terwujud.

Dilain pihak saya juga dilematis menggunakan kata pemerintah. Karena pemerintah yang menurut saya punya agenda sendiri itu bukanlah satu entitas utuh. Seperti halnya dalam urusan tanah, rakyat tak bertanah suka dipingpong antara BPN, kementerian kehutanan, kementerian BUMN dan segala macam. Bukankah mereka adalah pemerintah? Yang seringkali suaranya berbeda satu sama lain. Saya tidak menampik ada bagian dari pemerintah yang berniat baik dan luhur, tapi yang menguasai hari ini entah tangan yang mana.

Lalu bagaimana dengan pembiayaan nelayan? Saya setuju bahwa bagaimanapun pembiayaan merupakan satu hal yang penting. Hanya saja menurut saya bank bukanlah pilihan. Saya ingin tahu apakah Pak Nadjib punya usulan lembaga pembiayaan yang murah di luar bank yang dapat diaplikasikan yang sejalan dengan budaya nelayan kita.

Tina Napitupulu | April 15, 2013 at 10:59

Pertama-tama, selamat kepada IHCS atas terselenggaranya diskusi online ini. Semoga inisiatif ini dapat berkontribusi positif terhadap upaya menciptakan keadilan sosial di Indonesia terutama di wilayah pedesaan kita. Kedua, terima kasih juga pada Pak Mochammad Nadjib yang telah menyajikankan tulisan yang menarik. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan.

Pak Nadjib mengargumentasikan bahwa kemiskinan nelayan merupakan kemiskinan struktural, yaitu "kondisi yang dimiliki oleh golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat, maka mereka tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia". Jika kondisi ini pada masyarakat petani membuat lahan berkonsentrasi pada sekelompok orang maka "...ketidakberdayaan nelayan terjadi bilamana pemanfaatan laut didominasi oleh pemilik modal kuat." Pak Nadjib lalu masuk pada beragam bantuan permodalan yang diberikan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dimaksud, yang ternyata semua itu terbukti gagal – dan ini membuat lembaga keuangan alergi untuk membiayai nelayan. Kegagalan itu disebabkan karena kekurangpahaman akan masyarakat nelayan, yaitu: kekurangtepatan dalam mengkategorisasikan masyarakat nelayan dan kesalahan memahami budaya ekonomi nelayan. Dari dua kesalahan ini, maka menurut Pak Nadjib, 1) pengambil kebijakan perlu untuk memahami secara mendalam konteks budaya masyarakat nelayan; dan 2) tersedianya pembiayaan yang murah.

Saya sepakat dengan Pak Nadjib bahwa ketidakpahaman pemerintah akan budaya masyarakat nelayan akan menyebabkan program yang dirancangnya gagal. Pemerintah suka sekali membuat perencanaan yang bersifat top down yang seperti mengawang, sumber inspirasinya tentu saja menurut saya, perencanaan dari organisasi think tank pembangunan macam International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – yang Pak Nadjib sebut di atas. Justru karena mengingat keterkaitan antara sumber pendanaan dengan program yang dilakukan maka saya setengah tidak percaya bahwa pemerintah tidak memahami budaya masyarakat nelayan. Menurut saya, pemerintah memang memiliki agenda sendiri saja, apa yang mesti ada di pesisir, seperti apa nelayan yang diharapkan dan

sebagainya. Dan ini bisa jadi sejalan dengan agenda organisasi-organisasi think tank tadi – meskipun tidak selalu demikian. Karena kepercayaan saya bahwa pemerintah memang memiliki agendanya sendiri, maka ketika otonomi daerah dijalankan dengan harapan aspirasi dari bawah dapat tertampung, kesejahteraan tidak kunjung terwujud.

Di lain pihak saya juga dilematis menggunakan kata pemerintah. Karena pemerintah yang menurut saya punya agenda sendiri itu bukanlah satu entitas utuh. Seperti halnya dalam urusan tanah, rakyat tak bertanah suka dipingpong antara BPN, kementerian kehutanan, kementerian BUMN dan segala macam. Bukankah mereka adalah pemerintah? Yang seringkali suaranya berbeda satu sama lain. Saya tidak menampik ada bagian dari pemerintah yang berniat baik dan luhur, tapi yang menguasai hari ini entah tangan yang mana.

Lalu bagaimana dengan pembiayaan nelayan? Saya setuju bahwa bagaimanapun pembiayaan merupakan satu hal yang penting. Hanya saja menurut saya bank bukanlah pilihan. Saya ingin tahu apakah Pak Nadjib punya usulan lembaga pembiayaan yang murah di luar bank yang dapat diaplikasikan yang sejalan dengan budaya nelayan kita.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:23

Terima kasih atas penjelasan bapak yang panjang lebar. Saya percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki agendanya, tetapi kita sebaiknya berprasangka baik terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lemah, termasuk kepada nelayan skala kecil.

Untuk memahami lembaga pembiayaan yang sesuai dengan nelayan, sebaiknya kita tinjau lebih dulu tradisi yang

berkembang. Pendapatan nelayan sungguh tidak pasti dan tidak teratur (uncertainty). Hal ini mempengaruhi perilaku ekonominya yang sarat dengan spekulasi, risiko dan ketidak teraturan. Etika nelayan dalam menghadapi masalah dikenal dengan apa yang disebut "etika pemerataan risiko". Etika ini bisa ditemukan di hampir seluruh komunitas nelayan yaitu pola "bagi hasil" (kecuali nelayan penangkap tuna dan cumi yang sudah menerapkan sistem upah). Dengan demikian secara kelembagaan, perbankan yang cocok dan sesuai dengan budaya ekonomi nelayan adalah bank yang menerapkan skema bagi hasil. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bank dengan prinsip bagi hasil yang belakang berkembang di Indonesia ini sudah menerapkan secara riil konsep kemitraan usaha berdasarkan profit and loss sharing? Kalau bank sulit diharapkan secara langsung membiayai nelayan, tetapi realitanya bank yang menguasai sumber pembiayaan. Menurut saya, masyarakat nelayan miskin yang tidak mempunyai sarana dan prasarana penangkapan, mereka dapat diketegorikan ke dalam pre-bankable, artinya bukan bank yang mengurusi mereka.Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka melalui program dengan skema sangat lunak. Pada tahapan semacam ini Lembaga keuangan Bukan Bank seperti, koperasi nelayan, pegadaian, Baitul maal wat Tamwil (BMT) bisa masuk, meskipun terbatas pada pemberian modal operasional, belum pada modal investasi. Selanjutnya bank bisa masuk bila nelayan berhasil mengelola usaha atas bantuan Pemerintah atau pihak lain sehingga mampu mengembangkan skala usahanya selama jangka waktu tertentu. Dalam tahap ini aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari lembaga perbankan mulai terbuka, atau memasuki tahap bankable. Pada tahap ini nelayan telah mampu membuka akses terhadap pembiayaan dari Bank Umum

Konvensional yang berbasis bunga atau Bank Umum Syariah yang berbasis bagi hasil, terutama berupa modal investasi untuk beli kapal. Sebagai contoh, keberanian bank umum di Indramayu memberikan pembiayaan kepada nelayan Karangsong karena didukung oleh fakta empiris yang cukup menyakinkan dari aspek bisnis. Seiring dengan meningkatnya skala usaha nelayan yang diukur dari jumlah kapal yang dimiliki maka aksesibilitas terhadap perbankan semakin meningkat pula, biasanya kebutuhan terhadap modal investasi (dan modal kerja) dari perbankan semakin berkurang karena telah dapat dipenuhi dari hasil usaha sendiri. Kecenderungan ini akan terus berlanjut sehingga suatu saat nelayan akan mampu melakukan ekspansi usaha secara mandiri atau mencapai tahap tinggal landas atau take-off berdasarkan kekuatan sendiri dari sejumlah kapal yang dimilikinya sehingga tidak lagi memerlukan modal dari perbankan. Pada tahap inilah nelayan telah mencapai tahap post-bankable, nelayan masih membutuhkan bank, tidak sebagai sumber permodalan melainkan sebagai tempat menyimpan aset dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.

Adapun dari sistem konstruksi model pembiayaan untuk nelayan, maka perlu adanya fleksibilitas dalam pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan pola kerja atau pola penghasilan nelayan. Biasanya didasarkan pada musim. Tentu skema ini untuk nelayan yang masih tahap pre maupun bankable. Selama ini, terbatasnya aksesibilitas nelayan karena bank sangat kaku menerapkan pola pengembalian pinjaman hanya berdasarkan skema bulanan. Fleksibilitas pengembalian angsuran sebaiknya tidak pada hitungan bulan melainkan pada frekuensi atau jumlah mengangsur. Misalnya hutang Rp 100 juta akan diangsur selama 20 x @ Rp 5 juta selama jangka waktu 2 tahun. Frekuensi membayar angsuran akan dilakukan

pada waktu musim panen, sedangkan pada waktu paceklik tidak perlu membayar angsuran pokok pinjaman. Selanjutnya agunan tidak harus mengikuti pola umum yang dianut bank selama ini, tetapi usaha dan karakter nelayan sendiri sebagai bagian dari agunan. Oleh karena itu, sebaiknya lembaga pembiayaan untuk nelayan adalah lembaga terdepan dan unit terkecil dari bank seperti TERAS BRI (lebih kecil dari Unit di kecamatan), koperasi nelayan, BMT dan sebagainya dengan skema two steps loan yaitu Bank memberikan pinjaman kepada lembaga pembiayan terkecil yang diperuntukkan untuk membiayai nelayan.

Dyns Berlian | April 15, 2013 at 11:09

Potret perjuangan rakyat kecil khususnya nelayan daerah Nipah Panjang tidak jauh beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia dimana hasil laut didominasi para tengkulak yang memotong harga semua mereka, belum lagi para cukong-cukong yang menguasai hasil laut untuk dikirim keluar negeri seperti Malaysia dan Singapura melalui daerah pelabuhan Tungkal Jambi ,dan adanya mafia solar yang membuat nelayan kekurangan bahan bakar buat melaut, yang mana solar dijual buat para pengusaha sawit di daerah Jambi dan sekitarnya, sayang masyarakat terbungkam oleh birokrasi yang berbelit-belit untuk mengadukan permasyalahan meraka, sekelumit potret pilu nelayan negeri ini.!!! Miriisss.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:25

Terima kasih atas informasinya. Di Bagansiapiapi, TPI tidak berfungsi karena nelayan sudah terikat dengan adanya banglio di sepanjang pantai yang berfungsi menerima hasil

tangkapan dan memberi hutang kebutuhan nelayan. Tentu saja dengan harga yang sangat rendah.

Dyns Berlian | April 15, 2013 at 13:58

Peningkatan sumber daya manusianya juga perlu dilakukan, memberikan edukasi langsung ke lapangan bukan sekedar beri dana bantuan tetepi lebih tepatnya memperbaiki fasilitas dan ketersedian bahan bakar yang cukup bagi mereka buat melaut dan juga memberi pelatihan cara melaut yang lebih efisien, juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk mereka berwira usaha di bidang lain yang masih berkaitan dengan kelautan seperti industri perlengkapan buat mereka melaut, membuat alat-alat keamanan mereka melaut, serta home industry lainnya buat para ibu yang suami mereka yang melaut yang berguna untuk tambahan penghasilan mereka apalagi saat-saat mereka hadapi musim panceklik atau perubahan cuaca ekstrim, melihat langsung keadaan mereka ke lapangan, bukan hanya sekedar kunjungan pencitraan belaka.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:27

Saya setuju dengan pendapat ini. Peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta ditunjang oleh industri rumah tangga oleh istri nelayan akan menambah ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Beberapa tahun yang lalu saya menemukan bukti di pantai utara daerah Pasuruan jawa Timur, kondisi overfishing ditanggulangi melalui home industry istri nelayan yaitu usaha pengolahan ikan. Perkembangannya adalah hasil dari suami melaut

diperuntukkan bagi industry pengolahan ikan yang dikerjakan istri, bahkan dalam perkembangannya ikan didatangkan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan industri rumah tangga.

Budi Laksana | April 15, 2013 at 14:02

Kemiskinan nelayan adalah judul yang tak akan pernah habis jika kita selalu bercerita dan menjadikan kalimat dan berhenti di pembahasan. Mengurai kemiskinan nelayan dari banyak teori begitu banyak referensi tapi bicara siapa yang peduli dengan banyak universitas dan sekolah perikanan masih tak mampu menemukan hingga saat ini. Rumit memang, tapi itulah faktanya karakter nelayan yang tiap daerah berbeda-beda dengan lapisan sosialnya. Ditambah sejarah ketidak keberpihakan kebijakan negara Untuk membangun negara bahari sebagai basis produksi nelayan kecil yang 90 persen adalah penyumbang konsumsi ikan nasional nyatanya mereka masih penyumbang 25 persen kemiskinan nasional.

Walau agak terlambat, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, ada 18 kementerian di dalamnya dengan tugas masing-masing. Nyatanya pemerintah tak mau belajar tentang masa lalu bicara yang besar tapi hal kecil dilupakan. Seperti bantuan 1000 kapal di atas 30 GT yang programnya banyak masalah dan menjadi ajang korupsi berjamaah.

Lalu keluarlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Industrialisasi Perikanan sebagai basis kebijakan yang mengorientasikan pasar dengan komoditi unggulan termasuk ikan, garam, dan rumput laut. Sebagai langkah awal untuk membenahi distribusi ikan di tanah air. Pemerintah bersama stakeholders yang lain berusaha

menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi produk perikanan. Alasannya penyebaran distribusi ikan dari sentra produksi belum optimal, sementara aspek kontuinitas pasokan sangat diperlukan sebagai kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan perikanan. Kebijakan dengan kredo Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), merupakan bagian dari pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Tidak jelasnya konsep perikanan dan kelautan yang selalu diwacanakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin tidak fokus pengimplementasian di lapangan sehinga kurang terukur dan menjadi mengambang. Lalu munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Misalnya pasal (4) yang mengatur tentang kepemilikan kapal dengan kumulasi 200 GT ke atas tanpa mempertimbangkan koperasi nelayan sebagai lembaga hukum. Pasal (37) Masalah pemberian daerah penangkapan yang hanya 1 (SATU) Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP). Lalu pasal (69) tentang masalah Transhipment (alih muatan) bagi kepemilikan tunggal kapal pursein 1000 GT ke atas dapat langsung dibawa keluar negeri.

Bagaimana mungkin nelayan yang sudah menjadi anggota koperasi sebagai badan hukum harus keluar dan membentuk badan hukum baru. Kemudian nelayan tidak boleh keluar atau melebihi dari 1 (satu) jalur penangkapan ikan karena karekter nelayan di atas 30 GT adalah nelayan andon (selalu berpindah-pindah) jadi mana mungkin nelayan hanya mencari ikan di 1 lokasi saja. Bagaiman bisa pemerintah bangun SLIN untuk kebutuhan dalam negeri tapi ikan kita diizinkan dibawa keluar

negeri. jadi industri perikanan memang sebatas jargon yang tak jelas berpihak kesiapa.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:28

Memang masih ada beberapa kelemahan dalam pemberian bantuan kapal dengan tonase 30 GT. Sebagaimana kita ketahui, karakter nelayan di Indonesia sangat beragam. Mereka menangkap sesuai dengan karakter lingkungan, pola budaya dan kebiasaan yang selama ini dijalaninya. Dengan demikian alat tangkap dan jenis kapal juga tidak sama. Teknologi penangkapan ikan di laut dalam berbeda dengan laut dangkal, berbeda pula dengan pantai berlumpur, pantai landai, pantai dengan arus kuat atau arus lemah dab sebagainya. Demikian pula dengan jaring, apakah untuk menangkap jenis ikan palagis, demersal atau karang. Keanekaragaman juga terlihat dari jenis dan ukuran perahu/kapal. Ada yang memiliki lunas lancip tetapi ada yang landai tergantung dari kondisi pantai. Mereka sulit berubah kalau tidak ada bukti bahwa perubahan itu betul-betul dapat meningkatkan produksi. Agaknya bantuan pemerintah masih kurang memperhatikan hal itu, disebagian tempat yang pernah saya kunjungi kapal bantuan yang dioperasikan nelayan telah mengalami modifikasi dan penyesuaian ulang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka menangkap ikan. Ini membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Ada baiknya di masa depan, konstruksi kapal dan alat tangkap dikonsultasikan terlebih dahulu dengan nelayan penerima bantuan, agar tidak mubadzir.

Budi Laksana |April 15, 2013 at 15:11

Dulu di kampung pesisir Cirebon Jawa Barat barang kali juga semua daerah pesisir di Indonesia. Orang Tua yang punya anak perempuan akan disarankan untuk menikahi laki-laki seorang nelayan yang dianggapnya mempunyai penghasilan lebih. Bahkan seorang bisa pergi haji dari hasil sebagai nelayan. Sekarang sudah sangat sulit ditemui bahkan seorang pemilik perahu akan susah mencari bidak (anak buah kapal) yang lebih bekerja kepada kapal asing di luar negeri. Bahkan perempuan isteri para nelayan paling sedikit 2 tahun untuk pergi ke luar negeri karena penghasilan nelayan (suami) sudah tidak menjanjikan ekonomi bagi keluarga. Maka jangan salah kalau ada di kampung pesisir rumahnya bagus itu adalah hasil keringat para perempuan pesisir yang bekerja sebagai TKI.

Sosialisasi program-program bantuan kepada kelompok nelayan di kabupaten Cirebon, informasinya sangat disesatkan. Dari puluhan kelompok nelayan adalah kelompok dadakan dan tidak terorganisir jadi mereka dikumpulkan juga tidak tahu menahu acara apa dan dapat bantuan berapa. dan informasi sesungguhnya sengaja dikaburkan, seperti jumlahnya berapa. Justru kelompok-kelompok nelayan yang terorganisir dianggap sebagai pengacau dan tidak dilibatkan.

Di Kabupaten Cirebon sendiri ada sekitar 3.000 nelayan yang tidak mempunyai perahu, perahu mereka sewa oleh para tengkulak (bakul) dengan konsekuensi ikan hasil tangkapan dijual kepadanya. Sedangkan pihak perbankan enggan memberikan pinjaman kecuali bagi nelayan dengan perahu di atas 10 GT atau ada jaminan lain di luar perahu, karena rata-rata nelayan di sana perahunya kurang dari 5 GT.

Sedangkan program bantuan kapal di atas 30 GT yang sudah

diterima 4 buah hingga saat ini di Kabupaten Cirebon adalah GATOT (Gagal Total) karena nelayannya adalah nelayan pantai bukan nelayan lepas pantai dan 4 kapal tersebut entah hilang ke mana.

Sebenarnya di mana pun tempat daerahnya nelayan memiliki solidaritas dan kerjasama tim yang kuat. Bagaimana tidak kuat jika 1 perahu yang terdiri dari 5 orang jika 1 orang masalah maka perahu yang sudah berada di tengah laut akan kembali ke darat dan pekerjaan tidak akan dilanjutkan. Sedangkan dalam mencari ikan para nelayan mempunyai peran masing-masing ada orang belakang, depan dan tengah yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda-beda. Jadi jika ada tuduhan nelayan malas dimana letak malasnya.

Jadi potensi untuk melakukan penguatan kelompok nelayan sebenarnya sangat mudah dari karakter nelayan yang ada ya solidarity forever. Tapi karena pendekatannya programatik maka membuat para nelayan berharap tanpa adanya proses pendekatan berbasis komunitas. Semua kasus di daerah hampir sama yaitu tengkulak termasuk lingkungan hidup dan juga akses wilayah tangkap nelayan tradisional. Bank memang sangat sulit diharapkan, tinggal bagaimana sekarang membangun microfinance (koperasi) berbasis komunitas nelayan karena sudah ada keberhasilannya ditiap daerah nelayan lainnya.

Dan yang tak kalah penting adalah para perempuan pesisir (isteri para nelayan) karena mereka sumber ekonomi alternatif disaat suami tak pergi kelaut. dan mungkin saja para suami (nelayan) lebih banyak waktunya di tengah laut karena perempuan pesisir lebih disiplin dan bertanggung jawab di saat melaksanakan tugas.

Bibib Sanusi | April 15, 2013 at 16:18

Nelayan memang sulit untuk bisa menjadi makmur di negeri ini, karena apa? Mereka datang dari tengah laut tempat pelelangan ikan sudah ditubruk oleh pengijon atau "mafia" di lapak TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Bagaimana kalau pemerintah yang ambil alih hasil tangkapan mereka ini, dengan harga membeli yang pantas kepada mereka. Dan pula mereka pun harus diberikan jaminan sosial seperti yang berlaku di Jamsostek, hingga pada akhir pensiun mereka ini akan bisa menerima santunan hari tuanya.

Hal ini perlu dipikirkan oleh pemerintah agar kelangsungan nelayan di negeri kelautan kita ini, agar mereka tidak hanya sekadar mencari makan untuk hari ini saja, sehingga tidak ada motivasi lain selain hanya untuk makan sehari-harinya yang sangat rawan dengan guncangan masalah sulitnya melaut dengan adanya kesulitan bbm/solar dan hal lain seperti juga permodalan untuk melaut dan lain-lain.

Kondisi ini juga tak jauh berbeda dengan petani yang saya kenal di Lampung Selatan desa Jabung, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kebetulan saya memiliki sebidang tanah yang digarap oleh petani jagung dan singkong, dimana mereka ini menjual hasil buminya ini keluar dari lahannya sudah jauh ber-km jarak nya hanya dihargai sangat rendah per kg nya. Di gerbang pabrik tertulis: Menerima Singkong 200 rupiah/kg. Jagung 400 rupiah/kg tertulis dengan kapur tulis, karena besok nya berubah lagi harga nya. Hal ini sangat menyakitkan hati melihat keadaan ini. Yang menerima ini adalah pabrik pakan ternak. Padahal seandainya pemerintah yang membeli dari para petani harus bisa lebih baik harga yang diterima oleh para petani tersebut. Pemerintah yang menjual kembali pada pabrik makanan ternak. Atau pemerintah yang memiliki pabrik pakan

ternaknya sehingga dengan adanya pabrik milik pemerintah itu akan banyak membantu para petani untuk dapat harga yg baik dan wajar. Hal ini perlu direnungkan oleh kita yang sangat menginginkan kesejahteraan bagi para nelayan dan petani kita. Terutama pula infrastruktur yang harus dibenahi sampai masuk ke pedalaman sumber hasil bumi, baik itu sumber pertanian maupun hasil laut (nelayan). Sehingga angkutan dapat masuk sampai ke pedalaman, hal ini agar hasil lebih mudah terangkut untuk penjualan ke pasar tanpa adanya ekonomi biaya tinggi, karena lebih mudah terdistribusi.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:38

Memang selama ini nelayan banyak tergantung tengkulak, baik modal maupun pemasaran. Hubungan di antara mereka berbentuk hubungan patron-klien, dan menurut nelayan hubungan semacam ini yang paling baik karena mereka mendapatkan akses pinjaman modal dan pemasaran hasil. Kenapa hubungan semacam ini dianggap paling baik, karena tidak ada alternatif lain selain ketergantungan itu. Kalau mereka tidak tergantung kepada patron, maka akibatnya lebih menyengsarakan. Di kalangan masyarakat nelayan, patron-klien merupakan tata hubungan yang memungkinkan terwujudnya institusi jaminan sosial ekonomi.

Tina E. Napitupulu | April 16, 2013 at 02:09

Kenapa pendapatan perempuan pesisir selalu dinomorduakan sebagai sumber ekonomi alternatif? Apakah mereka hanya melakukannya di kala yang nomor satu tidak ada ? Atau karena jumlahnya yang tidak sebanding dengan yang dinomorsatukan ? Kenyataannya perempuan pesisir melakukan

pekerjaan yang menghasilkan uang di waktu yang lebih panjang, misalnya di Pantai Cermin Sumatera Utara, mereka tetap mengumpulkan kerang, membuat tikar atau atap dari daun pandan yang banyak tumbuh di pesisir. Terutama semenjak ada pusat rekreasi di bangun di Pantai Cermin, pendapatan mereka berkontribusi lebih besar kepada keluarga. Masih disebut sumber ekonomi alternatif?

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:37

Seperti sudah saya sebutkan di atas, kasus yang pernah saya temukan di Pasuruan Jawa Timur, menunjukkan pentingnya peran wanita di pesisir. Mereka bisa menunjang pendapatan suami yang tidak pasti, bahkan bisa menggantikan sebagai penggerak utama aktivitas penangkapana ikan. Biasanya wanita yang paling berperan di daratan, karena suami secara selalu di tengah laut sehingga informasi dan kegiatan yang ada di daratan yang paling mengetahui adalah wanita termasuk harga ikan, perkembangan organisasi dan sebagaainy. Secara psikologis nelayan "terlepas" dengan situasi daratan. Oleh karena itu, saya setuju, sekiranya program pembangunan lebih ditujukan kepada wanita nelayan daripada kepada nelayan. Termasuk koperasi, mungkin lebih berhasil dikelola perempuan: istri atau anak nelayan dibandingkan lelaki nelayan, apalagi di banyak tempat yang mengelola adalah pedagang ikan. Sehingga kebijakan-kebijakan lebih menguntungkan pedagang ikan daripada nelayan.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:34

Saya setuju, bahwa dulu sektor perikanan tangkap menduduki posisi penting. Desertasi Dr. Masyhuri telah mengungkap dari aspek sejarah bahwa pada masa Belanda

(sekitar abad ke 19) penghasilan nelayan di Jawa lebih tinggi dibandingkan sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pendapatan per-kapita per hari nelayan pada masa-masa itu mencapai 48 sen, sementara pendapatan per kapita per hari petani sebesar 19,3 sen. Sedangkan rata-rata penduduk Jawa memiliki pendapatan per-kapita per hari hanya sebesar 18,3 sen. Dalam perkembangannya, semakin berkurangnya perahu untuk menangkap lepas pantai menjadikan nelayan kemudian banyak yang menangkap ikan di pinggir pantai. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan.

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:47

Desertasi Dr. Masyhuri telah mengungkapkan dari segi sejarah bahwa sekitar abad ke-19 penghasilan nelayan di Jawa lebih tinggi dibandingkan sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan, termasuk pula dengan rata-rata pendapatan penduduk Jawa.

Muhammad Iqbal | April 17, 2013 at 08:15

Diskusi yang menarik. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, khususnya untuk Pak Najib, yaitu:

1. *Apakah benar bahwa persoalan program atau kebijakan pemerintah bagi nelayan di pesisir yang senantiasa tidak berhasil dikarenakan oleh kesalahan pemahaman atas problem dasar dari nelayan dan desa pesisir? Ataukah memang ada skema yang sengaja dibangun dalam setiap program atau kebijakan pemerintah? Semisal, ada beberapa program yang disinyalir sengaja diarahkan kelompok tertentu. Sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit organisasi-organisasi yang dibentuk oleh negara dalam rangka kepentingan politis, yang termasuk*

di dalamnya juga digunakan untuk mengakses potensi-potensi ekonomis di dalam program negara;

2. *Dalam hal implementasi kebijakan, seringkali masalah yang dihadapi adalah tentang birokrasi. Di Indonesia, "birokrasi" menjadi rezim yang sangat* status quo. *Birokrasi mempunyai alur dan 'aturannya' sendiri. Untuk menyelesaikannya, reformasi birokrasi tentu pilihan yang sangat berat. Nah, dalam situasi yang demikian, bagimana kita mensikapinya?*

3. *Adakah alternatif jika inisiatif datang dari masyarakat? Semisal, jika permodalan menjadi salah satu kendala utama, bisakah jejaring sosial antar kelompok masyarakat dikelola dan didorong ke dalam ranah ekonomis?*

M.Nadjib | April 21, 2013 at 10:41

1. *Banyak dimensi yang menyebabkan kegagalan program pembangunan. Salah satu pendekatan struktural yang menjadi fokus tulisan ini adalah kurangnya pemahaman atas problem dasar budaya ekonomi nelayan. Kebanyakan kita menyamakan nelayan dengan petani. Secara politis, memang ada skema kebijakan yang sering salah sasaran. Eforia demokrasi dengan pemilihan wakil rakyat, disinyalir menimbulkan dampak kesalahan sasaran program. Ada keresahan dari pengambil kebijakan di daerah, bahwa sasaran program sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ada desakan dari wakil rakyat sebagai daerah pemilihan. Tetapi benar tidaknya perlu dikaji lebih mendalam, saya tidak banyak memperhatikan itu;*

2. *Reformasi birokrasi, meskipun sebagai harapan tetapi saat ini belum bisa kita harapkan sepenuhnya. Kerena masih terkendala dengan budaya birokratis yang sudah mencengkeram sekian*

lama. Tetapi pengawasan masyarakat dan keterbukaan informasi diharapkan akan mengubahnya, meskipun secara setahap demi setahap;

3. *Mungkin bisa, tetapi yang mendapatkan manfaat hanya mereka yang memiliki akses terhadap jejaring itu. Implikasinya adalah akan muncul kesenjangan ekonomi dan social antara kelompok yang memiliki akses dengan kelompok yang tidak memiliki. Biasanya kelompok yang banyak memiliki akses adalah kelompok yang dekat dengan pengambil kebijakan. Menurut saya, skema perbankan yang sudah ada perlu disesuaikan agar sesuai dengan budaya ekonomi nelayan. Terlalu mahal kalau harus membuat kelembagaan pembiayaan baru.*

02

Transformasi Pedesaan

▶ Henry Saragih | Serikat Petani Indonesia

Krisis dunia pada tahun 2007-2009 membuka banyak penjelasan mengenai cara-cara bangsa-bangsa mengupayakan pembangunan mereka. Penjelasan ini masing-masing membuka sisi-sisi yang tidak banyak dilihat atau dipandang penting. Kita mengenal berbagai debat mengenai pembangunan, termasuk apa yang kita kenal dengan kemiskinan, ketimpangan dan dependensi.

Krisis pada tahun 2007-2009 ini juga membuka satu fakta yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, yaitu bahwa kemiskinan terus-menerus merupakan kenyataan pedesaan, yaitu sekitar 80%. Kemiskinan dunia yang mencapai sekitar 1 milyar nyawa, 75% darinya adalah mereka yang hidup di desa.

Mengupayakan transformasi desa, saya mengedepankan 4 hal pokok:

Pertama. Keberanian belajar dari krisis. Saya diberikan kesempatan pada tahun 2009 untuk menyampaikan kritik dan pandangan saya mengenai situasi ini dalam sesi resmi Majelis Umum PBB di New York. Saya menyatakan sebagai berikut:

"Krisis pangan yang kita alami saat ini menunjukkan kepada kita pelanggaran sistematis dan meluas atas hak asasi petani. Penindasan yang dialami petani adalah situasi yang dihadapi setiap hari: kami semakin disingkirkan, termasuk dengan kekerasan, dari

tanah kami dan diasingkan dari sumber daya penghidupan. Kami tidak mendapatkan nafkah yang perlu untuk hidup bermartabat.

Banyak anggota kami adalah mereka yang tidak mempunyai tanah, atau hanya sedikit sekali memiliki tanah; hal ini menegaskan kenapa kami tidak mendapatkan pangan meskipun pangan ada di pasar. Kami tidak mempunyai daya beli. Saat yang sama, hak atas tanah dan teritori sebenarnya merupakan sesuatu yang memampukan kami memproduksi pangan dan menyediakan pendapatan untuk keluarga kami.

Ketahanan pangan hanya memastikan orang dapat makan, tetapi tidak berpikir mengenai bagaimana pangan diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan darimana pangan itu datang"

Kedaulatan pangan adalah hak manusia atas pangan yang sehat dan layak secara budaya melalui metode yang bagus dan berkelanjutan, dan hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Hal ini menempatkan aspirasi dan kebutuhan mereka yang memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi pangan pada inti sistem dan kebijakan pangan.

Kedua. Pertanian yang berkelanjutan. Transformasi pedesaan, sebagaimana yang kedepankan dalam pernyataan saya di PBB di tahun 2009, adalah kembali melihat bagaimana masyarakat pedesaan mengupayakan penghidupan mereka. Mengenai ini saya tidak sendiri. Negara-negara dalam konferensi IAASTD (*International Assesment of Agricultural, Knowledge, Science, and Technology for Development*) di tahun 2008 merumuskan upaya ini.

Ketiga. Penekanan pada peningkatan hasil dan produktivitas dalam beberapa hal menimbulkan konsekuensi negatif pada keberlanjutan lingkungan.

Keempat, Masalah lingkungan yang terkait dengan praktek pertanian terkait dengan kondisi sosial-ekonomi yang menciptakan lingkaran setan di mana petani miskin harus membuka hutan dan

menggunakan lahan-lahan marjinal, dan hal ini malah meningkatkan perusakan hutan dan kerusakan-kerusakan pada umumnya.

Mencermati ini, kita langsung memperhatikan dua sisi dalam transformasi desa: Pertanian yang berkelanjutan yang memperhatikan kondisi petani dan masyarakat pedesaan lain seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan yang berkerja pedesaan, masyarakat berburu dan meramu, masyarakat penggembala adalah kunci dalam transformasi desa. Jumlah produksi pangan tidak menunjukkan sama sekali perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan.

"Lingkaran setan" yang menjadi faktor perusakan alam harus dicari, dan ditanggapi dengan cara yang serius. Lagi-lagi, produksi pangan akan menjadi faktor perusak jika tidak ada tanggapan serius terhadap lingkaran setan itu.

Kisah-kisah kelompok atau individu yang memperjuangkan pemajuan desa sudah banyak kita dengar atau baca atau lihat atau alami langsung dalam 10 tahun terakhir. Kesemuanya menunjuk pada satu titik penting, yaitu masyarakat pedesaan itu sendiri yang harus bergerak dan mengupayakan perbaikan. Masyarakat pedesaan, entah sendiri atau bersama dengan kelompok masya-rakat lain di luar lingkungan mereka, perlu menentukan peran mereka mengenai apa-apa yang perlu dimajukan.

Bagi negara, hal ini mengharuskan ada upaya dalam hal kerangka dan praktek hukum untuk melindungi masyarakat pedesaan untuk dapat menjadi aktor utama transformasi pedesaan. Figur kemiskinan yang sebagian besar berada pada pedesaan membuka kenyataan bahwa negara tidak secara aktif menetapkan batas dan kerangka perlindungan bagi masyarakat pedesaan. Hal ini menghambat masyarakat pedesaan yang sebenarnya sudah berupaya keras memajukan kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Kita dapat melihat permasalahan ini semakin akut ketika kita mendapati persisian antara kehidupan sosal-ekonomi yang berbasis pada konsumsi modern dengan pola-pola yang berkembang dalam

masyarakat adat. Meskipun masyarakat adat tetap hidup dalam suatu negara dengan hukum modern, namun pola-pola persisian ini tidak dibangun sehingga memuliakan masyarakat adat. Pada saat yang sama, bencana alam sering dipakai negara untuk semakin memarjinalkan masyarakat adat.

Kelima. Kerjasama antar pihak. Masalah-masalah pedesaan lebih cepat dikenal, apalagi jika ada kekerasan yang terjadi, daripada upaya-upaya kerjasama yang diupayakan. Sesungguhnya keduanya berkaitan. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal upaya-upaya kemasyarakatan.

Hal paling sederhana yang kita mengerti adalah pangan yang berasal dari pedesaan dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Kerjasama kemasyarakatan dengan ini dibutuhkan untuk dapat saling memuliakan antara masyarakat pedesaan dengan mereka yang berhubungan dengan pedesaan melalui pangan.

Saya tidak punya satu saran yang manjur yang bisa langsung mengembangkan jenis-jenis kerjasama. Kita perlu membuka pikiran dan tangan untuk mau terlibat. Kita bisa mulai dari data-data pertanian, bisa dari fluktuasi harga pangan, dari layanan publik, dan masih banyak yang lain.

Melihat upaya-upaya masyarakat dunia dalam menjawab tantangan problem-problem desa dari pintu masuk masalah-masalah kemiskinan.

Di Roma, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bersidang membahas kelaparan yang saat ini dialami lebih dari satu miliar jiwa. Padahal, tahun 1996 jumlahnya 825 juta. Target *Millennium Development Goals* (MDGs) untuk menghapus kelaparan 50 persen pada tahun 2015 tidak tercapai. Pada sisi lain, ada *Conference of Parties* (COP) Ke-16 tentang Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko. Banyak pihak yang pesimistis karena *Copenhagen Accord* yang dihasilkan COP sebelumnya tidak bisa menjadi pegangan.

Di Tanah Air, rakyat yang antre berdesak-desakan saat pembagian zakat menjadi bukti betapa kemiskinan lebih suram daripada angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik.

Cuaca tidak menentu telah menggagalkan rencana tanam dan panen. Adakah harapan bagi petani di tengah kekelaman itu?

Umumnya orang miskin di Indonesia adalah mereka yang tinggal di desa. Banyak penduduk desa yang menganggur karena tak memiliki tanah untuk bertani. Mayoritas hanya menguasai tanah di bawah 0,5 hektar atau 0,5-1 hektar. Mereka masuk kategori orang miskin dan rawan miskin. Merekalah yang mendapat jatah beras untuk orang miskin (raskin), penerima bantuan langsung tunai (BLT), dan pengobatan gratis. Banyak orang menilai, semua program itu bersifat karikatif, tidak membebaskan rakyat dari kemiskinan. Akan tetapi, sangat sedikit yang memberikan alternatif yang sungguh membebaskan.

Tanah untuk Petani

Untuk menyejahterakan petani, pemerintah perlu segera melaksanakan *landreform* dengan membagikan tanah kepada orang-orang yang tak bertanah dan petani gurem. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah dicanangkan pada awal Januari 2007 dan awal Januari 2010.

Kalau sebelumnya pemerintah menyebut angka 9,6 juta hektar untuk landreform, sebaiknya jumlahnya digenapkan menjadi 10 juta hektar. Target ini harus dicapai selama lima tahun ke depan, dengan syarat tanahnya subur dan tidak merusak hutan lindung.

Rencana harus dimulai dengan membentuk badan khusus pelaksana landreform. Badan ini langsung di bawah presiden dan diharapkan tahun 2012 petani sudah bisa menerimanya. Jika lahan 10 juta hektar itu didistribusikan kepada empat juta kepala keluarga

petani, masing-masing akan menerima 2,5 hektar. Multiefek positif akan terjadi mulai dari lapangan kerja yang tersedia hingga jumlah penduduk miskin yang meningkat kesejahteraannya.

Pemerintah bisa mengambil tanah perusahaan perkebunan yang telah berakhir masa hak guna usahanya atau melanggar undang-undang. Bisa juga tanah subur yang ditelantarkan. Yang penting, jangan mengulang kesalahan pemerintahan Orde Baru yang membagikan tanah tidak subur kepada transmigran.

Dasar hukum dilaksanakannya landreform adalah Pasal 33 UUD 1945 danUndang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok. Sementara landasan kebijakan internasionalnya adalah hasil *International Conference on Agrarian Reform and Rural Development* yang dihasilkan FAO tahun 2006.

Target Organik

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tahun 2010 sebagai tahun "*Go Organic*". Kalau pemerintahan Orde Baru sejak 1970 mentransformasikan pertanian tradisional ke pertanian industrial lewat revolusi hijau, pemerintahan SBY harus mentransformasikan yang ada ke pertanian organik yang berkelanjutan atau agroekologis. Tanah yang didistribusikan melalui PPAN bisa untuk mengembangkan pertanian organik. Sistem pertanian ini diyakini dapat mengurangi pemanasan global sebagai alternatif atas pertanian industrial yang menyebabkan pemanasan global.

Selanjutnya, pemerintah harus membatasi dan impor pangan. Ketergantungan pada pasar pangan dunia harus dihentikan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam cengkeraman spekulan pangan dunia.

Kebijakan membatasi impor beras sejak 2004 harus diikuti dengan bahan pangan lain, seperti kacang kedelai, gandum, jagung,

gula, daging, dan susu. Karena itu, rencana mengimpor beras akhir tahun ini hendaklah dihentikan.

Kaum tani Indonesia tidak meragukan komitmen Presiden Indonesia terhadap petani meskipun pada rangkaian pidato Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2010 tidak ada satu patah kata pun yang menyebut petani. Kesalahan ini masih bisa ditebus kalau Presiden Indonesia pada peringatan Hari Tani, 24 September 2010, menyatakan kesungguhannya untuk melaksanakan ketiga program di atas: *landreform, go green,* dan pembatasan impor beras. Semoga kepercayaan petani tidak sia-sia.

Diskusi *Online*

Tina Napitupulu | April 16, 2013 at 11:23

Krisis pangan dunia 2007-2009 memang sangat mengagetkan, terutama karena harapan dunia terhadap korporasi dan mekanisme pasar untuk menyediakan pangan luluh lantak. Ternyata meksnisme pasar dan korporasi justru menjadi sumber krisis pangan dunia. Maka semua orang kembali menoleh kepada desa dan pertanian. Artikel ini banyak benarnya, tetapi ketika menulis bahwa masyarakat desa sendiri yang harus bergerak, masyarakat desa harus dilindungi dan dijadikan aktor utama, masyarakat desa mana yang dimaksudkan? Bukankah selama ini yang menjadi pelaku-pelaku yang melemahkan desa juga adalah bagian dari dirinya? Kades? Tengkulak? Tanpa memperjelas siapa masyarakat desa yang dimaksudkan, maka bicara transformasi masih jauh adanya.

Ersad Ade Irawan | April 16, 2013 at 14:29

Seperti apa yang telah diutarakan oleh penulis (Henry Saragih), bahwa banyak anggota kami (SPI) tidak memiliki tanah atau hanya sedikit sekali memiliki tanah, selain anggota SPI tentunya ada banyak sekali petani yang tidak memiliki tanah atau hanya sedikit sekali memiliki tanah.

Hal tersebut sebenarnya mencerminkan adanya ketidakadilan/ketimpangan agaria di Indonesia. Kepala BPN Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0, 2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah. Seiring dengan ekspansi modal asing, peruntukan tanah juga makin tertuju pada kepentingan bisnis. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah mengeluarkan catatan, bahwa lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Di pihak lain, jumlah petani gurem dan petani tak bertanah makin meningkat. Sebuah data menunjukkan bahwa 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Sedangkan masyarakat perkotaan rata-rata memiliki tanah kurang dari 200 meter persegi.

Peneliti dari Bandung, Fe Institute, Roland M. Dahlan, menemukan keterkaitan antara ketimpangan dalam kepemilikan lahan di Indonesia dengan tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat."Kalau penguasaan tanah itu makin terkonsentrasi ke segelintir orang, maka tingkat pendapatannya juga makin timpang," kata Roland.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya ketidakadilan/ketimpangan agaria merupakan kemiskinan masyarakat. Menurut Henry Saragih (2011), jumlah penduduk miskin di Indonesia (sebagian besar) ternyata tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di pedesaan adalah 19.3 juta jiwa, sementara penduduk miskin di daerah perkotaan sejumlah 11.10 juta jiwa.

Selain masalah ketidakadilan/ketimpangan agaria, ternyata Indonesia tidak kunjung selesai dengan masalah pangan. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia kian dibanjiri pangan impor. Indonesia menjadi sebuah negara minus kedaulatan pangan. Kita mendiami daerah yang subur dan makmur, tetapi tidak mampu memproduksi pangan untuk kebutuhan rakyat. Setelah krisis kedelai dan daging sapi, Indonesia kembali diguncang krisis pangan akibat kelangkaan bawah putih dan bawang merah beberapa waktu yang lalu.

Dengan demikian saya sepakat dengan penulis, bahwa sudah saatnya untuk meninggalkan konsep ketahanan pangan (food security), dan menerapkan konsep kedaulatan pangan (food sovereignty). Konsep ketahanan pangan berikut implementasinya merupakan hasil dari World Food Summit yang diselenggarkan oleh FAO pada tahun 1996. Konsep tersebut bertujuan mengurangi jumlah kelaparan di dunia. Akan tetapi 15 tahun setelah penerapan konsep tersebut, FAO melaporkan bahwa tingkat kelaparan di dunia justru meningkat menjadi 925 milyar orang. Bahkan akibat krisis pangan tahun 2010, angka kelaparan diperkirakan bertambah 44 juta orang. Hal ini jelas menunjukkan kegagalan konsep ketahanan pangan (food security).

Untuk mengatasi problem ketidakadilan/ketimpangan agaria yang merupakan akar kemisikinan (sebagian besar penduduk miskin tinggal di wilayah desa) maka perlu untuk melaksanakan pembaruan agraria. Untuk negara agraris seperti Indonesia, penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya sangatlah menentukan karena hal itu merupakan "masalah penghidupan dan kemakmuran bangsa" (meminjam judul buku Moch. Tauchid). Oleh karena itu, perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi kita secara tegas menyatakan keharusan menjadikan tanah dan kekayaan alam lainnya itu sebagai sumber bagi "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD 1945).

SBY pernah menyatakan bahwa Reforma Agraria adalah program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahannya. SBY dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI, menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin.

Selain itu SBY juga mengangkat Joyo Winoto sebagai Kepala BPN, dan melakukan berbagai usaha yang penting terkait Reforma Agraria. Salah satunya adalah merancang dan (bermaksud) menjalanan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Namun demikian, sampai sekarang SBY belum berhasil menjalankan program Reforma Agraria tersebut.

Padahal transformasi desa, sebagaimana diungkapkan oleh penulis (Henry Saragih), "adalah kembali melihat bagaimana masyarakat pedesaan mengupayakan penghidupan mereka". Artinya transformasi desar mensyaratkan adanya pembaruan agraria. Karena reforma agraria merupakan kepentingan politik petani kecil dan buruh tani yang tinggal di pedesaan. Di mana di pedesaan itu pulalah terdapat sebagain besar penduduk miskin di Indonesia.

Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), pembaruan/ reforma agraria mendesak untuk segera dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi petani dan masyarakat adat. Salah satu alasannya adalah Pembaruan Agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial.

Menurut hemat saya, bahwa kunci dalam transformasi desa (sebagaimana diutarakan oleh Henry Saragih), "Pertanian yang berkelanjutan yang memperhatikan kondisi petani dan masyarakat pedesaan lain seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan yang berkerja pedesaan, masyarakat berburu dan meramu, masyarakat penggembala" — jelas memerlukan pelaksanaan Reforma Agraria.

"Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia." (Presiden Sukarno, Djalannya Revolusi Kita, 1960)

Noor Azasi| April 16, 2013 at 15:10

Kata kuncinya adalah kerjasama dan itu berarti kita perlu mengembangkan koperasi dalam arti luas. Koperasi bukan hanya sekedar badan hukum dan badan usaha yang didesain sebagai kelembagaan ekonomi sebagaimana tersurat dalam sejumlah undang-undang dan RUU. Koperasi disini harus dikembangkan secara makro sebagai sistem dan sebagai gerakan yang melibatkan berbagai elemen strategis yang ada di masyarakat, termasuk organisasi tani seperti SPI dan La Via Campessina. Juga BUMN, dan swasta nasional yang sudah bertaubat dan memiliki visi pengembangan ekonomi masyarakat desa, pro reforma agraria. Perhutani, Inhutani, bahkan Wirakarya Sakti dan Astra bila bersedia membagi lahan yang sudah terlanjur "dikontrakkan" oleh institusi negara kepadanya untuk petani demi mendukung reforma agraria, boleh jadi bisa dimasukkan dalam gerakan ini. Namun bila menolak, mungkin gerakan ini terpaksa harus melakukan perlawanan. Itulah hakikat dari Gotong Royong atau Ekasila yang menjadi asas dari gerakan "Koperasi" ini.

Abdul Mukhlis | April 23, 2013 at 00:15

Masalah Pangan menjadi masalah mendasar masyarakat Indonesia walaupun dikenal sebagai negara agraris namun masalah krisis pangan kerapkali terjadi khususnya di Indonesia bagian Timur. Pada bagian ini, nampaknya tidak terlepas pada bingkai Ke-Indonesia-an yang menjadi identitas budaya yang

secara jelas tersimbol dalam "Bhinneka Tunggal Ika" yang mulai luntur oleh arus kapitalisasi dan globalisasi yang dihembuskan oleh negara-negara maju yang menginginkan masyarakat Indonesia sebagai target pasar yang dapat menguntungkan bagi mereka.

Identitas budaya yang menganut keragaman diluluhlantahkan oleh keumuman yang diberlakukan secara massal untuk semua masyarakat Indonesia yang notabene 'berbeda' namun setara. Dalam perspektif ini, politik identitas yang dulu pernah dibangun oleh para pendiri bangsa ini tergerus arus yang berimplikasi pada sikap hidup dan kesadaran yang makin tergeser dari cita-cita semula.

Salah satu contoh nyata adalah revolusi hijau yang menyamaratakan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang lambat laun menghilangkan identitas masyarakat. Tentunya masih segar dalam ingatan kita iklan coca cola yang menyebutkan, "siapa saja, di mana saja dan kapan saja, minumnya coca-cola" atau iklan teh sosro, "apapun makanannya, minumnya teh botol sosro". Upaya untuk mengeneralisir ini sangat merugikan dalam perspektif perbedaan.

Pandangan modern ini melihat bahwa dengan cara menya-makan kebutuhan pangan akan lebih mudah dalam proses pengadaan pangan baik dalam perencanaan, persiapan, produksi dan pendistribusiannya. Yang dilupakan adalah bahwa identitas masyarakat itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam politik pengakuan disebutkan, "we are different but equal" tidak lagi menjadi 'modal' dalam melakukan pembangunan melainkan menjadi ancaman bagi perspektif modern.

Dengan demikian, pengakuan, perbedaan dan kesetaraan menjadi kata kunci untuk melakukan gerakan keadilan pangan. Tentu pada akhirnya, kebijakan negara yang mengakui perbedaan dan perlakuan setara menjadi penting artinya dalam merespon masalah pangan yang terjadi di negeri ini.

03

Perempuan Nelayan Dalam Ekonomi Pesisir:
Tangguh di Balik Bayang-Bayang

▶ Dwi Astuti | Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Sebelum ada pembangunan tempat wisata, kami mudah mencari kerang. Kalau laut surut tinggal ngutip saja, bisa dapat 1 kaleng (10 – 15 Kg). Tapi sejak pasir pantai disedot untuk menimbun tempat wisata, pantainya jadi dalam. Walaupun surut laut, pantai tetap dalam sehingga cari kerang terpaksa harus berendam dan mengambilnya satu-satu. Paling dapat satu hari 1 Kg dan paling banyak bisa 5 Kg. Kulitku hitam legam bukan karena hitam sejak lahir tapi karena setiap hari terendam air asin dan terjemur terik matahari. (*Saniyah, perempuan nelayan Pantai Cermin, Sumatera Utara, 2007*).

Menurut laporan PBB, perempuan mengerjakan 2/3 pekerjaan dunia, namun hanya menerima 10% pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari total asset. Data tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan perempuan belum mendapat penghargaan secara proporsional. Kontribusinya dalam ekonomi rumah tangga dipandang sebagai membantu suami, sehingga dibayar murah atau bahkan tidak dibayar. Pekerjaan perempuan dikategorikan sebagai pekerjaan reproduktif yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak perlu memiliki aset.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah pesisir dan kelautan sangat luas dengan garis pantai tak kurang dari 81.000 km. Data Potensi Desa tahun 2000 dan Statistik Indonesia tahun 1999 mencatat jumlah desa di wilayah pesisir sebanyak 9.261 desa dari 67.439 desa dengan rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan berjumlah 2.014.190 KK.

Kawasan pesisir memiliki potensi besar sebagai lumbung protein tinggi dari berbagai jenis ikan dan kerang,potensi ekonomi dan tenaga kerja. Dengan potensi tersebut selayaknyapembangunan berpangkal daridesa-desa di kawasan pesisiragar berkembang menjadi desa maju dan mandiri dimana komunitas nelayannya hidup sejahtera. Ironisnya, justru kawasan pesisir identik dengan kemiskinan, kumuh dan masyarakatnya berpendidikan rendah. Mereka termasuk sektor yang masih miskin dan terbelakang, baik dari sisi sosial-ekonominya maupun dari sisi pembangunan infrastruktur.

Potret Perempuan Nelayan

Pada umumnya yang disebut sebagai nelayan adalah orang yang sumber mata pencahariannya dari menangkap ikan dilaut, yang memiliki nilai ekonomis dan diasosiasikan sebagai laki-laki.Definisi ini tidak merefleksikan perempuan yang terlibat aktif dalamkehidupan nelayan baik perannya dalam sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial budaya rumah tangga dan komunitas nelayan. Meskipun perempuan nelayan memiliki multi tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan rumah tangga dan ekonomi, posisinya tetap di subordinasi sebagai isteri nelayan, bukan perempuan nelayan.

Namun demikian definisi initidak berlaku bagi perempuan yang mencari nafkah di laut seperti yang dilakukan oleh perempuan di berbagai suku di tanah air atau perempuan yang mencari kerang di pesisir tetap tidak memperoleh identitas sebagai perempuan nelayan. Hal yang sama dialami oleh perempuan yang memasarkan

hasil tangkapan dari laut dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kenelayanan. Pekerjaan perempuan nelayantidak diperhitungkan sebagai kegiatan produktif yang memiliki nilai ekonomis karena status perempuan adalah sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah.

Implikasi dari status tersebut perempuan nelayan diberi upah lebih rendah dari laki-laki untuk jenis pekerjaan yang setara bahkan seringkali tidak dibayar. Disini nampak jelas kapitalis dan patriarkhi saling memilin membentuk satu sistem yang menjerat perempuan nelayan. Berbagai program pemberdayaan nelayan juga mengikuti cara pandang ini dengan hanya menyasar laki-laki.

Pekerjaan perempuan nelayan memasarkan hasil tangkapan ikan juga dianggap sebagai pekerjaan tidak produktif karena tidak memberikan keuntungan dan kontribusi secara langsung kepada ekonomi rumah tangga. Pekerjaan tersebut dipandang sebagai membantu memasarkan hasil tangkapan suaminya. Dalam masyarakat nelayan, kegiatan penangkapan ikan di laut tetap menjadi tanggungjawab dan pekerjaan laki-laki. Sedangkan kaum perempuan terlibat aktif dalam perdagangan dan pengolahan ikan. Sistem pembagian kerja secara sosial ini merupakan sistem gender yang berlaku pada suatu masyarakat, namun bisa juga sistem tersebut berbeda polanya pada masyarakat non nelayan (*Arief Budiman, 1982*).

Dengan cara pandang seperti ini maka basis ekonomi nelayan adalah ekonomi laut dimana laki-laki memiliki peran sentral di dalamnya. Sementara perempuan nelayan yang bergerak di ekonomi darat diabaikan dalam diskursus dan praktik ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir. Dengan definisi ini pula pembagian kerja pada rumah tangga nelayan berdasarkan jenis kelamin dimana laki-laki bertanggung jawab padapenangkapan ikan di laut sementara perempuan bertanggung jawab pada urusan rumah tangga di darat yang pada realitasnya berupa tanggung jawab memenuhi kebutuhan

pangan keluarga, perawatan anak, kesehatan dan pengelolaan keuangan.

Di saat suaminya pergi melaut, tanggung jawabnya bertambah besar karena selain mengurus rumah tangga, mereka juga menggantikan peran sosial suaminya dalam masyarakat antara lain mewakili suaminya dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun desa. Selain itu perempuan nelayan juga bertanggung jawab mencari dan membayar hutang untuk kebutuhan melaut dan kebutuhan rumahtangga lainnya.

Persoalannya adalah perempuan tidak hanya bertanggung-jawab mengurus rumah tetapi juga urusan yang berkaitan dengan ekonomi rumah tangga. Tugas dan kegiatan perempuan mulai dari mempersiapkan bekal logistik melaut, menjadi penanggungjawab tunggal rumah tangga ketika suaminya melaut dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perawatan alat tangkap, mengolah hasil tangkapan atau langsung membawanya ke pasar. Dengan seluruh tanggungjawab inipun belum membuatnya memiliki identitas sendiri sebagai perempuan nelayan.

Jika demikian, eksistensi, potensi dan kontribusi perempuan nelayan secara sistematis diabaikan. Hal ini berakibat padater-batasnya akses perempuan nelayan terhadap sumberdaya sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya. Bahkan perempuan nelayan menghadapi ancaman kriminalisasi dengan lahirnya Undang-undang Pangan (Pasal 89 jo Pasal 14).

Program pemberdayaan masyarakat nelayan miskin yang difasilitasi oleh pemerintah, swasta maupun LSM seringkali tidak menyentuh pada akar persoalan ini karena berhenti pada masyarakat nelayan secara umum sebagai masyarakat miskin, belum melihat berbagai persoalan yang menghimpit perempuan nelayan karena peran *gender*-nya di tengah masyarakat nelayan miskin. Dapat dikatakan bahwa perempuan nelayan adalah masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin (*the poorest of the poor*).

Perempuan Nelayan dan Ekonomi Rumah Tangga

Perempuan nelayan dan sumberdaya ekonomi adalah merupakan isu strategis yang menjelaskan bagaimana *strategic survival* perempuan nelayan dalam mengatasi persoalan keuangan rumah tangga. Bagaimana perempuan nelayan mengakses sumberdaya ekonomi yang dibangun melalui modal sosialdengan berhimpun bersama perempuan nelayan lain di desanya. Hal ini penting untuk mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan yang lebih tepat agar tidak salah sasaran yang justru membuat perempuan nelayan semakin tersubordinasi dan terdiskriminasi.

Perempuan nelayan yang selama ini dipandang sebagai isteri nelayan dan perannya mengurus rumah tangga, sesungguhnya memiliki ketangguhan dalam mengatasi persoalan ekonomi keluarga. Berbagai aktivitas dilakukan dengan menjadi buruh perikanan, mengembangkan usaha kecil dan sebagai pedagang keliling serta usaha-usaha kecil lainnya. Perempuan nelayan juga membangun modal sosial melalui usaha warungan, usaha bersama, koperasi atau credit union.

Meskipun pada tingkat managerial masih rendah karena kurangnya dukungan untuk penguatan ketrampilan, namun dengan koperasi perempuan nelayan mampu memperoleh modal usaha yang dibutuhkan tanpa harus membuatnya kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Selain itu koperasi telah memberinya kesempatan untuk belajar bagaimana mengorganisasikan sumber ekonominya untuk kesejahteraan keluarga, juga belajar membangun solidaritas dalam menghadapi persoalan perempuan nelayan.

Dari berbagai kegiatan ekonomi tersebut perempuan nelayan mampu membuka akses sumberdaya ekonomi informal yang mereka bangun sendiri karena keterbatasannya terhadap akses sumberdaya keuangan formal. Perempuan nelayan lebih dominan dalam membangun dan mengembangkan modal sosial karena bagi perempuan nelayan, pekerjaan mengurus rumah tangga dan

pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi rumah tangga tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari keseluruhan tugasnya sehari-hari. Pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian bagi perempuan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari, selain beban pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, memasak, dan lain sebagainya (*Kongolo dan Bamgose, 2002*).

Ketangguhan perempuan dapat kita lihat pada saat suami tidak dapat melaut karena berbagai hal seperti:

1) Kebijakan liberalisasi yang berakibat pada naiknya harga BBM membuat biaya operasional melaut melonjak hingga lebih dari 80%, tak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Dengan kalkulasi ini nelayan di sebagian wilayah pesisir memilih tidak pergi melaut;
2) Industrialisasi kelautan yang menutup akes wilayah tangkap nelayan. Dalam berbagai kasus nelayan harus menghadapi kapling-kapling pengusahaan pesisir oleh swasta sehingga tidak dapat menangkap ikan di wilayah yang telah di kapling tersebut;
3) Perubahan iklim yang dikenal dengan cuaca buruk antara lain angin kencang dan ombak besar sehingga nelayan memilih untuk menyandarkan perahunya di pelabuhan;
4) Beropersinya pukat harimau (*trawl*) yang seringkali menimbulkan pertikaian antara nelayan dengan trawl ditengah laut karena memperebutkan ikan;
5) Berkurangnya jumlah ikan di laut akibat penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) atau migrasi ikan ke laut dalam sehingga nelayan tidak memperoleh ikan

Dalam menghadapi situasi tersebut perempuan nelayan tidak tinggal diam tetapi bergerak secara aktif mencari solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi rumah tangganya. Bahkan dapat dikatakan sebagai pencari nafkah tunggal di saat suami tidak dapat melaut. Dalam kondisi ini berbagai kegiatan produktif dilakukan perempuan nelayan seperti menjadi buruh membersihkan kerang,

pengupas udang, pedagang keliling, berdagang pakaian bekas dan menjadi pemulung. Usaha lainnya yang dikembangkan adalah membuat kerupuk udang dan kerupuk ikan. Dengan membuat kerupuk maka persediaan ikan dan udang yang sangat terbatas dapat dikelola untuk periode produksi yang cukup panjang karena menggunakan bahan tambahan lain seperti tepung tapioka.

Dengan pengalaman perempuan tersebut dapat dikatakan bahwa pada saat ekonomi laut terpuruk, tanggungjawab perempuan nelayan menjadi berlipat dalam menopang nafkah keluarga sehingga waktu untuk bekerja menjadi lebih panjang. Perempuan nelayan Indonesia melakukan kerja-kerja pengumpulan hasil perikanan dan bekerja 17 jam dalam sehari untuk mengerjakan pengolahan paska pengambilan hasil perikanan, seperti mengeringkan ikan, memperbaiki jala, dan menyiapkan bekal melaut untuk suami, bahkan berdagang ikan di pasar (*KIARA, 2009*).Jika demikian perempuan nelayan memiliki peran signifikan dalam ekonomi rumah tanggadan sebagai bagian penting dalam perubahan sosial ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Dapat dikatakan bahwa perempuan nelayan memiliki multi peran yang dijalankan secara bersamaan yaitu peran dalam ranah reproduksi sosial dimana perempuan pesisir merupakan penjaga kelangsungan hidup sistem sosial masyarakat pesisir dan dalam ekonomi rumah tangga atau produksi serta membangun modal sosial.

Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Nelayan

Meskipun perempuan nelayan menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga dan berbagai usaha kecil yang dikembangkan membawa dampak pada geliat ekonomi rumah tangga nelayan dan menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan yang lebih dalam, namun berbagai usaha yang dikembangkan masih bersifat subsisten untuk *survive*.

Di sisi lain, meskipun perempuan nelayan mampu menopang ekonomi rumah tangganya melalui berbagai usaha ekonomi yang dikembangkan, namun dalam berbagai kasus ditemukan bahwa perempuan nelayan belum mampu menghadapi tekanan suaminya untuk mengontrol hasil usahanya. Bahkan kerap ditemukan, suami yang mengatur penghasilan perempuan nelayan sehingga mereka kehilangan kontrol atas hasil kerja kerasnya. Budaya patriarkhi yang masih kuat pada masyarakat nelayan yang memberikan peran kepada suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama membuatnya harus mengontrol seluruh penghasilan keluarganya. Kondisi ini menjadi semakin buruk ketika sumber penghasilan suami sebagai nelayan terhenti akibat tidak bisa melaut. Karena ini berarti tekanan kepada perempuan nelayan semakin besar.

Hal ini juga belum banyak dilihat oleh pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan perempuan nelayan, bahwa perempuan nelayan mengalami persoalan yang *interlocking;* secara sosial belum diakui identitasnya sebagai perempuan nelayan yang memiliki berbagai pengalaman dan pengetahuan, secara ekonomi didiskriminasi oleh lembaga-lembaga keuangan formal, secara budaya tidak diakui sebagai pencari nafkah dan secara politik mengalami subordinasi oleh suaminya sehingga tidak mampu mengambil keputusan bahkan untuk usaha yang dikembangkannya sendiri.

Perlu dukungan untuk penguatan ekonomi perempuan nelayan yang mampu menembus oposisi biner politik penyingkiran perempuan nelayan melalui pemberdayaan usaha ekonomi agar perempuan nelayan tidak hanya mampu *survive* tapi mampu membebaskannya dari kemiskinan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan antara lain:

- Penguatan kapasitas perempuan agar mampu mengambil keputusan pada level rumah tangga maupun dalam berhubungan dengan pihak lain;
- Pembagian kerja dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga agar perempuan nelayan dapat mengembangkan potensinya dalam mengelola usaha tanpa harus menanggung multi beban;
- Ikut serta secara aktif dalam pertemuan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan untuk menyuarakan kepen-tingannya;
- Memperkuat modal sosial perempuan nelayan melalui usaha yang telah dibentuk oleh perempuan nelayan sendiri; koperasi, credit union, warungan, simpan pinjam dan lain-lain agar mampu bersaing ditengah ekonomi pasar bebas.
- Meningkatkan ketrampilan perempuan nelayan dalam pengelolaan usaha agar dapat berkembang dan mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan kegiatan ekonomi *off farm*.

Diskusi *Online*

Noor Azasi | April 22, 2013 at 02:18

Tulisan ini memberikan rasa optimisme dan kepercayaan terhadap koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, dengan dinyatakannya bahwa koperasi telah memberinya kesempatan untuk belajar bagaimana mengorganisasikan sumber ekonominya untuk kesejahteraan keluarga, juga belajar membangun solidaritas dalam menghadapi persoalan perempuan nelayan.

Sistem tanggung renteng yang dijalankan Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) di Jawa Timur, telah diakui keberhasilannya, bukan hanya secara nasional, namun juga telah diadopsi dalam pengembangan Grameen Bank di Bangladesh. Banyak perempuan Bangladesh, yang harus bekerja sepanjang hari di dalam rumah dengan cara meminjam ke rentenir, tidak dinafkahi oleh suaminya, serta terpapar oleh kelaparan dan harus pula mengurus anak-anak yang jumlahnya terus bertambah hingga kadang terpaksa harus mengemis di jalanan dan melakukan pekerjaan apa saja. Penyaluran kredit mikro, penerapan tanggung renteng dan pengembangan kelompok di kalangan perempuan secara perlahan mampu mengubah keadaan ini, perempuan Bangladesh bukan hanya bisa memperbaiki harkat dan martabatnya secara ekonomi, namun juga secara sosiobudaya serta belajar bersama dan beraktualisasi dalam kelompok yang mereka kembangkan tersebut.

Baik yang dikembangkan Koperasi SBW maupun Grameen Bank, sepanjang yang saya ketahui masih berputar

di lingkungan urban dan agraris, dan masih seputar aktivitas usaha perdagangan dan pengolahan bahan pangan atau hasil pertanian, belum ada yang bergerak dalam pembiayaan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Apakah koperasi yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan koperasi pesisir yang dikembangkan dari Lembaga Ekonomi Masyarakat Pesisir pada era Rohmin Dahuri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau mungkin ada model dan contoh lain yang sudah berkembang dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat ?

Dwi Astuti | April 22, 2013 at 15:00

Mas Noor Azasi, terimakasih tanggapannya. Sharingnya tentang pengalaman koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) yang diadopsi dalam pengembangan Grameen Bank semakin membuktikan bahwa koperasi sebagai model pengembangan demokrasi ekonomi yang tepat.

Koperasi yang dikembangkan oleh perempuan pesisir yang dimaksud belum sebesar koperasi SBW, tapi mereka mengadopsi nilai-nilai koperasi. Di dalam komunitas nelayan, kelas sosial masih sangat hirarkhis dan dalam setiap kelas terdapat hubungan yang timpang karena peran gender perempuan dan laki-laki. Yang dimaksud koperasi dalam tulisan ini adalah koperasi perempuan buruh nelayan dengan skala usaha masih kecil namun mampu memberi kontribusi secara signifikan terhadap ekonomi rumah tangga. Mereka tidak menamakan koperasi A atau B, nama yang biasa mereka pakai adalah usaha bersama, perkumpulan usaha, paguyuban dan lain-lain.

Kelompok-kelompok usaha ini tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh perempuan nelayan bukan karena siapa menteri kelautannya sebagai respon atas kondisi ekonomi rumah tangganya. Bahkan kelompok-kelompok usaha ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah baik untuk peningkatan kapasitas maupun modal usaha, karena berbagai program pemberdayaan nelayan hanya menyasar nelayan laki-laki.

Ersad Ade Irawan | April 22, 2013 at 05:56

(Biasanya), perempuan nelayan diartikan sebagai perempuan yang hidup di lingkungan keluarga nelayan, baik sebagai istri maupun anak dari nelayan pria. Kaum hawa di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktivitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini perempuan nelayan bekerja menjadi pengumpul kerang-kerangan (seperti kesaksian Saniyah), pengolah hasil ikan, pembersih perahu yang baru mendarat, pengumpul nener, membuat/memperbaiki jaring, pedagang ikan dan membuka warung. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, peran perempuan di lingkungan nelayan ini belum dianggap berarti, sebagai penghasil pendapatan keluarga pun dianggap income tambahan. Selain itu perempuan nelayan pun menanggung resiko tinggi akibat tingginya kecelakaan kerja di usaha penangkapan ikan laut ini.

Di sisi lain, bagi sebagian orang ketika berbicara mengenai kehidupan nelayan yang ada di benak mereka benak adalah kehidupan para kaum pria yang seluruh atau sebagian hidupnya berada pada "jagad maritime", mengarungi samudera, menerjang ombak, badai dan angin kencang untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Pemikiran ini seolah-olah menandaskan bahwakehidupan dan kesejahteraan rumah tangga nelayan

sangat tergantung dari kontribusikaum pria yang pergi melaut berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Perempuan nelayan seolah-olah masuk dalam suatu konstruksi bangunan sosial dan budaya sebagai "kanca wingking", yang berkutat dalam permasalahan domestik rumah tangga, sumur, dapur dan kasur saja.

Pengalaman menunjukan bahwa pemberdayaan perempuan nelayan adalam pembangunan kelautan dan perikanan sulit dikembangkan, hal ini disebabkan karena kurangnya IPTEK dan kemiskinan yang selalu mengukung mereka. Beberapa masalah dalam integrasi perempuan nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain, keadaan pendidikan yang umumnya sangat rendah, tenaga wanita sering tidak dinilai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya perempuan nelayan secara aktif, sedangkan beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi. Ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat membuat perempuan nelayan sukar meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Akses terhadap informasi, pemanfaatan sumber daya alam, pendidikan, fasilitas kredit, dan hak untuk mengemukakan pendapat meru-pakan unsur-unsur yang perlu diperjuangkan guna keluar dari ketidaksetaraan gender karena situasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan nelayan serta mengakui, melindungi, juga memproduksi kebijakan yang berpihak kepada penegakan hak-hak perempuan nelayan. Hal ini secara praktis akan memperbaiki kehidupan sekitar 2,7 juta keluarga nelayan di seluruh Indonesia.

Saya bersepakat dengan saran dari penulis dalam rangka untuk pemberdayaan perempuan nelayan, terutama memperkuat modal sosial perempuan nelayan melalui usaha yang telah dibentuk oleh perempuan nelayan sendiri; koperasi, credit union, warungan, simpan pinjam dll agar mampu bersaing ditengah ekonomi pasar bebas

Dwi Astuti | April 22, 2013 at 15:59

Terima kasih tanggapannya, mas Ersad. Pandangan anda tentang perempuan nelayan valid. Saya menghargai ketajaman anda dalam melihat persoalan perempuan nelayan, tidak banyak yang memberi perhatian sedalam itu karena dipandang tidak penting. Menurut saya, tidak penting karena belum dipahaminya persoalan perempuan nelayan. Sebelum menghadapi persoalan modal, teknologi dan lain-lain, perempuan nelayan memiliki hambatan dalam mengaktualisasikan diri dan pengalamannya karena peran gendernya. Posisinya akan terus tersubordinasi bila tidak dilakukan upaya khusus dan cerdas.

Cara pandang pengambil kebijakan terhadap nelayan miskin sebagai obyek tidak akan merubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Tentu saja demikian juga dengan posisi perempuan. Karena, perubahan kelas sosial dalam masyarakat nelayan dari buruh menjadi pemilik perahu, misalnya, tidak secara serta merta memperbaiki posisi perempuan nelayan.

Saya setuju dengan pandangan anda bahwa negara perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan nelayan serta mengakui, melindungi, juga memproduksi kebijakan yang berpihak kepada penegakan hak-hak perempuan nelayan. Untuk itu harus dimulai dengan merubah paradigma tentang masyarakat nelayan agar mampu melihat keberadaan

dan kontribusi perempuan nelayan sehingga kebijakan yang dilahirkan akan menjawab kebutuhan perempuan nelayan.

Abdul Halim | April 26, 2013 at 06:04

PBB menyebut bahwa perempuan mengerjakan 2/3 pekerjaan dunia, namun hanya menerima 10% pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari total aset. Data tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan perempuan belum mendapat penghargaan secara proporsional. Di kampung nelayan, perempuan berkontribusi sebesar 48% bagi pendapatan keluarga (KIARA, 2011). Kenapa Negara belum mengakui ?

#Ayo Dorong Pengakuan Peran Perempuan Nelayan

Epilog

Transformasi Desa

Henry Thomas Simarmata
Indonesian Human Right Committe for Social Justice

1. Kisah Tiongkok

Dikisahkan, suatu kali perwakilan (dan kemudian duta besar) pertama Amerika Serikat untuk Republik Rakyat Tiongkok (tahun 1977-1981), Leonard Woodcock, bertemu dengan pimpinan Tiongko, Zhao Ziyang, komentar yang muncul pada perwakilan AS itu adalah keheranannya melihat kontradiksi yang ada. Ia berkomentar "*Did you see his hands? That guy has never worked a day in his life*" (Coba lihat tangannya. Orang ini nampaknya tidak pernah bekerja fisik seharipun dalam hidupnya)[1]. Kontrakdiksi ini ada pada konteks bahwa Leonard Woodcock adalah buruh dan pimpinan Serikat Buruh Otomotif Amerika Serikat (UAW, United Auto Workers), sedangkan Zhao Ziyang adalah tokoh penting suatu negara dengan aspirasi emansipasi proletariat. Tokoh penting, yang sepanjang hidupnya adalah negarawan, dan bukan petani, bukan buruh, namun menjadi daya dorong dalam soal reformasi kebijakan RRC.

Namun, kontradiksi ini selanjutnya menjadi kisah RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Pada tahap pertama setelah selesainya perang

1 Vogel, Ezra F., 2011, *DENG XIAOPING AND THE TRANSFORMATION OF CHINA*, The Belknap Press/Harvard University Press

saudara (1946-1949), Partai Komunis Tiongkoj menjalankan suatu bentuk reforma agraria, yaitu dengan membuat pemetaan dan alokasi ulang tanah-tanah, terutama dengan mempertimbangkan ketimpangan tanah feodal dengan masyarakat pekerja tak bertanah. Tahap pertama ini berlangsung sekitar 1950-1955. Pada masa ini, perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi dapat diwujudkan. Bencana muncul ketika kolektivisasi baik dalam pertanian maupun industri, yaitu membuat masyarakat menjadi seragam dan sangat terpolitisasi. Situasi ini memunculkan kelaparan yang terjadi bahkan sampai pada tahun 1968.

Zho Ziyang, untuk menyebut salah satu, mengambil pelajaran penting dari situasi kelaparan. (Ia sendiri membelokkan kebijakan negara hanya untuk membantu masyarakat yang kelaparan, di masa itu). Sejarah kemudian melihat bahwa revitalisasi pertanian dengan ragam cara, tidak seragam, dipromosikan. Desa Anhui, tidak jauh dari Beijing, puluhan tahun mengalami kelaparan. Di masa awal revitalisasi desa, untuk pertama kalinya, dapat mencukupi kebutuhan pangan desa mereka sendiri.

Begitulah kemudian dalam modernisasi Tiongkok, revitalisasi desa menjadi agenda RRT di bawah Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Hu Yaobang. 'Revitalisasi desa model China' ini tidak dimaksudkan untuk menjadi 'obat mujarab' bagi semua masalah pangan dan kemiskinan desa. Namun, setidaknya sampai saat ini, dapat terus mengurangi kemiskinan dari sekitar 58% (dengan 30% adalah kemiskinan desa) pada tahun 1978, menjadi sekitar 4,1% kemiskinan urban, 3,1% kemiskinan desa, pada rentang tahun 2006-2010.

2. Transformasi Desa sebagai Suatu Masalah

Pada masa krisis besar dunia pada tahun 2007-2008, masalah kemiskinan desa ini kembali dilacak. Ada beberapa latar belakang, mengapa kemiskinan desa ini dilacak:

- Dimengerti bahwa 'produksi' pangan dunia mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk dunia sekitar 6,6 milyar penduduk di masa 2007-2008. Bahkan jika melihat akumulasi bahan pangan sebagai aset, maka ada kelebihan, dan ada pula gelembung (*bubble*). Namun, ada suatu kenyataan bahwa dengan pangan yang lebih ini, kemiskinan menghantam mereka yang paling rentan. Mereka yang terkena imbas krisis ada sekitar 105 juta orang yang menjadi miskin, dan sekitar 440 juta mengalami kekurangan gizi, atau sekitar 4,5% peningkatan kemiskinan hanya dalam kurun waktu 3 tahun (merujuk pada laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan PBB, *Olivier de Schutter,* pada tahun 2008).
- Desa adalah lokasi kemiskinan terparah. Dari sekitar 1 milyar penduduk dengan kemiskinan ekstrem, 75 persen adalah mereka yang hidup dan bekerja di desa.

Tentu saja, yang dimaksudkan sebagai transformasi adalah suatu inisiatif dengan mengelola segala macam masalah dan kontradiksi desa menjadi upaya yang menghasilkan positif-positif dalam arti setidaknya dalam indikator-indikator seperti kecukupan kebutuhan dasar, keberlanjutan dalam pola ekonomi dan sumber daya, pranata pemerintahan yangresponsif terhadap dinamika dan tata kemasyarakatan.

Transformasi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan masalah secara sekaligus, namun memasukkan masalah dalam upaya kemanusiaan. Dengan ini dipahami bahwa konteks kemanusiaan menjadi penting. Upaya yang merendahkan kemanusiaan bukanlah transformasi. Seperti yang terbukti dalam sejarah, upaya sepihak yang merendahkan kemanusiaan, meski dilatari maksud baik, hanya akan memunculkan perlawanan.

Perikehidupan desa, dan relasinya dengan kota, dengan sumber daya alam, dengan pemerintahan, dengan masyarakat desa itu sendiri patut menjadi perhatian. Pada saat yang sama, desa juga menghadirkan pola-pola, yang sebenarnya tidak baru, dalam mengelola dan mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi.

Kita tidak perlu membangun romantisme mengenai desa. Namun, perlu ada ketekunan mengarah pada interkoneksivitas desa ke kehidupan suatu bangsa, dan ke kehidupan masyarakat internasional. Di sinilah kita melihat perlunya suatu transformasi desa.

Namun, bagaimana hal itu dibangun?

3. Kembali ke Negara

Setelah tahun 2007-2008, yaitu saat krisis besar terjadi di dunia, hampir seluruh lapisan pemerintahan, bisnis, penelitian dan akademik, media, sampai pada suatu kesimpulan bahwa selalu ada batas terhadap suatu bentuk ekonomi dan pemerintahan. Krisis besar ini membuka bagaimana pemerintahan dan dunia ekonomi saling menjustifikasi proses degradasi dan penggelembungan nilai sumber daya dan proses ekonomi –seringkali dikenal dengan istilah *irrational exuberance*. Kerugian ekonomi berubah menjadi kerugian pemerintahan dan masyarakat.

Respon dari berbagai penjuru dunia mengarah pada pengembangan kebijakan dan pranata yang mengembangkan keberlanjutan (*sustainability*). Orang berdebat soal cara, tetapi soal tujuan, ada suatu persetujuan besar di dunia, yaitu negara adalah pihak yang berada pada posisi paling sentral. Negara bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada warga negaranya, dan juga pada masyarakat internasional.

Kita perlu juga melihat bagaimana Indonesia membangun tanggungjawab itu. Indonesia termasuk bangsa yang lahir dan tumbuh di pertengahan tahun '40-an, sesuatu yang menjadi ciri penting dari cita-cita kebangsaan pada masa itu –suatu zeitgeist, spirit of time, semangat zaman. (Kadangkala, kita perlu membandingkan dengan bangsa yang lahir dan tumbuh di masa '50-an, '60-an, 70'an dan sebagainya.) Pendiri bangsa memiliki suatu cita-cita kebangsaan yang diwujudkan dalam pranata pemerintahan, kebijakan publik

serta upaya-upaya kemasyarakatan. Menjadi ciri juga dari bangsa yang lahir pada zaman itu adalah adanya tanggungjawab atas dunia. Tanggungjawab atas dunia ini tumbuh bukan hanya melalui kemampuan kerjasama antar dunia, melainkan juga membenahi diri sendiri untuk bisa hidup sebagai warga dunia –sebagaimana hal itu juga diharapkan oleh Indonesia terhadap bangsa lain.

Jika kita melihat gagasan pendiri bangsa Indonesia dalam latar kebangsaan seperti Alexander Hamilton-James Madison dengan Federalist Paper, maka gagasan kemandirian dan tanggungjawab selalu berjalan bersama. Pemerintah selalu mengambil inisiatif dalam memastikan bahwa suatu bangsa menjadi mandiri, sekaligus bertanggungjawab atas masyarakat dunia.

Soekarno menyatakan:

"....Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! ... Ke sinilah kita semuah harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia... Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa... kalau kita mencari demokrasi....[haruslah] permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie...yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

(pidato 1 Juni dalam Sidang BPUPK, 1 Juni 1945)

Atau yang dalam nada yang sejajar oleh Alexander Hamilton, pendiri kebangsaan Amerika Serikat:

"Nothing can be more evident than that the thirteen States will be able to support a national government better than one half, or one third, or any number less than the whole. (Federalist Paper 13) *....Under a vigorous national government, the natural strength and resources of the country, directed to a common interest....An active commerce, an extensive navigation, and a flourishing marine would then be the offspring of moral and physical necessity....A unity of commercial, as well as political, interests, can only result from a unity of government.* (Federalist Paper 11) "

-- Tidak ada yang lebih jelas daripada 13 negara (bagian) yang mampu mendukung sebuah pemerintah nasional, yang lebih baik daripada setengah, sepertiga, atau jumlah-jumlah yang kurang daripada yang utuh (Federalist Paper 13).... Dalam satu pemerintah nasional yang bertenaga, kekuatan hayati dan sumber daya negara, diarahkan sebagai suatu kepentingan bersama....sebuah perdagangan yang aktif, penjelajahan yang luas, dan berkembangnya kelautan yang menjadi wujud keharusan moral dan fisik...kesatuan dalam perdagangan, sebagaimana juga dalam politik, kepentingan, yang hanya bisa terlahir dari kesatuan pemerintahan (*Federalist Paper 11*).

Dalam latar ini, yang utama dalam suatu bangsa adalah upaya-upaya eksistensialnya. Kebangsaan bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan selalu merujuk pada keseluruhan kondisi warga negara dalam bangsa itu –bukan satu, bukan dua, tetapi semua. Kondisi ketimpangan ekonomi-sosial dan rasisme membuka kenyataan bahwa suatu kebangsaan bisa jadi gagal dalam tugas eksistensialnya. Proses seperti ini dibangun dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia memuat pondasi falsafah (*pilosophische grondslag*), nilai kebangsaan Indonesia, tugas-tugas kebangsaan, dan bagaimana pimpinan kebangsaan harus menjalankan peran mereka.

Demikian kita mendapati bahwa penduduk miskin desa di Indonesia masih cukup tinggi. Dari sekitar 240 juta penduduk, penduduk miskin kota adalah sekitar 12,5%, desa adalah sekitar 20,3% (untuk tahun 2007); dan sekitar 8,6% untuk kota, sekitar 14,7% untuk desa (untuk tahun 2012) (*Biro Pusat Statistik, 2013*). Hal ini memperkuat data-data dunia atas kemiskinan yang sesungguhnya adalah fenomena pedesaan.

Upaya eksistensial suatu bangsa perlu membangun analis atas bangsa Indonesia sendiri dan atas bangsa-bangsa di dunia. Mengapa Indonesia terus mengalami pelebaran jarak kaya miskin? Mengapa ekonomi Indonesia bertumpu total pada pengurasan sumber daya alam? Adakah kerjasama antar-bangsa yang perlu dan penting? Siapakan kelompok-kelompok rentan? Pertama-tama, analisis ini harus dibangun oleh lapisan pimpinan Indonesia. Ketidakmampuan untuk mengerti masalah (*incapability*) dan ketidakmauan untuk bertindak (*unwillingness*) menjadi penegasan bubarnya kesahihan kepemimpinan.

Contoh dalam soal *incapable* dan *unwilling* ini bisa dilihat contoh Haiti, yang sekarang menjadi contoh klasik. Haiti terus mengalami problem pangan, suatu kenyataan yang ironis mengingat letaknya yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Problem pangan ini menjadi akut ketika musim badai, dan kemudian ketika terjadi gempa bumi di tahun 2010. Pengamat dan ahli mendapati bahwa sekitar 2/3 pangan haiti adalah hasil impor. Harga pangan yang berasal dari Haiti sendiri adalah 40% lebih mahal dari hasil impor.

Pemerintah Haiti, entah karena senang atau berada dalam tekanan, menjalankan kebijakan yang dikenal dengan istilah transfer surplus, yaitu menjual surplus dari suatu negara ke Haiti. Karena sifatnya surplus (dari negara asal), maka harga pangan dari surplus ini amat elastis, seringkali amat murah. Pemerintah Haiti mendapati bahwa lebih mudah mengimpor bahan pangan, sekaligus secara politik lebih mudah menjalankan kebijakan pangan murah. Dalam jangka pendek, hal ini bisa meningkatkan dukungan terhadap pemerintah,

namun dalam jangka panjang, transfer surplus membunuh pertanian negara tujuan (*David Stevenson, Director of Planning, WFP, 2008*).

Harga pangan domestik yang tinggi tidak sekaligus berarti buruk. Harga domestik adalah indikator dari daya bangun suatu ekonomi, termasuk ekonomi pertanian. Harga yang tinggi perlu diletakkan dalam relasi dengan sumber daya dan penciptaan ekonomi. (*Per Pinstrup-Anderson, CIIFAD Seminar, Cornell University, 2008*)

Namun, ketika krisis pangan terjadi, jelas bahwa pemerintah telah melakukan dua hal sekaligus, yaitu ketidakmampuan mengerti dampak jauh dari suatu kebijakan, dan ketidakmauan membangun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Sesi-sesi khusus PBB dalam merespon krisis pangan 2007-2008 ini terus menekankan kedua problem ini pada tanggungjawab negara.

4. Habisnya Alam

Negara juga perlu melihat perihal lain yaitu alam. Bahkan negara yang makmur pun tidak bisa terhindar dari problem alam yang bisa habis. Dalam hal ini, kalangan bisnis dan akademisi justru menjadi kalangan pertama yang sadar bahwa alam bukan hanya bisa habis, melainkan bisa berbalik meruntuhkan upaya-upaya manusia –seringkali lebih dahulu daripada para politisi. Kegiatan seperti valuasi, membangun likuiditas, riset kebijakan publik, dan banyak lain, selalu dilakukan dengan pengandaian atas scarcity atau ke-jarang-an. Alam yang kita anggap melimpah sebenarnya adalah jarang atau *scarce*.

Salah satu yang banyak mengulas ini adalah Elinor Ostrom. Kerja dan risetnya dihargai dalam penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 2009. Ia mengulas bagaimana alam dapat habis justru karena model pengembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya benar-benar hanya bertumpu pada pemakaian saja. Apa yang dikenal sebagai *closed ownership* atau kepemilikan tertutup menciptakan penghabisan sumber daya alam (*depletion of natural resources*).

Ostrom telah banyak melakukan penelitian dan terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1956, termasuk di beberapa tempat di Asia, termasuk di Nepal . Ostrom melakukan penelitian dalam masyarakat yang memelihara perikanan (*fish stock*), kawasan rumput (*pasture*), kayu hutan (*wood*), danau (*lake*), daerah dan tampung aliran air (*groundwater basin*), irigasi, air minum, kelautan. Ada akses yang terbuka bagi pengguna utamanya. Penelitian Ostrom menunjukkan bahwa penanganan bersama dan model kepemilikan bersama ini terbukti lebih baik dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam penting. Konsep *Ostrom ini disebut Common Pool Resources* (CPRs).

Common Pool Resources (CPRs) tidak dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya dasar analisis dalam mengelola alam. Namun, CPRs ini terus menjadi pertimbanganutama dalam kerjasama antar manusia, antar pemerintahan, dan antar orga-nisasi manusia. Kerjasama ini memberi penghargaan terhadap keragaman hayati, swakarsa (*self-governance*) dan didorongnya pertumbuhan ekonomi yang ajeg, tidak liar.

Hal lain yang sering diangkat adalah mandegnya model energi berhadapan dengan kebutuhan dan proses konsumsi manusia. Hal ini, misalnya, banyak diangkat oleh John Doerr, seorang *venture capitalist* dari *Kleiner Perkins Caufield & Byers* (KPCB). Menghitung konsumsi energi, jika dibiarkan tetap, maka kerusakan sumber daya akan melumpuhkan kehidupan sosial-ekonomi negara dalam hitungan di bawah 100 tahun. Bentuk-bentuk pengembangan energi, betapapun kontroversialnya, selalu diandaikan pada asumsi bahwa alam bisa habis.

Adaptasi terhadap habisnya alam ini dibangun, dan dimulai dari studi-studi yang penting. Namun, pada akhirnya, suatu pemerintahan negara-lah yang membangun upaya ini. Upaya-upaya di Jerman, Cina, India, termasuk Indonesia sendiri, terus mencoba praktek dan model produksi dan konsumsi energi. Pemerintah Cina, dalam contoh lain, bukan hanya secara agresif mengembangkan

energi terbarukan (dalam hal ini matahari), melainkan juga memakai *common pool resources* sebagai salah satu indikator dalam kebijakan moneter bank sentral-nya, *People's Bank of China*.

5. Relasi Kuasa Lokal

Negara, pada saat yang sama, melihat bahwa warga negara bukanlah unit yang seragam, melainkan adalah organisme yang mempunyai sejarah dan relasi kuasa. Meski dasar suatu negara memberi mandat yang jelas pada suatu pemerintahan, adalah suatu kesalahan besar menganggap warga negara, terlebih masyarakat desa, sebagai 'penerima'. Masyarakat desa adalah pelaku aktif, dan juga mempunyai ketegangan sendiri di dalam diri mereka sendiri.

Problem-problem desa adalah sekaligus problem relasi kuasa lokal. Dengan ini, ada pengandaian bahwa masyarakat desa sudah mempunyai daya dorong (*drive*) dasar, dan sudah mempunyai pola-pola bermasyarakat. Terlebih untuk Indonesia yang hidup dengan sekitar 400 kelompok etnik, daya dorong dan pola bermasyarakat ini telah tumbuh puluhan tahun.

Kemiskinan desa, seperti digambarkan di atas, mempunyai irisan masalah, yaitu pada masalah kebangsaan dan masalah lokal. Dalam masalah kebangsaan, jelas bahwa jumlah kemiskinan yang tinggi terkait erat dengan modernisasi. Pada saat yang sama, relasi kuasa lokal juga memberi warna pada kemiskinan ini.

Untuk konteks modernisasi, kita melihat pemenuhan kebutuhan dalam pola komersialisasi memberi latar model pertumbuhan konsumsi masyarakat kota. Meski tidak secara otomatis buruk, modernisasi ini mendorong pencarian sumber-sumber baru yang biasanya tersedia di desa. Modernisasi yang berkembang tanpa inovasi cenderung memakan sumber-sumber baru ini. Seringkali, hal ini terjadi tanpa timbal balik terhadap masyarakat desa.

Untuk konteks relasi lokal, pola-pola pengembangan masyarakat menjadi proses integrasi antara masa lalu dan upaya-upaya baru. Integrasi ini membutuhkan pola-pola kuasa yang cocok untuk masyarakat desa.

Contoh mengenai ini, kembali, dapat diarahkan pada konteks CPRs. Relasi kuasa lokal desa (apakah itu dalam bentuk adat, bentuk ketokohan formal, bentuk organisasi desa, dan sebagainya) mengarah pada upaya untuk membuat alam terkelola baik untuk pengembangan ekonomi dan sosial desa.

Contoh lain, kita juga dapat melihat persaingan sengit antar kelompok untuk memperebutkan suatu ekonomi, dan seringkali sumber daya ada di dalamnya. Bahkan tanpa provokasi dari luar, konteks perebutan sumber daya ini adalah salah satu masalah besar dalam relasi kuasa lokal. Legitimasi apa yang membuat kelompok satu lebih berhak daripada kelompok lain atas suatu sumber daya? Amat jelas dalam konteks seperti ini, pengolahan relasi kuasa amat dibutuhkan.

6. Model-model yang Berkembang

Upaya transformasi desa tetap kembali kepada peran negara di masa kini, yaitu memastikan tanggungjawab dalam perlindungan warga negara dan pengembangan kesejahteraan. Transformasi desa membangun beberapa model, yang biasanya bersaling-silang, berpadu antara satu dengan yang lain. Kesamaan di antara semuanya adalah bahwa jangka waktunya selalu menengah ke panjang. Kalau memakai pengalaman Hu Yaobang, Zho Ziyang di RRT, maka kurun waktu 10 sampai 20 tahun biasanya diambil sebagai ukuran pertama.

Beberapa di antara model itu adalah:

6.1. Pengembangan Kemampuan Masyarakat

Secara mendasar, ada asumsi bahwa masyarakat desa sudah mempunyai kemampuan dan pilihan-pilihan bijaksana. Transformasi dalam konteks ini mendorong kemampuan dan pilihan itu menjadi kenyataan. Hasilnya tidak begitu dapat diprediksi, namun tingkat dukungan dan tingkat penerimaan akan sangat tinggi.

Model ini akan semakin didorong dalam wilayah dengan tingkat konflik, baik aktual maupun potensial, yang tinggi. Konflik dengan muatan etnis (seperti Maluku) atau dengan muatan perebutan sumber daya (seperti wilayah-wilayah di Papua dan Sumatera) membutuhkan pengembangan kemampuan masyarakat.

Dalam ragam studi, biasanya model ini dikaitkan dengan "pendekatan kapabilitas" (capability approach) seperti yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Untuk Indonesia, pendekatan transformasi konflik juga mengandaikan model ini.

6.2. Advokasi Tenurial

Advokasi tenurial adalah yang terbesar yang banyak dipakai dalam transformasi desa. Hal ini bisa dimengerti karena sumber daya alam, 'kepantasan hak' (*entitlement*), akumulasi dan daya cakup ekonomi, sejarah dan nilai, kesemuanya itu secara sekaligus diarah. Ada persetujuan besar dari para ahli mulai dari Samir Amin, Zhao Ziyang, Amartya Sen, Jeffrey D. Sachs (dari yang dianggap paling kiri, sampai yang dianggap paling kanan).

Perhatian terbesar diarahkan pada apa yang disebut dengan equity yang artinya kesetaraan sekaligus kesalingkontrolan (sedemikian rupa sehingga dalam korporasi istilah equity dikaitkan dengan "modal-saham"). Lagi-lagi, hasil fisiknya bisa berbagai macam. Namun, kesataraan-kesalingkontrolan juga bisa diukur dalam hasil (sumber daya yang dimiliki dan dipakai secara adil dan baik), dalam masyarakat (dalam hal penegasan utilisasi tanah

pada masyarakat), dan dalam penegakan hukum (delienasi yang ditetapkan konstitusi mengenai pola-pola ekonomi negara dan non-negara). Advokasi tenurial biasanya juga mengarahkan perhatian pada konsentrasi kepemilikan tanah secara raksasa sebagai suatu halangan terhadap *equity*.

6.3. Pendirian Hak-hak Masyarakat

Transformasi desa seringkali dimulai lebih dahulu dengan pendirian hak-hak masyarakat, baik melalui hukum lokal maupun konstitusi. Model ini tidak buru-buru mengarah pada hasil. Pendirian hak masyarakt, baik individu maupun kolektif, memberikan kekuatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk melakukan apa yang menurut mereka diperlukan secara kemanusiaan, dan dalam konteks tertentu untuk melakukan pembelotan (*dissent*).

Hak asasi petani, tata perlindungan nelayan, perlindungan masyarakat adat, hak-hak pekerja perkebunan, dan beberapa yang lainnya, adalah bagian penting dari model ini.

6.4. Pembiayaan untuk Pembangunan Desa

Sebuah desa atau wilayah pedesaan bisa saja sudah melakukan model-model di atas, namun, pada saat yang sama, desa itu hidup di wilayah alam yang sulit. Intervensi teknologi yang sehat tidak begitu saja bisa didapat. Dalam hal ini, pembiayaan untuk pembangunan desa menjadi dibutuhkan.

Saat ini, masyarakat desa mengenal bentuk-bentuk micro-financing dan konservasi sumber daya untuk tujuan penciptaan ekonomi. Bentuk itu biasanya diarahkan pada penguatan masyarakat untuk bisa menciptakan ekonomi –lapangan kerja, hasil pertanian atau budidaya, komersialisasi terbatas, dan se-bagainya.

Negara, dalam hal ini, bisa menciptakan instrumen-instrumen yang lebih luas, baik itu secara nasional maupun dalam konteks kabupaten/kota. Bentuk-bentuk asuransi, kredit, izin utilisasi, dan yang lain, bisa menjadi tulang punggung penciptaan ekonomi

masyarakat. Namun, perlu diperhatikan secara cermat, yaitu model ini biasanya bergantung pada siklus politik yaitu dalam siklus pemilihan kepala daerah/perwakilan daerah dan pemilihan umum nasional. Tidak semuanya buruk, namun, paternalisme dan koncoisme bisa menjadi efek samping atau bahkan dampak utama dalam skema pembiayaan desa.

7. Tantangan-tantangan

Secara umum, tantangan desa kurang lebih serupa dengan tantangan bangsa-bangsa saat ini, yaitu dalam hal pemberdayaan sendiri dan penciptaan kemakmuran. Namun, dalam upaya transformasi-nya, tantangan-tantangan berikut ini biasanya masuk dalam pencermatan:

7.1. Tantangan Terkait *Common Pool Resources* (CPRs)

CPRs diakui sebagai suatu pendekatan penting atas masalah ekonomi, termasuk ekonomi pedesaan. Menerjemahkannya ke dalam pemberdayaan, kebijakan publik dan pranata tidaklah mudah. Yang mendekati di antaranya, misalnya, subak di Bali, berlangsung secara baik, tetapi tidak secara baik dikelola sebagai potensi ekonomi. Dalam ranah lain, menghitung CPRs sebagai suatu unit analisis kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan moneter, tidaklah populer. Sebenarnya tidaklah sulit pendekatan ini dikembangkan, terutama jika wilayah fisiknya disetujui dan dilindungi hukum. Namun, kontur alam sekaligus komersialisasi menciptakan kesulitan, terutama bagi pemangku kebijakan yang kurang gigih.

7.2. Tantangan Terkait Energi

Kisah minyak sawit/palem (*palm oil*) dan jagung sebagai pendukung penciptaan materi energi baru bisa dikatakan memecahkan masalah satu, namun menimbulkan masalah lain. Konsentrasi penguasaan tanah secara raksasa, monokultur,

pengurangan hak masyarakat, adalah sebagian dari tantangan terhadap upaya penciptan energi.

Ada pengakuan bahwa konsumsi energi, terutama listrik dan bahan bakar kendaraan sudah di titik yang berbahaya, karena tingkat konsumsi yang super tinggi dan dengan pengguna yang terus naik, sedang sumber energi jelas terbatas. Energi non-fosil dan non-tambang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penciptaan energi baru. Pada saat yang sama, energi seperti ini mengandaikan desa sebagai lahan pengembangan. Rezim hukum dan pranata belum lagi menuju ke sana. Begitupun masyarakat desa tidak mempunyai peran yang cukup untuk bisa menjadi pelaku dalam proses ini.

7.3. Tantangan Terkait Reforma Agraria

Meski sudah banyak dibahas, dan manfaatnya sudah banyak dikaji, namun, dibutuhkan suatu proses deliberasi yang jitu. Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo, dalam *Poor Economics*, misalnya, mengarahkan perhatian pada proses reforma tenurial dalam 'pengambilan dan pengolahan panen', selain dari realokasi lahan.

Jelas bahwa reforma agraria tidak bisa bertumpu pada satu jenis yang berlaku untuk segala situasi (*one size fits all*). Ada pengadaian bahwa pemahaman atas status tenurial masyarakat menjadi penentu mengenai bagaimana reforma agraria akan dikembangkan.

7.4. Tantangan Terkait Layanan Publik

Layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan publik, transport, dan skema lapangan kerja sudah menjadi agenda tetap bangsa-bangsa. Namun, di pedesaan, layanan publik seringkali buruk atau bahkan tidak ada sama sekali. Fungsi layanan publik ini jelas mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, secara sosial, layanan publik sering menjadi wujud perhatian negara, pranata yang menyambung tali silaturahmi masyarakat, promosi terhadap ide-ide pemberdayaan dan sebagainya.

7.5. Tantangan Terkait Ekonomi Pedesaan

Dalam hal pertanian, kritik terhadap monokultur, untuk menyebut salah satu, diarahkan pada efek samping monokultur seperti perusakan alam, pencemaran bahan-bahan kimian, timbulnya hama baru, dan konsentrasi penguasaan pertanian.

Meski demikian, model polikultur juga tidak mudah untuk diwujudkan, jika memang hendak diwujudkan. Polikultur membutuhkan upaya-upaya yang agak lebih dari biasanya untuk bisa berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ekonomi nelayan, tantangan untuk bisa mencipta-kan pengolahan hasil dan kolateral nelayan, untuk menyebut salah satu contoh, perlu dijawab. Dengan pengandaian laut menyediakan ikan yang cukup melimpah, maka langkah jangka panjang (pengolahan hasil) dan asuransi (kolateral) menjadi penting mengingat konsumen pada umumnya adalah mereka yang hidup di kota atau di dalam dunia industri (dengan pengandaian bahwa kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi).

7.6. Tantangan Terkait Komoditas dan Perdagangan

Indonesia mempunyai hasil pedesaan dalam hal singkong, kopra, kelapa, kopi, jagung, buah-buahan dan sayuran, kentang, beras, kedelai, gula tebu, teh, tembakau yang amat dikenal di dunia. Pengandaian dasar adalah bahwa masyarakat pedesaan akan mendapatkan manfaat dari komoditisasi dan perdagangan. Tentu kita tahu, sejumlah besar masyarakat pedesaan masih perlu berjuang untuk dapat meraih manfaat terbaik dalam perdagangan dunia.

Dalam hal ini, meski ada banyak organisasi di pedesaan, negara menjadi penting dalam menciptakan pranata dan koridor yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan secara tepat dan tidak berlarut-larut.

7.7. Tantangan Terhadap Kewilayahan

Mengambil contoh ekonomi kopi di Sulawesi, maka kita bisa melihat bahwa masyarakat pedesaan sebenarnya masih bisa meraih lebih dari apa yang ada sekarang. Perbaikan sarana-prasarana, perbaikan layanan publik, dan pertumbuhan asupan gizi, kesemuanya itu mengandaikan pemetaan wilayah yang baik. Jika saja dalam satu wilayah ekonomi kopi, ada keterkaitan yang erat antara perbankan desa, negara, pusat-pusat pendidikan, maka satu ekonomi kopi bisa menciptakan suatu *cluster* yang memberi manfaat bagi desa. Secara lebih luas, Paul Krugman dalam *"trade and geography"* memberikan gambaran bahwa kewilayahan, jika dikelola dengan baik, akan memberikan daya yang lebih kuat.

7.8. Tantangan Terkait Lapangan Kerja

Menjadi suatu kenyataan umum bahwa tingkat pengangguran orang muda di desa amatlah tinggi. Meski pendidikan sudah diperbaiki, sulit diciptakan lapangan kerja. (Dalam teori sosial, seseorang akan kehilangan ketrampilannya apabila menjadi penganggur dalam waktu 6 bulan atau lebih. Membuatnya kembali trampil dan berdaya, membutuhkan waktu lagi setidaknya 6 bulan juga). Dalam hal ini, urbanisasi menjadi legitimasi bagi perantau. Penciptaan ekonomi, termasuk revitalisasi pertanian dan perikanan, dicermati sebagai tantangan yang perlu dijawab dalam penciptaan lapangan kerja.

7.9. Tantangan Terkait Harga Hasil Ekonomi Desa

Saat ini, ada pengakuan dari para ahli dan pengambil kebijakan bawah harga hasil ekonomi desa memang selama ini ditekan secara luar biasa rendah. Saat ini, hasil-hasil itu dihargai lebih tinggi. Lebih tinggi dalam arti nilai moneter, maupun dengan perbandingan dengan benda lain (misalnya mangga terhadap laptop). Harga tinggi dianggap sebagai "normal baru" (*new normal*), karena

mencerminkan pertukaran sesungguhnya dalam ekonomi. Hal ini juga menjadi penanda bahwa daya tawar masyarakat pedesaan juga semakin naik.

Negara perlu hadir untuk mempertimbangkan ini. "Normal baru" adalah baik dan seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Negara perlu mengelolanya, terutama dalam hal diversifikasinya. Jika negara bertindak amat ceroboh, akan ada konflik antara masyarakat desa (sebagai produsen) dengan masyarakat kota (sebagai konsumen), atau antara masyarakat dengan pertanian skala kecil dengan pengusaha agrobisnis. Konflik tersebut akan menghantam masyarakat dan buruk bagi negara. Meskipun demikian, ditekannya kembali hasil ekonomi desa juga bukanlah pilihan.

WORKSHOP
"Transformasi Sosial Ekonomi Pedesaan"
Jakarta, 22 Mei 2013

PESERTA DISKUSI

1. Husnul Yaqin – IHCS (*Indonesian Human Rights Committee for Social Justice*)
2. Priadi Talman -IHCS
3. Budi Laksana – SNI (Serikat Nelayan Indonesia)
4. Abdul Halim – KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
5. Tejo Wahyu Jatmiko – ADS (Aliansi Desa Sejahtera)
6. Yando Zakaria – KARSA (Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria) dan Staf Ahli Panitia Kerja DPR RI RUU Desa
7. Arie Sujito - Dosen Fisipol UGM dan peneliti IRE (*Institute for Riset and Empowering.*
8. AB Widianta – Asisten Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan kawasan UGM
9. Moch. Taufiqul Mujib - Oxfam GB Indonesia
10. Agus Setiabudi – P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)
11. Supriati – Staf BKP (Badan Ketahanan Pangan) Kementerian Pertanian RI
12. Henry Thomas Simarmata – IHCS
13. Fadil kirom - API (Aliansi Petani Indonesia)
14. Gunawan wiradi -Pakar Agraria dari Bogor
15. Moh, Najib – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
16. Purwanto – LIPI
17. Irwansyah – Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah

18. Eryad Ade Irawan - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin- Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY
19. Sigit – KRUHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air).
20. Donna el Furqon - IHCS
21. Zanita - IHCS
22. Dewi Kartika – KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)
23. Henry Saragih – SPI (Serikat Petani Indonesia)
24. Yuda Fathnoni – SPI
25. Arif Suherman _ IHCS
26. Anton Febrianto – IHCS
27. Ridwan Darmawan – IHCS
28. Janses E. Sihaloho – IHCS
29. Iwan Nurdin – KPA
30. Noor Asasi - Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI
31. Abdul Mukhlis – AMP4 Madura
32. Irwan Firdaus –OXFAM GB Indonesia
33. Aries –Wartawan RCTI
34. Gary – Wartawan RCTI
35. Usep Setiawan –Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI
36. Benidikty Sinaga –IHCS
37. M. Zaimul Umam - IHCS

Pembukaan, Dhona El-Furqon Diretur Progam IHCS:

Tujuan *Workshop* ini untuk pendalaman materi tentang diskusi online (*ruraltalks.ihcs.co.id*) yang sudah di selenggarakan IHCS. Ada 11 penulis yang kita minta tulisan sekaligus kita minta juga untuk hadir dalam pertemuan ini, panelis kami mohon dengan adanya *workshop* ini untuk mempertajam kembali.

Sambutan Ketua Eksekutif IHCS Gunawan:

Diskusi semacam ini di satu sisi sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi di sisi lain juga penting bagi organisasi bantuan hukum. Mungkin tidak lazim kenapa organisasi bantuan hukum dan pembelaan HAM menyelenggarakan diskusi dengan tema seperti ini. Sesungguhnya sudah lama kita melakukan evaluasi, reevaluasi, kritik-otokritik dalam perkembangan bantuan hukum, mulai dari advokasi kasus, advokasi kebijakan, upaya promosi hak-hak asasi manusia, adanya sidang di Mahkamah Konstitusi yang memperkuat ideologi lawyer atau advokat dan tafsir konstitusi kita. Jadi apa yang kita diskusikan menjadi penting hal ini.

Fasilitator Dewi kartika :

Bagaimana kita mendalami lebih lanjut, menanggapi perspektif desa dan kota, desa di lihat sebagai entitas yang punya budaya sosial masyarakatnya sendiri yang tidak diserap pemerintah lewat program-program pembangunannya yang hanya menjadikan desa sebagai objek semata, melainkan tidak sebagai aktor yang mampu membangun desanya sendiri.

Apa yang salah dari program pembangunan desa saat ini. Kenapa dia gagal menjawab kebutuhan dari masyarakat desa, apakah program pembangunanya hanya menjadikan masyarakat desa sebagai objek sehingga program-programnya instan tidak berkelanjutan?

Yando Zakaria :

Terkait pada masalah yang kita perbincangkan ini, sebenarnya hal itu terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan desa itu sendiri, pembangunan desa dan lain sebagainya. Banyak pihak sebenarnya para ilmuwan sendiri yang terbelah-belah; ada ahli pertanian, ahli sosiologi dan sebgainya. Kembali ke bagaimana kita merumuskan apa yang disebut dengan desa. Desa tidak bisa dilepaskan sosoknya bisa ditafsirkan kepada tiga konstruksi. *Pertama*, desa sebagai

persekutuan sosial budaya (desa sebagai jaringan hubungan individu, kelompok dan sebagainya, dan nilai-nilai hubungan manusia). *Kedua*, persekutuan sosial politik dan hukum (adanya aturan-aturan keputusan dan kewenangan yang diambil). *Ketiga*, desa sebagai susunan ekonomi/persekutuan ekonomi,(basis material dari sosial budaya dan sosial politik dan hukum). Persoalannya adalah bagaimana ketiga dimensi ini diatur dalam pemerintahan atau pembangunan karena terbelah belah. Kegagalan kita baik dalam hal-hal konkrit, atau dalam bentuk kebijakan, apakah itu hukum atau dalam program pembangunan. Bagaimana mengatur dari tiga dimensi tadi, bagaimana kebijakan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang lalu. Di sana desa dikonstruksikan hanya sebagai sistem pemerintahan tingkat desa. Konkritnya seperti desa Nagari di Minangkabau, desa mukim atau desa Gampong di aceh, yang tidak lagi diakomodasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Ini yang menjadi dasar keluhan-keluhan sehingga desa sebagai modal sosial menjadi kita abaikan. Lebih kongkrit lagi terjadi pembelahan-pembelahan desa sehingga sulit meningkatkan kese-jahteraan dan kebanyakan denga adanya program baru cenderung membantu kelompok-kelompoknya sendiri,

Karena kita mengabaikan konteks desa yang utuh sehingga menjadikan orang berebut banyak hal soal desa. Sebenarnya konstitusi melihat suatu keutuhan dalam pengakuan desa, dalam pengertian ke dalam tiga pokok tersebut, tapi itu yang tidak diikuti dengan dasar pengakuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan UUPA yang mengakui hak masyarakat adat yang diatur dengan berpangkal pada pasal 33. Konsepsi Hak Menguasai Negara itu menjadi menakutkan, karena negara menjadi absolut. Dari perspektif saya, pasal 33 ayat 3 tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pasal 18, karena pertemuan pasal 33 ayat tiga dengan pasal 18 itu munculnya pasal 4 ayat 2 UUPA, yang mengatakan hak menguasai oleh negara bisa -saya tidak setuju otomatis- diserahkan kepada pemerintahan swarapraja, dan masyarakat hukum adat. Sebenarnya UUPA sudah mengakui tapi

dalam praktek mendaftarkan tanah masyarakat hukum adat tidak bisa dijadikan subjek hukum yang bisa mendaftarkan tanah.

Gunawan Wiradi :

Kita akui bahwa perihal desa, ada banyak masalah yang campur baur. Begini terkait desa, UUPA dan pembangunan, tahun 1955 berkumpul para pakar untuk membahas apa yang dimaksud *development,* yang kita terjemahkan pembangunan. Waktu itu ada lima pandangan. Salah satu dari pandangan itu mengaitkan development dengan pembangunan negara berkembang oleh negara maju. Jelas sekali nuansa imperialismenya.

Kalau kita bicara pembangunan itu terbagi menjadi :

1. Pembangunan yang diprakarsai oleh negara maju;
2. *Peasantry* yaitu masyarakat pedesaan, *rural society,* ada beberapa pandangan. Ini terkait dengan dengan transformasi (mengubah bangunan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain). Pertama, objektif, yaitu dalam kondisi atau serangan seperti itu apa yang terjadi di masyarakat pedesaan ? Hal ini memerlukan penelitian. Kedua, normatif, kalau ada serangan seperti itu masyarakat desa mau kita apakan? Dalam sejarah ada tiga jalur transformasi kapitalistik, sosialitik dan neopopulistik;
3. Marxian, analisis pada hubungan kekuasaan di desa;
4. Neo-populistik dimana teori ekonomi modern tidak bisa diterapkan pada desa, karena mempunyai sistem ekonomi yang khas. Teori ekonomi modern terdiri dari 5 pilar, modal, adat, bunga sewa dan upah yang saling berkaitan. Kalau tidak ada salah satunya, maka akan runtuh. Yang perlu kita lihat seharusnya sistem ekonomi masyarakat desa itu seperti apa ?

Maka dari berbagai indikasinya mau kita pilih apa atau yang mana? Merujuk pada literatur baru, ada pandangan yang merujuk pada *new peasantry*. Jika Marx menganggap pedesaan terstratifikasi antara kelas yang berkuasa dan yang dikuasai, kalau ini melihat sisi hantaman dari luar; sehingga masih ada *peasantry* yang *genuine*, kemudian ada petani yang kapitalistis dan ada juga petani yang sudah tidak tradisional tetapi tidak kapitalistik.

Pertanyaannya, *pertama*, apa itu pembangunan. *Kedua*, transformasinya kemana. Kalau mencermati UUD 45 maupun UUPA, jiwanya adalah neo-populis.

Ari sujito :

Tadi dimunculkan pertanyaan, apa yang salah dari kecenderungan pada problem yang dihadapi desa saat ini. Kalau kita lihat perkembangan desa saat, desa mengalami perubahan dari satu fase ke fase lain, namun tidak mempunyai kecenderungan perubahan signifikan, dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Ide besar dari transformasi sosial ekonomi adalah bagaimana tranformasi bisa menjawab problem desa itu sendiri. Di Indonesia ada pergeseran rezim dari otoriter ke arah demokrasi tetapi corak pembangunannya tidak berubah. Perlu untuk berupaya setidaknya dalam upaya mendudukan desa sebagai subjek asal usulnya. Jika cara pandang kita terhadap desa sebagai cikal bakal Negara itu hadir sebagai entitas ekonomi, entitas hukum, dan sebagainya, maka eksistensi Negara tergantung pada desa –ini tafsir secara sosiologis. Namun, tafsir atas politik kebijakan kita tidak menempatkan itu. Paling tidak tafsir UUD 45 itu selalu mengandaikan bahwa pemerintahan desa tidak ada, dan desa termasuk bagian integral dari pemerintah kabupaten. Padahal keberadaan desa jauh lebih dulu. Tapi ada peluang pada pasal 18b, dimana ruang bagi lokalitas itu selalu ada. Pandangan saya yang terakhir ini ada pada Undang-Undang 22 danUndang-Undang No. 32 Tahun 2004, antara tata ruang politik formal daerah kita. Ada ruang bagi demokrasi lokal tapi tidak punya korelasi positif pada corak pembangunan desa. Ada kewenangan yang di desentralisasikan ke daerah, tetapi watak

daerah sebenarnya adalah watak nasional yang di pindah ke daerah. Tidak heran corak korporatisme bergeser kedaerah, sehingga kalau kita bicara korupsi, korupsi itu didesentralisasi ke daerah. Kalau dulu nasional menguasai daerah sekarang daerah menguasai desa, padahal secara sosiologis dan historis desa sebagai sumber daya; namun hal ini tidak dijadikan argumen untuk pembaruan dan penataan desa secara formal. Akibatnya orang selalu mendefinisikan tanah sebagai sertifikat, dan itu melumpuhkan argumen historis. Ini penting menjadi pintu masuk bagi kita. Selama kita tidak mendudukkan subjek desa dalam arti konkrit, maka tidak akan pernah ada upaya menempatkan desa ke arah transformasi sosial ekonomi ke arah kesejahteraan, pemerataan, dan sebagainya. Karena faktanya, keluar dari otoritarian, negara kita masuk pada pasar kapitalis global yang menyusup pada tubuh Negara. Maka tidak heran otoritarian Soeharto bermetamorfosis pada bupati-bupati yang suka mengeksploitasi sumber daya alam. Kita punya Musrembang (perencanaan pembangunan yang partisipatif) tetapi tidak mampu merubah corak pembangunan.

Terjadi diskoneksi pada tiga hal :

1. Diskoneksi antara partisi politik dan teknokrasi (teorinya *Up and Down*);
2. Diskoneksi antara spasial dan sektoral;
3. Diskoneksi antara Perencanaan dan penganggaran;
4. Ini tantangan buat kita. Pandangan saya bahwa RUU Desa adalah bagian untuk *exit strategy*. Saya berharap RUU desa juga bisa menjawab teka-teki.

Purwanto :

Kita ingin menjaga eksistensi desa. Kita tidak ingin mengubah desa menjadi kota, karena kota adalah kumpulan dari desa. Dalam apa yang saya tulis, kita lebih mengarah pada upaya memanfaatkan

kontestasi untuk menjadi sinergis, sebagai sesuatu yang positif, dan tidak menjadikan desa sebagai rebutan kepentingan. Disini kita perlu melihat dalam konteks optimalisasi program pembangunan desa. Pentingnya ada pengembangan kelembagaan masyarakat baik yang formal atau non-formal sebagai penyalur program sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek. Masyarakat desa tidak menjadi komersial, seakan-akan pembangunan berhubungan dengan uang semata, padahal tidak semua program dengan uang, bahkan *impact*-nya lebih besar dari uang.

Abi Widiyanto :

Kita perlu berpikir beyond rural dan urban, sehingga kita lebih berbicara sustansinya, tidak pada kategori yang membatasi kita. Kalau kita bisa melepaskan oposisi *biner* antara desa dan kota, kita bisa menjadi sadar bahwa pembangunan yang kita adopsi sekarang adalah pembangunan yang pro pertumbuhan, dan itu artinya pembangunan yang hanya pro kepada kaum kaya, bahwa subsidi ekonomi adalah untuk *pro-growth, trickle-down effect.*

Dalam program-program pasca bencana, misalnya, bagaimana dari bencana kemudian orang berpikir komoditas, hal ini gila. Yang perlu di egaskan adalah bagaimana merubah paradigma dalam ruh moralitas sosial.

Fadil Kirom :

Pengalaman saya 3 tahun menjadi ketua BPD, setelah reformasi, pemerintah membuat struktur baru yang sangat banyak dan itu merusak situasi struktur-struktur lama yang sudah ada pada masyarakat, dan struktur-struktur baru diduduki oleh orang-orang yang tidak tahu tujuan desa sebetulnya dibawa kemana. Jadi jika ada proyek, hal itu menjadi perebutan yang gila-gilaan.

Skema untuk perbaikan petani tidak sampai 2% pada petani. Saya melihat bahwa pertanyaan mendasar saya adalah struktur yang

dkembangkan oleh pemerintah sekarang itu berarti merusak sistem kekeluargaan dan kebudayaan desa.

Akibatnya, lembaga-lembaga baru yang dibentuk pemerintah malah menghalangi akses terhadap air dan terhadap tanah. Pertanyaan saya apakah transformasi sosial ekonomi kembali mengarahkan masyarakat desa yang dari awalnya punya nilai-nilai kekeluargaan yang baik atau kita sedang mengarah pada watak kota yang sedang dipindah ke desa ?

Moh. Najib :

Kalau saya bisa kembali tahun 80-an, saya bertemu dengan kepala desa. Kepala desa itu berkata bahwa desa dianggap orang bodoh, sehingga semua program masuk desa, artinya semua program dari luar. Tidak ada pemahaman karakter dan budaya masyarakat desa, sehingga sasarannya melenceng. Kalau saya melihat hubungan program pedesaan ini dengan satu kontestasi internasional (seperti yang disampaikan pak Gunawan Wiradi) bahwa pada tahun 55 para ahli membahas masalah development untuk negara berkembang oleh negara maju, artinya ini sama dengan kita membicarakan masalah pembangunan desa oleh orang kota. Ini yang menjadi protes tahun 1995, bukan bagaimana mencari alternatif pembangunan karena kegagalan pembangunan negara berkembang yang diimplementasikan oleh lembaga seperti IMF, Bank Dunia. Yang di perlu ditekankan adalah bukan mencari alternatif pembangunan, tetapi bagaimana mengganti pembangunan, karena pembangunan sudah dianggap gagal, karena konsep pembangunan itu muncul dari negara maju, sehingga tidak muncul ide dari masyarakat desa sendiri.

Abdul Halim :

Mengenai desa pesisir, ada 1. 666 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bagaimana kita melihat varian desa ini. Ada desa yang kental dengan petaninya

dan ada juga desa yang didominasi sebagai nelayan. Dari bahan yang dibagikan teman-teman IHCS, pada bagian awal yang di sampaikan pak Najib sangat menarik. Pada halaman 5, ada etika yang berbeda yang diaplikasikan masyarakat petani dan masyarakat nelayan yaitu etika susbsistensi yang dilakukan petani untuk merespon masalah yang mereka hadapi; masyarakat nelayan dengan etika pemerataan resiko, dengan berangkat dari ekonomi kedua masyarakat berbeda, dari ketidak teraturan pendapatan.

Menambahkan apa yang disampaikan pak Najib, saya mendapatkan artikel dari jurnal internasional. Ada tiga asumsi yang saya gunakan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi masyarakat desa ternyata cukup klop. Pertama ini penting bagi pemangku kebijakan untuk mengoreksi tata kebijakan pembangunan, khususnya untuk masyarakat pesisir. *Pertama*, tingkatan pendapatan masyarakat nelayan sebagai paling miskin, sementara kalau kita mengarah langsung ke masyarakat pesisir, ada fakta lain yaitu sebetulnya mereka tidak miskin karena kalau dihitung pendapatan perbulan melebihi UMR di setiap daerah di Indonesia. Fakta itu menunjukkan bahwa negara tidak benar-benar hadir dalam pelayanan hak-hak dasar nelayan. Dalam pandangan saya menimbulkan prinsip *the survival of the fittest,* (siapa yang berhasil menggencet pihak lain dialah yang berkuasa), *Kedua*, kerentanan ini menjadi semakin besar akibat ketidak pastian sistem produksi (melaut, mengola dan memasarkan). *Ketiga*, ada proses marjinalisasi secara sosial dan politik oleh kekuasaan. Kemudian berimbas terhadap minimnya akses pelayanan nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar. Indikasinya sangat sederhana. Proses kebijakan sering disusun saat masyarakat nelayan turun ke laut, sehingga musyawarah nelayan hanya dengan tuannya, tidak dengan musrenbang, pemerintah kota, dan lain-lain, sehingga menjadikan profesi masyarakat nelayan diabaikan dan salah dipahami.

Budi Laksana :

Sebelum nelayan menggunakan mesin motor, sebenarnya sudah banyak pelelangan yang ada di Indonesia. Bahkan para nelayan suka berswadaya secara alamiah di pedesaan. Sejak adanya motorisasi dari layar ke mesin, timbul garis yang sangat berbeda (antara yang bermesin dan yang tidak), sehingga menimbulkan masalah baru, yang mengakibatkan terjadi eksodus nelayan ke luar negeri (ini yang saya cermati di pesisir utara Jawa Barat). Sejak saat itu, tempat pelelangan ikan menjadi mati karena nelayan tidak lagi bisa mengganti mesin, dan yang menarik justru munculnya tengkulak-tengkulak. Kurang pedulinya pemerintah terhadap nelayan-nelayan kecil ini juga yang mengakibatkan mereka meminjam uang kepada para tengkulak.

Supriati :

Perihal masyarakat desa, tidak mudah mengupayakan pemberdayaan. Dalam program kami, juga ada pemberdayaan pangan di masyarakat. Komponen yang kita bentuk memang basisnya dari kemiskinan. Kita lakukan cek silang pada data yang ada di masyarakat. Saya ingin menanyakan standar apakah yang bisa digunakan agar ada keseragaman, jika seandainya pendidikan kurang pas dijadikan indikator dalam menentukan kemiskinan.

M. Najib :

Kalau kita lihat hasil-hasil nelayan, kita menduduki peringakat ketiga, artinya potensi ikan kita itu besar. Perbedaan nelayan dan petani memiliki karakter yang berbeda. Masalah strukural yang menjadi penyebab, bukan kultural. Kalau dikatakan nelayan malas, itu salah. Program-program nelayan dijalankan ketika mereka ada di laut. Adaptasi yang terbangun adalah pembagian peran berdasarkan *gender*. Kedudukan wanita sangat tinggi sehingga program-program lebih tepat diberikan kepada istri nelayan. Ada bentuk-bentuk koperasi nelayan, yang anggotanya tidak hanya nelayan. Hanya ada

satu saja, di Indramayu, yang anggotanya pemilik kapal, tetapi hal it berarti mereka sudah lebih makmur, sehingga TPI berjalan bagus. Namun, di daerah lain, persaingan justru tajam.

Gunawan Wiradi :

Definisi tanah yang paling berkuasa itu departemen keuangan. Ketika semua berdebat yang diikuti departemen keuangan, sebab kalau tidak ya tidak ada anggaran. Ini masalah yang kita hadapi sebab potret sebuah masyarakat. Dalam setiap jaman itu produk dari empat faktor yang saling berinteraksi. *Pertama*, dinamika masyarakat itu sendiri, *kedua*, kebijakan pemerintah, *ketiga*, dimensi sejarah, dan yang *keempat*, intervensi asing.

Dewi Kartika :

Pembahasan diarahkan dalam hal desa sebagai subjek hukum

Henry Thomas Simarmata :

1. Ada suatu relasi kapital dalam proses pembangunan. Bagai-mana nanti hal ini akan dicermati;
2. Kelompok rentan. Dalam suatu proses legislasi atau penetapan suatu mekanisme, jika ada kelompok yang tidak bisa masuk kategori umum atau yang berpotensi dirugikan, maka perlu ada *last resort*. Hal ini yang melatari *vulnerable groups* atau kelompok rentan. Di Indonesia dan internasional, kelompok rentan selalu dilindungi sebagai last resort. Kalau negara sudah tidak punya pertahanan lagi, biasanya langsung ditetapkan suatu kategori *vulerable groups* --sebagai petani atau masyarakat adat, atau pesisir, perlu dicari, mana yang rentan, termasuk di dalamnya;

3. Hidup bernegara itu bergaul dengan pihak asing. Ada suatu resiprositas. Indonesia juga melakukan investasi dan perdagangan dengan negara lain. Konteks resiprositas atau kesalingan ini perlu dicermati –termasuk jika pihak Indonesia sendiri yang merugikan pihak lain;
4. Konteks tindakan nasional di internasional terkait dengan unsur-unsur seperti: *shared rule,* suatu aturan yang diupayakan bersama; *proceeding,* proses resmi yang dijalankan; *linkage*, yaitu kaitannya ke mana, termasuk ke pililhan-pilihan pembangunan; serta masyarakat pendukung, bisa berupa *holder* atau *legal constituent.*

Usep Setiawan :

Terkait hubungan desa dan kota dan tantanganya, saya berangkat dari fenomena sosial yang kita alami bersama yaitu desa hanya sebagai tempat mudik, posisi desa sangat tidak diuntungkan terkait pembangunan. Secara umum, hubungan desa dan kota, sampai saat ini, ada relasi yang tidak seimbang/tidak adil. Satu, seolah-olah desa lebih rendah. Dua, tidak setaranya, perkembangan sosial ekonomi dalam konteks pembangunan negara kita. Terkait ini desa dianggap hanya menjadi suplai makanan dan penyuplai tenaga kerja murah. Sebaliknya, dari kota ke desa, kota menjadi penyuplai makanan modern ke desa; namun pengembangan jasa-jasa publik termasuk penyuplai pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah seimbang. Ini menjadi indikasi ketidakadilan. Intinya kota bisa di indikasikan sebagai wilayah yang meminta dan menghisap kekayaan di desa. Di sisi lain, desa menjadi tong sampah produk-produk hasil perkotaan. Untuk itu, saya mengilustrasikan tantangan desa dan kota sebagai berikut.

Mendorong dengan lima program pokok :

1. Soal penguasaan dan akses tanah masyarakat desa yang perlu disikapi secara cermat dan bijaksana untuk melindungi masyarakat desa;
1. Kita mendorong penataan sistem pertanian secara massif dan kolektif;
2. Industrialisasi pedesaan, (pengemasan, pengolahan, pemasaran), untuk meminimalisir urbanisasi;
3. Demokrasi politik di tingkat desa;
4. Revitalisasi pertanian ini dengan budaya kembali agrikultur, bukan agribisnis.

Supaya desa mempunyai posisi ekonomi politik yang kuat dibanding yang ada saat ini, penting juga bagi pemerintah, dalam kebijakanya, menempatkan desa menjadi penopang dari pembangunan ekonomi nasional yang lebih luas.

Dewi Kartika :

Bagaimana petani sudah diproteksi apa belum, dalam program-program pembangunan yang cenderung melihat petani sebagai objek, melainkan bukan menjadi subjek atas pembangunan yang berkelanjutan?

Henry Saragih :

Bergerak dari asumsi, kelihatannya sekarang kita sudah tidak bisa lagi mengasumsikan desa tidak bisa terpisah dari kota atau sebaliknya. Sesungguhnya instrumen-instrumen politik dan juga kebudayaan yang berkembang di kota, itu sudah meluas sampai ke desa, sehingga tidak ada batasan. Kalau jaman kolonial dulu, ekspansi ekonomi masih terbatas, hanya di tanah-tanah tertentu, dengan adanya ekstensifikasi pertanian sejak tahun 80-an, dengan

bantuan dari World Bank maupun Asian Development Bank, hal-hal itu semakin hilang. Ditambah lagi krisis tahun 1998, semakin kuat cengkraman ekonomi pasar terhadap desa. Sebenarnya, lengkap sudah kawasan-kawasan desa menjadi demikian dieksploitai. Karena itulah, masyarakat desa berpikir ekonomis, lebih baik tanam sawit dari pada tanam padi, karena nanti habis jual sawit, nanti bisa beli yang lain. Cara berpikir masyarakat desa sudah sedemikian rupa ditransformasihkan.

Asumsi bahwa desa masih jauh dari daya cengkeram ekonomi kota dan ekonomi pasar sebenarnya sudah sulit dipertahankan. Tapi perlu juga ada eksplorasi desa atau daerah lain, termasuk yang terkait dengan Undang-Undang Desa. Sebetulnya sudah ada upaya untuk memperbaiki. Namun, kerusakan besar sepertinya butuh usaha yang lebih. Pembangunan pada Orde Baru sudah menghilangkan gotong royong masyarakat dalam mengelola irigasi. Dalam budaya, juga sudah banyak perubahan. Kalau kita analisis, kehidupan di desa sudah mengalami komersialisasi yang mewabah ke semua sektor. Kalau kita lihat dalam sistem baru ini, terjadi kemacetan pangan, kemacetan sosial. Kita mau rekontruksi kehidupan pedesaan dalam suatu Undang-Undang Desa yang dibahas DPR, yaitu, yang saya pertimbangkan dalam hal kehidupan ekonomi yang kembali kepada tangan-tangan masyarakat desa. inilah tema-tema, kenapa La Via Campesina mengedepankan kedaulatan pangan sebagai sesuatu yang mendasar tentang pangan. Mengenai kedaulatan pangan ini, asumsi kita bukan hanya dalam masyarakat pedesaan saja tetapi dalam masyarakat dan negara. Setiap daerah mandiri, tidak tergantung kepada daerah lain.

Dewi Kartika :

Bagaimana mengartikulasikan soal modal sosial yang sudah hampir punah tapi kita masihh menjadikannya harapan, termasuk peranan perempuan masihh terabaikan di pedesaan.

Tejo Wahyu Jatmiko :

Rencana pembangunan sejak dulu mengadopsi apa yang disodorkan oleh negara-negara maju. Misalnya, dalam soal bibit unggul, itu bisa merubah semua tatanan hidup sosial yang ada didesa. Kalau meminjam perkataan Profesor Sayogjo bahwa kita di dorong oleh paham pembangunan dengan menekan pembangunan ekonomi, meskipun birokrasi selalu meneriakkan pembangunan. Karakter pembangunan adalah salah anut, sehingga di desa kita kehilangan modal sosial. Kita bisa cek, pertanian ekologis yang dianut nenek moyang kita kemudian hilang sampai di tingkat Negara. Gotong royong sudah mulai pudar dan hampir hilang di seluruh Indonesia. Kalaupun ada, itu hanya program karena ada duitnya.

Makanya dalam awal tulisan, sengaja saya menulis agar teman-teman sadar bahwa setelah gempa di jogja, petani tidak punya apa-apa, bahkan bibit yang sebagai modal petani, itu tidak ada. Terus mereka makan apa. Tidak mungkin mereka mengandalkan bantuan karena bantuan hanya bersifat sementara. Sangat beruntung jika masih ada teman-teman yang masih sadar. Bantuan sebenarnya menyinggung harkat dan martabat petani. Dari situlah ada inisiatif untuk membangun lumbung desa yang bukan hanya sekedar menyimpan tapi mereka membangun sistem, jadinya mirip koperesi yang di cita-citakan oleh Hatta sehingga ekonomi berjalan. Awal keinginan hidup sejahtera memang hasil pemikiran dari desa.

Ada dorongan yang mengatasnamakan ekonomi efesiensi dan efektifitas. Benih-benih yang dipelihara petani selama ratusan tahu sengaja dipinggirkan, diganti benih unggul (katanya). Ini merupakan keinginan korporasi dan dorongan dari orang yang ingin membuat orang berkiblat pada mereka. Yang menjadi masalah, apakah itu bisa kita balikkan ? Salah satu potensi yang belum diorganisir adalah kekuatan perempuan karena mereka bisa menggerakkan ekonomi, saat modal-modal sosial yang lain macet. Contohnya arisan. Ini yang bisa kita dorong untuk mengambil peran untuk memperbaiki dan memformulasikan bersama mengenai perihal masyarakat desa. Kita mau bertransformasi seperti apa ?

Beberapa minggu ini saya belajar tentang pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, karena dari sana, legalisasi sudah menimbulkan pemiskinan dan peminggiran masyarakat. Di bidang pangan, misalnya pemetaan masalah tentang lahan. Itu sangat jelas. Kalau tidak ada yang mengawal proses legislasi, akan timbul banyak masalah. Kalu saya selalu bercanda, jangan menyalahkan SBY karena SBY salah memegang kitab. Tapi saya tidak tahu siapa yang membuat kitab ini.

Yang salah satunya yang bisa menahan gempuran di tingkat rumah tangga adalah perempuan.

Juga, kita selalu berorentasi dalam soal produksi tapi kita lupa menata pola konsumsi kita. Ini juga yang harus kita tata.

Dewi Kartika :

Bagaimana kaitanya dengan konflik agraria yang ada di pedesaan, soal munculnya HGU membawa dampak besar kepada perubahan masyarakat desa?

Iwan Nurdin :

1. Kalau kita lihat yang terjadi di desa, khususnya di wilayah area perluasan perkebunan, tidak hanya terjadi konflik di area itu saja, ada juga konflik dari orang luar (buruh kebun). Ini merupakan jenis konflik yang sekarang banyak terjadi. Tapi kita bisa lihat perkebunan di Jawa dan Sumatra Timur di mana perkebunan-perkebunan besar dibangun. Jika kita cermati dengan data yang ada maka kemiskinan itu ada di tempat-tempat perkebunan dan Perhutani skala besar. Jadi transformasi ala perkebunan skala besar itu sudah nyata gagal.
2. Tren konflik yang baru dimana area perkebunan dibuka. Perkebunan itu dibuka (kalau itu kawasan hutan) dengan pelepasan kawasan. Kalau tanah negara, berarti pakai ijin lokasi, (ada pelepasan, ada

ganti rugi). Ada area juga dimana masyarakat itu sangat terpecah, seperti di Mesuji, bahwa masyarakat sebagian besar ingin plasma tapi banyak pihak yang ikut campur.

Ini merupakan hal yang menurut saya menjadi tipologi sengketa lanjutan. Setelah penetapan lokasi dan pelepasan haknya, di fase kebunnya juga ada masalah. Meski kebun yang diberi sebesar 2 hektar tapi jauh dari jalan, bibit kurang dari yang dijanjikan dan tidak bersertifikat. Tata cara membangun MoU tidak transparan. Area-area yang menjadi konflik yaitu buruh kebun yang menyerang yang mengajukan reclaiming, mutasi konfliknya menjadi lain.

Sekarang kita lihat HGU yang menjadi proses nasionalisasi. Masalahnya adalah di Sumatera Timur, dulu tanahnya adalah konsensi dari masyarakat adat dan sultan. Ketika Indonesia merdeka, tanah-tanah itu dibagikan ke rakyat, lalu diperkuat lagi, dibagikan melalui SK *land reform*. Tetapi Orde Baru naik, diterbitkanlah HGU terkait tanah-tanah yang belum sempat dibagikan ke rakyat, Menurut saya, seharusnya Hak Guna Usaha seharusnya di berikan kepada koperasi petani, menghentikan HGU kepada perusahaan swasta. Harus ada tafsir yang jelas dari negara bahwa PTPN bukanlah badan usaha milik negara yang harus dilindungi. Ini tafsiran keliru. Reforma agraria di area perkebunan bersama masyarakat di sekitar perkebutan dan buruh perkebunan adalah satu model tranformasi dengan pengusahaan ekonomi di atas area-area perkebunan –dengan mempertimbangkan adaya dualisme ekonomi (terlalu sedikit yang mengusahakan tanah, terlalu sedikit teknologi dan terlalu sedikit modal).

Dewi Kartika :

Bagaimana kondisi yang serbah terlalu itu. Bagaimana desa menjadikan subjek hukum, untuk mempunyai posisi tawar yang setara. Bagaimana desa mampu menguasai dan mendistribusi sumber-sumber desa ?

Yando Zakaria:

Sejauh yang saya lihat, ada kesempatan politik melalui legislasi melalui RUU, misalnya UU Desa, RUU Tanah, RUU Petani. Contoh lain adalah dikabulkannya gugatan AMAN dalam konteks hutan adat. Pemerintah tidak akan serta merta mengembalikan hutan itu ke masyarakat adat karena masih ada agenda-agenda yang lain. Walaupun keputusan itu bisa menjadi dasar kuat untuk reclaiming, dalam konteks itu, terkait RUU Desa, yang pertama menjadi penting adalah soal lembaga yang melihat kebijakan kepada desa itu.

Ada dua perdebatan terkait Undang-Undang Keuangan Desa, yang dianggap bukan termasuk subjek hukum sehingga Depertemen keuangan menyatakan desa tidak bisa menerima uang secara langsung karena desa menjadi bagian dari kabupaten. Di sisi lain desa sudah jelas menjadi subjek hukum dalam undang-undang, tetapi itu tidak berlaku. Akibatnya dari total uang yang masuk ke desa rata-rata desa menerima 1,4 M, 7% pesen untuk desa langsung dan 97 % melalui macam-macam, sehingga desa menjadi bancakan.

Perlu dirubah kebijakan tentang desa, karena desa adalah badan hukum yang mempunyai kewenangan terhadap uang tadi. Tapi sebelum ke sana, tentang kebijakan desa yang lama: Desa sebagai bagian pemerintahan daerah, akibatnya kewenangan yang ada hanya sisa-sisa otonomi, dan sebagian besar ada di kabupaten.

Desa landasannya adalah pasal 18b ayat (2). Desa dilihat dalam bentuk dari masyarakat hukum adat. Dengan diakuinya desa (tidak hanya dilihat dalam pasal 18b ayat (7) tapi juga pasal 18b ayat(2)), maka kewenangan yang muncul sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada pada hak asal usul:
1. Kewenangan *subsidiarity* (kewenangan yang bisa dilakukan dalam skala lokal yang tidak boleh dilakukan pemerintahan yang diatasnya):
2. Sebagai bagian dari NKRI, desa akan menjalankan tugas-tugas seperti delegasi, dan sebagainya.

Perubahan ini akan berakibat banyak ke depan. Akan ada pengaruh terhadap kewenangan, dengan asal usul dan subsidiaritas, yang membuat kewenangan akan menjadi lebih luas.

Yang kedua berimplikasi kepada desa sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, desa berhak menerima transfer dari pusat yang selama ini berhenti di kabupaten.

Berkaitan dengan keberagaman, maka kedepan, dalam RUU ini akan diatur 2 jenis desa. Bisa pilih satu tergantung pilihan daerah. Satu, desa adat (implikasi dari putusan mahkaman konstitusi). Dua, desa biasa.

Dengan perubahan pandangan yang sedemikian rupa, desa tidak lagi ditempatkan sebagai sistem pemerintahan, tetapi desa sebagai kesatuan sistem sosial ekonomi dan politik. Bagaimana UU desa bisa menjadi instrumen, karena desa diakui, maka ulayatnya juga diakui. Ini termasuk ulayat maritim sebagaimana keputusan MK pada kasus *judicial review* untuk menghapus HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir).

Ari Sujito :

Problem yang serius yang dihadapi desa sebagian struktural. Isu-isu struktural terkait pada keterbatasan desa dalam negosiasi dalam menghadapi pranata supradesa. Saya memandang situasi antar instansi pemerintah, baik sektor kehutanan, kementerian dalam negeri, belum ada suatu mempunyai kesamaan cara pandang dalam melihat desa.

Usulan saya kita membuat semacam matriks. Untuk kita pilah isu-isu yang bisa diidentifikasi, dan arena apa yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah dan mengangkat isu strategis ini. Ke bawahnya, aktor, problem kemiskinan dan pemiskinan.

Dalam kaitan RUU Desa, RUU desa menjadi upaya penting, meskipun tidak bisa menjawab semua hal. Termasuk dalam hal ini adalah revisi beberapa undang-undang yang bisa kita manfaatkan.

Kalau *frame* itu, bisa kita usulkan, maka tranformasi desa akan menemukan tiga isu strategis dan apa yang kita lakukan kedepan.

AB Widiyanta :

Jika yang kita butuhkan tentang perumusan-perumusan dan penegasan tentang kewenangan itu, saya kira kembali ke kaitan soal legislasi. Dalam era reformasi, ada suatu liberalisasi undang-undang, yang menerabas dan menusuk jantung kondisi masyarakat desa. Tugas kita adalah menelisik dan periksa lagi.

Kaitanya dengan pangan yang kita andalkan, perlu mencermati soal importasi. Titik importasi di Indonesia itu ada tujuh tempat yang di buka secara internasional. Perlu di perjelas lagi tentang titik-titik ini. Melanjutkan argumentasi saya tentang ekonomi, ada segitiga dalam hal ekonomi, ekologi dan ekuiti. Tiga hal ini seharusnya dibunyikan karena mencakup keadilan bagi masyarakan dan juga ekonomi.

Irwan Firdaus :

Terkait tranformasi, pedesaan saya selalu ada pertanyaan bagaimana memajukan ekonomi orang desa. Ada sekitar 44 juta orang berdasarkan data BPS Oktober Tahun 2012 yang hidup dan bekerja di pedesaan, perkebunan.

Henry Saragih :

Saya mau megaskan saja memang arah dari dunia ini adalah untuk mempunahkan petani dan masyarakat adat, seperti yang terjadi, misalnnya, di Taiwan Korea dan Jepang. Ini arahnya memang mengkorporatisasikan kehidupan. Walaupun ini bisa diperdebatkan lagi dalam hal bagaimana mendemokratisasikan dan mengadilkan koorporatisasi ini. Saya pikir ini ada dua arah yang diambil untuk

kembali mengarahkan kedaulatan rakyat untuk memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhannya.

Kita harus punya prinsip-prinsip yang kita turunkan dan masa depan yang seperti ini seperti apa yang mau kita arah.

Noer Azasi :

Desa dipaksa dengan kota, kemudian orang miskin mengharapkan bantuan. Bukan hanya desa yang harus kita mandirikan tetapi ada permasalahan penjajahan di dalam desa. Keberadaan koperasi yang masih abal-abal yang hal itu akan menjadi oligarki baru. Menghadapi kondisi yang seperti ini mungkin perlu ada pendekatan yang menyikapi kondisi yang tidak simetris (kesenjangan).

Ari Sujito :

Pendekatan kita yang bukan hanya hitam putih. Pentingnya ada kehadiran pemerintah untuk memproteksi desa, mendorong emansipasi desa dalam kemandirian. Juga RUU desa dapat menjadi perjuangan untuk membuat aset-aset desa sebagai sumber produksi desa.

Juga, dalam hal kewenangan desa, kewenangan dalam pemerintahan kabupaten, desa termasuk NKRI tapi sering dibajak daerah. Jangan sampai ini terjadi karena benteng terakhir kemandirian pangan adalah desa.

Seluruh rencana pembangunan tergantung kemauan nasional, yang kita harapkan perencanaan pembangunan desa menjadi basis atau dalam upaya pengembangan kawasan itu. Harus mempertimbangkan perencanaan desa, sehingga desa tidak selalu di marjinalisasi.

Supriati :

Apa yang menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa dalam rangka ketahanan pangan?

M. Najib :

Kalau masalah agraria itu konsep dalam pertanian. Kalau di pesisir, masalah agraria muncul ketika ada program sertifikasi tanah nelayan agar nelayan dapat jaminan dari perbankan. Itu yang menjadikan tanah-tanah *mangrove* yang di perebutkan.

Gunawan :

Dalam sebuah desa pesisir yang justru aspek masyarakat nelayan adat dan masyarakat nelayan tradisional itu tidak ada, itu yang memicu tanah bebas menjadi reklamasi pantai.

Iwan :

Kalau yang disebut agraria dalam pesisir dan kelautan, maka disana ada kekayaan alam. Salah satu masalah saat ini adalah pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah No. 24). Kalau kita lihat permasalahan ini, maka desa harus melakukan inisiatif reform terhadap daerahnya, menuntut Pemerintah Daerah mengenai ketimpangan lahan di daerahnya. Tantangannya sekarang adalah desa harus punya kewenangan dalam mengatur sumber daya dalam pengunaan, pemilikan, pemanfaatan, pengusahaan, dan lain sebagainya. Masalah selanjutnya akan menuju ke tata ruang karena dari situ nanti terlihat arah transformasinya kemana.

BIODATA PANELIS

Mohammad Nadjib

M. Najib dilahir di Kudus, 13 Desember 1957 . Saat ini bertempat tinggal di jl. Balimbing l / E4 No. 2 Bantar Jati Permai kab. Bogor. Menyelesaikan S1 Antropologi di UGM Jogjakarta, serta kajian Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Karya tulisnya tentang Masyarakat Nelayan dan Pedesaan. Aktif sebagai peneliti LIPI sejak 1985-sekarang.

Telepon : 081299837605

E-mail : nadjibil@yahoo.com

Henry Saragih

Henry saragih dilahirkan di Petumbukan Sumatera Utara, 11 April 1964. Menempuh pendidikan SMP di Bangun Purba, Deli Serdang Sumatera Utara, sedangkan SMA di Lubuk Pakam Sumatera Utara dan Menyelesaikan S1 jurusan Administrasi Negara di Fisip Universitas Sumatera Utara

Aktif di dalam berbagai seminar nasional dan internasional dalam berbagai tema yang terkait pertanian organik, HAM dan kedaulatan pangan.

Saat ini aktif di Yayasan Sintesa, Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) dan menjadi General coordinator La Via Campesina.

Telepon : 0811615868

E-mail : hspetani@gmail.com

Arie Sujito

Ari sujito dilahirkan di Madiun, 12 September 1972. Bertempat tinggal Karanglo Baru, Blok C/ 06, Donoharjo, Kecamatan. Ngaglik

Kabupaten Sleman DIY. S1 dan S2 pad jurusan Sosiologi UGM, dan saat ini masih menempuh S3.

Saat ini aktif sebagai Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (1999-sekarang); Ketua Program Studi Sosiologi (S1) Fisipol Uniersitas Gadjah Mada (2012-sekarang); Pengajar Pascasarjana Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (2005-sekarang); Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM; Peneliti *Youth Study Centre* (Yosure) Fisipol UGM; Peneliti *Senior Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta. *Konsultan Capacity Building* untuk Advokasi Kebijakan Plan Indonesia tahun 2012; Peneliti Pemetaan Substansi Inovasi Lokal Input untuk RUU Desa dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (ACCES-IRE 2012-2013); Konsultan Evaluasi Capaian Program Freedom of Information atas mitra-mitra TIFA Foundation tahun 2012; Konsultan Analisis Program dan Strategi Bahan Rencana Strategis TIFA 2013; Tim Penyusun Modul Pendidikan Pemilih Cerdas dalam Demokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2013.

Memiliki beberapa karya tulis diantaranya adalah "Pemuda Pasca Orde Baru"; "Pendangkalan Politik"; dan "Negara Sibuk Rakyat Terpuruk" semuanya terbit pada tahun 2012.

Telepon : 0811256702

E-Mail : ariegerak@gmail.com

Tejo Wahyu Jatmiko

Dilahirkan di Yogyakarta, 12 Juli 1963. Saat ini tinggal di BukitPamulang Indah Tangerang Selatan. Penidikan SI ditempuh di Jurusan Geografi (Universitas Gajah Mada. Saat ini aktif sebagai Koordinator Aliasi Desa Sejahtera (ADS).

Telepon : 08161856754

E-mail : tejowj@gmail.com

Dwi AstutiDirektur Pelaksana Bina Desa, Ketua Presidium KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Ketua Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan (Pokjasus KP) dan Anggota *Task Force Women and Food Sovereignty Asia-Pacifik Woman Forum in Law and Development.*

Noer Fauzi Rahman

Noer Fauzi Rachman, sering disapa Oji ini lahir di Jakarta, 7 Juni 1965. Oji menyelesaikan pendidikan SD (1978), SMP (1981), SMA (1983) yang kesemuanya bertempat di Jakarta. Setelah lulus dari SMA Oji melanjutkan pendidikanya di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Psikologi dan lulus pada tahun 1990. Setelah tamat sebagai sarjana Psikologi, ia bersama-sama psikolog lain mendirikan dan aktif di SKEPO. Pada tahun 1991, ia juga membentuk LPPP (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan), dan menjabat kepala divisi pendidikan. Pada tahun 1995 terpilih sebagai Ketua Badan Pelaksana pada pembentukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Selagi masih aktif sebagai pimpinan KPA, pada tahun 1998 ia juga aktif sebagai fasilitator di INSIST (*Indonesian for Society for Social Transformation*).

Pada tahun 2002, ia bersama sahabatnya Yando Zakaria memprakarsai berdirinya lembaga KARSA (Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria). Di tahun yang sama, ia juga menjadi pendiri HuMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis).

Seusai menyelesaikan desertasi *"Environmental Science, Policy and Management"* sebagai syarat gelar doktoral-nya di University of California, Berkeley, USA, tahun 2011; ia sekarang aktif sebagai pengajar di Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), di Sajogyo Institute (SAINS), juga sebagai anggota Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIST, dan anggota Dewan Redaksi INSISTPress.

Sepanjang aktifitasnya, ia sangat produktif sebagai penulis ataupun penyunting buku, berikut jejak-jejak karya-nya: ■ Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah ■Perlawanan Kaum Tani: Analisis terhadap Gerakan Petani Indonesia Sepanjang Orde Baru.

kumpulan makalah lokakarya antar wilayah advokasi kasus-kasus tanah ■ Pembangunan Berbuah Sengketa, Kumpulan kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru ■ Tanah dan Pembangunan: Risalah dari Konferensi INFID ke-10 ■ Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia ■ Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat ■ Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat ■ Mensiasati Otonomi Daerah: Panduan Fasilitasi Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat ■ Sumber Daya Alam untuk Rakyat, Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis Partisipatif bagi Pendamping Hukum Rakyat ■ Menyatakan Keadilan Agraria: Manual Kursus Intensif untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria ■ Konflik, Bahaya atau Peluang? Panduan Latihan Menghadapi dan Menanggapi Konflik Sumber Daya Alam ■ Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung ■ Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya ■ Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam ■ Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global ■ Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga ■ Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga ■ Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa (Judul asli: Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java ■ Penulis: Nancy Lee Peluso) dan ■ Land Reform dari Masa ke Masa.

Gunawan Wiradi

Lahir di Surakarta tahun 1932, saat ini aktif sebagai Dewan Pakr Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak 1995 dan pengurus Yayasan Bina Desa di Jakarta. Memperoleh pendidikan strata satu di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang IPB) di Bogor (1963) dan *Master of Social Science* dari Universitas Sains Malaysia Pulau Penang (1978).

Pernah Bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Survey Agro Ekonomi dan Studi Dinamika Pedesaan (1972-1986). Peneliti tamu pada Pusat Studi Pembangunan IPB (1986-1992). Terlibat dalam mendirikan dan mengurus Yayasan Akatiga di Bandung (1992).

Menulis berbagai karya ilmiah maupun ilmiah populer yang terbit di dalam dan luar negeri dalam bentuk buku maupun jurnal, diantaranya adalah "Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-XX" ditulis bersama Jan Breman, Jakarta, LP3ES dan KitLV, Desember 2004; "Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria" Yogyakarta STPN Press, Oktober 2009; "Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir" KPA, SAINS, AKATIGA, Oktober 2009.

Telepon : 08159960917

R. Yando Zakaria

Dilahirkan di Padang 26 Januari 1960. Saat ini tinggal di dusun Jambon Rt 05/Rw. 23 Trihanggo Sleman. Lulus sebagai Sarjana Antropologi Universitas Indonesia pada tahun 1988. Pendidikan non formal di IDS dan SUSSEX University.

Karya tulis yang berupa buku antara lain Abih Tandea Masyarakat di Bawah Rezim Orde Baru, diterbitkan tahun 2000 oleh ELSAM dan "Merebut Negara" diterbitkan oleh LAPPERA dan KARSA pada tahun 2004.Juga aktif di LDEM-FE UI (1993-1999), Pengajar Tamu FIPP – Fisipol UGM, dan saat ini masih aktif di KARSA Jogja dan sebagai Staf Ahli Panitia Khusus/Panitia Kerja Persiapan RUU desa dari pihak DPR.

Telepon : 08122692187

E-mail : r.y.zakaria@gmail.com

Purwanto

Lahir di Banyumas, 29 Juni 1987. Bertempat tinggal di jl. Cempaka l Nusajaya Karawaci Tangerang.

Lulus S1 dari UNSOED Purwokerto. Kemudian melanjutkan S2 di Univ. of Queensland, Australia.

Aktif sebagai Peneliti LIPI dari tahun 2002 hingga sekarang, berbagai penelitian telah diselesaikan antara lain kajian tentang bidang

energi baru dan terbarukan dan kajian di bidang ketahanan pangan dan kemiskinan di pedesaan.

Telepon : 085238088190

E-mail :_purwanto_7@yahoo.com

Iwan Nurdin

Dilahirkan di Banyumas pada tanggal 19 Mei 1978, menyelesaikan pendidikan SD hingga SMU di Pringsewu Lampung dan menamatkan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sejak mahasiswa aktif dalam sejumlah advokasi kasus-kasus tanah di Jawa Tengah. Saat ini adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang berkantor di Jl. Pancoran Indah l Blok E3/l Kompleks Ligamas Pancoran.

Telepon : 081229111651

E-mail : iwan_selamat@yahoo.com

Usep Setiawan

Dilahirkan di Ciamis pada tanggal 11 September 1972. Kini tinggal di Pamulang Tangerang Selatan. Menamatkan Pendidikan dasar dan menengah di Ciamis (Jawa Barat) dan pada tahun 1998 mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari jurusan Antropologi di Universitas Padjadjaran, Bandung dan Sejak tahun 2008 mendalami Sosiologi Pedesaan disekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

Sejumlah Organisasi dan aktivitas yang pernah dijalani: Ketua Umum Huria Mahasiswa Antropologi Unpad (1993-1994); Ketua Divisi pendidikan Keluarga Aktivis Unpad (1993-1994); Staf Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (1966-2002); Deputi sekjen KPA Bidang advokasi (2002-2005);Ketua Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) Bandung (1999-2009); Koordinator Pokja Ornop untuk Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA (2002-2003);

Anggota Dewan Pengarah Perhimpunan Gerakan Advokasi Kerakyatan (PERGERAKAN) 2003-2004; Koordinator Pelaksana Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian konflik agraria (KNuPKA)- Komnas HAM (2003-2005); Sekretaris Jendral KPA (2005-2009); Sekretaris Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia sejak 2006; Koordinator Sekretaris Pokja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat (PKPM) dan; Ketua Dewan Nasional KPA (2009-2012).

Karya Tulisnya banyak dimuat: Kompas, Suara Pembaharuan, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Bandung Pos, Republika, Forum Keadilan, Jurnal Nasional, Seputar Indonesia, Hukum Online, Opini Indonesia, Media Indonesia, di berbagai terbitan Ornop.

Email : usepsetia@yahoo.com.

Profil Penyunting dan Profil Penerbit

1. Profil Penyunting



GUNAWAN. Kelahiran Yogyakarta, tinggal di kota tersebut hingga lulus kuliah pada tahun 2002 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan skripsi berjudul; *"Strategi Melawan Imperialisme dalam Revolusi Kemerdekaan di Indonesia: Studi Pemikiran Sutan Sjahrir dan Tan Malaka."*

Tahun 2007 ikut mendirikan IHCS *(Indonesia Human Rights Committee for Social Justice,* dan menjabat Direktur Progam, pada tahun 2008 menjadi Sekjend Komite Eksekutif IHCS. Posisi sekarang dipercaya oleh kawan-kawan IHCS sebagai Ketua Eksekutif IHCS periode 2012-2015

Menulis Panduan Paralegal bagi Perjuangan Kaum Tani, oleh CSDS (*Center of Social Demokratic Studies*) atas dukungan FES, panduan tersebut diterbitkan dalam sebuah buku. Aktif menulis untuk kepentingan jurnal, artikel media massa, dan *working/policy paper,* Adapun buku-tulisan dan suntingan yang telah dijadikan buku antara lain:

1. Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi, Pusat Studi Masyarakat, Yogyakarta, 2002.
2. (Ed) Bagaimana Membangun Serikat Pekerja? Pengalaman dari Filipina, *Young Image Book* – Sekolah Buruh Yogyakarta – Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004.
3. (Ed dan Kata Pengantar *"Pengalaman dan Pengamalan Reforma Agraria"*), Kisah Para Pekerja Keras, Cerpen Pemuda, Perempuan, Buruh, Petani, dan Prajurit Semasa Revolusi Kebudayaan di Cina, *Young Image Book*, Yogyakarta, 2004.
4. Pengaturan dan Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan yang Layak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.

5. Tentang Pertahanan di Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta, 2005.
6. Papua *on Trial* Uraian Penjelasan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Atas Pengadilan HAM Perkara Abepura dan Pelanggaran HAM di Papua, PBHI, Jakarta, 2005.
7. *Right to Food : From Justicibiality to Agraria Reform,* PBHI-University of Oslo, Jakarta, 2007.
8. Aksi-aksi Menentang *Freeport* Laporan *Monitoring* dan Investigasi, PBHI, 2008.
9. Mengguggat SBKRI, YPHI, Jakarta, 2010.
10. Kekerasan Tak Kunjung Usai, Laporan Pemantauan Konflik Agraria, Bina Desa, Jakarta, 2010.
11. Meruntuhkan Tembok Imperialisme, Bunga Rampai Penolakan Undang-Undang Penanaman Modal, Gerak Lawan, 2010.
12. Kata Pengantar dalam, Pangan, HAM, dan Pembangunan, IHCS-University of Oslo, 2011.
13. Mengguggat APBN Ketika Keuangan Negara Tidak untuk Sebesar-besarnya Kekmuran Rakyat, IHCS dan Tifa, 2012

Pernah pula menjadi Konsultan Oxfam Great Britain kantor Makassar dalam isu pembaruan hukum, yaitu Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Dalam rangka memperkuat kebijakan negara dalam perlin-dungan dan pemenuhan HAM, pernah bekerja untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dalam perumusan indikator pemenuhan hak atas pangan dan hak atas perumahan serta kajian lapangan pemenuhan hak atas pangan di beberapa provinsi, menjadi anggota Pokjasus (Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI); Peneliti Mitra pada Puslitbang BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk tema Hukum Pertanahanan dan Penyelesaian Alternatif Konflik Pertanahan Berbasis Masyarakat, serta menjadi Tenaga Ahli Bidang Politik untuk Asisten Deputi Bidang Daerah Rawan Bencana dan Rawan Konflik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI).

2. Profil Penerbit (IHCS)



IHCS didirikan pada tahun 2007, pada tahun 2013 berdasarkan surat keputusan Kemenkumham No. M.HH. HN.03.03-11 dinya-takan lolos verifikasi dan akreditasi sebagai organisasi bantuan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 16 tentang Bantuan Hukum.

IHCS sejak berdirinya telah bekerja untuk menegakan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) mengamalkan Pan-casila pemajuan dan pembelaan HAM, perjuangan demokrasi dan pendidikan masyarakat.

Pekerjaan seperti di atas meliputi: menjadi legal representative bagi petani, buruh, mahasiswa, nelayan, masyarakat adat, perempuan, wartawan dan tapol-napol Aceh-Papua: Pembaruan Hukum yang meliputi permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan advokasi Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional: pendidikan paralegal, publikasi buku, Pelapor Nasional Hak atas Pangan, Advokasi Peasant Rights di dalam mekanisme di PBB (UN *Process*).

Dalam rangka advokasi kebijakan publik IHCS telah bekerja sama dengan Fraksi-fraksi di DPR-RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Puslitbang Badan Pertanahan Nasional dan mengirimkan perwakilan di Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan.

IHCS juga bekerja sama dengan perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Universitas Oslo Norwegia serta turut melahirkan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

Di dalam memperkuat gerakan rakyat, IHCS turut mem-pelopori berdirinya aliansi dan koalisi salah satunya adalah Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) dan beberapa tim advokasi di antaranya; Tim Advokasi APBN untuk Kesejahteraan; Tim Advokasi Jaringan Petani Pemulia Tanaman; Tim Advokasi Anti Perampasan Tanah Rakyat; Tim Advokasi Hak Atas Pangan; Tim Advokasi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dll.